



**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

IHPS I TAHUN 2020

**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2020**



Kata Pengantar

PUJI syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyelesaikan tugas pemeriksaan dalam Semester I Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya serta memenuhi amanat Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah dengan tepat waktu.

IHPS I Tahun 2020 ini merupakan ikhtisar dari 680 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 634 laporan keuangan, 7 hasil pemeriksaan kinerja, dan 39 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT).


Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPS I Tahun 2020 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari APBN/APBD. Selain itu, IHPS I Tahun 2020 menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA.

IHPS I Tahun 2020 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran dan jenis pemeriksaannya serta dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai Rencana Strategis BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan, IHPS I Tahun 2020 menyertakan lampiran dan *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS, dan informasi pengelompokan LHP berdasarkan bidang kerja komisi di DPR RI. Sedangkan penyajian nilai mata uang asing diekuivalenkan dengan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2020.

BPK berharap IHPS I Tahun 2020 ini dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan negara.

Jakarta, September 2020
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Ketua,



Dr. Agung Firmah Sampurna, CSFA.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x
Tentang BPK	xii
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	23
Pemeriksaan Keuangan	26
• Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	26
• Sistem Pengendalian Intern	26
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	34
• Hasil <i>Review</i> atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal	38
• Hasil <i>Review</i> atas Kestinambungan Fiskal	38
• Hasil <i>Review</i> atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	39
• Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga	41
• Opini	41
• Perkembangan Opini	41
• Sistem Pengendalian Intern	49
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	53
• Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri	60
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	61
• Ketahanan Ekonomi	63
• Pengelolaan Belanja Subsidi pada Kuasa Pengguna Anggaran	63
• Pengelolaan Belanja	65
• Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS	66

• Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	73
• Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	73
BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah	77
Pemeriksaan Keuangan	80
• Opini	80
• Perkembangan Opini	81
• Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup	85
• Sistem Pengendalian Intern	87
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	91
Pemeriksaan Kinerja	98
• Infrastruktur	99
• Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus	99
• Efektivitas Pencapaian Target Kemantapan Jalan dalam Mendukung Pergerakan Orang dan Barang	101
• Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	103
• Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	105
• Pengendalian Pencemaran Udara dari Sektor Transportasi Darat	105
• Efektivitas Kegiatan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana	110
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	113
• Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	113
• Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	113
BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya	117
Pemeriksaan Keuangan	120
• Bank Indonesia	120
• Otoritas Jasa Keuangan	122
• Lembaga Penjamin Simpanan	124
• Badan Pengelola Keuangan Haji	127

Pemeriksaan Kinerja	131
• Ketahanan Ekonomi	131
• Efektivitas Peningkatan Kinerja PT Perkebunan Nusantara Grup	132
• Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset	133
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	135
• Pemeriksaan Sesuai Mandat	137
• Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah	137
• Ketahanan Ekonomi	139
• Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN	139
• Sistem Pengendalian Intern	140
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	141
• Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik	145
• Pengelolaan Belanja Operasional SKK Migas dan Dukungan LKPP TA 2019 pada SKK Migas	153
• Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKS	156
• Peningkatan Sumber Daya Manusia	159
• Pengelolaan Kepesertaan, Pendapatan Iuran, dan Beban Jaminan Kesehatan Dana Jaminan Sosial pada BPJS Kesehatan	159
• Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	164
BAB IV Hasil Pemantauan BPK	167
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	168
• Pemantauan TLRHP 2005-2009	171
• Pemantauan TLRHP 2010-2014	174
• Pemantauan TLRHP 2015-2019	175
• Pemantauan TLRHP 1 Januari-30 Juni 2020	178
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat	179
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah	179
• Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN	180
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya	180

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	181
• Pemerintah Pusat	184
• Pemerintah Daerah	184
• BUMN	184
• BUMD	184
Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	185
Lampiran	188
Daftar Singkatan & Akronim	258
Glosarium	272
Daftar Lampiran pada <i>Flash Disk</i>	284

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2020
Tabel 1.1	Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019
Tabel 1.2	Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019
Tabel 1.3	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019
Tabel 1.4	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Subsidi pada KPA
Tabel 1.5	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat
Tabel 1.6	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
Tabel 2.1	Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini
Tabel 2.2	Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2019
Tabel 2.3	Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2019
Tabel 2.4	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2019
Tabel 2.5	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah
Tabel 3.1	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
Tabel 3.2	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
Tabel 3.3	Sebaran Pemeriksaan Pelaksanaan Subsidi/KPP Tahun 2019
Tabel 3.4	Perhitungan Subsidi/KPP dan Dana Kompensasi per 31 Desember 2019
Tabel 3.5	Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Daftar Grafik

Grafik 1	Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2019
Grafik 2	Opini atas LKPD Tahun 2019
Grafik 3	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-30 Juni 2020
Grafik 4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-30 Juni 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 1.1	Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2019
Grafik 2.1	Opini atas LKPD Tahun 2019
Grafik 4.1	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 30 Juni 2020 Menurut Periode RPJMN
Grafik 4.2	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 30 Juni 2020 atas LHP yang Diterbitkan pada Periode 2015-2019
Grafik 4.3	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-30 Juni 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran
Grafik 4.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-30 Juni 2020

Daftar Gambar


Gambar 1	Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2020
Gambar 2	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020
Gambar 1.1	Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019
Gambar 1.2	Hasil <i>Review</i> BPK
Gambar 1.3	Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019
Gambar 1.4	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat
Gambar 2.1	Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2019
Gambar 2.2	Peta Opini LKPD Tahun 2019
Gambar 2.3	Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) dari Sektor Transportasi Darat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Gambar 3.1	Hasil Pemeriksaan atas LK Badan Lainnya Tahun 2019
Gambar 3.2	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya
Gambar 4.1	Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA periode 2017-30 Juni 2020 oleh Instansi Yang Berwenang

Daftar Lampiran

Lampiran A	
A.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Pemerintah Pusat
A.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah
A.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran B	
B.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019
B.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019
B.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2019
B.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2019
B.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran C	
C.1.1	Daftar Opini LKPD Tahun 2015-2019
C.1.2	Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2019
C.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2019
C.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2019
C.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran D	
D.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas Laporan Keuangan Badan Lainnya tahun 2019
D.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019

D.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN menurut Tema Pemeriksaan
D.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya
D.3.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
D.3.2	Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
D.3.3	Perhitungan Subsidi/KPP dan Dana Kompensasi per 31 Desember 2019
Lampiran E	
E.1	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 30 Juni 2020
E.2.1	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-30 Juni 2020 dengan Status Telah Ditetapkan
E.2.2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-30 Juni 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD

SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP

pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.



Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

HASIL PEMERIKSAAN BPK

DISAMPAIKAN KEPADA Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VISI

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”.

BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR

hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan

MISI

1. *Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;*
2. *Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan*
3. *Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.*

Tema & Fokus Pemeriksaan


BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tahun 2020 merupakan awal pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN/RPJMD 2020-2024 dengan mempertimbangkan implementasi agenda SDGs pada masing-masing agenda tersebut. Penyelarasan tema pemeriksaan BPK melalui pemeriksaan tematik nasional, tematik lokal, dan pemeriksaan signifikan lainnya. Berdasarkan RPJMN 2020–2024, terdapat tujuh agenda pembangunan nasional, yaitu: 1) Agenda penguatan ketahanan ekonomi; 2) Agenda pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang; 3) Agenda pembangunan sumber daya manusia dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter; 4) Agenda revolusi mental dan pembangunan kebudayaan ditujukan untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain; 5) Agenda penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional; 6) Agenda pembangunan lingkungan hidup; serta 7) Agenda penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik menunjukkan kehadiran bangsa dalam melindungi dan memberi rasa aman kepada segenap bangsa serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada seluruh warga negara.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.



ALUR PIKIR STRATEGI PEMERIKSAAN RENSTRA BPK 2020-2024



KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibukota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Denpasar. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



-  Kantor Pusat
-  Badan Diklat
-  Kantor Perwakilan
-  Balai Diklat



Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:



Achsanul Qosasi
Anggota

Pius Lustrilnanang
Anggota

Harry Azhar Azis
Anggota

Isma Yatin
Anggota

Agung Firman Sampurna
Ketua

Agus Joko Pramono
Wakil Ketua

Hendra Susanto
Anggota

Daniel Lumban Tobing
Anggota

Bahrullah Akbar
Anggota

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.

Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.



Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA.

Wakil Ketua BPK RI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Dr. Hendra Susanto M. Eng., M.H., CSFA., CFrA.

Anggota I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, BNPP, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.





Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA.

Anggota II

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA (Persero), LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Achsanul Qosasi, CSFA.

Anggota III

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, Kemenristek, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpusnas RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf, BPIP, BPJS Ketenagakerjaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA.

Anggota IV

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., CPA., CSFA.

Anggota V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., CSFA.

Anggota VI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA.

Anggota VII





TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 680 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2020, yang terdiri atas 634 LHP keuangan (93%), 7 LHP kinerja (1%), dan 39 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (6%) seperti disajikan pada *Tabel 1*.


Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2020

Pengelola Anggaran/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
 Pemerintah Pusat	96	1.160	3.166
Pemeriksaan Keuangan	89	1.120	3.077
Pemeriksaan DTT	7	40	89
 Pemerintah Daerah	546	6.217	16.982
Pemeriksaan Keuangan	541	6.160	16.861
Pemeriksaan Kinerja	5	57	121
 BUMN dan Badan Lainnya	38	491	1.277
Pemeriksaan Keuangan	4	39	91
Pemeriksaan Kinerja	2	33	96
Pemeriksaan DTT	32	419	1.090
 Total	680	7.868	21.425
Pemeriksaan Keuangan	634	7.319	20.029
Pemeriksaan Kinerja	7	90	217
Pemeriksaan DTT	39	459	1.179

Keterangan: Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD.

GAMBAR 1

HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER I TAHUN 2020



Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Upaya Pemulihan Kerugian, Peningkatan Penerimaan, dan Perbaikan Tata Kelola Keuangan Negara

HASIL pemeriksaan BPK mengungkapkan 7.868 temuan yang memuat 13.567 permasalahan sebesar Rp8,97 triliun, meliputi 6.713 (50%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.702 (49%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp8,28 triliun, serta 152 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp692,05 miliar. Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan semester I tahun 2020 disajikan pada *Gambar 1*.

Sesuai dengan *Gambar 1*, dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 6.702 permasalahan, di antaranya sebanyak 4.051 (60%) sebesar Rp8,28 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 2.693 (66%) permasalahan sebesar Rp1,79 triliun.
- Potensi kerugian sebanyak 433 (11%) permasalahan sebesar Rp3,30 triliun.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 925 (23%) permasalahan sebesar Rp3,19 triliun.

Selain itu, terdapat 2.651 (40%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Dari 152 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp692,05 miliar, terdapat 39 (25%) permasalahan ketidakhematan sebesar Rp222,17 miliar, 1 (1%) permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp426,51 miliar, dan 112 (74%) permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp43,37 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan 21.425 rekomendasi antara lain kepada:

- Pimpinan entitas terkait agar menarik kelebihan pembayaran atau menetapkan dan memungut kekurangan penerimaan serta menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.
- BUMN/anak perusahaan selaku operator agar melakukan koreksi atas subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) dan dana kompensasi tahun 2019 sebesar Rp4,77 triliun.

- Dua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait agar melakukan koreksi pembebanan *cost recovery* sebesar Rp26,61 miliar dan US\$52,47 juta atau seluruhnya sebesar Rp777,14 miliar.
- Direktur Jenderal Pajak agar memutakhirkan sistem informasi dalam memastikan validitas data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak, serta memastikan Piutang PBB yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
- Menteri Keuangan bersama dengan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham agar mengukur kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014.
- Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait atas penyajian Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun.
- Menteri Keuangan agar meminta Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang untuk segera menyelesaikan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk permasalahan terkait dengan dana bantuan peremajaan perkebunan kelapa sawit (PPKS) pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang belum dipertanggungjawabkan.

Terhadap rekomendasi BPK tersebut, beberapa entitas telah menindaklanjuti antara lain dengan:

- Menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan sebesar Rp670,50 miliar atau (8%) dari nilai permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial sebesar Rp8,28 triliun.
- BUMN/anak perusahaan selaku operator subsidi/KPP telah melakukan koreksi subsidi/KPP dan dana kompensasi, sehingga pemerintah dapat menghemat pengeluaran negara sebesar Rp4,77 triliun.

Dengan melaksanakan rekomendasi BPK, diharapkan pengendalian intern yang dilakukan pemerintah/perusahaan menjadi semakin efektif, program/kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien, kerugian segera dapat dipulihkan/dicegah, serta penerimaan negara/daerah/perusahaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, tata kelola keuangan negara dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS I tahun 2020 memuat ikhtisar atas 96 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 89 hasil pemeriksaan keuangan dan 7 hasil pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas 89 laporan keuangan, yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019, 86 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2019, 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019, serta 1 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2019.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

PEMERIKSAAN atas LKPP Tahun 2019 meliputi Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 26 temuan pengendalian intern dan 5 temuan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2019, tetapi BPK memberikan rekomendasi untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Hasil *Review* atas Transparansi Fiskal, Kesinambungan Fiskal, dan Kemandirian Fiskal

BPK juga melakukan *review* atas transparansi fiskal. Untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan International Organization of Supreme Audit Institutions Principle (INTOSAI-P) Nomor 12 tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions*, pada tahun 2020 BPK melakukan *review* atas kesinambungan fiskal dan *review* atas kemandirian fiskal pemerintah daerah (pemda).

Hasil *review* mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- Hasil *review* atas pelaksanaan transparansi fiskal mengungkapkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 18 kriteria atau 50,0%, level *Good* sebanyak 14 kriteria atau 38,9%, level *Basic* sebanyak 4 kriteria atau 11,1%, dan tidak terdapat kriteria *Not Met*.
- Hasil *review* atas kesinambungan fiskal mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyusun analisis kesinambungan fiskal jangka panjang yang mempertimbangkan skenario-skenario kebijakan fiskal yang akan diambil dan indikator yang di-*monitor*, tetapi masih perlu didukung antara lain dengan peraturan yang menjamin keberlanjutan dan konsistensinya serta disempurnakan sebagaimana direkomendasikan oleh International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB). Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan risiko fiskal dalam jangka panjang karena: (a) rasio utang terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB), rasio defisit terhadap PDB, dan rasio keseimbangan primer tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019; dan (b) beberapa indikator kerentanan pengelolaan utang telah melampaui batas praktik terbaik yang direkomendasikan oleh lembaga internasional.
- Hasil *review* atas kemandirian fiskal pemda tahun 2018-2019 menunjukkan bahwa kesenjangan kemandirian fiskal antardaerah sangat tinggi dan sebagian besar pemda belum mandiri. *Review* kemandirian fiskal dilakukan atas seluruh pemda melalui Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang dibagi menjadi 4 level yakni: Belum Mandiri, Menuju Kemandirian, Mandiri, dan Sangat Mandiri. Hasil *review* menunjukkan bahwa dari 531 pemda, hanya 1 daerah yang berhasil mencapai level Sangat Mandiri yakni Pemkab Badung di Provinsi Bali dengan IKF mencapai 0,8347. Artinya, 83,47% belanja daerah didanai oleh pendapatan asli daerah (PAD). Indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kapasitas fiskal terbesar di Indonesia, dengan IKF sebesar 0,7107.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 24-40

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Capaian opini WTP LKKL Tahun 2019 sebesar 97% telah melampaui target RPJMN 2015–2019 sebesar 95%

BPK memeriksa 86 LKKL Tahun 2019 dan 1 LKBUN Tahun 2019. Hasil pemeriksaan mengungkapkan opini WTP atas 83 LKKL dan 1 LKBUN, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 2 LKKL, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 1 LKKL. Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk LK BPK Tahun 2019 yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik dan memperoleh opini WTP.

Secara keseluruhan, pada tahun 2019 K/L yang memperoleh opini WTP sebanyak 84 K/L dan 1 BUN (97%), opini WDP sebanyak 2 K/L (2%), dan opini TMP sebanyak 1 K/L (1%), seperti disajikan pada *Grafik 1*.


Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 41-60.

Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

BPK juga melakukan pemeriksaan atas 1 laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri (LKPHLN), yaitu Laporan Keuangan Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund (IIFD-TF) Tahun 2019. IIFD-TF didanai dari Hibah Nomor TFOA2268 dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dengan opini WTP.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 60-61.

Grafik 1. Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2019



Keterangan: Termasuk LK BPK Tahun 2019

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan memuat 7 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada pemerintah pusat atas tema ketahanan ekonomi. Hasil PDTT menyimpulkan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 7 objek pemeriksaan pada 7 entitas K/L, antara lain:

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama

HASIL pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS pada Pusat Pengelola Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM telah sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama: 1) Proses pencatatan BMN tersebut menunjukkan antara lain pelaporan BMN hanya berpatokan pada daftar perincian aset dari SKK Migas, penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN tidak melalui rekonsiliasi dan verifikasi data, serta pencatatan BMN masih dilakukan secara manual; dan 2) Verifikasi atas aset *subsequent expenditures* sebesar US\$1,28 miliar, inventarisasi dan penilaian perolehan BMN Tahun 2010 ke bawah, serta tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian tahun 2010-2012 belum tuntas.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 66-71.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

IHPS I Tahun 2020 memuat ikhtisar atas 546 hasil pemeriksaan pada pemda yang terdiri atas 541 hasil pemeriksaan keuangan dan 5 hasil pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemda memuat hasil pemeriksaan atas 541 laporan keuangan, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 dari 542 pemda yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2019. Satu pemda belum menyampaikan LKPD tahun 2019 (*unaudited*) kepada BPK untuk diperiksa yaitu Pemkab Waropen di Provinsi Papua.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Capaian opini WTP LKPD Tahun 2019 telah melampaui target RPJMN 2015-2019

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan atas 541 (99%) LKPD Tahun 2019 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2019. Sebanyak 1 pemda belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua. Terhadap 541 LKPD Tahun 2019 tersebut, BPK memberikan 485 opini WTP (90%), 50 opini WDP (9%), dan 6 opini TMP (1%), seperti disajikan pada *Grafik 2*.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh seluruh pemerintah provinsi di Indonesia (100%), 364 dari 415 pemerintah kabupaten (88%), dan 87 dari 93 pemerintah kota (94%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% di tahun 2019.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 78-98.


Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada pemda memuat hasil pemeriksaan atas 2 tema: (1) infrastruktur; dan (2) lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 5 objek pemeriksaan pada pemda terdiri atas 3 objek pemeriksaan untuk tema infrastruktur dan 2 objek pemeriksaan untuk tema lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, antara lain:

Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus

HASIL pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh masih kurang efektif dalam mencapai target program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otonomi khusus (otsus) TA 2019 karena antara lain: 1) Pengelolaan dana otsus Aceh kabupaten/kota untuk pembangunan infrastruktur belum didukung dengan regulasi yang komprehensif dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi

Grafik 2. Opini atas LKPD Tahun 2019



Aceh; 2) Capaian kinerja program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan/jembatan gantung dan irigasi belum dijabarkan secara konsisten; dan 3) Kuantitas jalan, jembatan/jembatan gantung dan irigasi yang dibangun dan dipelihara belum sepenuhnya sesuai dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 99-101.

Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

HASIL pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah cukup efektif dalam mencapai target kemantapan jalan TA 2019. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang ditemukan, antara lain: 1) Perencanaan program/kegiatan TA 2019 belum sepenuhnya selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi pencapaian target kemantapan jalan provinsi TA 2019; 2) Persiapan pengadaan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan target kemantapan jalan; dan 3) Kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan infrastruktur belum sepenuhnya sesuai dengan rencana pengadaan.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 103-105.

Pengendalian Pencemaran Udara dari Sektor Transportasi Darat

HASIL pemeriksaan menunjukkan bahwa pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan permasalahan utama antara lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: 1) Belum memiliki *Grand Design* pengendalian pencemaran udara yang komprehensif dalam upaya perbaikan kualitas udara; 2) Belum memiliki rencana aksi dan target konversi BBM ke BBG dan regulasi yang mendukung penerapan kebijakan bahan bakar ramah lingkungan yang memadai; 3) Belum optimal dalam menerapkan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kualitas udara; dan 4) Belum optimal dalam menerapkan sistem transportasi publik yang terintegrasi serta manajemen rekayasa lalu lintas untuk mendukung penurunan pencemaran udara di DKI Jakarta.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 105-109.

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS I Tahun 2020 memuat ikhtisar atas 38 hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya yang terdiri atas 4 hasil pemeriksaan keuangan badan lainnya, 2 hasil pemeriksaan kinerja, dan 32 hasil pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas 4 laporan keuangan, yaitu: 1) Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019; 2) Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019; 3) Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2019; dan 4) Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2019. BPK memberikan opini WTP terhadap keempat laporan keuangan tersebut.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III hal 118-131.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN memuat hasil pemeriksaan atas tema ketahanan ekonomi. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 2 objek pemeriksaan pada BUMN. Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN menyimpulkan pelaksanaan kegiatan tidak efektif dan kurang efektif.

Efektivitas Peningkatan Kinerja PT Perkebunan Nusantara Grup

HASIL pemeriksaan menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding* tidak efektif dalam meningkatkan kinerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Grup tahun 2015-semester I tahun 2019 antara lain karena: 1) Kinerja keuangan PTPN Grup belum mengalami perbaikan setelah terbentuknya *Holding* BUMN Perkebunan; 2) Kinerja *on farm* PTPN Grup belum efektif setelah terbentuknya *Holding* BUMN Perkebunan yang ditunjukkan dengan belum adanya perbaikan komposisi umur tanaman dan efisiensi harga pokok produksi, serta produktivitas *on farm* masih di bawah norma; dan 3) Kinerja pabrik kelapa sawit dan karet pada beberapa PTPN belum sesuai dengan norma standar PTPN III (Persero) dan komitmen bersama PTPN Grup.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III hal 132-133.

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset

HASIL pemeriksaan menunjukkan bahwa PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) *Holding* kurang efektif dalam melaksanakan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset tahun 2017-semester I tahun 2019 antara lain karena: 1) Divisi Pengendalian Usaha Non Agro PT RNI *Holding* belum melakukan *monitoring* dan evaluasi piutang dan persediaan pada anak perusahaan secara optimal; 2) Fungsi pengendalian PT RNI *Holding* dalam pemberian pinjaman kepada anak perusahaan belum memadai; 3) PT RNI *Holding* belum melaksanakan optimalisasi

aset secara optimal, yaitu *asset planning and mapping* yang telah disusun belum menyajikan skala prioritas beserta rencana waktu pencapaian dan penganggarannya.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III halaman 133-135.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya memuat 32 hasil pemeriksaan atas tema: 1) pemeriksaan sesuai mandat; 2) ketahanan ekonomi; dan 3) peningkatan sumber daya manusia. Hasil PDTT pada BUMN dan badan lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan kriteria pada 1 (3%) objek pemeriksaan, dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 31 (97%) objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan pada 27 BUMN/anak perusahaan dan 5 badan lainnya, antara lain sebagai berikut.

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

HASIL pemeriksaan menyimpulkan bahwa 14 objek pemeriksaan pada 14 BUMN/anak perusahaan telah sesuai kriteria dengan pengecualian dalam mengelola pendapatan, biaya, dan investasi. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain: 1) Terdapat inefisiensi harga pokok produksi kapal keruk dan kapal isap produksi PT Timah Tbk selama tahun 2017-semester I tahun 2019 sebesar Rp426,50 miliar, karena biaya penyusutan yang tinggi dan armada laut yang tidak beroperasi; dan 2) Terdapat piutang pendapatan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang belum disepakati perhitungannya oleh PT PLN sebesar Rp214,78 miliar, dari penyaluran gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Tawar dan denda keterlambatan pembayaran, serta piutang pelanggan sebesar Rp3,04 miliar dan US\$2,31 juta yang macet serta nilai jaminannya tidak mencukupi.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III halaman 139-144.

Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik

HASIL pemeriksaan atas 13 objek pemeriksaan di 14 entitas untuk subsidi energi, subsidi pupuk, subsidi bunga kredit, dan Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) di bidang angkutan umum mengungkapkan koreksi subsidi negatif sebesar Rp2,29 triliun dan koreksi positif sebesar Rp22,24 miliar. Dengan demikian BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara sebesar Rp2,27 triliun, karena jumlah subsidi/KPP tahun 2019 yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil. BPK juga melakukan perhitungan atas dana kompensasi yang diajukan oleh PT PLN dan PT Pertamina, yang mengungkapkan koreksi dana kompensasi negatif sebesar Rp2,55 triliun dan koreksi positif sebesar Rp51,35 miliar. Dengan demikian,

BPK membantu menghemat pengeluaran negara sebesar Rp2,50 triliun. Secara keseluruhan BPK telah membantu pemerintah untuk menghemat pengeluaran negara sebesar Rp4,77 triliun dengan cara koreksi nilai subsidi dan dana kompensasi yang harus dibayar pemerintah kepada badan usaha.

Selain itu hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan subsidi/KPP telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 13 objek pemeriksaan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu: 1) PT PLN belum optimal melakukan pemeliharaan jaringan transmisi 500 kilovolt (kV) sehingga memicu padam/*blackout*; 2) Kekurangan penerimaan PT Pertamina sebesar Rp31,38 triliun dan PT AKR sebesar Rp52,85 miliar atas selisih harga jual eceran (HJE) formula dengan HJE penetapan Pemerintah dalam penyaluran jenis bahan bakar tertentu (JBT) Minyak Solar dan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) tahun 2019.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III halaman 145-152.

Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai

PEMERIKSAAN atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai dilaksanakan pada SKK Migas dan dua KKKS, yang menyimpulkan bahwa proyek-proyek, rantai suplai, dan pembebanan biaya kantor pusat tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah pemerintah belum menerima tambahan bagian negara atas kelebihan pembebanan *cost recovery* sebesar Rp26,61 miliar dan US\$52,47 juta atau total sebesar Rp777,14 miliar. Contohnya, 1) material *maintenance, repair & operation* dengan klasifikasi *dead stock* dan surplus material melebihi batas yang telah ditetapkan dalam Pedoman Tata Kerja pada KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd. (CPGL) wilayah kerja (WK) Corridor sebesar US\$15,56 juta dan KKKS Medco E&P Natuna Ltd. (MEPN) WK South Natuna Sea Block B sebesar US\$20,10 juta; 2) Pembebanan *cost recovery* KKKS MEPN tahun 2018 lebih besar US\$10,65 juta dari 110% persetujuan *authorization for expenditure* yang telah ditetapkan oleh SKK Migas.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III halaman 156-159.

Pengelolaan Kepesertaan, Pendapatan Iuran, dan Beban Jaminan Kesehatan Dana Jaminan Sosial

HASIL pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial tahun 2017-2019 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama: 1) Pemutakhiran dan validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan belum dilakukan secara optimal, seperti data kepesertaan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid, NIK

ganda, serta daftar gaji atau upah peserta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Pekerja Penerima Upah belum mutakhir; 2) Kolektibilitas iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) cenderung menurun dan penyisihan piutang iuran tak tertagih peserta PBPU dan peserta Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha (PPU BU) cenderung meningkat; 3) Pengelolaan beban pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pembayaran beban pelayanan kesehatan yang tidak tepat; dan 4) Verifikasi klaim layanan kesehatan BPJS Kesehatan belum didukung dengan sistem pelayanan kesehatan dan sistem kepesertaan yang terintegrasi dengan andal.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III halaman 159-162.

HASIL PEMANTAUAN BPK

HASIL pemantauan BPK terdiri atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, serta pemberian keterangan ahli.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan


IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 30 Juni 2020 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-30 Juni 2020. Pada periode 2005-30 Juni 2020, BPK telah menyampaikan 571.466 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp259,38 triliun.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode 2005-30 Juni 2020 disajikan pada *Grafik 3*.

Secara lebih terperinci hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas periode 2005-30 Juni 2020 sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 434.396 rekomendasi (76,0%) sebesar Rp133,24 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 102.235 rekomendasi (17,9%) sebesar Rp99,41 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 29.134 rekomendasi (5,1%) sebesar Rp8,91 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 5.701 rekomendasi (1,0%) sebesar Rp17,82 triliun.

Grafik 3. Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-30 Juni 2020




Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2020, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-30 Juni 2020 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp111,01 triliun.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-30 Juni 2020 dengan status telah ditetapkan dengan nilai sebesar Rp3,43 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4*.

Grafik 4. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-30 Juni 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian



Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-30 Juni 2020 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp336,31 miliar (10%), pelunasan sebesar Rp1,33 triliun (39%), dan penghapusan sebesar Rp107,85 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian sebesar Rp1,66 triliun (48%).

Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI) dan penghitungan kerugian negara (PKN) serta pemberian keterangan ahli (PKA) periode 2017-30 Juni 2020. BPK menyampaikan 22 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,70 triliun dan 238 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp29,10 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 226 kasus PKA pada tahap persidangan.

Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta PKA adalah sebagai berikut: 1) Sebanyak 22 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 9 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 13 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan; 2) Sebanyak 238 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 50 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 188 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap; dan 3) Sebanyak 226 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Catatan Khusus Masa Pandemi COVID-19

BPK melaksanakan pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan memaksimalkan penggunaan prosedur pemeriksaan alternatif termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pemeriksaan. BPK telah menerbitkan antara lain juknis tentang pemeriksaan keuangan di masa darurat dan mengembangkan desain pemeriksaan kepatuhan penanganan COVID-19. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 yang saat ini sedang dilakukan secara menyeluruh untuk menjamin agar penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan efektif.


Selama masa pandemi COVID-19, BPK juga berperan serta secara aktif dalam mengawal perencanaan APBN dan pengelolaan dana penanganan COVID-19 tahun 2020 antara lain melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara telekonferensi yaitu:

- Rapat Pembahasan Perubahan Pelaksanaan APBN 2020 terkait kondisi luar biasa pandemi COVID-19 bersama Pemerintah pada 23 Maret 2020.
- Rapat Konsultasi MPR untuk membahas persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2020 pada 17 April 2020.
- Rapat Konsultasi dengan Tim Pengawas DPR dengan topik Penanganan Bencana COVID-19 untuk memberikan pemahaman mengenai fungsi dan tugas BPK terkait penanganan bencana COVID-19 serta meningkatkan sinergi antara BPK dan Tim Pengawas DPR pada 29 Mei 2020.
- Rapat Koordinasi Nasional Pengawas Intern Tahun 2020 yang diikuti oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D), seluruh APIP K/L/D, Pemeriksa Eksternal, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dan dibuka oleh Presiden RI pada 16 Juni 2020.
- *Kick off Meeting* pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 dengan Presiden RI pada tanggal 8 September 2020 di Istana Negara, dilanjutkan dengan *Entry Meeting* pemeriksaan bersama para Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian terkait pada tanggal 14 September 2020.


Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Perpres tersebut ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 3 April 2020. Perpres tersebut dalam perkembangannya telah diubah dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Perpres tersebut ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2020 dan diundangkan pada tanggal 25 Juni 2020. Terkait penerbitan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tersebut, BPK telah memberikan masukan kepada Pemerintah agar Perpres tersebut dapat ditingkatkan kekuatannya menjadi Undang-Undang.

GAMBAR 2

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2020



7.868 TEMUAN, NILAI TOTAL RP8,97 TRILIUN, DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT:





21.425 REKOMENDASI, ANTARA LAIN:



- Pimpinan entitas terkait agar menarik kelebihan pembayaran dan memungut kekurangan penerimaan serta menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.



- BUMN/anak perusahaan selaku operator agar melakukan koreksi atas subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik dan dana kompensasi tahun 2019 sebesar Rp4,77 triliun



- 2 KKKS terkait agar melakukan koreksi pembebanan *cost recovery* sebesar Rp26,61 miliar dan US\$52,47 juta.



- Direktur Jenderal Pajak agar memutakhirkan sistem informasi dalam memastikan validitas data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak, serta memastikan Piutang PBB yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.



- Menteri Keuangan bersama dengan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham agar mengukur Kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014.



- Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait atas penyajian Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun.



- Menteri Keuangan agar meminta menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang untuk segera menyelesaikan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk permasalahan terkait dana bantuan peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang belum dipertanggungjawabkan.



TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK, ANTARA LAIN:



- Beberapa entitas telah menyerahkan aset atau setyor ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan sebesar Rp670,50 miliar atau (8%) dari nilai permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial sebesar Rp8,28 triliun.



- BUMN/anak perusahaan selaku operator subsidi/KPP telah melakukan koreksi subsidi/KPP dan dana kompensasi, sehingga pemerintah dapat menghemat pengeluaran negara sebesar Rp4,77 triliun.



HASIL REVIEW KESINAMBUNGAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT DAN KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH



Perhatikan risiko fiskal dalam jangka panjang sesuai indikator rasio utang terhadap PDB, rasio defisit terhadap PDB, dan rasio keseimbangan primer.




Beberapa indikator kerentanan pengelolaan utang telah melampaui batas praktik terbaik yang direkomendasikan oleh lembaga internasional.



Kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah sangat tinggi dan sebagian besar pemda belum mandiri. Dari 531 pemda, hanya 1 daerah yang berhasil mencapai level Sangat Mandiri.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Nilai pemulihan keuangan negara/daerah/perusahaan 2005-30 Juni 2020 **Rp111,01 triliun**



PEMANTAUAN HASIL PI, PKN & PKA 2017-30 Juni 2020



22 Laporan Hasil PI dengan Nilai Indikasi Kerugian Negara/Daerah
Rp 8,7 triliun



9 Laporan dimanfaatkan dalam proses penyelidikan
13 Laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan



238 Laporan Hasil PKN dengan Nilai Kerugian Negara/Daerah
Rp 29,10 triliun



50 Laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan
188 Kasus dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap)



226 kasus Pemberian Keterangan Ahli
Seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum

CATATAN KHUSUS MASA PANDEMI COVID-19

- BPK melaksanakan pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan memaksimalkan penggunaan prosedur pemeriksaan alternatif termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pemeriksaan.
- BPK telah menerbitkan juknis tentang pemeriksaan keuangan di masa darurat dan mengembangkan desain pemeriksaan kepatuhan penanganan COVID-19.
- BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020.
- BPK berperan aktif mengawal perencanaan APBN dan pengelolaan dana penanganan COVID-19 tahun 2020 melalui telekonferensi.

23 MARET 2020
Rapat Pembahasan Perubahan Pelaksanaan APBN 2020 terkait kondisi luar biasa pandemi COVID-19 bersama Pemerintah.

17 APRIL 2020
Rapat Konsultasi MPR untuk membahas persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2020.

29 MEI 2020
Rapat Konsultasi dengan Tim Pengawas DPR dengan topik Penanganan Bencana COVID-19 untuk memberikan pemahaman mengenai fungsi dan tugas BPK terkait penanganan bencana COVID-19 serta meningkatkan sinergi antara BPK dan Tim Pengawas DPR.



- BPK telah memberikan masukan kepada Pemerintah, agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dapat ditingkatkan kekuatan hukumnya menjadi Undang-Undang.



BAB I

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

HPS I Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan atas 96 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 89 hasil pemeriksaan keuangan dan 7 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS I Tahun 2020 memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan bantuan keuangan partai politik (banparpol).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada pemerintah pusat dapat dilihat dalam Lampiran A.1 dan LHP selengkapnya pada *flash disk*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.




GAMBAR 1.1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2019


PERKEMBANGAN OPINI LKPP 2015-2019



LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Triliun)



NERACA (Triliun)



LAPORAN OPERASIONAL (Triliun)

Pendapatan - LO	2.168,93	
Beban	2.422,81	
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(253,88)	
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional	4,65	
Surplus/(Defisit) LO	(249,22)	

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Triliun)

SAL awal	175,24	
Penggunaan SAL	(15,00)	
SiLPA/SiKPA	53,39	
Penyesuaian SAL	(0,94)	
SAL Akhir	212,69	

LAPORAN ARUS KAS (Triliun)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(171,15)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(225,92)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	450,48	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(41,42)	

TEMUAN PEMERIKSAAN 2019

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan 31 temuan pemeriksaan, tetapi tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPP Tahun 2019.

Temuan SPI

- Aset	15	
- Kewajiban	4	
- Belanja	6	
- Pembiayaan	1	
Total SPI	26	

Temuan ketidakpatuhan

- Pendapatan	4	
- Belanja	1	
Total ketidakpatuhan	5	



Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2020, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 yang merupakan laporan konsolidasian atas 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2019 dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019. Selain itu, BPK memeriksa 1 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2019.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

HASIL pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 mengungkapkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 meliputi Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta laporan hasil *review* (LHR) atas pelaksanaan transparansi fiskal, LHR atas kesinambungan fiskal, dan LHR atas kemandirian fiskal pemerintah daerah (pemda). LHP tersebut mengungkapkan 26 temuan pengendalian intern dan 5 temuan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2019. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Sistem Pengendalian Intern

KELEMAHAN pengendalian intern yang dilaporkan dalam hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 di antaranya:

- Kelemahan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta pengelolaan dan penatausahaan piutang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum optimal. Akibatnya antara lain, hak penagihan piutang perpajakan berpotensi tidak berlaku sebesar Rp24,33 miliar, saldo piutang perpajakan kurang catat sebesar Rp333,36 miliar dan lebih catat sebesar Rp62,69 miliar, data piutang perpajakan tidak diyakini

kebenarannya sebesar Rp238,18 miliar, serta proses penagihan piutang DJBC menjadi berlarut-larut dan penerimaan yang telah menjadi hak negara tidak dapat segera diterima dan dimanfaatkan oleh negara.

- Akun-akun terkait dengan Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) LKPP 2019 (*Audited*) belum didukung dengan Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 (*Audited*). Selain itu, Kewajiban Pemerintah terkait dengan kondisi terkini pada PT Asabri (Persero) belum diukur dan diestimasi serta pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum diukur, diestimasi, dan dilaporkan. Akibatnya, penyajian nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2019 pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) serta Kewajiban Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada tahun 2019 belum akurat.
- Penyajian hasil perbaikan atas penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018 pada LKPP (*Audited*) Tahun 2019 tidak akurat, antara lain terdapat koreksi perbaikan revaluasi belum tercatat di SIMAK BMN, tindak lanjut atas aset yang tidak ditemukan saat inventarisasi dan revaluasi belum selesai, serta perhitungan nilai wajar pada Laporan Penilaian Kembali dan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian tidak sesuai dengan dokumen sumber atau hasil pengujian fisik BMN. Akibatnya, penyajian hasil penilaian kembali BMN pada Neraca, LPE, dan LO LKPP Tahun 2019 (*Audited*) belum akurat.
- Pengelolaan Aset Tetap pada 77 K/L belum memadai, antara lain terdapat Aset Tetap pada 57 K/L bersaldo minus sebesar Rp10,62 triliun, Aset Tetap pada 24 K/L belum didukung dengan dokumen kepemilikan sebesar Rp22,41 triliun, dan Aset Tetap pada 23 K/L dikuasai/digunakan pihak lain sebesar Rp3,07 triliun. Akibatnya, saldo Aset Tetap pada Neraca dan Beban Penyusutan pada LO tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, tidak terjamin keamanannya, dan belum dapat digunakan untuk mendukung operasional K/L.
- Pengendalian atas pencatatan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) belum memadai. Akibatnya, saldo Aset Lain-lain KKKS (antara lain berupa Tanah, Harta Benda Modal, dan Material Persediaan), Pendapatan Non Operasional, Pendapatan dan Beban Persediaan Material Persediaan belum sepenuhnya dapat diandalkan.
- Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atas aset yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum memadai. Akibatnya, pencatatan dan pelaporan aset properti eks kelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan eks

kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA (Persero), serta Piutang Bukan Pajak dari aset kredit Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) belum akurat. Selain itu, potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan aset properti eks kelolaan BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) tidak dapat diperoleh Kementerian Keuangan.

- Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKPP Tahun 2019 sebesar Rp2.876,76 triliun belum didukung dengan standar akuntansi dan perhitungan aktuarial yang akurat. Akibatnya, penyajian dan pengungkapan informasi nilai kewajiban jangka panjang atas program pensiun tidak konsisten.
- Penyajian aset yang berasal dari realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp44,20 triliun pada 34 K/L tidak seragam. Selain itu, penatausahaan BMN dan pertanggungjawaban atas realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat belum tertib dan berlarut-larut. Akibatnya, saldo Kas Lainnya dan Setara Kas, Belanja Dibayar Dimuka, Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya pada Neraca, serta Nilai Beban Barang dan Jasa pada LO yang berasal dari Belanja untuk Diserahkan kepada Masyarakat belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- Pengelolaan dana bantuan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) belum sepenuhnya dapat menjamin penggunaannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, antara lain identitas pekebun penerima dana PPKS belum seluruhnya valid, analisis profil pekebun tidak dilakukan, penggunaan dana PPKS belum dipertanggungjawabkan, serta *monitoring* dan evaluasi tidak dilakukan secara memadai.
- Kebijakan penyelesaian kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik belum didukung dengan mekanisme penganggaran yang memadai. Hal ini ditunjukkan antara lain kebijakan penganggaran pembayaran kompensasi pada APBN tahun-tahun berikutnya berdampak terhadap ketidakselarasan antara waktu pelaksanaan kegiatan dan penganggaran program sehingga akuntabilitas kinerja menjadi tidak terukur, serta tidak terintegrasinya sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003.
- Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan pada APBN TA 2019 sebesar Rp6,50 triliun tidak selaras dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, antara lain pengalokasiannya tidak berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar, serta pagu DAU Tambahan atas bantuan pembayaran

selisih perubahan iuran jaminan kesehatan tidak ditetapkan dalam APBN. Akibatnya antara lain, penganggaran dan pengalokasian DAU Tambahan pada APBN TA 2019 tidak memenuhi kriteria DAU serta tujuan DAU untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah tidak tercapai dan Dana Otonomi Khusus TA 2019 yang diterima oleh Pemprov Aceh, Pemprov Papua, dan Pemprov Papua Barat tidak mencerminkan alokasi sesuai dengan hak yang sebenarnya.

- Skema pengalokasian anggaran dan realisasi pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) pada pos Pembiayaan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), investasi tanah PSN untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, dan terdapat disharmonisasi peraturan tentang tata cara pendanaan pengadaan tanah PSN dan pengelolaan aset hasil pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Akibatnya, LRA LKPP tidak dapat menggambarkan informasi surplus/defisit sesuai dengan SAP.

Permasalahan kelemahan SPI tersebut terjadi antara lain karena:

- DJP/DJBC belum memiliki sistem dan mekanisme pengendalian yang memastikan penghitungan piutang perpajakan dan penyisihan piutang perpajakan yang valid terhadap mutasi penambah dan pengurangnya, serta belum optimal dalam pelaksanaan administrasi piutang dan *monitoring* penagihan piutang.
- PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terlambat menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun 2018 (*Audited*) sebagai dampak penyelesaian perhitungan ulang dan penyesuaian kewajiban serta penyesuaian nilai wajar investasi, dan pemerintah selaku Pihak Pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum menghitung kewajiban terkait dengan kondisi keuangan PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
- DJKN selaku Pengelola Barang dan K/L selaku Pengguna Barang belum mengendalikan pelaksanaan penyajian perbaikan atas penilaian kembali BMN secara memadai.
- K/L belum melakukan pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap pada aplikasi SIMAK BMN secara memadai.
- Pengendalian atas penatausahaan aset KKKS pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN)/DJKN dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) lemah, serta

belum dibuatnya mekanisme verifikasi dan rekonsiliasi yang jelas sebelum pelaporan oleh pihak PPBMN/DJKN dan SKK Migas serta KKKS.

- Kementerian Keuangan dhi. DJKN selaku pengelola aset eks kelolaan BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) belum melakukan pengelolaan aset BLBI secara optimal.
- Menteri Keuangan belum menetapkan kebijakan akuntansi penyajian kewajiban program pensiun dan peraturan terkait dengan penggunaan aktuarial dalam pengukuran kewajiban, serta belum menyelesaikan reformasi program pensiun sebagaimana amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk menyusun Standar Akuntansi Imbalan Pasca Kerja.
- Pemerintah belum mengatur secara jelas perlakuan dan penyelesaian barang/uang yang berasal dari belanja untuk diserahkan kepada masyarakat yang belum selesai proses pemindahtanganan dan pertanggungjawabannya.
- BPD PKS belum memiliki mekanisme koordinasi dengan pihak terkait (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pemda, dan bank mitra) dalam rangka menilai kelayakan pekebun penerima dana PPKS dan kebun kelapa sawit yang akan diremajakan, mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana, serta mekanisme *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan PPKS.
- Pemerintah belum menetapkan indikator-indikator yang akan dicapai atas kebijakan kompensasi pada tahun dilaksanakannya penyaluran BBM dan listrik yang dikompensasi.
- Penganggaran DAU Tambahan tidak memedomani ketentuan mengenai DAU Tambahan, tidak mengacu pada mekanisme pengalokasian DAU dan tidak melalui mekanisme APBN, serta dalam mengalokasikan Dana Otonomi Khusus belum memperhitungkan kenaikan pagu DAU Nasional.
- Menteri Keuangan belum melakukan perbaikan peraturan terkait dengan kebijakan pendanaan pengadaan tanah PSN serta pengalokasian anggarannya.

Atas permasalahan tersebut Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi, antara lain:

- DJP akan melakukan koreksi dan penelitian dokumen pendukung piutang perpajakan serta DJBC akan memperbaiki proses pengadministrasian, penatausahaan, dan *monitoring* penagihan piutang.
- Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan PT Asabri (Persero) untuk *monitoring* penyelesaian laporan keuangan.
- Pemerintah akan turut bertanggung jawab terhadap kerugian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) apabila dapat dibuktikan bahwa Pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007.
- Pemerintah akan melakukan koreksi perbaikan atas penilaian kembali BMN sesuai dengan temuan pemeriksaan.
- DJKN akan meminta K/L menelusuri Aset Tetap bersaldo minus untuk selanjutnya akan melakukan koreksi pada pelaporan tahun 2020, serta meminta K/L untuk melakukan pengendalian yang memadai atas pengelolaan BMN.
- Kementerian Keuangan akan mengeluarkan pencatatan aset KKKS berupa Tanah yang belum *clean* dan *clear* dari Neraca per 31 Desember 2019 dan mengungkapkannya pada CaLK 2019, serta akan menetapkan dan memantau pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian atas permasalahan aset KKKS.
- Dalam pengelolaan aset yang berasal dari pengelolaan BLBI, pemerintah antara lain telah melakukan:
 - ▶ Pengamanan fisik dan yuridis atas aset properti dan menyusun PMK Nomor 185/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL).
 - ▶ Menyurati Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di seluruh Indonesia untuk meningkatkan proses pengurusan (pemblokiran, penyitaan, penjualan lelang, dan pencegahan) untuk aset kredit yang masih memungkinkan penagihannya, serta melakukan penelusuran data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) terkait dengan debitur yang tidak diketahui keberadaannya.
 - ▶ Melakukan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk mendukung pemberian perpanjangan hak atas aset kredit eks PKPS kepada pihak yang akan memperoleh

pemindahtanganan atas aset properti (melalui penjualan ataupun penebusan), serta untuk melakukan pemblokiran/pencatatan sebagai jaminan/aset kredit hak negara terhadap aset eks PKPS.

- Kementerian Keuangan akan memperbaiki PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat untuk mengungkapkan nilai kewajiban jangka panjang pensiun agar sesuai dengan standar akuntansi.
- Direktorat PA-DJPB telah menyampaikan kepada K/L agar menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan operasional/pelaksanaan kegiatan agar K/L menyajikan aset yang berasal dari realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat pada akun yang sesuai. Selain itu, BMN yang telah diserahkan kepada masyarakat akan segera diproses persetujuan pemindahtanganannya dan dihapuskan.
- BPDPKS akan meningkatkan *monitoring* penyaluran dan penggunaan dana, serta mengembangkan aplikasi PSR *Online* guna meningkatkan proses *monitoring* dan evaluasi.
- Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran BUN TA 2020 berdasarkan PMK Nomor 227/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik yang mengatur alokasi anggaran kompensasi dapat dilakukan setelah terlebih dahulu adanya pengakuan utang oleh pemerintah kepada badan usaha dan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, alokasi anggaran kompensasi BBM dan Tarif Tenaga Listrik (TTL) tahun anggaran berjalan digunakan untuk pembayaran kekurangan penerimaan badan usaha tahun sebelumnya yang telah diakui sebagai kewajiban pemerintah.
- Penyaluran DAU Tambahan tidak memedomani ketentuan penyaluran DAU dengan pertimbangan DAU Tambahan bersifat bantuan/dukungan yang penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan tujuannya. Hal ini berbeda dengan DAU murni yang bersifat *block grant* yang penggunaannya diserahkan pada kebijakan daerah.
- Pelaksanaan pengadaan tanah PSN melalui LMAN merupakan terobosan pengadaan tanah PSN sehingga didapatkan tanah dengan "*The highest and the best use*" dengan adanya fleksibilitas anggaran, optimalisasi hasil pengelolaan dana jangka panjang, dan akselerasi proses pendanaan untuk percepatan proses pengadaan tanah.

Terhadap kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar:

- Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan validitas data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak, memastikan piutang PBB terintegrasi dengan sistem informasi DJP, dan menginstruksikan pejabat dan petugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kanwil DJP agar lebih cermat dan tertib dalam melakukan penginputan dokumen sumber pencatatan piutang ke dalam sistem informasi DJP.
- Memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menyusun kajian dalam rangka revisi peraturan direktur jenderal terkait dengan penatausahaan piutang.
- Bersama Menteri BUMN selaku pemegang saham untuk mengukur kewajiban pemerintah sebagai pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014, serta meminta PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyelesaikan laporan keuangan tahun 2019.
- Menyelesaikan perbaikan hasil penilaian kembali BMN dan menyajikannya secara akurat pada Laporan Keuangan Tahun 2020, serta menyelesaikan penelusuran barang yang tidak ditemukan pada saat pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali BMN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menelusuri dan memperbaiki penyajian Aset Tetap bersaldo minus, menyelesaikan bukti kepemilikan dan/atau sertifikat kepemilikan Aset Tetap, menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan Aset Tetap di lingkungan K/L dan meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan BMN.
- Berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kepala SKK Migas supaya memerintahkan pejabat terkait untuk menyempurnakan kebijakan teknis terkait dengan rekonsiliasi aset KKKS, melakukan rekonsiliasi bersama secara periodik (SKK Migas, PPBMN/DJKN, dan KKKS) untuk menyelesaikan perbedaan data Barang Milik Negara (BMN), memverifikasi *subsequent expenditures* yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset induknya, dan memperbaiki penyajian pada laporan keuangan tahun 2020.

- Menetapkan kebijakan pengamanan, penelusuran, penilaian, dan inventarisasi kelengkapan dokumen kepemilikan dan peralihan serta penguasaan fisik per aset atas aset properti eks kelolaan BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero), dan menyajikannya dalam laporan keuangan tahun 2020.
- Memetakan jaminan aset kredit PKPS dan menelusuri dokumen penguasaan dan pengalihan jaminan, serta menyajikannya dalam laporan keuangan tahun 2020.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait atas penyajian kewajiban jangka panjang atas Program Pensiun dan menyempurnakan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat terkait dengan pengungkapan nilai kewajiban jangka panjang pensiun.
- Menyelesaikan proses pemindahtanganan dan pertanggungjawaban atas barang/uang yang berasal dari belanja untuk diserahkan kepada masyarakat serta memperbaiki kebijakan akuntansi dan penyajiannya dalam laporan keuangan.
- Menyelesaikan proses pemindahtanganan dan pertanggungjawaban atas barang/uang dari dana bantuan PPKS pada akun belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat yang berlarut-larut.
- Menyusun mekanisme penganggaran berbasis kinerja atas kebijakan kompensasi BBM dan TTL sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Mengalokasikan DAU dalam penyusunan APBN selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menganggarkan pendanaan pengadaan tanah PSN pada Belanja Modal melalui revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Perincian APBN TA 2020 dan APBN tahun-tahun berikutnya sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain adanya permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada 85 K/L minimal sebesar Rp10,65 triliun dan US\$29,40 juta yang tidak sesuai dengan

ketentuan, di antaranya: (1) kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang sebesar Rp390,18 miliar pada 34 K/L dan Belanja Modal sebesar Rp4,30 triliun pada 26 K/L; (2) permasalahan dalam pelaksanaan kontrak, antara lain pekerjaan pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda; dan (3) realisasi Belanja Modal dengan sumber dana pinjaman luar negeri sebesar Rp782,16 miliar dan US\$29,36 juta belum dapat diakui sebagai Belanja Modal karena Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) belum terbit.

Akibatnya, realisasi belanja tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya, timbulnya beban atas belanja yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah, serta realisasi belanja tidak dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan ketidakpatuhan tersebut terjadi karena belum optimalnya pengendalian K/L, termasuk peran APIP untuk memastikan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja.

Atas permasalahan tersebut Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa terkait dengan proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait. Selain itu, Kementerian Keuangan telah melakukan langkah-langkah implementatif, antara lain menyampaikan surat kepada menteri/pimpinan lembaga tentang langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran dan melakukan *spending review* terhadap RKA-KL TA 2019.

Terhadap ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah agar menginstruksikan seluruh menteri/pimpinan lembaga untuk:


- Mengidentifikasi kesalahan penganggaran dan memperbaiki dengan merevisi anggaran tahun 2020.
- Menyelesaikan pertanggungjawaban atas kelebihan pembayaran kepada penyedia barang/jasa.
- Meminta APIP K/L melakukan pengawasan atas penyimpangan pelaksanaan belanja di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

GAMBAR 1.2

HASIL REVIEW BPK

Dalam rangka mendukung pemeriksaan LKPP, BPK melakukan *review* atas pelaksanaan Transparansi Fiskal. Selanjutnya untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan International Organization of Supreme Audit Institution Principle (INTOSAI-P) No. 12 tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions*, pada tahun 2020 BPK melakukan *review* atas Kesenambungan Fiskal dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan 2019.

HASIL REVIEW ATAS PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL TAHUN 2019



HASIL REVIEW ATAS KESINAMBUNGAN FISKAL TAHUN 2019

Kesinambungan fiskal merupakan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan keuangan negara pada posisi yang kredibel serta dapat memberikan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, dengan memperhatikan faktor kebijakan belanja dan pendapatan, memperhitungkan biaya pembayaran utang dan faktor sosial-ekonomi serta lingkungan di masa depan.

Pemerintah telah menyusun analisis kesinambungan fiskal jangka panjang yang mempertimbangkan skenario-skenario kebijakan fiskal yang akan diambil dan indikator yang dimonitor, namun masih perlu didukung peraturan untuk menjamin keberlanjutan dan konsistensinya, serta disempurnakan sebagaimana direkomendasikan International Public Sector Accounting Standard Board pada *Recommended Practice Guide*.

Pemerintah perlu memperhatikan risiko fiskal dalam jangka panjang, karena:

- Tidak tercapainya rasio utang terhadap PDB, rasio defisit terhadap PDB, dan rasio keseimbangan primer sebagaimana ditetapkan RPJMN 2015-2019.
- Beberapa indikator kerentanan pengelolaan utang (rasio *debt service* terhadap penerimaan, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan, dan rasio utang terhadap penerimaan) telah melampaui batas praktik terbaik yang direkomendasikan lembaga internasional.

HASIL REVIEW ATAS KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2019



* Pada saat *review*, terdapat 11 Kabupaten/Kota belum menyerahkan Laporan Keuangan tahun 2019 (*Unaudited*).

Hanya satu daerah yang berhasil mencapai level **sangat mandiri** yakni Kabupaten Badung di Provinsi Bali dengan Indeks Kemandirian Fiskal sebesar 0,8347, yang berarti 83,47% belanja daerah didanai oleh Pendapatan Asli Daerah.

102 kabupaten/kota memiliki nilai IKF di bawah 0,05 yang menunjukkan daerah tersebut sangat tergantung dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat, karena Pendapatan Asli Daerah hanya cukup untuk membiayai 5% belanja daerah.

Hasil *Review* atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

TUJUAN *review* pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal pemerintah pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam The IMF's Fiscal Transparency Code (FTC) Tahun 2014. Selain itu, BPK merujuk pada IMF Manual on Fiscal Transparency, IMF Fiscal Transparency Handbook Tahun 2018 dan hasil *review* transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF, serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.

Hasil *review* menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 18 kriteria atau 50,0%, level *Good* sebanyak 14 kriteria atau 38,9%, level *Basic* sebanyak 4 kriteria atau 11,1%, dan tidak terdapat kriteria *Not Met*. Pemenuhan masing-masing pilar tersebut adalah sebagai berikut:

- Pilar Pelaporan Fiskal, 7 kriteria pada level *Advanced* dan 5 kriteria pada level *Good*.
- Pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, 5 kriteria pada level *Advanced*, 5 kriteria pada level *Good*, dan 2 kriteria pada level *Basic*.
- Pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, 6 kriteria pada level *Advanced*, 4 kriteria pada level *Good*, dan 2 kriteria pada level *Basic*.

Hasil *Review* atas Kestinambungan Fiskal

KESINAMBUNGAN fiskal merupakan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan keuangan negara pada posisi yang kredibel serta dapat memberikan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, dengan memperhatikan faktor kebijakan belanja dan pendapatan, memperhitungkan biaya pembayaran utang dan faktor sosial-ekonomi, serta lingkungan di masa depan.

Perhatian dunia internasional terkait dengan pengungkapan laporan kestinambungan fiskal jangka panjang semakin meningkat, terlihat dari semakin banyaknya negara-negara mempublikasikan laporan kestinambungan fiskal jangka panjang dan didukung dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahnya. Untuk mewujudkan peran BPK sebagai lembaga pemeriksa yang memberikan manfaat sesuai dengan International Organization of Supreme Audit Institutions Principle (INTOSAI-P) Nomor 12 tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit*

Institutions, BPK telah melaksanakan *review* atas transparansi fiskal dalam rangka mendukung pemeriksaan atas LKPP sejak Tahun 2007. Berdasarkan hasil *review* atas transparansi fiskal tersebut, satu-satunya indikator transparansi fiskal yang level praktiknya **tidak memenuhi kriteria** adalah analisis kesinambungan fiskal jangka panjang karena belum dilakukan pemerintah.

Pada tahun 2019, pemerintah menindaklanjuti hasil *review* BPK atas transparansi fiskal dengan menerbitkan Laporan Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang untuk pertama kali. Berdasarkan hasil *review* atas kesinambungan fiskal, BPK menyimpulkan bahwa pemerintah telah menyusun analisis kesinambungan fiskal jangka panjang yang mempertimbangkan skenario-skenario kebijakan fiskal yang akan diambil dan indikator yang dimonitor. Namun analisis tersebut masih perlu didukung peraturan untuk menjamin keberlanjutan dan konsistensinya, dan disempurnakan sebagaimana direkomendasikan International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB) pada *Recommended Practice Guide* (RPG).

Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan risiko fiskal dalam jangka panjang karena:

- Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), rasio defisit terhadap PDB, dan rasio keseimbangan primer tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.
- Beberapa indikator kerentanan pengelolaan utang yang meliputi rasio *debt service* terhadap penerimaan, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan, dan rasio utang terhadap penerimaan sebagai bagian dari pengelolaan fiskal telah melampaui batas praktik terbaik yang direkomendasikan lembaga internasional.

Hasil *Review* atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah

REVIEW atas kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas pemda dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, BPK berinisiatif untuk melakukan *review* atas kemandirian fiskal pemerintah daerah sebagai bagian dari kecukupan pengungkapan informasi pada LKPP Tahun 2019. Hasil *review* atas kemandirian fiskal diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menganalisis hubungan kemandirian fiskal daerah dengan fungsi otonomi daerah maupun pelayanan publik di daerah.

Review atas kemandirian fiskal dilakukan untuk tahun 2018 dan 2019 dengan menghitung Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) tiap pemda. Nilai IKF rata-rata pemerintah provinsi (pemprov) tahun 2019 adalah 0,36 dan IKF rata-rata pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) adalah 0,11.

Hasil *review* menunjukkan bahwa kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah di Indonesia sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan IKF yang mencolok antara pemprov dengan IKF tertinggi (DKI Jakarta) yaitu sebesar 0,7107 dan pemprov dengan IKF terendah (Papua Barat) yaitu sebesar 0,0427. Kesenjangan kemandirian fiskal juga terjadi pada level pemkab/pemkot. Pemkab Badung di Provinsi Bali memiliki IKF tertinggi, yaitu 0,8347 yang artinya dapat membiayai 83,47% belanja daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan Pemkab Deiyai di Provinsi Papua memiliki IKF terendah yaitu 0,0031 yang artinya hanya dapat membiayai 0,31% belanja daerah dari PAD.

Hasil *review* juga menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri, yaitu:

- Pada tahun 2018, sebanyak 10 pemprov **Belum Mandiri** dan turun menjadi 8 pemprov pada tahun 2019, serta sebanyak 471 pemkab/pemkot **Belum Mandiri** pada tahun 2018 dan turun menjadi 458 pemkab/pemkot pada tahun 2019.
- Pada tahun 2018, sebanyak 16 pemprov berada dalam kategori **Menuju Kemandirian** dan meningkat menjadi 18 pemprov pada tahun 2019, serta sebanyak 34 pemkab/pemkot berada dalam kategori **Menuju Kemandirian** pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 36 pemkab/pemkot pada tahun 2019.
- Jumlah pemda yang berada dalam kategori **Mandiri** tidak mengalami perubahan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebanyak 8 pemprov dan 2 pemkot.
- Pada tahun 2018 dan 2019 hanya terdapat satu pemda dengan klasifikasi **Sangat Mandiri**, yaitu Pemkab Badung.

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah pemda yang termasuk dalam kategori **Belum Mandiri** dengan IKF di bawah 0,05 sangat tergantung dengan dana transfer, karena PAD hanya cukup untuk membiayai 5% belanja daerah.

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

PADA semester I tahun 2020, BPK memeriksa 86 LKKL Tahun 2019 dan 1 LKBUN Tahun 2019. Satu laporan keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh DPR RI, yaitu Laporan Keuangan BPK (LK BPK) Tahun 2019.

Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 86 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2019 mengungkapkan opini WTP atas 83 LKKL dan 1 LKBUN, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 2 LKKL, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 1 LKKL. Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk LK BPK Tahun 2019 yang diperiksa oleh KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan. LK BPK Tahun 2019 memperoleh opini WTP.

Secara keseluruhan, laporan keuangan tahun 2019 K/L yang memperoleh opini WTP sebanyak 84 K/L dan 1 BUN (97%), opini WDP sebanyak 2 K/L (2%), dan opini TMP sebanyak 1 K/L (1%), seperti disajikan pada *Grafik 1.1*.


Capaian opini WTP sebesar 97% telah melebihi target Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola Reformasi Birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 95% pada tahun 2019.

Perkembangan Opini

PADA periode 2015-2019, jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP mengalami kenaikan dari 65% pada tahun 2015 menjadi 97% pada tahun 2019. Kenaikan opini WTP tersebut diiringi dengan penurunan opini WDP, dari 30% menjadi 2% untuk opini WDP, dan untuk opini TMP dari 5% pada tahun 2015 menjadi menjadi 1% pada tahun 2019.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya kenaikan opini LKKL Tahun 2019 dari opini WDP menjadi WTP pada 3 K/L, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Grafik 1.1 Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2019




Keterangan: Termasuk LK BPK Tahun 2019

GAMBAR 1.3

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKKL DAN LKBUN TAHUN 2019

Opini WTP yang diberikan BPK kepada kementerian/lembaga dan BUN di pemerintah pusat selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula hanya 65% pada tahun 2015 menjadi 97% pada tahun 2019. Capaian ini melebihi target RPJMN 2015-2019 sebesar 95% pada tahun 2019.



Kenaikan Opini Tahun 2019

- o Kementerian Pemuda dan Olahraga
- o Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- o Komisi Pemberantasan Korupsi

Opini Tidak WTP

- ↓ Badan Siber dan Sandi Negara
- o Komisi Pemilihan Umum
- o Badan Keamanan Laut

PERMASALAHAN YANG MEMENGARUHI KEWAJARAN PENYAJIAN AKUN DALAM LKGL TAHUN 2019



WDP

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA



BELANJA BARANG direalisasikan untuk pembayaran instruktur dan asisten instruktur pelatihan tidak dilengkapi dengan bukti yang memadai.



BELANJA MODAL, ASET TETAP, DAN ASET LAINNYA direalisasikan menggunakan dokumen uji fungsi dan uji material yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta hasil pengadaan belum dapat dimanfaatkan untuk operasi normal entitas.



WDP

KOMISI PEMILIHAN UMUM



KAS

- Ketekoran Kas di Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan KPU Kota belum dipulihkan.
- Kas Lainnya dan Setara Kas pada KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan KPU Kabupaten Sarmi belum dipertanggungjawabkan dan mengandung permasalahan hukum.



UTANG sebesar Rp2,58 miliar kepada Pihak Ketiga belum didukung dengan bukti yang memadai dan belum di-review APIP pada Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo, dan Kabupaten Dogiyai.



BELANJA BARANG disajikan tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai.



TMP

BADAN KEAMANAN LAUT



PERSEDIAAN tidak disajikan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, tidak dilaporkan, dicatat tidak konsisten sebagai persediaan atau sebagai aset, serta tidak seluruhnya dilengkapi kartu persediaan.



ASET TETAP antara lain berupa kapal patroli dan peralatan pendukung kapal patroli dicatat tidak konsisten dan tidak diperinci, tidak diklasifikasikan berdasarkan jenis barangnya, tidak didukung dokumen sumber pencatatan yang lengkap dan kebijakan pencatatannya, serta tidak akurat karena terdapat belanja modal yang direalisasikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PENDAPATAN Negara Bukan Pajak nilainya belum termasuk penerimaan dari hasil kerja sama dengan PT Telkom yang digunakan langsung untuk membiayai kegiatan operasional.



BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL direalisasikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BEBAN PERSEDIAAN tidak dicatat dengan akurat.




BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI tidak dicatat dengan akurat karena pencatatan aset tetap tidak diperinci dan terdapat belanja modal yang direalisasikan tidak sesuai dengan ketentuan.

JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI


Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di kementerian/lembaga dan BUN pada pemerintah pusat.




OPINI LKKL DAN LKBUN TAHUN 2015-2019



OPINI LKKL DAN LKBUN TAHUN 2015-2019



OPINI LKKL DAN LKBUN TAHUN 2015-2019



1): Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2016
 2): Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2018
 3): Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019
 4): Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019

Sedangkan, penurunan opini dari WTP menjadi WDP terjadi pada 1 K/L, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap dengan opini WDP dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan opini TMP.

Kenaikan opini dari WDP menjadi WTP karena K/L terkait telah melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

- Kementerian Pemuda dan Olahraga

Menerbitkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kemenpora, menetapkan penggunaan barang, memberikan teguran kepada pihak yang bertanggung jawab, menginstruksikan kepada pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan dana bantuan, serta menguji pertanggungjawaban keuangan.

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- ▶ Memulihkan kelebihan pembayaran Belanja Modal dengan melakukan penyetoran ke kas negara.
- ▶ Melakukan koreksi Aset Tetap berdasarkan nilai kelebihan pembayaran yang telah dipulihkan.
- ▶ Melakukan penelusuran, koreksi pencatatan di laporan keuangan, dan memperbaiki pengelolaan Persediaan dan Aset Tak Berwujud.

- Komisi Pemberantasan Korupsi

Melakukan penilaian kembali atas aset-aset yang masuk dalam Persediaan Barang Rampasan.

Selain memberikan opini, BPK mengungkapkan 1.118 temuan yang memuat 2.131 permasalahan yang terdiri atas 1.037 permasalahan SPI dan 1.094 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp4,25 triliun. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 disajikan pada *Lampiran 2.1. pada flash disk*.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam LHP LKKL dan LKBUN Tahun 2019.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas 86 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2019 mengungkapkan 1.037 kelemahan SPI. Kelemahan SPI tersebut terdiri atas: (1) 376 (36%) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; (2) 435 (42%) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; serta (3) 226 (22%) kelemahan struktur pengendalian intern. Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 disajikan pada *Lampiran B.1.1*.

Contoh permasalahan kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 76 K/L	376
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 72 K/L	232
<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Kementerian PUPR, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Penyajian Aset dan Kewajiban Jasa Konsesi pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga belum didukung dengan dokumen yang memadai, antara lain tidak didukung dengan perincian perhitungan biaya konstruksi, terdapat perbedaan nilai yang disajikan pada laporan keuangan dengan dokumen pendukungnya, serta terdapat aset jasa konsesi dalam pengerjaan yang belum diakui. ▶ Pencatatan Aset Lainnya berupa tanah yang terkena bencana dan sudah tidak digunakan, tidak didukung dengan dokumen yang memadai. ▶ Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dicatat secara gabungan sesuai nilai kontrak sedangkan dalam kontrak memuat pekerjaan yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap, serta Aset Tetap Gedung dan Bangunan dicatat tanpa bukti pendukung. 	15
<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Piutang uang pengganti atas putusan yang berkekuatan hukum tetap belum disajikan di neraca serta pencatatan piutang uang pengganti tidak didukung dengan berkas, status, dan tempat menjalani hukumannya. Selain itu, terdapat piutang uang pengganti atas terpidana yang telah menjalani hukuman subsider belum dihapuskan, serta piutang uang pengganti dari terpidana yang tidak sanggup membayar belum dilakukan penyisihan. ▶ Pencatatan piutang tilang <i>verstek</i> tidak didukung dengan perincian data berkas tilang, berkas tilang tidak memuat perincian data pelanggar, nilai denda, dan biaya perkara, serta sebanyak 9.083 berkas tilang <i>verstek</i> tidak ditemukan. ▶ Persediaan berupa barang rampasan belum memiliki harga taksiran dan tidak diungkapkan dalam CaLK, serta pencatatan barang rampasan tidak didukung dengan hasil penilaian dari KPKNL dan penilai publik yang ditetapkan. 	7
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 70 K/L lainnya. 	210

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 44 K/L	74
<ul style="list-style-type: none"> Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Mahkamah Agung (MA), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Pengadilan Agama Tutuyan belum menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan, laporan keuangan semesteran, laporan keuangan triwulanan, dan laporan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2019. Bagian Akuntansi dan Bagian Pelaksana Anggaran selaku pengelola persekot dalam aplikasi Komdanas tidak melakukan rekonsiliasi data persekot secara berkala. 	7
<ul style="list-style-type: none"> Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Terdapat perbedaan saldo piutang PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan antara yang disajikan pada neraca dan dokumen sumber. Penatausahaan Persediaan tidak memadai, terdapat Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat yang secara fisik sudah diserahkan kepada masyarakat namun masih tercatat di neraca karena masih dalam proses administrasi persetujuan hibah, berita acara serah terima, dan SK Penghapusan. Terdapat selisih saldo Persediaan antara Laporan Persediaan dan hasil pengecekan fisik, serta tidak terdapat kartu stok persediaan pada Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah II dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Agam Kuantan. 	5
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 42 K/L lainnya. 	62
Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 32 K/L, antara lain entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai, dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.	70
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 82 K/L	435
Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 55 K/L	105
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Kemendikbud belum memiliki <i>grand design</i> pengembangan dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi kepegawaian yang terintegrasi, efisien, dan efektif. Pelaksanaan 5 paket pengadaan langsung pekerjaan konstruksi rehabilitasi bangunan gedung negara tidak didukung dengan ketersediaan anggaran tahun 2019, serta terdapat paket pekerjaan yang dilakukan pada bulan Desember 2019 tidak didukung dengan kontrak. Mekanisme penganggaran penyelenggaraan ujian nasional perbaikan tahun pelajaran 2018/2019 tidak efisien, karena tidak memerhatikan kesesuaian jumlah calon peserta dan jumlah satuan pendidikan pelaksana pada kabupaten/kota. 	9
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Kementerian Pertahanan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Kesalahan penganggaran Belanja Modal yang direalisasikan pada Belanja Barang dan terdapat belanja yang tidak dapat dikapitalisasi menjadi Aset Tetap tetapi direalisasikan pada Belanja Modal. Penyusunan anggaran kegiatan tambahan belanja/optimalisasi tidak memenuhi prinsip penganggaran berbasis kinerja yaitu tidak didukung penetapan <i>output</i> dan kriteria yang jelas. Penganggaran disusun untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi/kewenangan satker. 	5
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 53 K/L lainnya. 	91

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya terjadi pada 50 K/L	113
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Terdapat Beasiswa Afirmasi Dikti (ADik) dan bantuan Bidikmisi yang diberikan kepada mahasiswa tidak aktif, beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) diberikan kepada mahasiswa yang menerima bantuan Bidikmisi, Beasiswa ADik dan Bantuan Bidikmisi diberikan ganda kepada mahasiswa yang sama, serta terdapat pemberian bantuan Bidikmisi telah melewati jangka waktu. Terdapat pembayaran honorarium atas kegiatan program rekomendasi pendirian dan penutupan perguruan tinggi serta pembukaan dan penutupan program studi bagi evaluator yang tidak terdapat dalam Standar Biaya Masukan (SBM) pada Ditjen Kelembagaan. Terdapat pembayaran honorarium atas kegiatan di lingkungan Universitas Jambi yang tidak melibatkan pegawai dari satuan kerja lainnya, serta pembayaran honorium kegiatan FGD terkait dengan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN dibayarkan kepada pihak yang tidak tepat dan tidak mempunyai dasar yang jelas. 	8
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Pengadaan <i>furniture</i> lebih tinggi dari pagu daripada yang telah direncanakan sebesar Rp662,29 juta. Sewa apartemen sebesar Rp440,00 juta yang tidak dimanfaatkan. Pengadaan pakaian dinas melebihi SBM sebesar Rp163,33 juta. 	4
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya juga terjadi pada 48 K/L lainnya. 	101
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 65 K/L, antara lain mekanisme pengelolaan penerimaan negara/daerah tidak sesuai dengan ketentuan, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan lain-lain.	217
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern terjadi pada 74 K/L	226
SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 61 K/L	144
<ul style="list-style-type: none"> SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap pada Kementerian Luar Negeri, antara lain terkait dengan: <ul style="list-style-type: none"> Tata cara pengeluaran dan pertanggungjawaban Persekot Kerja minus pada Perwakilan RI di luar negeri. Standar biaya perjalanan dinas pegawai honorer dan aturan biaya perjalanan dinas pihak lain pada Perwakilan RI di luar negeri. Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan pameran/festival/eksposisi di luar negeri yang melibatkan penggunaan dana pihak ketiga seperti dana sponsor dan dana partisipasi. 	8
<ul style="list-style-type: none"> SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, antara lain terkait dengan: <ul style="list-style-type: none"> Pelaporan barang sitaan berupa barang bukti yang disegel/diamankan terkait dengan pelanggaran ketertiban dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dan peredaran atau penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Variabel dan parameter yang digunakan dalam perhitungan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) perpanjangan. 	4
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 59 K/L lainnya. 	132

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak di taati terjadi pada 36 K/L	51
<ul style="list-style-type: none"> • SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak di taati pada Kementerian Keuangan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kegiatan pencacahan sisa pita cukai dilakukan tanpa membandingkan dengan pencatatan/pembukuan sediaan pita cukai. ▶ Penyetoran sanksi administratif pembawaan uang tunai disetorkan melebihi jangka waktu yang diatur dalam PMK Nomor 157/PMK.04/2017. ▶ Sebanyak 3 ketetapan pajak belum daluwarsa telah dihapuskan melalui KMK. ▶ Restitusi pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) tidak segera diproses pembayarannya, serta terdapat SKPKPP yang belum diterbitkan dan terlambat diterbitkan. 	5
<ul style="list-style-type: none"> • SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak di taati pada Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) dari kegiatan kerja sama statistik digunakan untuk beberapa kegiatan kerja sama dan sisa saldo kerja sama disetorkan kembali kepada mitra tanpa berita acara dan kuitansi resmi. ▶ Pengendalian atas penerimaan biaya seleksi/ujian masuk calon mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) belum memadai, yaitu adanya pembayaran biaya seleksi yang terindikasi ganda, tidak dibayar, dan gagal dibayar. 	3
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak di taati juga terjadi pada 34 K/L lainnya. 	43
Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya terjadi pada 17 K/L, antara lain satuan pengawas intern tidak optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.	31
Jumlah	1.037

Permasalahan kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena:

- Pejabat dan/atau pelaksana yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengamanan, tidak menaati ketentuan dan prosedur, serta tidak optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
- Pejabat dan/atau pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan, verifikasi, penatausahaan, dan rekonsiliasi secara cermat dan memadai.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan yang diperlukan.

Atas permasalahan tersebut, pimpinan K/L secara umum menanggapi sependapat dengan permasalahan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti penyelesaiannya, antara lain melakukan upaya penatausahaan dan pengendalian aset, menyempurnakan sistem



Foto: Pemeriksaan fisik pembangunan tanggul penahan abrasi di Bengkulu

akuntansi dan pelaporan, melaksanakan kebijakan/pedoman yang telah ditetapkan, dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Terhadap kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L antara lain agar memerintahkan kepada pejabat dan/atau pelaksana terkait untuk:

- Melakukan perencanaan, pencatatan, rekonsiliasi dan pemantauan secara lebih optimal.
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas aset yang berada dalam penguasaannya serta berkoordinasi dengan pihak terkait.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan/pedoman yang diperlukan.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI menurut entitas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.5* pada *flash disk*.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

SELAIN permasalahan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 1.094 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 668 permasalahan sebesar Rp4,25 triliun, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 426 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 472 permasalahan sebesar Rp589,54 miliar, potensi kerugian sebanyak 48 sebesar Rp1,89 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 148 permasalahan sebesar Rp1,77 triliun. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset sebesar Rp368,87 miliar. Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 disajikan pada *Lampiran B.1.2*.

Jumlah dan nilai permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 (Nilai dalam Rp Miliar)

Subkelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:		
• Kerugian	472	589,54
• Potensi kerugian	48	1.886,47
• Kekurangan penerimaan	148	1.774,08
Subtotal (1) – berdampak finansial	668	4.250,09
• Penyimpangan administrasi (2)	426	-
Total ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (1) + (2)	1.094	4.250,09
Penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset		368,87

Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.3 Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kerugian terjadi pada 78 K/L	472	589,54
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 47 K/L	102	144,10
<ul style="list-style-type: none"> • Kelebihan pembayaran pekerjaan pada Kementerian PUPR, antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pekerjaan jasa konsultan yang tidak layak dibayarkan, di antaranya karena konsultan merupakan PNS aktif dan terdapat tumpang tindih masa pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di Sulawesi sebagai pusat industri berbasis logistik, maritim, dan lumbung pangan nasional, serta kegiatan pengendalian infrastruktur di wilayah Jawa Bagian Utara. ▶ Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Koya Barat dan Koya Timur Distrik Muaratami Kota Jayapura karena ketidaksesuaian harga satuan yang digunakan. ▶ Pekerjaan <i>Multi Years Contract (on going project)</i>, di antaranya karena penggunaan harga satuan yang berbeda untuk jenis pekerjaan yang sama, duplikasi pembebanan biaya operasional, terdapat <i>item</i> pekerjaan yang tidak layak dibayarkan terpisah karena menjadi tanggung jawab penyedia. 	3	48,91
<ul style="list-style-type: none"> • Kelebihan pembayaran pekerjaan pada Kementerian Perhubungan, antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara. ▶ Belanja subsidi angkutan perintis darat, laut, dan udara di antaranya karena kesalahan penetapan jumlah frekuensi ritase, terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dikompensasi, dan perhitungan waktu tempuh tidak sesuai dengan ketentuan. ▶ Kelebihan pembayaran atas tenaga ahli yang tidak mengikuti kegiatan penelitian/studi sesuai dengan kontrak. 	4	36,63
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan juga terjadi pada 45 K/L lainnya. 	95	58,56
Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak terjadi pada 18 K/L.	25	130,07
<ul style="list-style-type: none"> • Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak pada Kementerian Pertahanan, antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pengadaan pesawat, komponen pesawat, peralatan militer, dan material kesehatan yang tidak memenuhi syarat kedaluwarsa. ▶ Pekerjaan pemasangan pompa dan instalasi <i>hydrant</i> Lapangan Perkantoran Pusdiklat Bela Negara Kemhan Rumpin Bogor-UO Kemhan dan pekerjaan pelapisan jalan <i>hotmix</i> Sesko TNI-UO Mabes TNI. 	2	69,29
<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan pupuk NPK oleh PT PG tidak memenuhi komposisi kandungan pupuk sesuai dengan kontrak pada Kementerian Pertanian. 	1	1,94

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak juga terjadi pada 16 K/L lainnya. 	22	58,84
Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 74 K/L, antara lain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan pemahalan harga (<i>mark up</i>).	345	315,37
Potensi kerugian terjadi pada 26 K/L	48	1.886,47
Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada 12 K/L.	16	128,98
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yaitu atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan. ▶ Pekerjaan jasa konsultansi manajemen konstruksi pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Nasional Balohan. 	2	1,80
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Kementerian Keuangan, yaitu atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pekerjaan penambahan sistem mekanikal elektrik serta perbaikan ruang pimpinan KPDJP. ▶ Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III, KPP Madya Bogor, dan KPP Pratama Bogor. 	1	1,31
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 10 K/L lainnya. 	13	125,87
Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih terjadi pada 5 K/L.	5	1.664,66
<ul style="list-style-type: none"> Penanganan Kementerian LHK atas Piutang PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan belum optimal dan terdapat piutang macet pada 129 perusahaan minerba. 	1	1.664,63
<ul style="list-style-type: none"> Piutang PNBPN pada Lembaga Administrasi Negara berpotensi tidak dapat ditagih, berupa piutang kepada mahasiswa yang tidak menyelesaikan pembayaran kewajibannya pada STIA LAN Bandung. 	1	0,03
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih juga terjadi pada 3 K/L lainnya. 	3	-
Permasalahan potensi kerugian lainnya juga terjadi pada 18 K/L, antara lain terdapat aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan aset dikuasai pihak lain.	27	92,83
Kekurangan penerimaan terjadi pada 51 K/L	148	1.774,08
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima terjadi pada 37 K/L.	58	80,30
<ul style="list-style-type: none"> Denda keterlambatan belum dipungut/diterima pada Kementerian Kesehatan, antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pekerjaan renovasi dan revitalisasi RSCM, pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu di RSK dr. Rivai Abdullah, dan pekerjaan konstruksi Gedung Puslitbang UKM. ▶ Pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUP Dr. J. Leimena, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan Rumah Sakit Dokter Sardjito Yogyakarta. 	2	5,85

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
<ul style="list-style-type: none"> Denda keterlambatan belum dipungut/diterima pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan pengadaan peralatan dan mesin. Pekerjaan pembangunan renovasi Gedung Utama Polres Kendari, pembangunan <i>Indonesia Safety Driving Centre</i> (ISDC) Pusdiklantas Polri, pembangunan lahan parkir Korlantas, dan pembangunan gedung parkir Barang Bukti Ranmor Polda Metro Jaya. 	2	3,66
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 35 K/L lainnya. 	54	70,79
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima terjadi pada 35 K/L.	86	1.692,97
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan pendapatan dan belanja pada Kementerian Sosial tidak memadai atau tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain terkait: <ul style="list-style-type: none"> Pendapatan atas perizinan yang dikeluarkan kepada penyelenggara untuk melaksanakan undian atau promosi penyelenggaraan undian. Dana Bantuan Pangan Non Tunai pada rekening <i>escrow</i> yang masih berada pada Bank Penyalur, serta dana yang berasal dari <i>time out transaction</i> atas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT yang masih mengendap di rekening Bank Penyalur. Dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang berasal dari saldo KPM yang tidak bertransaksi. Dana bansos santunan ahli waris korban bencana alam Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi NTB yang tidak tersalur. 	9	1.515,90
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan pada Kementerian Agama, antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> PNBP pada 7 satker yang belum disetorkan. Dana Program Beasiswa Dosen S3 dalam negeri (5.000 Doktor) dan Program Pendidikan Profesi Guru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang disimpan pada rekening pribadi. Pinjaman dana kepada pihak ketiga pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara untuk pembangunan ma'had. 	6	54,80
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 33 K/L lainnya. 	71	122,27
Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya juga terjadi pada 4 K/L berupa penggunaan langsung penerimaan negara dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.	4	0,81
Penyimpangan administrasi terjadi pada 81 K/L	426	
Pertanggungjawaban tidak akuntabel terjadi pada 53 K/L.	142	-
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pertanggungjawaban tidak didukung dengan bukti yang lengkap/valid pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> Belanja barang untuk pembelian bahan bakar kendaraan operasional Dinas Universitas Jambi dan pengadaan barang peralatan laboratorium 11 program studi (prodi). Penyelenggaraan kegiatan <i>retooling</i>, sertikom, serta uji petik pada Universitas Indonesia; kegiatan Seminar Citarum Harum; kegiatan penyaluran Beasiswa PPA, <i>resettlement</i> dan matrikulasi ADik; serta kegiatan penelitian pada Universitas Terbuka dan Universitas Negeri Makassar (UNM). 	9	

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pertanggungjawaban tidak didukung dengan bukti yang lengkap/valid pada Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan kegiatan Biennale Yogya kepada pelaku kreatif pada Yayasan Biennale Yogyakarta (YBY) tanpa didukung dengan bukti yang lengkap/riil dan kegiatan penayangan iklan untuk acara <i>London Book Fair</i>. Belanja barang pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Regulasi serta Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah. Belanja barang melalui pengadaan langsung pada kegiatan <i>Bekraf Financial Club</i>, <i>Islamic Creative Economic Competition</i>, Temu Bisnis Perbankan Syariah, Temu Bisnis Perbankan Konvensional, dan <i>GoStartUp Indonesia</i>. 	6	-
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel juga terjadi pada 51 K/L lainnya. 	127	-
Penyimpangan peraturan Barang Milik Negara (BMN) terjadi pada 57 K/L.	111	-
<ul style="list-style-type: none"> Penyimpangan peraturan BMN pada Kementerian ESDM, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 6 pemda menolak hibah BMN berupa Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Diesel dan PLT Surya karena di daerah tersebut sudah dialiri listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero). PLT EBT untuk diserahkan kepada masyarakat yang mengalami penolakan akan dialihkan menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada PT PLN (Persero), namun PT PLN (Persero) belum memberikan jawaban. PLT Surya untuk diserahkan kepada masyarakat belum dapat ditindaklanjuti karena kerusakan mencapai 95%. Proses penghapusan Kapal FSO Ardjuna Sakti yang telah diusulkan pada tahun 2012 belum selesai sehingga Ditjen Migas menanggung biaya sandar kapal. 	5	-
<ul style="list-style-type: none"> Penyimpangan peraturan BMN pada Kementerian Luar Negeri, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan dokumen keimigrasian yang gagal cetak/usang/rusak/kesalahan input/model lama pada 3 Perwakilan RI, yaitu KBRI Washington DC, KJRI Melbourne, dan KBRI Wellington belum dibuatkan berita acara atas kerusakan dan/atau belum dilakukan penggantian. Pengelolaan hibah langsung BMN pada KBRI London, KJRI Melbourne, dan KBRI Wellington belum dilengkapi BAST hibah dan nilai perolehan. Penyewaan BMN berupa penginapan pada PTRI New York dan KBRI London belum ditetapkan status penggunaan dan izin pemanfaatannya oleh pengelola barang. Penggunaan tanah dan bangunan gedung oleh Sekretariat ASEAN belum berdasarkan perjanjian penggunaan BMN, penggunaan BMN berupa peralatan dan mesin oleh Sekretariat ASEAN belum berdasarkan perjanjian hibah, dan terdapat perbedaan data luas tanah dalam Perjanjian Hibah Nomor 10 Tahun 2016 dengan sertifikat hak pakai tanah a.n. Kementerian Luar Negeri. 	4	-
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyimpangan peraturan BMN juga terjadi pada 55 K/L lainnya. 	102	-
Penyimpangan administrasi lainnya terjadi pada 70 K/L, antara lain berupa proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan, penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya, dan penyetoran penerimaan negara terlambat.	173	-
Jumlah	1.094	4.250,09

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum terjadi, antara lain karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab kurang cermat dan lemah dalam:
 - ▶ mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, serta menjalankan tugas dan wewenangnya.
 - ▶ mengawasi, mengendalikan, dan menagih penerimaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
 - ▶ memperhitungkan denda keterlambatan yang semestinya dikenakan.
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pengawas lapangan, dan konsultan pengawas tidak cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum sepenuhnya memedomani ketentuan yang berlaku, serta kurang optimal dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan BMN.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban.
- Penanggung jawab dan petugas penatausahaan persediaan pada satuan kerja terkait lalai dalam menatausahakan persediaan yang menjadi tanggungjawabnya

Atas permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, pada umumnya K/L menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran/dana, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan baik, memperbaiki pengelolaan anggaran dan keuangan, serta melakukan pembinaan, melakukan pengawasan dan pengendalian untuk penyelesaian Piutang PNBP, memerintahkan PPK untuk menagih dan menyetorkan sisa denda keterlambatan yang belum dibayarkan ke kas negara, serta meningkatkan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pengelolaan BMN.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan pimpinan K/L terkait, antara lain agar:

- Memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,

meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

- Memerintahkan pejabat/pegawai yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyeteror ke kas negara.
- Melakukan pengawasan dan pengendalian untuk penyelesaian Piutang PNBPN yang macet,
- Mematuhi ketentuan yang berlaku serta meningkatkan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam kegiatan pengelolaan BMN.
- Melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban secara lebih cermat
- Menginstruksikan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta meningkatkan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam kegiatan pengelolaan BMN.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.1-2.1.4* pada *flash disk*.

Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri

BPK memeriksa LKPHLN, sebagai bagian dari keuangan negara. Pada semester I tahun 2020, BPK memeriksa 1 LKPHLN yaitu atas Laporan Keuangan Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund (IIFD-TF) Tahun 2019. IIFD-TF yang didanai dari Hibah Nomor TF0A2268 dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

IIFD-TF dibentuk oleh *World Bank* dan dananya bersumber dari Department for Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) Pemerintah Kanada dalam bentuk dana perwalian (*trust fund*). IIFD-TF bertujuan untuk mengatasi hambatan pembiayaan infrastruktur di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan transaksi yang konsisten kepada Pemerintah Indonesia terkait dengan optimalisasi peran pihak swasta dalam mewujudkan skema *Public Private Partnership* (PPP)/ Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Pengelolaan IIFD-TF dikoordinasikan di bawah kebijakan *Steering Committee* yang diputuskan dalam *Steering Committee Meeting* yang terdiri atas perwakilan pihak donor, penerima hibah, dan *World Bank*. IIFD-TF dilaksanakan untuk periode tahun 2016-2021.

BPK memberikan opini WTP atas LK IIFD-TF Tahun 2019. Dengan demikian, LK IIFD-TF memperoleh opini WTP dalam 4 tahun terakhir (2016-2019).

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 2 temuan yang memuat 3 permasalahan yang terdiri atas 2 permasalahan SPI dan 1 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material kewajaran penyajian laporan keuangan.

Permasalahan tersebut antara lain penyedia jasa pada pekerjaan *Core Advisory and Management Support Indonesian Infrastructure Finance Development* tidak dapat memenuhi *work plan (time input)* dan *output* sesuai dengan kontrak dan amandemennya. Hal ini mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan *output* pekerjaan belum dapat digunakan untuk mendukung pengembangan PPP secara tepat waktu.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko PPK selaku *Project Management Unit (PMU)* agar:

- Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan dan menentukan sanksi atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan kepada penyedia jasa.
- Menginstruksikan PPK untuk memerintahkan penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan dan menyampaikan output pekerjaan sesuai yang diatur dalam kontrak.

Daftar kelompok temuan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2019 disajikan pada *Lampiran B.1.3* dan *B.1.4*.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS I Tahun 2020 memuat 7 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada pemerintah pusat atas tema Ketahanan Ekonomi. Pemeriksaan dilakukan atas 7 objek pemeriksaan pada 7 entitas K/L.

GAMBAR 1.4

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT PADA PEMERINTAH PUSAT



Hasil PDTT pada 7 objek pemeriksaan pemerintah pusat menyimpulkan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 7 objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 40 temuan yang memuat 79 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 51 kelemahan sistem pengendalian intern, 23 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp61,38 miliar, dan 5 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sebesar Rp22,99 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp5,41 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.2*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 2.2* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS I Tahun 2020 juga memuat hasil PKN dan PKA, serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

Ketahanan Ekonomi

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas tema ketahanan ekonomi terhadap 7 objek pemeriksaan di 7 entitas K/L. Hasil pemeriksaan DTT atas tema ketahanan ekonomi meliputi hasil pemeriksaan atas (1) pengelolaan belanja subsidi pada kuasa pengguna anggaran (KPA); (2) pengelolaan belanja; serta (3) pengelolaan barang milik negara yang berasal dari KKKS.

Pengelolaan Belanja Subsidi pada Kuasa Pengguna Anggaran

DALAM rangka mendukung pemeriksaan LKBUN Tahun 2019, pada semester I tahun 2020 BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi (BA 999.07) tahun 2019 pada 3 kementerian yang menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA) BUN, seperti tersebut pada *Tabel 1.4*.

Tabel 1.4 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Subsidi pada KPA

Kementerian	Pemeriksaan
Kementerian Pertanian	Pengelolaan Belanja Subsidi Pupuk
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR)	Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM)	Pengelolaan Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan dan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja subsidi pada 3 KPA telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Simpulan tersebut didasarkan adanya permasalahan kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut di antaranya sebagai berikut:

- Kementerian Pertanian belum memiliki basis data lahan untuk mendukung kebutuhan dan alokasi pupuk bersubsidi, serta pelaksanaan verifikasi dan validasi (verval) penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan belum memadai. Selain itu, terdapat pembayaran subsidi pupuk tahun 2019 atas kelebihan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2018 sebesar Rp14,91 miliar kepada PT PIM. Atas kelebihan penyaluran tersebut telah dijadikan sebagai saldo awal tahun 2019 untuk dapat ditagihkan pembayarannya pada tahun 2019. BPK telah merekomendasikan Kementerian Pertanian agar mengintegrasikan seluruh sistem aplikasi yang dimiliki dalam rangka perencanaan dan penganggaran alokasi pupuk, merevisi pedoman teknis pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi, dan memeriksa penyaluran pupuk bersubsidi TA 2019 di seluruh wilayah kerja PT PIM.
- Pada Kementerian PUPR diketahui terdapat kelemahan pada desain dan implementasi sistem pengendalian program subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan. Selain itu, terdapat kesalahan penghitungan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran subsidi bunga kredit perumahan kepada bank operator sebesar Rp18,35 miliar. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Menteri PUPR agar mengembangkan sistem aplikasi yang andal yang mengintegrasikan seluruh sistem *database* calon debitur masyarakat berpenghasilan rendah dan memonitor pencairan belanja subsidi, serta menarik kelebihan pembayaran tersebut dari bank pelaksana dan menyetorkannya ke kas negara.
- Pada Kementerian KUKM diketahui terdapat 2.265 debitur penerima subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) yang juga menerima dana bergulir dari lembaga penyalur dana bergulir (LPDB). Hal ini mengakibatkan penyaluran subsidi bunga KUR sebesar Rp5,79 miliar berpotensi tidak tepat sasaran. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Kementerian KUKM dan LPDB melakukan rekonsiliasi secara periodik sehingga tidak terjadi tumpang tindih penyaluran KUR dan penyaluran LPDB.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi pada KPA mengungkapkan 15 temuan yang memuat 26 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 17 kelemahan sistem pengendalian intern, 7 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp18,66 miliar dan 2 permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi pada KPA disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.2*.

Pengelolaan Belanja

PADA semester I tahun 2020, BPK melakukan pemeriksaan DTT atas pengelolaan belanja pemerintah pusat tahun 2019 pada 3 kementerian yaitu:

Tabel 1.5 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat

Kementerian	Pemeriksaan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg)	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran (BA) 999.08 pada Kemensekneg Tahun 2019.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun Anggaran 2019 pada Kemkominfo.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja pada 3 kementerian telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut di antaranya sebagai berikut:

- Pada Kemensekneg, terdapat sisa pengeluaran dana bantuan kemasyarakatan (banmas) dalam rangka kegiatan presiden tahun 2019 yang belum dilaporkan. Selain itu, implementasi penggunaan surat pernyataan tanggung jawab pengeluaran (SPTJP) untuk mengendalikan dana banmas presiden berupa uang tunai belum diimplementasikan secara memadai. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan BA 999 Sekretariat Presiden belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan penggunaan banmas presiden berupa uang tunai tidak dapat diketahui kesesuaian dan kewajaran penggunaannya. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Kemensekneg agar menyusun kebijakan tentang mekanisme pengelolaan dan pencatatan banmas berupa barang yang tidak langsung disalurkan dan/atau tidak habis diberikan dalam satu kegiatan tertentu, serta mekanisme pembuatan dan penandatanganan SPTJP.

- Pada Kemenkumham, terdapat hasil pengadaan TA 2019 yang belum dimanfaatkan, di antaranya pengadaan sarana dan prasarana *data center* di pusat data dan teknologi informasi (Pusdatin) dan pengadaan perangkat pendukung layanan unit keimigrasian. Hal tersebut mengakibatkan indikasi pemborosan sebesar Rp22,99 miliar. Selain itu, juga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp8,36 miliar atas 13 paket pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasi Kemenkumham untuk mengoptimalkan hasil pengadaan *data center*, memperbaiki mekanisme pemanfaatan dan distribusi barang di lingkungan Ditjen Imigrasi, serta menarik kelebihan pembayaran yang terjadi.
- Pada Kemenkominfo, terdapat realisasi biaya proporsi sewa kendaraan roda empat dan enam pada 11 regional tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2013 sebesar Rp3,37 miliar dan kelebihan perhitungan biaya atribusi/proporsi sebesar Rp3,33 miliar. Akibatnya terdapat kelebihan pembebanan sebesar Rp6,70 miliar. BPK telah merekomendasikan Kemenkominfo agar menarik kelebihan pembebanan dan disetorkan ke kas negara.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pemerintah pusat mengungkapkan 12 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 10 kelemahan sistem pengendalian intern, 8 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp16,20 miliar, dan 3 permasalahan 3E sebesar Rp22,99 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp5,41 miliar.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pemerintah pusat disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.2*.

Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS

BARANG Milik Negara (BMN) yang berasal dari KKKS adalah harta benda berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*) yang dibeli atau diperoleh dengan cara lainnya oleh KKKS, baik yang dipergunakan, sedang tidak dipergunakan atau sudah tidak dipergunakan untuk kegiatan operasional KKKS. Adapun BMN yang berasal dari KKKS yang dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah terdiri atas harta benda modal (HBM), harta benda inventaris (HBI), aset tanah dan material persediaan (MP).

Untuk keperluan pengelolaan dan pelaporan BMN yang berasal dari KKKS, dibentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAKPA-BUN TK) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang Bendahara Umum Negara (UAKPLB-BUN) Eselon II pada kementerian. Data sumber pencatatan BMN yang berasal dari KKKS berupa daftar perincian aset yang disampaikan oleh KKKS kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) selaku unit pengendali, kemudian daftar perincian BMN yang berasal dari KKKS tersebut dikompilasi oleh SKK Migas dan disampaikan kepada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM selaku UAKPA-BUN TK dan UAKPLB-BUN.

Peran PPBMN Kementerian ESDM sebagai Kementerian Teknis yang diatur oleh PMK Nomor 89/PMK.06/2019 dalam kaitannya dengan satker lain, yaitu:

- Menteri Teknis selaku Kuasa Pengelola Barang melaporkan BMN yang berasal dari KKKS yang didaftarkan, dicatat, dan dibukukan dalam laporan BMN yang berasal dari KKKS kepada Menteri (Pasal 101).
- Penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS meliputi penatausahaan pada kontraktor dan unit pengendali, penatausahaan pada Menteri Teknis selaku Kuasa Pengelola Barang, dan penatausahaan pada Menteri selaku Pengelola Barang yang secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal (Pasal 100).
- Kegiatan Inventarisasi:
 - ▶ Menteri bersama Menteri Teknis melakukan inventarisasi BMN yang berasal dari KKKS sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
 - ▶ Menteri Teknis dan unit pengendali mencatat dan membukukan hasil inventarisasi ke dalam Daftar BMN yang berasal dari KKKS dan dilaporkan kepada Menteri (Pasal 103).
- Kegiatan Penghapusan dengan tindak lanjut penjualan secara lelang
Menteri Teknis mengajukan permohonan lelang, serah terima BMN Hasil Lelang, SK Penghapusan (Pasal 65-70).
- Kegiatan Pemusnahan
Menteri Teknis melakukan persetujuan pemusnahan dalam BA pemusnahan (Pasal 92-95).

- Pengembalian BMN yang berasal dari KKKS.

Bersama SKK Migas dan/atau Kemenkeu melaksanakan penelitian administratif dan pemeriksaan fisik yang dituangkan dalam BA dalam mekanisme pengembalian BMN yang berasal dari KKKS (Pasal 53).

Pada semester I 2020, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS pada PPBMN Kementerian ESDM serta instansi terkait lainnya dalam kerangka pemeriksaan atas LKBUN di DKI Jakarta, Riau, dan Kalimantan Timur. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS pada PPBMN Kementerian ESDM telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS pada PPBMN Kementerian ESDM berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- Proses pencatatan BMN yang berasal dari KKKS oleh PPBMN Kementerian ESDM menunjukkan beberapa permasalahan antara lain pelaporan BMN berasal dari KKKS oleh PPBMN Kementerian ESDM hanya berpatokan pada daftar perincian aset dari SKK Migas, penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN tidak melalui rekonsiliasi dan verifikasi data, pencatatan BMN yang berasal dari KKKS masih dilakukan secara manual, serta PPBMN Kementerian ESDM selaku UAKPA-BUN TK dan UAKPLB-BUN terlambat menyampaikan Laporan Keuangan BUN TK TA 2019 dan laporan BMN KKKS TA 2019. Selain itu, nilai saldo yang dicatat oleh PPBMN Kementerian ESDM dalam kertas kerja tidak sinkron dengan angka rekapitulasi aset, terdapat kesalahan akurasi pencatatan dan pelaporan BMN yang berasal dari KKKS TA 2019, dan pelaporan BMN KKKS belum mencantumkan kondisi aset dan status penggunaan aset.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai BMN yang berasal dari KKKS lebih catat, nilai tanah pada 8 KKKS dengan perbedaan luas sebesar 582,03 juta m² tidak dapat diyakini kewajarannya, dan BMN yang berasal dari KKKS berpotensi hilang.

BPK merekomendasikan Menteri ESDM, selaku Pimpinan Kementerian Teknis memerintahkan kepada PPBMN agar:

- ▶ Menyusun SOP mekanisme verifikasi dan rekonsiliasi lintas entitas antara SKK Migas, PPBMN Kementerian ESDM, dan DJKN Kementerian Keuangan secara berjenjang serta pembagian tugas (tanggung jawab) penyusunan kertas kerja laporan BMN



Foto: Cek fisik material KKKS di Bukit Senyum, Pulau Matak

masing-masing KKKS secara resmi sebelum disampaikan ke DJKN Kementerian Keuangan.

- ▶ Membuat dan menyempurnakan Sistem Informasi Pelaporan BMN yang berasal dari KKKS yang terintegrasi (Sistem Operasi Terpadu).
- Laporan Keuangan UAKPA-BUN TK Pengelola BMN KKKS Tahun 2019 tidak didukung Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang informatif, seperti informasi umum laporan keuangan tidak menampilkan proses bisnis penyusunan laporan keuangan, informasi dalam kebijakan akuntansi belum lengkap, penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak memadai, pengungkapan penting lainnya dalam CaLK tidak memadai, dan PPBMN Kementerian ESDM belum menentukan kebijakan baku pencatatan aset KKKS eks terminasi yang belum selesai BAST. Akibatnya informasi yang diungkapkan dalam CaLK UAKPA-BUN TK dari BMN yang berasal dari KKKS tahun 2019 belum jelas, belum meningkatkan pemahaman pembaca, serta belum menyajikan informasi keseluruhan kegiatan keuangan entitas pelaporan.

BPK merekomendasikan Menteri ESDM, selaku pimpinan kementerian teknis memerintahkan kepada PPBMN Kementerian ESDM agar menyusun kebijakan akuntansi internal yang secara teknis mengatur terkait dengan standardisasi penyusunan Laporan Keuangan BUN TK yang berasal dari KKKS yang rinci dan komprehensif mengenai penyajian Laporan Keuangan BMN KKKS dengan tetap mengacu pada

PMK Nomor 236 Tahun 2016 jo. PMK Nomor 129 Tahun 2018 serta PP Nomor 71 Tahun 2010 dan lebih cermat dalam mengungkapkan informasi dalam CaLK pada laporan keuangan pada tahun-tahun berikutnya.

- Verifikasi atas aset *subsequent expenditures* sebesar US\$1,28 miliar, penyelesaian pelaksanaan inventarisasi dan penilaian perolehan BMN Tahun 2010 ke bawah, serta tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian Tahun 2010 sampai dengan 2012 belum tuntas. Kondisi tersebut mengakibatkan 1) nilai penyusutan BMN yang berasal dari KKKS belum menggambarkan jumlah total penyusutan yang sebenarnya; 2) laporan BMN pada KKKS PT CPI berupa BMN dalam status kondisi rusak berat, dalam proses penghapusan, serta sumur *plug and abandoned* hasil IP tahun 2009 dan 2010 tidak valid; dan 3) pelaksanaan IP atas Aset KKKS perolehan tahun 2010 ke bawah dan proses tindak lanjut hasil IP 2010-2012 masih berlarut-larut.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri ESDM selaku pimpinan kementerian teknis memerintahkan kepada PPBMN agar:

- ▶ Menyusun *roadmap* atau strategi dalam menyelesaikan IP aset perolehan tahun 2010 ke bawah, tindak lanjut hasil IP tahun 2010 sampai dengan 2012, serta proses verifikasi *subsequent expenditures*.
 - ▶ Segera melakukan *updating* data BMN yang berasal dari KKKS atas tindak lanjut hasil IP tahun 2010 ke bawah dan tahun 2010 sampai dengan 2012 disesuaikan dengan kondisi BMN saat ini pada KKKS dalam laporan neraca dan CaLK tahun berikutnya.
- Proses pembayaran ganti rugi atas BMN KKKS eks terminasi oleh KKKS PT Vico Indonesia sebesar US\$1,85 juta berlarut-larut. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, BPK merekomendasikan Menteri ESDM selaku pimpinan kementerian teknis memerintahkan kepada PPBMN Kementerian ESDM agar menyelesaikan permasalahan proses pembayaran ganti rugi sebesar US\$1,85 juta atas hasil pemeriksaan administrasi fisik yang telah dilakukan pada BMN yang berasal dari KKKS eks PT Vico Indonesia.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS pada PPBMN Kementerian ESDM mengungkapkan 13 temuan yang memuat 32 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 24 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 8 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar US\$1,85 juta atau total dalam rupiah sebesar Rp26,51 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS disajikan pada *Lampiran B.2*.

Hasil pemeriksaan atas 96 objek pemeriksaan pada K/L mengungkapkan 1.160 temuan yang memuat 2.213 permasalahan sebesar Rp4,33 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 1.090 kelemahan SPI, 1.118 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 5 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp374,29 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada *Tabel 1.6*.

Tabel 1.6 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Keterangan	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan DTT		Total	
	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	1.039	-	51	-	1.090	-
Kelemahan SPI	1.039	-	51	-	1.090	-
B. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	1.095	4.250.096,01	23	61.380,81	1.118	4.311.476,82
Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
• Kerugian	472	589.544,07	7	41.699,80	479	631.243,87
• Potensi Kerugian	48	1.886.473,42	-	-	48	1.886.473,42
• Kekurangan Penerimaan	148	1.774.078,52	6	19.681,01	154	1.793.759,53
Subtotal Berdampak Finansial	668	4.250.096,01	13	61.380,81	681	4.311.476,82
Penyimpangan administrasi	427	-	10	-	437	-
C. Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	5	22.996,00	5	22.996,00
Ketidakhematan	-	-	1	22.996,00	1	22.996,00
Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
Ketidakefektifan	-	-	4	-	4	-
Total (A+B+C)	2.134	4.250.096,01	79	84.376,81	2.213	4.334.472,82
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara		368.878,51		5.414,74		374.293,25
Jumlah Temuan*		1.120		40		1.160
Jumlah Rekomendasi*		3.077		89		3.166
Jumlah LHP		89		7		96

Keterangan: * Tidak termasuk temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan atas LKPP

Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 2 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemerintah pusat berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp42,08 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemerintah pusat sebanyak 5 kali pada 5 kasus di tahap penyidikan serta 10 kali pada 8 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

PADA semester I 2020, BPK melakukan pemeriksaan atas 10 laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik (parpol) nasional. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan banparpol dari dana APBN tahun 2019 sebesar Rp123,03 miliar kepada 10 parpol nasional. Seluruh parpol tersebut telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana sebesar Rp113,72 miliar kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan tahun 2019 yang disalurkan Kemendagri kepada parpol telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan

bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBN tahun 2019 mengungkapkan:

- Seluruh DPP parpol telah menerima dana banparpol melalui rekening parpol.
- Terdapat satu DPP yang mempertanggungjawabkan penggunaan dana banparpol tidak sesuai dengan jumlah yang diterima dari pemerintah, dan masih menyimpan sebagian dana tersebut pada rekening DPP.
- Seluruh DPP telah melampirkan bukti pertanggungjawaban secara lengkap dan absah.
- Terdapat satu DPP yang menggunakan banparpol tidak sesuai dengan prioritas menurut ketentuan yang berlaku, yaitu untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN tahun 2019 menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh 10 DPP (100%) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran banparpol.



IHPS I

TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2020



BAB II

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah


IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan terhadap 546 objek pemerintah daerah (pemda) yang meliputi 541 hasil pemeriksaan keuangan dan 5 hasil pemeriksaan kinerja. Selain itu, IHPS I Tahun 2020 memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik (banparpol).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada pemda dapat dilihat dalam Lampiran A.2 dan LHP selengkapnya pada *flash disk*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemda dapat dijelaskan sebagai berikut.


GAMBAR 2.1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD TAHUN 2019

Opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula hanya 58% pada tahun 2015 menjadi 90% pada tahun 2019.



PERKEMBANGAN OPINI LKPD 2015-2019 MENURUT PEMERINTAHAN




Kenaikan Opini

- 2 Pemprov
- 46 Pemkab
- 5 Pemkot


Penurunan Opini

- 4 Pemkab
- 1 Pemkot


LAPORAN REALISASI ANGGARAN (TRILIUN)



NERACA (TRILIUN)




LAPORAN OPERASIONAL (TRILIUN)



JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintah daerah.



Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2020, BPK memeriksa 541 (99%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 dari 542 pemerintah daerah (pemda) yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) tahun 2019. Sebanyak 1 pemda belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua.


Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2019 meliputi Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa untuk tahun 2019 target jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual sebanyak 28 provinsi dan 350 kabupaten/kota. Sejak penyusunan LKPD Tahun 2015, seluruh pemda telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2019, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 485 (90%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 50 (9%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 6 (1%) LKPD seperti terlihat dalam *Grafik 2.1*.

Grafik 2.1 Opini atas LKPD Tahun 2019



Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh seluruh pemerintah provinsi di Indonesia (100%), 364 dari 415 pemerintah kabupaten (88%), dan 87 dari 93 pemerintah kota (94%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% di tahun 2019.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018, kualitas LKPD Tahun 2019 mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini WTP sebesar 8 poin persen yaitu dari 82% pada tahun 2018 menjadi 90% pada tahun 2019. Pada LKPD Tahun 2018, sebanyak 443 dari 542 LKPD yang memperoleh opini WTP (82%), sedangkan pada LKPD Tahun 2019 sebanyak 485 dari 541 LKPD yang memperoleh opini WTP (90%). Daftar Opini LKPD Tahun 2015-2019 disajikan pada *Lampiran C.1.1*.

Perkembangan Opini

DALAM 5 tahun terakhir (2015-2019), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 32 poin persen, yaitu dari 58% pada LKPD Tahun 2015 menjadi 90% pada LKPD Tahun 2019. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 4 poin persen dari 5% pada LKPD Tahun 2015 menjadi 1% pada LKPD Tahun 2019.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kenaikan atau penurunan opini WTP dari tahun 2018. Kenaikan opini pada LKPD tahun 2019 terjadi pada pemerintah provinsi (pemprov) dari 32 (94%) menjadi 34 (100%) LKPD. Kenaikan opini juga terjadi pada pemerintah kabupaten (pemkab) dari 327 (79%) menjadi 364 (88%) LKPD serta pada pemerintah kota (pemkot) dari 84 (90%) menjadi 87 (94%) LKPD.

Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya kenaikan opini dari opini TMP menjadi opini WDP pada 8 LKPD dan dari opini WDP menjadi WTP pada 45 LKPD. Kenaikan tersebut terjadi karena pemda telah melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP.

Perbaikan yang telah dilakukan pemda, antara lain:

- Aset Lancar
 - ▶ Memperbaiki administrasi dan koreksi pencatatan Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan dokumen sumber yang dikonfirmasi.
 - ▶ Menghitung ulang nilai saldo awal persediaan dan melakukan koreksi yang diperlukan dalam penyajian persediaan pada laporan keuangan.

GAMBAR 2.2

PETA OPINI LKPD TAHUN 2019

■ WTP 70%-100%
■ WTP 50%-69%
■ WTP 0%-49%
● WTP ● TW
● WDP ● TMP
▲ Naik dari WDP ▲ Naik dari TW
▲ Naik dari TMP
▼ Turun dari WTP ▼ Turun dari WDP

Aceh

- Prov. Aceh
- Kab. Aceh Barat
- Kab. Aceh Barat Daya
- Kab. Aceh Besar
- Kab. Aceh Selatan
- Kab. Aceh Jaya
- Kab. Aceh Singkil
- Kab. Aceh Tamiang
- Kab. Aceh Tengah
- Kab. Aceh Tenggara
- Kab. Aceh Timur
- Kab. Aceh Utara
- Kab. Bener Meriah
- Kab. Bireuen
- Kab. Gayo Lues
- Kab. Nagan Raya
- Kab. Pidie
- Kab. Pidie Jaya
- Kab. Simeulue
- Kota Banda Aceh
- Kota Langsa
- Kab. Lhokseumawe
- Kota Sabang
- Kota Subulussalam

Sumatera Utara

- Prov. Sumatera Utara
- Kab. Asahan
- Kab. Batu Bara
- Kab. Dairi
- Kab. Deli Serdang
- Kab. Humbang Hasundutan
- Kab. Karo
- Kab. Labuhanbatu
- Kab. Labuhanbatu Selatan
- Kab. Labuhanbatu Utara
- Kab. Langkat
- Kab. Mandailing Natal
- Kab. Nias
- Kab. Nias Barat
- Kab. Nias Selatan
- Kab. Nias Utara
- Kab. Padang Lawas
- Kab. Padang Lawas Utara
- Kab. Pakpak Bharat
- Kab. Samosir
- Kab. Serdang Bedagai
- Kab. Simalungun
- Kab. Tapanuli Selatan
- Kab. Tapanuli Tengah
- Kab. Tapanuli Utara
- Kab. Tobo Samosir
- Kota Binjai
- Kota Gunungsitoli
- Kota Medan
- Kota Padangsidimpuan
- Kota Pematangsiantar
- Kota Sibolga
- Kota Tanjungbalai
- Kota Tebing Tinggi

Kalimantan Barat

- Prov. Kalimantan Barat
- Kab. Bengkayang
- Kab. Kapuas Hulu
- Kab. Kayong Utara
- Kab. Ketapang
- Kab. Kubu Raya
- Kab. Landak
- Kab. Melawi
- Kab. Mempawah
- Kab. Sambas
- Kab. Sanggau
- Kab. Sekadau
- Kab. Sintang
- Kota Pontianak
- Kota Singkawang

Sumatera Selatan

- Prov. Sumatera Selatan
- Kab. Banyuasin
- Kab. Empat Lawang
- Kab. Lahat
- Kab. Muara Enim
- Kab. Musi Banyuasin
- Kab. Musi Rawas
- Kab. Musi Rawas Utara
- Kab. Ogan Ilir
- Kab. Ogan Komering Ilir
- Kab. Ogan Komering Ulu
- Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
- Kab. Ogan Komering Ulu Timur
- Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
- Kota Lubuklinggau
- Kota Pagar Alam
- Kota Palembang
- Kota Prabumulih

Kalimantan Tengah

- Prov. Kalimantan Tengah
- Kab. Barito Selatan
- Kab. Barito Timur
- Kab. Barito Utara
- Kab. Gunung Mas
- Kab. Kapuas
- Kab. Katingan
- Kab. Kotawaringin Barat
- Kab. Kotawaringin Timur
- Kab. Lamandau
- Kab. Murung Raya
- Kab. Pulang Pisau
- Kab. Seruyan
- Kab. Sukamara
- Kota Palangka Raya

Riau

- Prov. Riau
- Kab. Bengkalis
- Kab. Indragiri Hilir
- Kab. Indragiri Hulu
- Kab. Kampar
- Kab. Kepulauan Meranti
- Kab. Kuantan Singingi
- Kab. Pelalawan
- Kab. Rokan Hilir
- Kab. Rokan Hulu
- Kab. Siak
- Kota Dumai
- Kota Pekanbaru

Kepulauan Riau

- Prov. Kepulauan Riau
- Kab. Bintan
- Kab. Karimun
- Kab. Kepulauan Anambas
- Kab. Lingga
- Kab. Natuna
- Kota Batam
- Kota Tanjungpinang

Kep. Bangka Belitung

- Prov. Kep. Bangka Belitung
- Kab. Bangka
- Kab. Bangka Barat
- Kab. Bangka Selatan
- Kab. Bangka Tengah
- Kab. Belitung
- Kab. Belitung Timur
- Kota Pangkalpinang

Sumatera Barat

- Prov. Sumatera Barat
- Kab. Agam
- Kab. Dharmasraya
- Kab. Kep. Mentawai
- Kab. Lima Puluh Kota
- Kab. Padang Pariaman
- Kab. Pasaman
- Kab. Pasaman Barat
- Kab. Pesisir Selatan
- Kab. Sijunjung
- Kab. Solok
- Kab. Solok Selatan
- Kab. Tanah Datar
- Kota Bukittinggi
- Kota Padang
- Kota Padang Panjang
- Kota Pariaman
- Kota Payakumbuh
- Kota Sawahlunto
- Kota Solok

Bengkulu

- Prov. Bengkulu
- Kab. Bengkulu Selatan
- Kab. Bengkulu Tengah
- Kab. Bengkulu Utara
- Kab. Kaur
- Kab. Kepahiang
- Kab. Lebong
- Kab. Mukomuko
- Kab. Rejang Lebong
- Kab. Seluma
- Kota Bengkulu

DKI Jakarta

- Prov. DKI Jakarta

NTB

- Prov. Nusa Tenggara Barat
- Kab. Bima
- Kab. Dompu
- Kab. Lombok Barat
- Kab. Lombok Tengah
- Kab. Lombok Timur
- Kab. Lombok Utara
- Kab. Sumbawa
- Kab. Sumbawa Barat
- Kota Bima
- Kota Mataram

Jambi

- Prov. Jambi
- Kab. Batang Hari
- Kab. Bungo
- Kab. Kerinci
- Kab. Merangin
- Kab. Muaro Jambi
- Kab. Sarolangun
- Kab. Tanjung Jabung Barat
- Kab. Tanjung Jabung Timur
- Kab. Tebo
- Kota Jambi
- Kota Sungai Penuh

Banten

- Prov. Banten
- Kab. Lebak
- Kab. Pandeglang
- Kab. Serang
- Kab. Tangerang
- Kota Cilegon
- Kota Serang
- Kota Tangerang
- Kota Tangerang Selatan

D.I. Yogyakarta

- Prov. D.I. Yogyakarta
- Kab. Bantul
- Kab. Gunungkidul
- Kab. Kulon Progo
- Kab. Sleman
- Kota Yogyakarta

Bali

- Prov. Bali
- Kab. Badung
- Kab. Bangli
- Kab. Buleleng
- Kab. Gianyar
- Kab. Jembrana
- Kab. Karangasem
- Kab. Klungkung
- Kab. Tabanan
- Kota Denpasar

Lampung


- Prov. Lampung
- Kab. Lampung Barat
- Kab. Lampung Selatan
- Kab. Lampung Tengah
- Kab. Lampung Timur
- Kab. Lampung Utara
- Kab. Mesuji
- Kab. Pesawaran
- Kab. Pesisir Barat
- Kab. Pringsewu
- Kab. Tanggamus
- Kab. Tulang Bawang
- Kab. Tulang Bawang Barat
- Kab. Way Kanan
- Kota Bandar Lampung
- Kota Metro

Jawa Barat

- Prov. Jawa Barat
- Kab. Bandung
- Kab. Bandung Barat
- Kab. Bekasi
- Kab. Bogor
- Kab. Ciamis
- Kab. Cianjur
- Kab. Cirebon
- Kab. Garut
- Kab. Indramayu
- Kab. Karawang
- Kab. Kuningan
- Kab. Majalengka
- Kab. Pangandaran
- Kab. Purwakarta
- Kab. Subang
- Kab. Sukabumi
- Kab. Sumedang
- Kab. Tasikmalaya
- Kota Bandung
- Kota Banjar
- Kota Bekasi
- Kota Bogor
- Kota Cimahi
- Kota Cirebon
- Kota Depok
- Kota Sukabumi
- Kota Tasikmalaya

Jawa Tengah

- Prov. Jawa Tengah
- Kab. Banjarnegara
- Kab. Banyumas
- Kab. Batang
- Kab. Blora
- Kab. Boyolali
- Kab. Brebes
- Kab. Cilacap
- Kab. Demak
- Kab. Grobogan
- Kab. Jepara
- Kab. Karanganyar
- Kab. Kebumen
- Kab. Kendal
- Kab. Klaten
- Kab. Kudus
- Kab. Magelang
- Kab. Pati
- Kab. Pekalongan
- Kab. Pemalang
- Kab. Purbalingga
- Kab. Purworejo
- Kab. Rembang
- Kab. Semarang
- Kab. Sragen
- Kab. Sukoharjo
- Kab. Tegal
- Kab. Temanggung
- Kab. Wonogiri
- Kab. Wonosobo
- Kota Magelang
- Kota Pekalongan
- Kota Salatiga
- Kota Semarang
- Kota Surakarta
- Kota Tegal



Kalimantan Utara

- Prov. Kalimantan Utara
- Kab. Bulungan
- Kab. Malinau

- Kab. Nunukan
- Kab. Tana Tidjung
- Kota Tarakan

Kalimantan Timur

- Prov. Kalimantan Timur
- Kab. Berau
- Kab. Kutai Barat
- Kab. Kutai Kartanegara
- Kab. Kutai Timur

- Kab. Mahakam Ulu
- Kab. Paser
- Kab. Penajam Paser Utara
- Kota Balikpapan
- Kota Bontang
- Kota Samarinda

Kalimantan Selatan

- Prov. Kalimantan Selatan
- Kab. Balangan
- Kab. Banjar
- Kab. Barito Kuala
- Kab. Hulu Sungai Selatan
- Kab. Hulu Sungai Tengah
- Kab. Hulu Sungai Utara

- Kab. Kotabaru
- Kab. Tabalong
- Kab. Tanah Bumbu
- Kab. Tanah Laut
- Kab. Tapin
- Kota Banjarbaru
- Kota Banjarmasin

Sulawesi Barat

- Prov. Sulawesi Barat
- Kab. Majene
- Kab. Mamasa
- Kab. Mamuju
- Kab. Mamuju Tengah
- Kab. Pasangkayu
- Kab. Polewali Mandar

Gorontalo

- Prov. Gorontalo
- Kab. Boalemo
- Kab. Bone Bolango
- Kab. Gorontalo
- Kab. Gorontalo Utara
- Kab. Pohuwato
- Kota Gorontalo

Sulawesi Utara

- Prov. Sulawesi Utara
- Kab. Bolaang Mongondow
- Kab. Bolaang Mongondow Selatan
- Kab. Bolaang Mongondow Timur
- Kab. Bolaang Mongondow Utara
- Kab. Kep. Sangihe
- Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
- Kab. Kep. Talaud

- Kab. Minahasa
- Kab. Minahasa Selatan
- Kab. Minahasa Tenggara
- Kab. Minahasa Utara
- Kota Bitung
- Kota Kotamobagu
- Kota Manado
- Kota Tomohon

Maluku Utara

- Prov. Maluku Utara
- Kab. Halmahera Barat
- Kab. Halmahera Selatan
- Kab. Halmahera Tengah
- Kab. Halmahera Timur

- Kab. Halmahera Utara
- Kab. Kep. Sula
- Kab. Pulau Morotai
- Kab. Pulau Taliabu
- Kota Ternate
- Kota Tidore Kepulauan

Sulawesi Tengah

- Prov. Sulawesi Tengah
- Kab. Banggai
- Kab. Banggai Kepulauan
- Kab. Banggai Laut
- Kab. Buol
- Kab. Donggala
- Kab. Morowali

- Kab. Morowali Utara
- Kab. Parigi Moutong
- Kab. Poso
- Kab. Sigi
- Kab. Tojo Una-Una
- Kab. Tolitoli
- Kota Palu

Papua Barat

- Prov. Papua Barat
- Kab. Fakfak
- Kab. Sorong Selatan
- Kab. Kaimana
- Kab. Manokwari
- Kab. Manokwari Selatan
- Kab. Maybrat
- Kab. Pegunungan Arfak

- Kab. Raja Ampat
- Kab. Sorong
- Kab. Sorong Selatan
- Kab. Tambrauw
- Kab. Teluk Bintuni
- Kab. Teluk Wondama
- Kota Sorong

Papua

- Prov. Papua
- Kab. Asmat
- Kab. Biak Numfor
- Kab. Boven Digoel
- Kab. Deiyai
- Kab. Dogiyai
- Kab. Intan Jaya
- Kab. Jayapura
- Kab. Jayawijaya
- Kab. Jayawijaya
- Kab. Keerom
- Kab. Kep. Yapen
- Kab. Lanny Jaya
- Kab. Mamberamo Raya
- Kab. Mamberamo Tengah
- Kab. Mappi
- Kab. Merauke
- Kab. Mimika
- Kab. Nabire
- Kab. Nduga
- Kab. Paniai
- Kab. Pegunungan Bintang
- Kab. Puncak
- Kab. Puncak Jaya
- Kab. Sarmi
- Kab. Supiori
- Kab. Tolikara
- Kab. Yahukimo
- Kab. Yalimo
- Kota Jayapura

Sulawesi Tenggara

- Prov. Sulawesi Tenggara
- Kab. Bombana
- Kab. Buton
- Kab. Buton Selatan
- Kab. Buton Tengah
- Kab. Buton Utara
- Kab. Kolaka
- Kab. Kolaka Timur
- Kab. Kolaka Utara

- Kab. Konawe
- Kab. Konawe Kepulauan
- Kab. Konawe Selatan
- Kab. Konawe Utara
- Kab. Muna
- Kab. Muna Barat
- Kab. Wakatobi
- Kota Baubau
- Kota Kendari

NTT

- Prov. Nusa Tenggara Timur
- Kab. Alor
- Kab. Belu
- Kab. Ende
- Kab. Flores Timur
- Kab. Kupang
- Kab. Lembata

- Kab. Malaka
- Kab. Manggarai
- Kab. Manggarai Barat
- Kab. Manggarai Timur
- Kab. Nagekeo
- Kab. Ngada
- Kab. Rote Ndao
- Kab. Sabu Raijua
- Kab. Sikka
- Kab. Sumba Barat
- Kab. Sumba Barat Daya
- Kab. Sumba Tengah
- Kab. Sumba Timur
- Kab. Timor Tengah Selatan
- Kab. Timor Tengah Utara
- Kota Kupang

Maluku

- Prov. Maluku
- Kab. Buru
- Kab. Buru Selatan
- Kab. Kep. Aru
- Kab. Kep. Tanimbar
- Kab. Maluku Barat Daya
- Kab. Maluku Tengah
- Kab. Maluku Tenggara
- Kab. Seram Bagian Barat
- Kab. Seram Bagian Timur
- Kota Ambon
- Kota Tual

Jawa Timur

- Prov. Jawa Timur
- Kab. Bangkalan
- Kab. Banyuwangi
- Kab. Blitar
- Kab. Bojonegoro
- Kab. Bondowoso
- Kab. Gresik
- Kab. Jember
- Kab. Jombang
- Kab. Kediri
- Kab. Lamongan
- Kab. Lumajang
- Kab. Madiun

- Kab. Magetan
- Kab. Malang
- Kab. Mojokerto
- Kab. Nganjuk
- Kab. Ngawi
- Kab. Pacitan
- Kab. Pamekasan
- Kab. Pasuruan
- Kab. Ponorogo
- Kab. Probolinggo
- Kab. Sampang
- Kab. Sidoarjo
- Kab. Situbondo
- Kab. Sumenep

- Kab. Trenggalek
- Kab. Tuban
- Kab. Tulungagung
- Kota Batu
- Kota Blitar
- Kota Kediri
- Kota Madiun
- Kota Malang
- Kota Mojokerto
- Kota Pasuruan
- Kota Probolinggo
- Kota Surabaya

Sulawesi Selatan

- Prov. Sulawesi Selatan
- Kab. Bantaeng
- Kab. Barru
- Kab. Bone
- Kab. Bulukumba
- Kab. Enrekang
- Kab. Gowa
- Kab. Jenepono
- Kab. Kep. Selayar
- Kab. Luwu
- Kab. Luwu Timur
- Kab. Luwu Utara

- Kab. Maros
- Kab. Pangkajene dan Kepulauan
- Kab. Pinrang
- Kab. Sidenreng Rappang
- Kab. Sinjai
- Kab. Soppeng
- Kab. Takalar
- Kab. Tana Toraja
- Kab. Toraja Utara
- Kab. Wajo
- Kota Makassar
- Kota Palopo
- Kota Parepare

- Aset Tetap
 - ▶ Melakukan penelusuran dan pemutakhiran aset tetap secara bertahap pada Kartu Inventaris Barang (KIB).
 - ▶ Melakukan kapitalisasi aset gedung dan bangunan serta aset jalan, irigasi dan jaringan, melakukan koreksi masa manfaat aset yang dikapitalisasi, serta melakukan koreksi perhitungan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan tahun berjalan.
- Aset Lainnya
 - ▶ Melakukan inventarisasi aset lain-lain berupa jalan dan bidang tanah di bawah jalan yang hasilnya digunakan untuk melakukan kapitalisasi ke aset induk, reklasifikasi aset, dan penyerahan aset ke desa.
 - ▶ Memproses ketekoran kas dengan menerbitkan surat permintaan penilaian dan/atau penetapan oleh BPK, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), dan Surat Pembebanan Sementara, serta pengembalian ketekoran kas ke kas daerah secara angsuran.
- Belanja Operasi
 - ▶ Menganggarkan belanja dana BOS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaporkan dalam laporan keuangan tahun 2019.
 - ▶ Melakukan pemulihan atas kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa dengan menyetor ke kas daerah.
- Belanja Modal
 - ▶ Melakukan pemulihan atas kelebihan pembayaran belanja modal dengan menyetor ke kas daerah.
 - ▶ Melakukan upaya hukum secara perdata atas kelebihan pembayaran dan telah diproses di pengadilan.

Meskipun secara umum kualitas LKPD Tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding LKPD Tahun 2018, tetapi terdapat 5 dari 541 (1%) LKPD yang mengalami penurunan opini. Penurunan opini tersebut lebih sedikit dibandingkan penurunan opini tahun 2018 sebanyak 15 dari 541 (3%) LKPD. Daftar pemda yang mengalami penurunan opini disajikan pada *Tabel 2.1*.

Tabel 2.1 Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini

Opini WTP menjadi WDP
1. Pemkot Subulussalam
2. Pemkab Lampung Utara
3. Pemkab Konawe Selatan

Opini WDP menjadi TMP
1. Pemkab Jember
2. Pemkab Pulau Taliabu

Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup

DARI 541 LKPD Tahun 2019 yang diperiksa BPK, sebanyak 56 LKPD memperoleh opini selain WTP, yaitu 50 WDP dan 6 TMP. LKPD Tahun 2019 belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup.

Permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP dan/atau ketidakcukupan bukti yang dijumpai dalam LKPD Tahun 2019 antara lain:

- **Aset lancar**

Permasalahan penyajian akun Aset Lancar terjadi pada 19 pemda, antara lain:

- ▶ Kas di Kas Daerah disajikan tidak sesuai dengan SAP.
- ▶ Persediaan disajikan tidak berdasarkan atas pemeriksaan fisik dan tidak dilengkapi dokumen pendukung.
- ▶ Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum seluruhnya diverifikasi dan divalidasi.

- **Aset Tetap**

Permasalahan penyajian akun Aset Tetap terjadi pada 39 pemda, antara lain:

- ▶ Aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan tidak diketahui keberadaannya dan dikuasai pihak lain.
- ▶ Pencatatan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan tidak akurat.

- ▶ Aset tetap gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh setelah perolehan awal belum diatribusikan ke aset induk.

- Aset Lainnya

Permasalahan penyajian akun Aset Lainnya terjadi pada 21 pemda, antara lain:

- ▶ Aset Lain-lain berupa tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan yang tidak diketahui keberadaannya belum ditelusuri.
- ▶ Aset Tak Berwujud belum disajikan dan belum dilakukan penghitungan masa manfaat dan amortisasinya.
- ▶ Aset Lain-lain berupa ketekoran kas belum diproses sesuai dengan mekanisme kerugian daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).

- Belanja Operasi

Permasalahan penyajian akun Belanja Operasi terjadi pada 15 pemda, antara lain:

- ▶ Realisasi belanja barang dan jasa, belanja BOS, serta belanja hibah dan bantuan sosial tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap.
- ▶ Realisasi belanja pegawai belum dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan melampaui anggaran sebagai akibat tidak ditetapkannya peraturan daerah terkait APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

- Belanja Modal

Permasalahan penyajian akun Belanja Modal terjadi pada 19 pemda, antara lain:

- ▶ Kelebihan pembayaran belanja modal atas kekurangan volume fisik dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah.
- ▶ Pemahalan harga atas pengadaan peralatan kantor.
- ▶ Realisasi belanja modal diakui tidak sesuai dengan SAP.

Perincian akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup per pemda disajikan pada *Lampiran C.1.2*.

Selain memberikan opini, BPK mengungkapkan 6.160 temuan yang memuat 10.499 permasalahan yang terdiri atas 5.175 permasalahan SPI dan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,52 triliun. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan pada *Lampiran 3.1* pada *flash disk*.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam LHP LKPD Tahun 2019.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2019 ditemukan 5.175 kelemahan SPI yang terdiri atas 1.729 (33%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.338 (45%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.108 (22%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2019 disajikan pada *Lampiran C.1.3*.

Contoh permasalahan kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2019

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 518 pemda	1.729
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 473 pemda	916
<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Pemprov DKI Jakarta, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rekening penerimaan pajak dan uang jaminan pelaksanaan atas pengelolaan lahan parkir yang belum diungkap dalam laporan keuangan. ▶ Terdapat retribusi yang sudah dibayar tetapi masih dicatat sebagai piutang. ▶ Penatausahaan pencatatan pada KIB belum memadai antara lain belum didukung perincian identitas aset yang lengkap, akurat, dan informatif, serta dicatat secara gabungan atau tidak diperinci. ▶ Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa biaya perencanaan dan rehabilitasi masih dicatat terpisah dari aset induknya dan terdapat Aset Tetap berupa lapangan olah raga yang belum dicatat. ▶ Perhitungan sisa pinjaman masyarakat atas penyaluran dana bergulir Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) tidak diperinci dan akurat. 	10

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Pemprov Sulawesi Tenggara, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Terdapat persediaan bibit tanaman, bahan kimia dan pestisida, serta persediaan induk ikan yang tidak dilaporkan, serta terdapat karcis retribusi yang sudah tidak berfungsi karena diganti dengan <i>E-Ticketing</i> masih dicatat sebagai Persediaan. Pencatatan piutang klaim BPJS pada RSUD Bahteramas tidak akurat. Aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan dicatat pada KIB dengan nilai Rp0,00 atau Rp1,00. 	5
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 471 pemda lainnya. 	901
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 300 pemda	494
<ul style="list-style-type: none"> Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemerintah Aceh, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> UPTD Pengelola Pendapatan dan Bidang Pendapatan belum melakukan rekonsiliasi data penetapan dan pembayaran pajak. Penilaian persediaan pada RSUD Zainoel Abidin tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi terkait. Dinas Pemuda dan Olahraga belum menyelenggarakan kartu persediaan. Terdapat perbedaan saldo Aset Tetap yang disajikan pada neraca dan Laporan Barang Milik Aceh. 	5
<ul style="list-style-type: none"> Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemprov Papua Barat, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Pencatatan Utang PFK di Bendahara Umum Daerah (BUD) belum sesuai antara buku besar dan laporan keuangan, serta penganggaran dan penyajian perhitungan SiLPA belum diuraikan berdasarkan objek dan perincian objek sumber SiLPA. Proses verifikasi dan rekonsiliasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Panjang belum optimal. Rekonsiliasi atas pencairan dana BOS belum dilakukan secara rutin. 	4
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 298 pemda lainnya. 	485
Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 223 pemda, antara lain entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai, serta sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai.	319
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 526 pemda	2.338
Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 407 pemda	629
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Pemkab Serang, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Penerimaan dan pengeluaran dana penyelenggaraan kepaniteraan klinik serta penerimaan pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan serta belanja bunga tidak dianggarkan dalam rencana bisnis dan anggaran RSUD dr. Dradjat Prawiranegara. Daftar penerima bantuan keuangan khusus tidak diuraikan secara terperinci dalam APBD. Penganggaran atas belanja beasiswa, belanja bantuan sosial, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, serta belanja jasa konsultan tidak sesuai dengan klasifikasi anggaran yang telah ditetapkan. 	4

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Pemkot Mataram, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Belanja yang ditujukan untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dan bukan dalam rangka menambah aset dianggarkan pada Belanja Modal. ▶ Perencanaan belanja bantuan sosial modal usaha belum memadai, antara lain terdapat calon penerima bantuan sosial modal yang tidak jelas jenis usaha, alamat, dan keberadaan kegiatan usahanya. ▶ BOS kinerja dan pendapatan lainnya tidak dianggarkan dalam APBD. 	4
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 405 pemda lainnya. 	621
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja terjadi pada 393 pemda	741
<ul style="list-style-type: none"> Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkab Aceh Besar, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pertanggungjawaban dana BOS, penyaluran dana desa, dan pelaksanaan kegiatan swakelola belanja hibah terlambat. ▶ Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) khusus belum memenuhi tujuan ADG khusus yaitu untuk kegiatan yang sangat mendesak. ▶ Penyaluran bantuan sosial Program Aceh Besar Sejahtera (Pro Abes) belum didukung dengan laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi. 	6
<ul style="list-style-type: none"> Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkab Keerom, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana BOS belum disajikan dalam LRA karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlambat menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sehingga PPKD selaku BUD tidak menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) sebagai dasar pencatatan pendapatan dan belanja dana BOS. ▶ Penerima hibah dan bantuan sosial belum seluruhnya ditetapkan/diperinci dalam APBD 2019 dan keputusan bupati, serta proposal pengajuan hibah dan bantuan sosial tidak disampaikan kepada tim verifikasi. ▶ Penerbitan dan pencairan SP2D melebihi batas waktu dan pada saat akhir tahun pengajuan dan pencairan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan. ▶ Terdapat pengalihan dana dari rekening kas di bendahara pengeluaran ke rekening pribadi. ▶ Penyerahan hibah kepada masyarakat berupa bibit ternak belum didukung dengan penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 	6
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 391 pemda lainnya. 	729
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 404 pemda, antara lain mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya.	968
Kelemahan struktur pengendalian intern terjadi pada 426 pemda	1.108
SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 267 pemda	461
<ul style="list-style-type: none"> SOP/kebijakan/peraturan pada Pemkab Aceh Tengah belum disusun/tidak lengkap, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah belum memiliki pedoman yang jelas. ▶ Ketentuan terkait dengan pengenaan sanksi dalam tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta <i>monitoring</i> dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan belum ada. 	6

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> SOP/kebijakan/peraturan pada Pemkab Manggarai Barat belum disusun/tidak lengkap, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Kriteria dan tarif retribusi untuk beberapa subyek retribusi pelayanan sampah yang belum diperinci dalam peraturan daerah, serta pedoman tentang pencatatan dan pelaporan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan belum disusun. Penjabaran peraturan daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah belum disusun. Petunjuk teknis tentang tata cara pencatatan dan pelaporan atas aset ikan dan penatausahaan penjualan ikan yang dikelola oleh UPTD Balai Benih Ikan belum ditetapkan. 	6
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 265 pemda lainnya. 	449
SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati terjadi pada 301 pemda	475
<ul style="list-style-type: none"> SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati pada Pemkab Musi Rawas, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Rekening sekolah belum ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah. Pengesahan pendapatan dan belanja pada RSUD dr Sobirin dan BLUD SPAM belum mencerminkan nilai yang sebenarnya dan belum sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Pendapatan BOS APBN tidak termasuk dalam SP3B dan SP2B yang disahkan. 	5
<ul style="list-style-type: none"> SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati pada Pemkab Banjar, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Rekening kas daerah yang belum ditetapkan dalam surat keputusan bupati. Saldo kas tunai pada bendahara dana BOS melebihi ketentuan. Terdapat 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang tidak melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi atas kegiatan penyaluran pemberian hibah dan bantuan sosial. 	4
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati juga terjadi pada 299 pemda lainnya. 	466
Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya terjadi pada 120 pemda, antara lain satuan pengawas intern belum ada, satuan pengawas intern tidak optimal, dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.	172
Jumlah	5.175

Permasalahan kelemahan SPI secara umum terjadi antara lain karena :

- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pembinaan pemahaman akuntansi dan pelaporan kepada pelaksana tugas, serta belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
- Pengguna barang belum optimal dalam melakukan penatausahaan aset tetap dan persediaan yang berada dalam penguasaannya.
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dalam melakukan penyusunan dan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja.

- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan penatausahaan pendapatan dan retribusi.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum menyusun pedoman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum pemda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Terhadap permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah antara lain agar:

- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab agar membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan, serta memberikan pelatihan dan pembinaan pemahaman akuntansi dan pelaporan keuangan kepada pelaksana tugas yang terkait.
- Melakukan pengawasan, pengamanan, dan pengendalian atas pengelolaan BMD secara optimal.
- Melakukan pembinaan mengenai pengelolaan dan pelaporan penggunaan antara lain dana BOS, dana hibah, bantuan sosial dan melaksanakan *monitoring*, evaluasi, dan asistensi secara optimal.
- Memerintahkan TAPD untuk lebih cermat dalam melakukan penyusunan dan verifikasi usulan anggaran pendapatan dan belanja.
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan dan belanja secara lebih optimal.
- Menyusun pedoman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Daftar kelompok temuan dan jenis temuan kelemahan SPI menurut entitas atas LKPD Tahun 2019 dapat dilihat pada *Lampiran 3.2* pada *flash disk*.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

SELAIN permasalahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian,

dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 3.221 permasalahan sebesar Rp1,52 triliun, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 2.103 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 2.147 permasalahan sebesar Rp898,30 miliar, potensi kerugian sebanyak 359 sebesar Rp342,86 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 715 permasalahan sebesar Rp285,75 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp285,79 miliar. Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPD Tahun 2019 disajikan pada *Lampiran C.1.4*.

Jumlah dan nilai permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada LKPD Tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2019

Subkelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai (Rp miliar)
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:		
Kerugian	2.147	898,30
Potensi kerugian	359	342,86
Kekurangan penerimaan	715	285,75
Subtotal (1) – berdampak finansial	3.221	1.526,91
Penyimpangan administrasi (2)	2.103	-
Total ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (1) + (2)	5.324	1.526,91
Penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset		285,79

Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pemeriksaan LKPD Tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.4 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2019

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kerugian terjadi pada 521 pemda	2.147	898,30
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 484 pemda.	752	432,75
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pekerjaan pada Pemkab Musi Banyuasin antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan peningkatan jalan, lanjutan peningkatan jalan, normalisasi sungai dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR). Pekerjaan pembangunan taman depan rumah dinas bupati pada Dinas Lingkungan Hidup. Pekerjaan pembangunan Masjid Raya Tanah Abang dan rehabilitasi pedestrian dan jalur hijau pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 	1	15,72
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pekerjaan pada Pemprov Sulawesi Utara antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> 27 paket pekerjaan peningkatan dan pembangunan ruas jalan, jembatan, rehabilitasi Stadion Klabat, serta rehabilitasi daerah irigasi pada Dinas PUPR. 3 paket pekerjaan pembangunan/rehabilitasi penahan gelombang dan dermaga, serta pengadaan <i>speed boat</i> pada Dinas Kelautan dan Perikanan. 6 paket pekerjaan pembangunan dan renovasi gedung serta pengadaan alat kesehatan dan instalasi pengolahan limbah pada Dinas Kesehatan. 	1	4,32
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kekurangan volume pekerjaan juga terjadi pada 482 pemda lainnya. 	750	412,71
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan terjadi pada 307 pemda.	520	155,80
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pada Pemprov Sulawesi Selatan antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> Pembayaran insentif pemungutan pajak rokok pada instansi yang tidak melakukan kegiatan pemungutan pajak. Pembayaran tunjangan komunikasi dan tunjangan reses pimpinan dan anggota DPRD. Pembayaran gaji dan tunjangan PNS yang tidak sesuai dengan ketentuan. 	4	11,01
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pada Pemkot Pekanbaru antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> Pembayaran insentif melebihi ketentuan maksimal 6 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Pembayaran gaji dan tambahan penghasilan kepada pegawai yang telah pensiun. 	3	2,12
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan juga terjadi pada 305 pemda lainnya. 	513	142,67
Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 399 pemda antara lain spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak, biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume.	875	309,75

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Potensi kerugian terjadi pada 250 pemda	359	342,86
Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada 175 pemda.	207	118,23
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pekerjaan tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Pemkab Kotawaringin Timur antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan peningkatan Jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu Kecamatan Cempaga dan Seranau pada Dinas PUPR. Pekerjaan pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral dan Gedung Pelayanan Terpadu pada RSUD dr. Murjani. Pekerjaan pembangunan gedung mal pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 	6	10,18
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pekerjaan tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Pemprov Jambi, yaitu atas pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas PUPR dan pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Super VIP RSUD Raden Mattaher. 	2	4,17
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 173 pemda lainnya. 	199	103,88
Piutang atau dana bergulir berpotensi tidak tertagih terjadi pada 7 pemda.	10	72,18
<ul style="list-style-type: none"> Piutang berpotensi tidak tertagih pada Pemprov DKI Jakarta antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian piutang tagihan kredit eks BPPN berlarut-larut. Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berpotensi tidak tertagih. Proses penyelesaian piutang terhadap 4 wajib bayar yang sudah tidak operasional, belum optimal. 	4	57,25
<ul style="list-style-type: none"> Indikasi penyalahgunaan dana penyertaan modal Pemkab Banggai Kepulauan pada BUMD PT Trikora Jaya Salakan. 	1	0,76
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan piutang berpotensi tidak tertagih juga terjadi pada 5 pemda lainnya. 	5	14,17
Permasalahan potensi kerugian lainnya juga terjadi pada 116 pemda, antara lain aset tetap tidak diketahui keberadaannya, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, dan aset dikuasai pihak lain.	142	152,45
Kekurangan penerimaan terjadi pada 390 pemda	715	285,75
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima terjadi pada 272 pemda	327	120,75
<ul style="list-style-type: none"> Denda keterlambatan belum dikenakan oleh Pemkab Lombok Tengah atas pelaksanaan 4 paket pekerjaan pada Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan. 	1	7,62
<ul style="list-style-type: none"> Denda keterlambatan belum dipungut/diterima oleh Pemkab Kuantan Singingi atas pemutusan kontrak 2 kegiatan belanja modal pada RSUD Kabupaten Kuantan Singingi, serta pelaksanaan 6 kegiatan belanja modal pada Dinas PUPR. 	2	1,49
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 270 pemda lainnya. 	324	111,64

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima terjadi pada 256 pemda	352	156,92
<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan penerimaan pada Pemkab Sumbawa Barat antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan denda yang belum dikenakan. ▶ Pemanfaatan aset bandara yang disewakan. ▶ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum disetor ke kas daerah. 	3	6,73
<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan penerimaan atas saldo dana bergulir yang belum disetor ke kas daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, serta Dinas Perikanan pada Pemkab Natuna. 	1	5,51
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 254 pemda lainnya. 	348	144,68
Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya juga terjadi pada 36 pemda, antara lain kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.	36	8,08
Penyimpangan administrasi terjadi pada 523 pemda	2.103	-
Pertanggungjawaban tidak akuntabel terjadi pada 300 pemda.	468	-
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel pada Pemkot Ambon antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sekolah penerima dana BOS belum seluruhnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban, sehingga perincian belanja dana BOS yang tersaji pada laporan keuangan tidak mencerminkan saldo yang sesungguhnya. ▶ Penerima hibah yaitu badan/lembaga/organisasi swasta dan kelompok/anggota masyarakat belum menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan hibah serta bukti pertanggungjawaban hibah kepada panitia HUT Kota Ambon dan panitia Pemilihan Duta Qasidah Tingkat Nasional tidak lengkap. ▶ Pelaksanaan kegiatan belanja tak terduga tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban. ▶ Realisasi belanja makan dan minum pada Sekretariat dan DPRD Kota Ambon belum dipertanggungjawabkan. 	5	-
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel pada Pemkab Wonosobo antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pertanggungjawaban atas dana BOS pada 4 sekolah tidak lengkap. ▶ Penerima hibah atas 5 kegiatan hibah barang/jasa pada Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban. ▶ Bukti pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik pada 6 parpol tidak sah, di antaranya bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan hasil konfirmasi ke penyedia barang dan tidak sesuai peruntukannya. 	4	-
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel juga terjadi pada 298 pemda lainnya. 	459	-

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Penyimpangan peraturan BMD terjadi pada 385 pemda.	513	-
<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpangan peraturan BMD pada Pemkot Malang, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Peralihan fungsi 54 bidang tanah milik Pemkot Malang tidak sesuai dengan Izin Pemakaian (IP) dan terdapat 3.106 pemegang IP yang belum memperpanjang izin. ▶ Peralihan status kepemilikan atas 108 bidang tanah yang belum dapat ditelusuri SK pelepasannya. ▶ Aset Lain-lain berupa pemeliharaan/renovasi gedung dan bangunan milik swasta pada 2 SKPD belum diproses hibahnya, serta bangunan pasar yang telah direvitalisasi masih tercatat sebagai aset lain-lain dan belum diusulkan untuk dilakukan penghapusan. ▶ Perjanjian kerja sama pemanfaatan BMD yang telah habis masa berlakunya tidak dipantau, dan terdapat usulan perpanjangan perjanjian kerja sama yang tidak segera diproses oleh SKPD pengguna barang. 	6	-
<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpangan peraturan BMD pada Pemprov Bali, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pengamanan administrasi atas bidang tanah SMA/SMK belum sepenuhnya memadai, di antaranya terdapat bidang tanah sekolah yang tidak tercatat dalam lampiran BAST dan 20 bukti kepemilikan tanah sekolah belum diserahkan kepada Pemprov Bali. ▶ Penghunian rumah negara tidak didukung dengan surat izin penghunian dan penetapan keputusan gubernur, serta tidak sesuai peruntukannya. 	4	-
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan penyimpangan peraturan BMD juga terjadi pada 383 pemda lainnya. 	503	-
Permasalahan administrasi lainnya juga terjadi pada 469 pemda antara lain berupa penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah, dan penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat.	1.122	-
Jumlah	5.324	1.526,91

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum terjadi antara lain karena:

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan konsultan pengawas tidak optimal dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja/pelaksanaan tugas bawahannya.

- Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) belum mengusulkan penambahan penyeteroran modal kepada Bank DKI atas hasil tagih piutang kredit eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Gubernur DKI Jakarta dan Bank DKI melalui BPKD belum melakukan penyelesaian piutang hasil tagih atas piutang tagihan kredit eks BPPN secara optimal.
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) lalai mengawasi kelengkapan pertanggungjawaban dana hibah.
- Pengelola BMD belum optimal dalam melakukan pengawasan, pengendalian, serta pengamanan hukum dan administrasi atas BMD yang berada di bawah penguasaannya.

Atas permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, pada umumnya pemda menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK, akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK, dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain meningkatkan pengawasan dalam penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam memverifikasi dokumen, memperhitungkan pembayaran atau menyeteror kelebihan pembayaran, serta menyeteror kekurangan penerimaan ke kas daerah.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait antara lain agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat/pegawai yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Menginstruksikan PPK, PPTK, pengawas lapangan, dan PPHP terkait untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kontrak, serta lebih cermat dalam menerima hasil pekerjaan.
- Memerintahkan pejabat/pegawai dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kerugian/kelebihan pembayaran ke kas daerah.
- Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan piutang daerah.

- Menginstruksikan PPK dan pejabat yang bertanggung jawab untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran kepada rekanan melalui pemotongan pembayaran dan/atau menyetorkan ke kas daerah.
- Memerintahkan sekretaris daerah selaku pengelola barang untuk menyusun dan melaksanakan *action plan* dalam rangka menyelesaikan permasalahan izin pemakaian tanah, antara lain terkait dengan penggunaan izin pemakaian tanah yang tidak sesuai dengan surat keputusan dan izin pemakaian yang kedaluwarsa.
- Memerintahkan sekretaris daerah selaku pengelola barang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD secara optimal.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menurut entitas atas LKPD Tahun 2019 dapat dilihat pada *Lampiran 3.3 s.d. Lampiran 3.6* pada *flash disk*.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemda atas 2 tema, yaitu: (1) infrastruktur dan (2) lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 5 objek pemeriksaan pada pemda terdiri dari 3 objek pemeriksaan untuk tema infrastruktur dan 2 objek pemeriksaan untuk tema lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemda kurang efektif, cukup efektif, belum efektif, dan pengendalian masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemda.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 57 temuan yang memuat 66 permasalahan.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemda selengkapnya disajikan pada *Lampiran C.2*.

Infrastruktur

PADA semester I tahun 2020 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 3 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema infrastruktur. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas (1) efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otonomi khusus (otsus); (2) efektivitas upaya pemerintah daerah untuk mencapai target kemantapan jalan dalam mendukung pergerakan orang dan barang; dan (3) program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otsus Tahun Anggaran (TA) 2019 dilaksanakan pada Pemerintah Aceh.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh masih kurang efektif dalam mencapai target program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otsus TA 2019. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan antara lain:

- Pengelolaan dana otsus Aceh kabupaten/kota (DOKA) untuk pembangunan infrastruktur belum didukung dengan regulasi yang komprehensif dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh. Permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain:
 - ▶ Program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan/jembatan gantung, irigasi dan rumah layak huni dibatalkan karena tidak tersedianya dana untuk menyusun *detailed engineering design* (DED). Akibatnya, penyerapan DOKA menjadi tidak optimal.
 - ▶ Target pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan/jembatan gantung, irigasi dan rumah layak huni yang dibuat tidak akurat mengakibatkan kesulitan dalam mengukur kinerja pemanfaatan DOKA.
- Capaian kinerja program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan/jembatan gantung dan irigasi dari dana otsus, belum dijabarkan secara konsisten, antara lain target capaian kinerja program pada dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan



Foto: Pemeriksaan fisik Pembangunan Jalan Matang Geulumpang Dua - Ulee Jalan - Blang Mane - Krueng Simpo Kecamatan Peusangan - Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen (Ulul Albab)

Ruang (PUPR) Aceh dan Dinas Pengairan Aceh tidak disesuaikan dengan perubahan target capaian kinerja kegiatan. Akibatnya, dokumen perencanaan belum sepenuhnya mendukung pencapaian pembangunan daerah dan penggunaan dana otsus tidak dapat terukur keberhasilannya.

- Kuantitas jalan, jembatan/jembatan gantung dan irigasi yang dibangun dan dipelihara dari dana otsus belum sepenuhnya sesuai dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan, yaitu :
 - ▶ Target penambahan kondisi mantap jalan sepanjang 135,92 km, sedangkan total realisasinya sepanjang 110,011 km atau sebesar 80,93%.
 - ▶ Target pembangunan jembatan/jembatan gantung sebesar 2.480 meter, sedangkan total realisasinya adalah sepanjang 1.241,86 meter atau sebesar 50%.
 - ▶ Target pembangunan saluran irigasi secara total yaitu 78 km, sedangkan realisasinya sepanjang 57,23 km.

Hal ini mengakibatkan akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat belum dilaksanakan secara merata.

- *Monitoring* dan evaluasi atas pencapaian kinerja program pembangunan infrastruktur dari dana otsus belum optimal dilakukan, serta belum sepenuhnya menyertakan rekomendasi dan langkah penyempurnaan. Akibatnya, *monitoring* dan evaluasi belum dapat

memastikan terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan jangka panjang dalam pengelolaan infrastruktur dari dana otsus.

BPK merekomendasikan kepada Plt. Gubernur Aceh, antara lain untuk segera:

- Menetapkan aturan tentang dokumen persyaratan yang lebih pasti pada saat pengusulan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otsus; serta menetapkan petunjuk teknis yang mengatur tentang pergeseran kewenangan pengelolaan dana otsus antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota.
- Memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Pengairan supaya menyelaraskan capaian Rencana Kerja dengan capaian Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh; serta memerintahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar lebih optimal membina Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam merencanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana otsus.
- Memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Dinas Pengairan untuk lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sesuai target capaian kinerja yang ditetapkan; serta melakukan sosialisasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait target capaian kinerja yang ditetapkan atas alokasi dana otsus, dan menandatangani/menyepakati komitmen pencapaian kinerja secara periodik.
- Memerintahkan Kepala Bappeda untuk menyusun dan menetapkan SOP mengenai kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan pengelolaan dana otsus.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja pengelolaan kegiatan efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otsus mengungkapkan 26 temuan yang memuat 34 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Pencapaian Target Kemantapan Jalan dalam Mendukung Pergerakan Orang dan Barang

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah untuk mencapai target kemantapan jalan dalam mendukung pergerakan orang dan barang tahun 2019 dilaksanakan pada Pemprov Lampung.

Hasil pengujian atas kriteria berdasarkan prosedur yang dirancang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemprov Lampung kurang efektif dalam mencapai target kemandapan jalan untuk mendukung pergerakan orang dan barang tahun 2019. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan sebagai berikut:

- Hasil survei kondisi jalan sebagai bahan perencanaan program/kegiatan belum akurat. Hal ini terlihat dari hasil survei pada Bidang Perencanaan dan Pelaporan yang menunjukkan perubahan kondisi jalan dari satu periode ke periode berikutnya menjadi lebih baik meskipun pada rentang periode tersebut tidak terdapat pemeliharaan. Selain itu, hasil survei pada PPTK Pembangunan dan Pemeliharaan Berkala Jalan pada 82 ruas jalan tidak tersedia/tidak dapat digunakan sebagai bahan penyusunan program/kegiatan. Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi kesalahan dalam penentuan ruas jalan prioritas, jenis pemeliharaan jalan, dan segmen ruas (STA) prioritas dalam pemrograman, serta tidak adanya data pembandingan laporan kondisi jalan yang dapat digunakan oleh Bidang Perencanaan dan Pelaporan sebagai bahan pemrograman.
- Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) belum memiliki sistem manajemen yang objektif dalam penyusunan rencana pembiayaan pemeliharaan jalan yang memperhatikan skala prioritas. Hal ini terlihat dari belum adanya dokumen Rencana Umum Jaringan Jalan, kebijakan pengalokasian anggaran pemeliharaan rutin yang tidak didasari sistem manajemen yang objektif, belum adanya sistem manajemen yang objektif dalam penentuan ruas jalan yang memperhatikan skala prioritas, belum adanya sistem manajemen yang objektif dalam penentuan jenis pemeliharaan jalan yang memperhatikan kriteria terukur, dan belum adanya sistem manajemen yang objektif dalam penentuan lokasi segmen ruas (STA) yang memperhatikan skala prioritas. Akibatnya, pengalokasian anggaran kegiatan belum disusun berdasarkan skala prioritas dalam rangka mencapai target kemandapan jalan.
- Perencanaan teknis pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan jalan belum berdasarkan data dan pertimbangan teknis. Hal ini terlihat dari penyusunan HPS pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan mengacu pada penanganan tahun-tahun sebelumnya tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi lapangan. Selain itu, kegiatan penilikan jalan pada UPTD juga belum dilaksanakan sesuai Juklak UPTD dan SOP Dinas BMBK. Akibatnya, waktu jalan melayani beban lalu lintas (umur rencana) serta kemampuan layan beban

lalu lintas jalan atas pekerjaan pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan tidak dapat diketahui.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Lampung untuk memerintahkan Kepala Dinas BMBK antara lain agar:

- Dalam melakukan survei kondisi jalan mengikuti metode dan alat penghitungan segmen ruas (STA) serta membuat laporan survei kondisi jalan mengacu pada standar yang dimiliki Bidang Perencanaan dan Pelaporan;
- Menyusun kriteria-kriteria yang dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan skala prioritas penentuan ruas jalan, jenis pemeliharaan, dan segmen ruas (STA) yang dituangkan secara sistematis pada suatu sistem manajemen yang objektif untuk digunakan pada saat penyusunan program/kegiatan;
- Dalam menyusun HPS menggunakan data lapangan terkini dengan sumber daya yang memiliki keahlian di bidangnya, serta melakukan pemberdayaan UPTD melalui pendekatan kegiatan penilikan jalan dengan mengalokasikan kebutuhan sumber daya secara komprehensif dan memperhatikan skala prioritas.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja efektivitas upaya pemerintah daerah untuk mencapai target kemantapan jalan dalam mendukung pergerakan orang dan barang mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan TA 2019 dilaksanakan pada Pemprov Jawa Timur di Surabaya. Pemprov Jawa Timur telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas terkait program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan TA 2019 antara lain:

- Perencanaan program dan kegiatan dalam rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2019 dan perubahannya telah mendukung program prioritas pemerintah provinsi dan program nasional. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap merupakan salah satu indikator dalam mengukur program prioritas pemeliharaan jalan provinsi (program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan)

demi terwujudnya pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

- Tidak terdapat tumpang tindih pekerjaan antara rencana pemeliharaan berkala dan rekonstruksi melalui penyedia dengan rencana pemeliharaan rutin secara swakelola.
- Pelaksanaan pekerjaan infrastruktur jalan telah terlaksana dan dilaksanakan tepat waktu.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemprov Jawa Timur telah cukup efektif dalam mencapai target kemantapan jalan TA 2019. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang ditemukan, antara lain:

- Perencanaan program/kegiatan TA 2019 belum sepenuhnya selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi pencapaian target kemantapan jalan provinsi TA 2019. Target jalan provinsi dalam kondisi mantap pada Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga TA 2019 belum disusun selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Akibatnya, perencanaan program dan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan dalam rangka pencapaian target jalan provinsi dalam kondisi mantap di masing-masing unit pelaksana teknis pengelolaan jalan dan jembatan berpotensi tidak akurat.
- Kegiatan persiapan pengadaan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan target kemantapan jalan, yaitu paket pekerjaan yang disusun belum sepenuhnya sejalan dengan *output* program/kegiatan. Selain itu, perencanaan teknik pekerjaan belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil perkerasan jalan. Akibatnya, perencanaan paket pekerjaan pada rencana umum pengadaan belum efektif.
- Pelaksanaan fisik kegiatan berupa kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan infrastruktur belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan rencana pengadaan. Terdapat hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada kontrak dan ruas jalan provinsi belum seluruhnya memenuhi persyaratan teknis jalan. Akibatnya, hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang tidak sesuai kontrak berisiko tidak mendukung pencapaian target kemantapan jalan. Selain itu, pelayanan berupa ruas jalan sesuai persyaratan teknis untuk mendukung keselamatan pengguna belum terwujud pada ruas jalan provinsi sepanjang 557,19 kilometer.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk:

- Menyusun target dan sasaran dalam dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan prioritas penanganan sesuai kondisi perkerasan jalan dalam menyusun daftar paket pekerjaan dan mendokumentasikan proses tersebut dan mempertimbangkan urutan prioritas penanganan dalam mengevaluasi rencana penanganan jalan.
- Memperhatikan pemenuhan persyaratan teknis jalan dalam pelaksanaan program pemeliharaan/rekonstruksi jalan.

Hasil pemeriksaan BPK atas program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan mengungkapkan 10 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan terkait dengan tema lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yaitu pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat dan efektivitas kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana.

Pengendalian Pencemaran Udara dari Sektor Transportasi Darat


PEMERIKSAAN kinerja atas pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada Pemprov DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya di Jakarta disajikan pada *Gambar 2.3*.

GAMBAR 2.3

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (PPU) DARI SEKTOR TRANSPORTASI DARAT PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pemeriksaan kinerja atas pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya di Jakarta.

UPAYA PEMPROV DKI JAKARTA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DARI SEKTOR TRANSPORTASI DARAT ANTARA LAIN:



Pengambilan kebijakan transportasi yang dilengkapi ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan, di antaranya:


- Kebijakan integrasi transportasi publik,
- Ganjil genap (Gage)
- Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB),
- Bahan bakar ramah lingkungan, dan
- Uji emisi kendaraan bermotor.



Terlibat aktif dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui Pergub Nomor 131 Tahun 2012, yang merupakan turunan dari Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).



Melakukan pemantauan kualitas udara ambien secara kontinu melalui peralatan *monitoring* dalam suatu Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU).




HASIL PEMERIKSAAN BPK


Menunjukkan bahwa pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan permasalahan utama berikut:



Pemprov DKI Jakarta belum memiliki **Grand Design** pengendalian pencemaran udara yang **komprehensif** dalam upaya perbaikan kualitas udara. Penyusunan *grand design* tersebut belum mengakomodasi basis data inventarisasi emisi pencemaran udara yang berkesinambungan. Selain itu, program Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) Pemprov DKI Jakarta masih bersifat sektoral dan belum terpadu. Akibatnya, perencanaan dan pelaksanaan program pengendalian pencemaran tidak terarah dan efektif dalam memperbaiki kualitas udara di DKI Jakarta.




Pemprov DKI Jakarta belum memiliki **rencana aksi dan target konversi BBM ke BBG** dan regulasi yang mendukung penerapan kebijakan bahan bakar ramah lingkungan yang memadai. Selain itu, *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Program Bahan Bakar Ramah Lingkungan belum berjalan optimal di Provinsi DKI Jakarta. Akibatnya, kontribusi kebijakan bahan bakar ramah lingkungan terhadap pengendalian pencemaran udara tidak dapat dievaluasi.



Penerapan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor belum optimal dalam upaya meningkatkan kualitas udara. Pemprov DKI Jakarta dalam menentukan target kegiatan

dan aktivitas pendukung belum konkrit mengarah pada ukuran hasil, sistem pengujian emisi kendaraan bermotor belum dimutakhirkan, serta regulasi yang belum lengkap dan belum diterapkan sepenuhnya. Akibatnya, target peningkatan kualitas lingkungan hidup dari kegiatan uji emisi tidak efektif sehingga penurunan tingkat pencemaran udara dari kegiatan uji emisi tidak tercapai.



Penerapan sistem transportasi publik yang terintegrasi serta manajemen rekayasa lalu lintas belum optimal dalam mendukung penurunan pencemaran udara di

DKI Jakarta. Selain itu, pola manajemen rekayasa lalu lintas seperti pelaksanaan kebijakan ganjil genap dan kebijakan HBKB belum optimal dalam mendukung upaya *shifting* ke transportasi publik. Akibatnya, pencapaian target peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran udara dari kegiatan integrasi sistem transportasi publik dan manajemen rekayasa lalu lintas menjadi terhambat.

REKOMENDASI BPK

Kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kewenangannya, antara lain:

MENETAPKAN *GRAND DESIGN* PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA YANG KOMPREHENSIF UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS UDARA DI PROVINSI DKI JAKARTA, DENGAN MEMPERHATIKAN:

- a. Perencanaan yang berbasis pada data yang berkesinambungan berdasarkan model inventarisasi emisi/penyebab pencemaran udara;
- b. Target pengendalian pencemaran udara (termasuk penggunaan parameter $PM_{2,5}$) sebagai tolok ukur utama sehingga menjadi acuan penetapan target capaian pada tiap program/kegiatan yang berkesesuaian dengan aktivitas pengendalian pencemaran udara ataupun Gas Rumah Kaca (GRK).

MENYUSUN RENCANA AKSI PENERAPAN BAHAN BAKAR RAMAH LINGKUNGAN

Dengan memperhatikan, antara lain, kesesuaian dengan capaian target peningkatan kualitas udara, pemberian insentif, dan skema pembiayaan, termasuk mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk semua kendaraan milik Pemprov DKI Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan termasuk kendaraan umum.



MEMERINTAHKAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN UNTUK MENYUSUN TARGET KINERJA DAN RENCANA AKSI PENERAPAN UJI EMISI YANG BERKESINAMBUNGAN

Dengan memperhatikan data dan capaiannya/pengaruhnya terhadap PPU, me-review dan meningkatkan fungsi Sistem Informasi Uji Emisi yang digunakan.

MEMERINTAHKAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) UNTUK MENKOORDINASIKAN PENYUSUNAN KAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (HBKB) DAN KEBIJAKAN GANJIL GENAP (GAGE)

Menjadi suatu alternatif solusi kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dan peningkatan *Non Motorized Transport (NMT)*.



Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat mengungkapkan **4 temuan yang memuat 4 permasalahan ketidakefektifan.**



Efektivitas Kegiatan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana Tahun Anggaran (TA) 2019 dilaksanakan pada Pemprov Banten.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Pemprov Banten belum efektif dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana TA 2019, antara lain karena:

- Penyusunan rencana penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum melalui proses yang memadai. Hal ini terlihat dari Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) belum sepenuhnya berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) serta belum sesuai peraturan dan pedoman. Selain itu, penyusunan anggaran kebencanaan belum sepenuhnya sesuai tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Akibatnya, Pemprov Banten tidak dapat membangun penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, sistematis, dan terukur.
- Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana oleh BPBD Provinsi Banten untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana, belum sepenuhnya dilakukan. Selain itu, sistem manajemen logistik dan peralatan untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan/penyimpanan/penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana belum dibangun. Akibatnya, Pemprov Banten belum dapat memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- BPBD Provinsi Banten belum memiliki perencanaan serta instrumen pemantauan dan evaluasi secara memadai. Selama TA 2019 BPBD Provinsi Banten juga tidak menganggarkan kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana. Akibatnya, BPBD Provinsi Banten tidak dapat melaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara memadai atas proses perencanaan kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana.

BPK merekomendasikan Gubernur Banten agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Provinsi Banten *ex officio* untuk:

- Menyusun RPB berdasarkan KRB yang masih berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- Menyusun tahapan rencana kerja terukur yang meliputi:
 - ▶ Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
 - ▶ Penetapan lokasi evakuasi dan rute evakuasi di daerah-daerah rawan bencana;
 - ▶ Pelaksanaan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi mekanisme tanggap darurat;
 - ▶ Pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
 - ▶ Pembangunan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan, serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana.
- Membuat perencanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana dengan mengoptimalkan peran pejabat dan pegawai di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Banten dan menetapkan mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja penanggulangan bencana tahap prabencana mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Tabel 2.5 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah

Keterangan	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Total	
	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	5.175	-	-	-	5.175	-
Kelemahan SPI	5.175	-	-	-	5.175	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	5.324	1.526.913,35	-	-	5.324	1.526.913,35
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
• Kerugian	2.147	898.301,46	-	-	2.147	898.301,46
• Potensi Kerugian	359	342.865,36	-	-	359	342.865,36
• Kekurangan Penerimaan	715	285.746,53	-	-	715	285.746,53
Subtotal Berdampak Finansial	3.221	1.526.913,35			3.221	1.526.913,35
Penyimpangan administrasi	2.103	-	-	-	2.103	-
C. Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	66	-	66	-
Ketidakhematan	-	-	-	-	-	-
Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
Ketidakefektifan	-	-	66	-	66	-
Total (A+B+C)	10.499	1.526.913,35	66	-	10.565	1.526.913,35
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah		285.789,34				285.789,34
Jumlah Temuan		6.160		57		6.217
Jumlah Rekomendasi		16.861		121		16.982
Jumlah LHP		541		5		546

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS I Tahun 2020 juga memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) pada pemda yang terdiri atas hasil PKN dan PKA, serta hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD.

Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 1 laporan hasil PKN pada pemda berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp256,3 juta.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemda dan BUMD sebanyak 17 kali pada 13 kasus di tahap penyidikan serta 22 kali pada 21 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

PADA semester I 2020, BPK melakukan pemeriksaan atas 5.077 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas 21 partai politik (parpol) yang terdiri atas 16 parpol nasional dan 5 parpol lokal. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan

keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/C parpol yang menerima dana banparpol tidak melalui rekening parpol, mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah daerah, tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan menggunakan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD tahun 2019 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPW/D/C yang telah sesuai kriteria sebanyak 2.819 LPJ (55%), sesuai kriteria dengan pengecualian pada hal-hal tertentu sebanyak 2.119 LPJ (42%), tidak sesuai kriteria sebanyak 98 LPJ (2%), dan tidak menyatakan kesimpulan sebanyak 41 LPJ (1%).

Daftar laporan hasil pemeriksaan Banparpol dapat dilihat pada *Lampiran 1.3.* pada *flash disk.*



IHPS I

TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2020



BAB III

Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan terhadap 38 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 4 hasil pemeriksaan keuangan, 2 hasil pemeriksaan kinerja, dan 32 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS I Tahun 2020 memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).


Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada BUMN dan badan lainnya dapat dilihat dalam Lampiran A.3 dan LHP selengkapnya pada *flash disk*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.



GAMBAR 3.1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LK BADAN LAINNYA TAHUN 2019

BPK memeriksa LKTBI, LK OJK, LK LPS, dan LK BPKH Tahun 2019 sesuai dengan amanat Undang-Undang terkait.







JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintah pusat.



LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2019



Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2020, BPK telah memeriksa 4 Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019 yaitu Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (BI), Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Perkembangan opini atas LK Badan Lainnya Tahun 2015-2019 disajikan pada *Gambar 3.1*.

Selain memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPK juga menilai sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan badan lainnya mengungkapkan 39 temuan yang memuat 84 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 60 kelemahan SPI dan 24 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp2,95 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menurut entitas atas LK Badan Lainnya Tahun 2019 dapat dilihat pada *Lampiran 4.1.1* pada *flashdisk*. Sedangkan, daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LK Badan Lainnya Tahun 2019 disajikan pada *Lampiran D.1.1* dan *Lampiran D.1.2*.

Bank Indonesia

BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Tahun 2019. Dengan demikian, LKTBI memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir.

Berdasarkan LKTBI Tahun 2019 (*audited*), nilai Aset dan Liabilitas BI per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.351,33 triliun, sedangkan nilai surplus setelah pajak adalah sebesar Rp33,35 triliun.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 5 temuan yang memuat 11 permasalahan yang terdiri atas 10 permasalahan kelemahan SPI dan 1 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai

Bank Indonesia mengimplementasikan sistem BIMASAKTI secara bertahap mulai tahun 2019, di antaranya aplikasi ERPHRIS yang

menghasilkan laporan keuangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan pengendalian pada aplikasi ERPHRIS, antara lain *Chart of Account* (CoA) yang digunakan untuk migrasi data dari aplikasi lama ke aplikasi ERPHRIS tidak akurat, *mapping* CoA antar aplikasi yang tidak tepat, kelemahan sistem *interface* antar aplikasi, penghitungan penyusutan Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang tidak tepat, dan pencatatan beban yang tidak akurat.

Hal ini mengakibatkan potensi risiko penggunaan data yang tidak valid, kesalahan pemrosesan transaksi, dan kesalahan penyajian LKTBI.

Permasalahan ini disebabkan kelemahan pengendalian pada proses pengembangan aplikasi antara lain analisis kebutuhan proses bisnis atau kebutuhan *user* belum memadai dan desain *mapping* akun yang tidak komprehensif serta kelemahan proses implementasi aplikasi antara lain proses *change management*, *monitoring*, dan penanganan permasalahan.

- Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat

Pengendalian atas pengelolaan rekening belum memadai, di antaranya terdapat 75 rekening memiliki saldo yang tidak sesuai dengan sifat akun dan 24 Rekening Antara per 31 Desember 2019 masih memiliki saldo.

Hal ini mengakibatkan rekening yang disajikan dalam LKTBI Tahun 2019 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Permasalahan ini disebabkan satuan kerja pemilik akun tidak melakukan pengawasan dan penatausahaan atas rekening yang menjadi kewenangannya.

- Penyimpangan terhadap peraturan penatausahaan keping emas

Hasil pemeriksaan menunjukkan:

- ▶ Medali Emas Dipanegara sebanyak 815 keping tidak disimpan dalam khazanah emas BI dan tidak dicatat dalam LKTBI Tahun 2019 .
- ▶ Pin logo BI sebanyak 238 keping tidak dicatat sebagai barang inventaris.

Hal ini mengakibatkan kurang saji akun Aset Lainnya dalam LKTBI Tahun 2019 atas keping Medali Emas Dipanegara dan kurang catat barang inventaris BI berupa pin logo BI serta risiko keamanan medali emas yang tidak disimpan di khazanah emas.

Permasalahan ini disebabkan Departemen Keuangan BI tidak mematuhi Keputusan Rapat Dewan Gubernur terkait dengan penatausahaan keping emas.

Atas permasalahan tersebut, BI antara lain menanggapi:

- Unit Khusus Transformasi Sistem Informasi (UKTSI) akan melakukan pendampingan kepada *user* bisnis dan melakukan penyesuaian *CoA mapping* pada aplikasi *Service Oriented Architecture* (SoA) jika terdapat perubahan *CoA mapping*.
- BI akan menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran dan validasi data transaksi dan posisi akun *CoA* lama di BI-SOSA dan *CoA* baru di ERPHRIS.
- Permasalahan penyusutan aset tetap sudah teridentifikasi dan akan dilakukan koreksi.
- BI sependapat dan telah melakukan koreksi pada tanggal 20 April 2020 untuk rekening yang bersaldo tidak sesuai dengan sifat akun dan melakukan konfirmasi kepada masing-masing pemilik rekening.
- BI telah mencatat 749 dari 815 keping Medali Emas Dipanegara sebagai aset dalam LKTBI, sedangkan sejumlah 66 keping Medali Emas Dipanegara tidak dicatat dalam LKTBI karena akan diserahkan ke museum dan dicatat sebagai inventaris.

Atas permasalahan tersebut, BPK antara lain merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan:

- Kepala UKTSI dan satuan kerja terkait untuk menyempurnakan sistem BIMASAKTI sesuai dengan proses bisnis dan kebutuhan *user*.
- Pemilik, penatausaha, dan pemelihara rekening untuk melakukan penertiban dan penyelesaian saldo rekening.
- Kepala Departemen Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan teknologi informasi atas proses pengembangan dan implementasi sistem BIMASAKTI serta melakukan pemeriksaan fisik dan penelusuran dokumentasi penggunaan Medali Emas Dipanegara dan pin logo BI.

Otoritas Jasa Keuangan

BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (LK OJK) Tahun 2019. Dengan demikian, LK OJK memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir.

Berdasarkan LK OJK Tahun 2019 (*audited*), nilai Aset, Liabilitas, dan Aset Neto per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp8,63 triliun, Rp2,60 triliun, dan Rp6,03 triliun.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 5 temuan yang memuat 13 permasalahan yang terdiri atas 9 permasalahan SPI dan 4 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Perencanaan kegiatan tidak memadai

Pengelolaan pengeluaran untuk membiayai kegiatan OJK belum sepenuhnya memperhatikan realisasi penerimaan pungutan, sehingga terdapat beban tahun 2019 yang tidak tersedia dananya dan belum dapat dibayarkan. Beban tersebut per 31 Desember 2019 dicatat sebagai utang dan pembayarannya akan dilakukan dengan menggunakan anggaran tahun berikutnya.

Selain itu, terdapat kesalahan penganggaran yaitu Beban PPh 21 dan Beban PPh Badan yang seharusnya dianggarkan sebagai Beban Kegiatan Administratif, tetapi dianggarkan sebagai Beban Kegiatan Operasional.

Hal ini mengakibatkan: (1) realisasi pengeluaran kegiatan operasional dan pengeluaran kegiatan administratif tahun 2019 melampaui pagu anggaran pengeluaran yang disetujui DPR; dan (2) hak negara atas sisa penggunaan pungutan OJK tidak dapat diketahui secara jelas.

Permasalahan ini disebabkan OJK tidak melakukan pengendalian atas pembiayaan seluruh kegiatan tahun 2019 dengan memperhatikan alokasi anggaran yang dikaitkan dengan realisasi penerimaan pungutan tahun 2018.

- Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen bukti kepemilikan tanah menunjukkan sebanyak 8 bidang tanah milik OJK belum disertipikatkan atas nama OJK.

Hal ini mengakibatkan status kepemilikan tanah yang belum disertipikatkan atas nama OJK belum jelas dan menimbulkan risiko permasalahan hukum.

Permasalahan ini disebabkan OJK tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern OJK Tahun 2018 untuk melakukan pengurusan sertipikat tanah yang dimiliki menjadi atas nama OJK.

Atas permasalahan tersebut, OJK antara lain menanggapi:

- OJK tidak memperkenankan pos susulan pada tahun 2019 dan tidak menganggarkan beban yang timbul pada tahun berjalan misalnya Beban PPh 21 dan PPh Badan tahun 2019 akan dianggarkan pada tahun berikutnya.
- OJK pada penganggaran selanjutnya akan mengklasifikasikan anggaran Beban PPh 21 dan PPh Badan sebagai anggaran pada Kegiatan Administratif.
- OJK akan menyelesaikan proses penyertipikatan tanah secara bertahap sesuai dengan perkembangan penyelesaian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar:

- Memperbaiki proses penganggaran, termasuk pengendalian dalam pelaksanaan anggaran.
- Semua beban tahun 2019 dibayar menggunakan anggaran tahun berjalan untuk mencerminkan bahwa penerimaan pungutan tahun sebelumnya merupakan pagu beban tahun berjalan.
- Memerintahkan Kepala Departemen Logistik untuk menyelesaikan proses penyertipikatan tanah.

Lembaga Penjamin Simpanan

BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2019. Dengan demikian, LK LPS memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan LK LPS Tahun 2019 (*audited*), nilai Aset dan Kewajiban LPS per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp120,58 triliun dan Rp751,10 miliar, dengan total penghasilan komprehensif selama tahun 2019 sebesar Rp17,71 triliun.

Selain memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 9 temuan yang memuat 18 permasalahan yang terdiri atas 16 permasalahan SPI dan 2 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, tersebut di antaranya:

- SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa:

- ▶ Penyempurnaan metode penghitungan Provisi Klaim Penjaminan (PKP) yang belum ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisiner.
- ▶ LPS belum memiliki pedoman pengelolaan sisa aset titipan eks Bank Dalam Likuidasi (BDL).

Hal ini mengakibatkan antara lain:

- ▶ Penyajian PKP pada Laporan Posisi Keuangan LPS per 31 Desember 2019 belum sesuai dengan PSAK 57 tentang Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi.
- ▶ Pencairan aset nontunai eks BDL tidak dapat dilaksanakan dan berisiko mendapatkan tuntutan hukum dari debitur.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- ▶ LPS belum menetapkan metode penghitungan PKP.
- ▶ LPS belum memiliki dasar hukum atas pengelolaan aset titipan dan pendistribusian hak kreditur lainnya.

- Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai

LPS mempunyai kendala atas implementasi pada aplikasi *Systeme, Anwendungen und Produkte (SAP)*, yaitu:

- ▶ Aplikasi SAP belum dapat mencatat dan membaca hasil penghitungan amortisasi diskonto secara otomatis sehingga rekonsiliasi dilakukan dengan kertas kerja manual serta belum dapat mencatat jurnal pajak amortisasi diskonto secara otomatis.
- ▶ Aplikasi SAP belum terhubung dengan *asset tracking*, sehingga belum menghasilkan data lokasi Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud yang lengkap.

Hal ini mengakibatkan antara lain:

- ▶ Laporan keuangan periodik triwulanan terkait dengan investasi dari hasil aplikasi SAP belum memberikan informasi yang tepat sebagai dasar pengambilan keputusan.
- ▶ Data pada *asset tracking* belum mutakhir sehingga datanya tidak andal.

Permasalahan ini disebabkan:

- ▶ Aplikasi SAP belum dirancang untuk menghitung Hutang Pajak dan Beban Investasi atas pendapatan diskonto serta belum dapat mengidentifikasi amortisasi diskonto dan premium secara akurat.
- ▶ Direktur Group Layanan Umum dan Direktur Group Sistem Informasi belum mengupayakan sinkronisasi antara SAP dan *asset tracking* untuk mendapatkan informasi aset yang handal.
- Penyimpangan terhadap peraturan penghitungan cadangan penjaminan

LPS menghitung 80% Cadangan Penjaminan (CP) dari surplus LPS atas kegiatan operasional satu tahun. Sejak tahun 2009 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak konsisten menggunakan formula perhitungan 80% CP untuk menghitung PPh Badan setiap tahunnya.

Hal ini mengakibatkan perbedaan jumlah Penghasilan Kena Pajak antara LPS dan DJP.

Permasalahan tersebut terjadi karena perbedaan penafsiran surplus sebagai perhitungan 80% CP antara LPS dan DJP.

Atas permasalahan tersebut, Dewan Komisiner LPS memberikan pernyataan sebagai berikut:

- LPS sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.
- LPS akan membuat ketentuan pengelolaan aset titipan eks BDL yang diserahkan kepada LPS.
- LPS akan melakukan *enhancement* pada aplikasi SAP agar dapat melakukan jurnal diskonto secara otomatis dan menghasilkan perincian pajak diskonto per seri Surat Berharga Negara.
- LPS akan melakukan pengkinian Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan melakukan sinkronisasi DIR antara *asset tracking* dan SAP.
- Bahwa penetapan jumlah kewajiban pajak yang berbeda oleh DJP dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang antara lain disebabkan perbedaan cara perhitungan CP oleh DJP, adalah merupakan kewenangan DJP selaku fiskus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

- DJP seharusnya menetapkan metode perhitungan CP yang paling relevan dengan LPS dalam suatu ketentuan khusus, misalnya dengan melakukan revisi PMK Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya, serta melakukan sosialisasi kepada LPS.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisiner LPS antara lain agar:

- Segera menetapkan metode penghitungan estimasi PKP yang andal.
- Mengatur mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban sisa aset eks BDL, antara lain pengadministrasian, inventarisasi, penyelesaian dan pendistribusian, serta pelaporannya.
- Memperbaiki aplikasi SAP sehingga dapat mencatat secara otomatis dan akurat di antaranya terkait dengan amortisasi diskonto, premium, dan hutang pajak diskonto.
- Berkoordinasi dengan DJP untuk menyelesaikan permasalahan ketidakkonsistenan perlakuan pajak atas CP dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Badan Pengelola Keuangan Haji

BPKH dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pembentukan, tugas pokok dan fungsi BPKH tersebut diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana BPKH, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang BPKH, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji, BPKH berkewajiban untuk membuat laporan keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), LAK, LRA, Laporan Perubahan Aset Neto, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

LK BPKH disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan BPKH antara lain:

- PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 pada Pasal 20 Ayat (4) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba.
- PSAK Syariah. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 pada Pasal 48 Ayat (2) yang menyatakan bahwa penempatan dan/atau investasi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
- PSAK umum lainnya untuk transaksi yang belum diatur pada PSAK Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

BPK memberikan opini **WTP** atas LK BPKH Tahun 2019. Dalam paragraf opini tersebut BPK menekankan bahwa proses serah terima aktiva dan pasiva, serta hak dan kewajiban atas Laporan Keuangan Penutup Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Tahun 2017 dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada BPKH sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Nomor 34 Tahun 2014 belum selesai seluruhnya. Selain itu, integrasi dan sinkronisasi data pengelolaan keuangan haji antara BPKH dan Kemenag belum berjalan dengan baik.

Sesuai dengan LK BPKH Tahun 2019 (*audited*) nilai aset dan kewajiban BPKH per 31 Desember 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp125,26 triliun dan Rp120,28 triliun, sehingga jumlah aset neto sebesar Rp4,98 triliun. Pendapatan dan beban operasional BPKH Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp15,26 triliun dan Rp15,84 triliun, serta penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya sebesar Rp1,23 triliun sehingga terdapat surplus komprehensif sebesar Rp649,11 miliar.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 20 temuan pemeriksaan yang memuat 42 permasalahan yang terdiri atas 25 permasalahan SPI dan 17 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai

Sistem informasi akuntansi dan pelaporan atas LK BPKH Tahun 2019 belum memadai, antara lain: (1) pencatatan akuntansi pada sistem aplikasi dan proses migrasi dari sistem manual ke sistem aplikasi komputer belum berjalan dengan baik; (2) sistem aplikasi belum mampu menghasilkan laporan keuangan secara langsung namun perlu melalui proses modifikasi neraca saldo; dan (3) proses penyusunan LK BPKH Tahun 2019 belum didukung dengan catatan akuntansi yang memadai.

Hal ini mengakibatkan saldo Utang Lain-lain dan akun Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya dalam LK BPKH Tahun 2019 tidak akurat.

Permasalahan ini disebabkan oleh: (1) kelemahan sistem aplikasi akuntansi BPKH yang belum sepenuhnya mendukung terselenggaranya pembukuan dan penyusunan laporan keuangan BPKH yang tepat dan akurat; dan (2) Kepala Divisi Akuntansi kurang cermat dalam membukukan transaksi dan menyusun laporan keuangan.

- Penyimpangan terhadap peraturan pengelolaan keuangan haji

Serah terima aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban atas LK Penutup PIH Tahun 2017 dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag kepada BPKH yang telah dilaksanakan sebagai tindaklanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya belum didukung dengan bukti yang lengkap dan belum diserahkan seluruhnya. Akibatnya, saldo aktiva dan pasiva yang diserahkan oleh Ditjen PHU kepada BPKH belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Permasalahan ini disebabkan Kepala BPKH, Deputi Keuangan, dan Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan tidak cermat dalam menerima dan menandatangani BAST penyerahan aktiva dan pasiva dari Kemenag.

- Pertanggungjawaban tidak akuntabel

Pemeriksaan atas pengelolaan dan pengendalian kas operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) pada Ditjen PHU Kemenag menunjukkan terdapat sisa Kas dan Piutang Operasional PIH yang belum diserahkan kepada BPKH. Sisa Kas Operasional PIH tersebut disimpan dalam bentuk uang tunai dan rekening di bank dalam

mata uang IDR, US\$, dan SAR yang keseluruhannya setara dengan Rp87,12 miliar. Sedangkan, piutang kepada pihak lain berjumlah sebesar Rp66,83 miliar yang di antaranya sebesar SAR15,71 juta atau setara dengan Rp58,21 miliar merupakan bank garansi pemondokan di Arab Saudi. Selain itu, terdapat sisa dana atas pembelian lahan di Saudi Arabia yang belum dikembalikan ke Kas Haji sebesar SAR1,24 juta. Akibatnya, sisa Kas dan Piutang pelaksanaan kegiatan operasional haji sebesar Rp153,95 miliar dan SAR1,24 juta masih berada pada penguasaan Ditjen PHU Kemenag.

Permasalahan tersebut disebabkan serah terima hak dan kewajiban keuangan haji dari Ditjen PHU Kementerian Agama dengan BPKH belum sepenuhnya sesuai dengan amanat UU Nomor 34 Tahun 2014.

Atas permasalahan tersebut, BPKH menanggapi:

- Tahun 2019 adalah tahun pertama penyusunan LK BPKH menggunakan aplikasi. Dari 3 siklus utama transaksi BPKH yaitu siklus penempatan, investasi, dan operasional sudah diupayakan melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan melalui aplikasi tersebut. Namun untuk siklus penempatan masih diperlukan penyempurnaan, karena sumber data berupa file transaksi giro Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH kurang akurat dan belum sesuai dengan format yang diminta BPKH, sehingga terbentuk *suspense account* yang memerlukan penelusuran lebih lanjut. Untuk menutupi kelemahan tersebut telah dilakukan rekonsiliasi atas transaksi dan posisi giro BPKH di semua BPS BPIH.
- BPKH akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Ditjen PHU Kemenag agar semua dokumen pendukung transaksi dapat diperoleh.
- BPKH tidak mengetahui adanya sisa kas operasional PIH sebelum tahun 2018 yang belum disetorkan ke kas haji serta tidak memperoleh informasi terkait dengan sisa dana pembelian lahan di Saudi Arabia sebesar SAR1,24 juta. Atas hal tersebut, BPKH akan berkoordinasi dengan Ditjen PHU Kemenag agar disetorkan ke kas haji BPKH sesuai dengan ketentuan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BPKH agar:

- Menyempurnakan Sistem Aplikasi Akuntansi, sehingga sesuai dengan kebijakan akuntansi BPKH dan dapat mendukung terselenggaranya

pembukuan transaksi serta penyusunan laporan keuangan yang tepat dan akurat.

- Memerintahkan Kepala Divisi Akuntansi supaya lebih cermat dalam membukukan transaksi dan menyusun laporan keuangan, serta menyelesaikan penelusuran atas transaksi anomali dan *suspense account* yang belum dapat ditelusuri dan dijelaskan.
- Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Agama dan untuk menyelesaikan proses penyerahan aktiva dan pasiva secara tuntas dan menyeluruh, sehingga didukung dengan dokumen yang lengkap dan akurat serta sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
- Menyelesaikan proses rekonsiliasi dan serah terima hak dan kewajiban keuangan haji termasuk sisa riil kas dan piutang haji tahun sebelumnya sesuai dengan amanat UU Nomor 34 Tahun 2014.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN atas tema ketahanan ekonomi. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 2 objek pemeriksaan pada BUMN. Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN menyimpulkan pelaksanaan kegiatan tidak efektif dan kurang efektif. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 33 temuan yang memuat 32 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kerugian yang terjadi di perusahaan sebesar Rp16,8 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN selengkapnya disajikan pada *Lampiran D.2*.

Ketahanan Ekonomi

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan BUMN dengan tema ketahanan ekonomi. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas efektivitas peningkatan kinerja PT Perkebunan Nusantara Grup dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset.

Efektivitas Peningkatan Kinerja PT Perkebunan Nusantara Grup

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding* dalam meningkatkan kinerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Grup tahun 2015-semester I tahun 2019 dilaksanakan pada PTPN III (Persero) *Holding*, anak perusahaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa PTPN III (Persero) *Holding* tidak efektif dalam meningkatkan kinerja PTPN Grup tahun 2015-semester I tahun 2019, antara lain karena:

- Kinerja Keuangan PTPN Grup belum mengalami perbaikan setelah terbentuknya *Holding* BUMN Perkebunan. Hal ini terlihat dari kinerja keuangan PTPN Grup periode tahun 2015-semester I 2019 belum menunjukkan adanya peningkatan, melainkan adanya tren penurunan likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas setelah terbentuknya *Holding* BUMN Perkebunan. Akibatnya, pembentukan PTPN III (Persero) sebagai *Holding* BUMN Perkebunan kurang efektif dalam meningkatkan perbaikan kinerja keuangan PTPN Grup.
- Kinerja *on farm* PTPN Grup belum efektif setelah terbentuknya *Holding* BUMN Perkebunan. Hal ini terlihat dari belum adanya perbaikan komposisi umur tanaman, belum adanya efisiensi biaya Harga Pokok Produksi (HPP) pada PTPN Grup setelah terbentuknya *holding*, dan produktivitas *on farm* masih dibawah norma yang ada. Akibatnya, tidak tercapainya target kinerja *on farm* pada PTPN Grup terutama produktivitas Tandan Buah Segar (TBS), HPP *on farm*, dan perbaikan komposisi umur tanaman sehingga tujuan pembentukan *Holding* BUMN Perkebunan dalam rangka perbaikan *on farm* tidak tercapai.
- Kinerja pabrik kelapa sawit dan karet pada beberapa PTPN belum sesuai dengan norma standar PTPN III (Persero) dan komitmen bersama PTPN Grup. Pada *off farm* kelapa sawit, hal ini terlihat dari jam berhenti kerusakan pabrik, *losses* minyak sawit, efisiensi pengutipan minyak, efisiensi pengutipan inti sawit, kadar air minyak sawit, kadar kotoran inti sawit, dan kadar air inti sawit masih dibawah norma standar PTPN III (Persero). Sementara, pada *off farm* karet, realisasi produksi karet *high grade* pada PTPN Grup tingkat efisiensinya masih dibawah 96% dan belum optimal. Akibatnya, pencapaian anggaran mutu kelapa sawit dan karet belum terpenuhi, produksi minyak sawit dan inti sawit, serta produksi karet *high grade* pada beberapa PTPN Grup belum optimal.

BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PTPN III (Persero) antara lain agar:

- Memperbaiki kinerja keuangan PTPN Grup dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi atas Laporan Keuangan PTPN Grup secara rutin.
- Memerintahkan Kepala Divisi Tanaman PTPN III (Persero) untuk melakukan penyesuaian *Key Performance Indicator* (KPI) dengan Tupoksi dan *Job Description* pada Bagian Tanaman, serta menyusun *roadmap* perbaikan komposisi umur tanaman.
- Memerintahkan kepada Direktur Operasional PTPN I, II, IV, VII, VIII, IX, dan XII menetapkan target kinerja pabrik kelapa sawit dan karet memperhatikan norma standar yang ditetapkan PTPN III (Persero).

Hasil pemeriksaan atas efektivitas peningkatan kinerja PTPN Grup mengungkapkan 12 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) *Holding* dalam melaksanakan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset tahun 2017, 2018, dan 2019 (semester I) dilaksanakan pada PT RNI (Persero) dan instansi terkait di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa PT RNI *Holding* kurang efektif dalam melakukan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset, antara lain karena:

- Divisi Pengendalian Usaha Non Agro PT RNI *Holding* belum melakukan *monitoring* dan evaluasi piutang dan persediaan pada anak perusahaan secara optimal, yaitu:
 - ▶ PT Rajawali Nusindo (PT RN) telah melakukan putus kontrak dengan beberapa pihak ketiga sejak tahun 2017. Namun, masih terdapat saldo piutang kepada pihak ketiga bersangkutan tersebut per 30 Juni 2019 sebesar Rp30,91 miliar dan persediaan terkait pada 24 Cabang PT RN per 30 Juni 2019 sebesar Rp30,27 miliar.
 - ▶ Persediaan milik pihak ketiga pada PT Gabungan Import Eksport Bali (PT GIEB) -salah satu anak perusahaan PT RNI *Holding*- per 30 Juni 2019 sebesar Rp13,08 miliar belum terjual.

Hal tersebut mengakibatkan piutang PT RN kepada pihak ketiga atas proses *buy back* barang-barang *fast moving* berpotensi tidak tertagih sebesar Rp30,91 miliar; piutang PT GIEB kepada pihak ketiga atas pengambilan kembali stok *fast moving* berpotensi tidak tertagih sebesar Rp100 juta; dan persediaan pada PT RN dan PT GIEB per 30 November 2019 sebesar Rp43,36 miliar berpotensi rusak dan menambah beban penjualan anak perusahaan bersangkutan dan PT RNI Holding.

- Fungsi pengendalian PT RNI Holding dalam pemberian pinjaman kepada anak perusahaan belum memadai. Hasil pemeriksaan pada 11 anak perusahaan menunjukkan bahwa (1) PT RNI Holding tidak memiliki kecukupan dana untuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan yang pada semester I tahun 2019 menunjukkan nilai sebesar Rp2,57 triliun; (2) *database monitoring* pinjaman PT RNI Holding kepada anak perusahaan belum disusun secara memadai; dan (3) *jobdesk* serta standar operasional dan prosedur (SOP) terkait dengan pengelolaan pinjaman modal kerja/investasi belum mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan batas waktu pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pinjaman. Akibatnya, keputusan pemberian pinjaman kepada anak perusahaan berpotensi mengganggu likuiditas PT RNI Holding dan risiko kegagalan pengembalian pinjaman anak perusahaan yang relatif tinggi.
- PT RNI Holding belum melaksanakan optimalisasi aset secara optimal, yaitu *asset planning and mapping* yang telah disusun belum menyajikan skala prioritas beserta rencana waktu pencapaian dan penganggarannya. Akibatnya, rencana optimalisasi aset PT RNI Holding belum terstruktur dan belum memberikan manfaat optimal.

BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT RNI (Persero) antara lain agar:

- Memerintahkan *Vice President* (VP) Keuangan Korporasi dan VP Pengendalian Usaha II berkoordinasi dengan Direksi PT RN dan PT GIEB untuk menyusun langkah-langkah strategis penyelesaian piutang dan persediaan serta memantau penyelesaiannya.
- Merevisi SOP mengenai Pinjaman Modal Kerja/Investasi Anak Perusahaan dan memerintahkan VP Keuangan Korporasi supaya:

- ▶ Berkoordinasi dengan VP Akuntansi untuk menyusun *database* pelaksanaan perjanjian pinjaman PT RNI *Holding* kepada anak perusahaan secara memadai.
- ▶ Mengevaluasi kembali kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan pinjaman modal kerja.
- Memerintahkan VP Optimalisasi Aset untuk menyusun pedoman baku penyusunan rencana prioritas optimalisasi aset dan membuat alternatif penyelesaian masalah optimalisasi aset.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas pelaksanaan fungsi pengendalian keuangan dan aset pada PT RNI *Holding* mengungkapkan 21 temuan yang memuat 20 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kerugian yang terjadi di perusahaan sebesar Rp16,8 miliar.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu


IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas tema pemeriksaan sesuai mandat, tema ketahanan ekonomi, dan tema peningkatan sumber daya manusia. Pemeriksaan dilakukan atas 32 objek pemeriksaan.

Hasil PDTT pada BUMN dan badan lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kriteria pada 1 (3%) objek pemeriksaan dan telah sesuai kriteria dengan pengecualian pada 31 (97%) objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 419 temuan yang memuat 672 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 388 kelemahan sistem pengendalian intern, 235 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp2,42 triliun, dan 49 permasalahan ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E) sebesar Rp669,06 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp10,24 miliar. Rekapitulasi hasil PDTT menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.3*. Sedangkan rekapitulasi per hasil PDTT pada BUMN dan Badan Lainnya selengkapnya disajikan pada *Lampiran 4.2* pada *flash disk*. Selain itu, IHPS I Tahun 2020 juga memuat hasil PKN dan PKA.

GAMBAR 3.2

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT PADA BUMN DAN BADAN LAINNYA



Pemeriksaan Sesuai Mandat

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyampaikan 1 laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu (DTT) pada Badan Lainnya, yang terkait dengan mandat pemeriksaan yang dimiliki BPK yaitu pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah.

Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah

PADA semester I 2020, BPK melakukan pemeriksaan atas kegiatan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah tahun 2019 pada Bank Indonesia (BI) dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini untuk memenuhi amanat Pasal 20 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pencetakan, pengeluaran dan pemusnahan rupiah, BPK melakukan audit secara periodik, dan dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Lingkup pemeriksaan BPK meliputi kegiatan pengadaan bahan dan pencetakan uang, pengeluaran uang, dan pemusnahan uang tidak layak edar (UTLE) selama tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Departemen Pengelolaan Uang (DPU), Departemen Pengadaan Strategis, Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas, serta lima Kantor Perwakilan Dalam Negeri pada Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya.

Pencetakan merupakan rangkaian kegiatan mencetak rupiah, termasuk di dalamnya pengadaan bahan uang yang akan dicetak. Pengeluaran merupakan suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemusnahan merupakan suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang digunakan sebagai kriteria dalam semua hal yang material. Permasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern, di antaranya:

- Pencetakan uang kertas oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) melebihi kontrak

Penyerahan bahan uang dari BI kepada Perum Peruri untuk dicetak tidak memperhatikan jadwal penyerahan Hasil Cetak Sempurna (HCS)

oleh Perum Peruri dan jumlah bahan uang yang diserahkan tersebut tidak jelas perhitungannya. Selain itu, pemantauan proses pencetakan atas bahan uang yang telah diserahkan sampai dengan penerimaan HCS tidak optimal, sehingga terdapat bahan uang yang HCS-nya diterima antara 9-11 bulan sejak diserahkan, bahkan pada akhir tahun masih terdapat bahan uang yang masih dalam proses produksi.

Hal ini mengakibatkan hasil pencetakan HCS melebihi pesanan cetak sejumlah 52.840.000 bilyet, yang meningkatkan beban kebijakan moneter tahun 2019.

BPK merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan Kepala DPU untuk menetapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pengawasan atas pengelolaan *partial good sheet* secara periodik.

- Pengendalian atas sampel bahan kertas uang dalam penelitian (*durable paper*) belum memadai

BI bekerja sama dengan Perum Peruri melakukan kegiatan uji laboratorium, *printing test* dan *post printing test* atas sampel kertas uang *durable paper* bahan uang kertas dari delapan pemasok dengan jumlah seluruhnya 3.999.600 bilyet. Pengujian telah selesai dilaksanakan berdasarkan laporan hasil pengujian per pemasok yang bertanggal antara bulan Desember 2018-April 2019.

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 26 Februari 2020 menunjukkan bahwa masih terdapat sampel *durable paper* yang berada di Perum Peruri sebanyak 3.999.180 bilyet. Sampel *durable paper* tersebut baru diserahkan ke BI dan dimusnahkan pada tanggal 6 April 2020. Dengan demikian sampel *durable paper* tersebut baru diserahkan kembali ke Bank Indonesia setelah 11 bulan terhitung dari bulan terakhir laporan hasil pengujian yaitu bulan April 2019.

Hal ini mengakibatkan adanya risiko bahan kertas uang untuk tujuan penelitian berpotensi disalahgunakan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan Kepala DPU untuk melaksanakan petunjuk teknis pengendalian sampel bahan kertas uang untuk tujuan penelitian.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah mengungkapkan 4 temuan yang memuat 4 permasalahan kelemahan SPI. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah disajikan pada *Lampiran D.3*.

Ketahanan Ekonomi

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyampaikan 30 LHP DTT, terdiri atas 27 LHP pada BUMN/anak perusahaan dan 3 LHP pada Badan Lainnya, yang terkait dengan ketahanan ekonomi. Pemeriksaan atas ketahanan ekonomi meliputi (1) pendapatan, biaya, dan investasi BUMN; (2) Pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik; (3) Pengelolaan belanja operasional pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan dukungan LKPP TA 2019, serta (4) Pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyelesaikan LHP atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 14 objek pemeriksaan pada 14 BUMN/anak perusahaan, di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PT PGN), PT Timah Tbk/PT Timah, PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Rekayasa Industri (PT Rekind) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/PT BTN. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2013-semester I tahun 2019.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 14 objek pemeriksaan. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Foto: Cek fisik pekerjaan pembangunan jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (Arief Mustafa)



Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pendapatan, biaya, dan investasi BUMN adalah SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 3.1* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.3.1*.

Tabel 3.1 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal terjadi pada 12 entitas.	65
<ul style="list-style-type: none"> Pemberian kredit PT BTN kepada PT LJP dengan mekanisme novasi (alih debitur) dari PT NAP di Kantor Cabang (KC) Semarang dan KC Sidoarjo belum sesuai dengan ketentuan dan kurang menerapkan prinsip kehati-hatian, di antaranya agunan kredit belum atas nama PT NAP, pemberian plafon kredit kepada PT LJP tidak berdasarkan analisis kebutuhan yang memadai, serta pencairan kelonggaran tarik fasilitas kredit PT LJP belum menerapkan prinsip kehati-hatian 	
<ul style="list-style-type: none"> Penetapan klausul kontrak antara PT Rekind dengan <i>owner</i> (pemberi kerja) belum sesuai dengan <i>Corporate Policy</i> PT Rekind, antara lain terkait dengan pengenaan denda keterlambatan pembayaran oleh <i>owner</i>, batas besaran (persentase) tanggung jawab atas keterlambatan pencapaian jadwal pekerjaan, persentase nilai retensi, dan jangka waktu jaminan pelaksanaan. 	
<ul style="list-style-type: none"> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/Bank Mandiri belum optimal dalam memverifikasi dokumen pengajuan penerbitan <i>Letter of Credit</i> (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), seperti LC yang dokumen akseptasinya bukan berasal dari <i>applicant</i> (pemohon). 	
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal juga terjadi pada 9 entitas lainnya. 	
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya terjadi pada 11 entitas.	51
<ul style="list-style-type: none"> PT Nusantara Regas (anak perusahaan PT PGN) harus menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi jual beli gas alam cair hasil regasifikasi yang tidak diperhitungkan dalam perjanjian, sehingga membebani keuangan perusahaan minimal sebesar US\$11,87 juta dan potensi <i>loss revenue</i> atas PPN yang belum dibayarkan ke negara sebesar US\$120,82 juta. 	
<ul style="list-style-type: none"> PT Rekind menanggung beban bunga sebesar Rp15,15 miliar dari pinjaman kepada pihak ketiga untuk keperluan pembiayaan proyek dengan <i>cashflow</i> negatif, yang terjadi karena keterlambatan pencapaian <i>milestone progress</i>, pembayaran <i>owner</i> tidak lancar, peningkatan biaya proyek, <i>delay</i> atas pelaksanaan proyek, dan adanya <i>dispute</i> proyek. 	
<ul style="list-style-type: none"> PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memiliki persediaan kantong semen yang tidak dapat digunakan lagi (<i>expired</i>) sebesar Rp1,82 miliar, sehingga membebani perusahaan. 	

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya juga terjadi pada 8 entitas lainnya. 	
SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 14 entitas.	46
<ul style="list-style-type: none"> PT Pupuk Indonesia (Persero) belum melakukan kajian tentang standarisasi komponen biaya harga perkiraan sendiri angkutan darat dan ditetapkan sebagai pedoman yang berlaku di anak perusahaan. 	
<ul style="list-style-type: none"> Pedoman administrasi keuangan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) belum mengatur secara terperinci mengenai prosedur dan persyaratan pencairan dana serta pertanggungjawabannya. 	
<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan penetapan kewenangan dalam aktivitas <i>treasury</i> pada Standar Prosedur Treasury (SPT) Bank Mandiri belum sesuai dengan ketentuan, seperti tidak mengatur tentang pemegang kewenangan alokasi limit untuk <i>Department Head</i>, dan kewenangan memutus terkait dengan pemberlakuan dan atau penghentian aktivitas <i>night trading</i> tumpang tindih. 	
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 11 entitas lainnya. 	
Lain-lain kelemahan SPI terjadi pada 13 entitas.	62
<ul style="list-style-type: none"> PT KAI belum sepenuhnya memadai dalam melaksanakan proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalur kereta api Bandar Udara Soekarno Hatta, seperti terdapat perubahan desain badan jalur kereta api yang signifikan tanpa melalui perencanaan oleh konsultan perencana. 	
<ul style="list-style-type: none"> PT Surveyor Indonesia (Persero) belum memiliki sistem pembayaran yang dapat mengidentifikasi pelanggan yang melakukan setoran pembayaran piutang. 	
<ul style="list-style-type: none"> PT Petrokimia Gresik kehilangan potensi pendapatan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada Konsorsium WEC-PT AK sebesar US\$26,16 juta, karena menyetujui pengajuan <i>addendum</i> perpanjangan waktu kontrak tidak berdasarkan evaluasi yang memadai. 	
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 10 entitas lainnya. 	
Jumlah	224

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pendapatan, biaya, dan investasi BUMN antara lain penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya, piutang berpotensi tidak tertagih, denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 3.2* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.3.2*.

- Terdapat kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan, piutang, serta penerimaan lainnya yang belum tertagih/dipungut, sehingga perusahaan tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan tersebut.
- Kelebihan pembayaran karena adanya kekurangan volume, selisih harga satuan, realisasi pembayaran tenaga ahli yang tidak sesuai, dan penambahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian.

BPK merekomendasikan kepada Direksi BUMN/anak perusahaan terkait agar:

- Melakukan upaya-upaya penyelesaian kredit secara optimal dan pengamanan agunan kredit untuk meminimalkan kerugian Bank BTN.
- Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku, kepada pejabat yang belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal, serta kepada pejabat yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas.
- Menyusun dan menetapkan prosedur atau kebijakan yang belum diatur oleh perusahaan.
- Mengefektifkan pengawasan dan koordinasi untuk memperbaiki operasi penambangan serta menyusun strategi dan kebijakan pengoperasian alat produksi laut perusahaan yang mengutamakan keuntungan dan menekan biaya bagi perusahaan.
- Melakukan upaya penagihan atas kekurangan penerimaan, piutang, dan pemulihan atas kerugian perusahaan.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi perusahaan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN mengungkapkan 236 temuan yang memuat 402 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 224 kelemahan sistem pengendalian intern, 143 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp945,68 miliar, dan 35 permasalahan 3E sebesar Rp651,89 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN/anak perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp9,73 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3*.

Tabel 3.2 Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)
Penggunaan kuantitas <i>input</i> untuk satu satuan <i>output</i> lebih besar/tinggi dari yang seharusnya terjadi pada 1 entitas.	1	426.506,54
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat inefisiensi harga pokok produksi (HPP) kapal keruk dan kapal isap produksi PT Timah Tbk selama tahun 2017- semester I tahun 2019 sebesar Rp426,50 miliar, karena biaya penyusutan yang tinggi dan armada laut yang tidak beroperasi. 	1	426.506,54
Piutang berpotensi tidak tertagih terjadi pada 3 entitas.	11	367.779,93 US\$6.910,70
<ul style="list-style-type: none"> • Piutang berpotensi tidak tertagih pada PT PGN atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pendapatan dari penyaluran gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) PLN Muara Tawar dan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp214,78 miliar yang belum disepakati perhitungannya oleh PT PLN. ▶ Tunggakan piutang pelanggan aktif dan inaktif sebesar Rp3,04 miliar dan US\$2,31 juta yang macet dan nilai jaminan pembayarannya tidak mencukupi. 	2	217.823,83 US\$2.319,45
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian piutang usaha pada 3 anak perusahaan PT Timah Tbk (PT TI, PT TAJ, dan PT DAK) atas penjualan komoditi timah dan batubara serta penyediaan jasa <i>docking</i> kapal berlarut-larut dan berpotensi tidak tertagih sebesar Rp46,84 miliar dan US\$4,59 juta. 	3	46.840,62 US\$4.591,25
<ul style="list-style-type: none"> • Piutang usaha Perum Perikanan Indonesia atas pembelian dan penjualan ikan serta sewa kios berpotensi tidak tertagih sebesar Rp103,11 miliar. 	6	103.115,48
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima terjadi pada 7 entitas	15	139.668,91 US\$2.756,75
<ul style="list-style-type: none"> • PT KAI belum memungut denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan penyediaan sarana <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Jabodetabek, pengadaan sarana 10 <i>trainset</i> kereta rel listrik (KRL), dan relokasi masjid Al-Mujahirin Tanah Tinggi Kota Tangerang. 	3	89.108,58 US\$2.264,34
<ul style="list-style-type: none"> • PT Timah belum mengenakan denda kepada rekanan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan <i>fuming plant</i> dan pembangunan <i>tins retail</i> (Transmart). 	2	22.829,54
<ul style="list-style-type: none"> • PT PGN belum mengenakan denda keterlambatan kepada rekanan pekerjaan pembangunan Perumahan Beranda Mas sebesar Rp11,32 miliar. 	1	11.320,05
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 4 entitas lainnya. 	9	16.410,74 US\$492,41

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan temuan 3E terjadi pada 12 entitas	151	481.094,62 US\$3.094,89
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp118,44 miliar, seperti pembebanan biaya <i>supply chain financing</i> tidak sesuai dengan ketentuan dan memasukkan beberapa unsur biaya kontrak yang lebih tinggi dari dokumen penawaran. Selain itu, terdapat permasalahan lainnya sebesar Rp1,63 miliar. 	17	120.075,01
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pemborosan keuangan perusahaan sebesar Rp70,99 miliar dan US\$897,32 ribu, serta permasalahan lainnya sebesar Rp17,14 miliar dan US\$47,36 ribu pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). 	20	88.137,87 US\$944,68
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pemborosan keuangan PT KAI sebesar Rp65,56 miliar, kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp9,40 miliar, dan permasalahan lainnya sebesar Rp9,67 miliar. 	20	84.638,66
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 9 entitas lainnya. 	94	188.243,08 US\$2.150,21
Jumlah	178	1.415.050,00 US\$12.762,34
Jumlah Ekuivalen Rupiah		1.597.576,98

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Kepentingan Bank BTN atas *first way out* dan *second way out* kredit belum terlindungi.
- Perusahaan menanggung peningkatan biaya akibat pelaksanaan kebijakan yang belum tepat.
- Peluang terjadinya penyalahgunaan karena belum disusunnya prosedur standar atas suatu kegiatan.
- Hasil pekerjaan berpotensi kurang andal karena perencanaan yang tidak memadai.
- Perusahaan kehilangan potensi pendapatan akibat pelaksanaan kebijakan yang kurang tepat.
- Ketidakhematan dalam penetapan HPP bijih timah dari kapal keruk dan kapal isap produksi perusahaan.

Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik

DALAM rangka mendukung pemeriksaan LK Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019, maka BPK pada semester I tahun 2020 telah melakukan pemeriksaan DTT atas pengelolaan belanja subsidi (BA 999.07). Pemeriksaan dilakukan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN serta terhadap operator penerima subsidi. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi oleh KPA dilaporkan pada Bab I Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat. Sedangkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik (KPP) oleh operator dilaporkan sebagai berikut.

Pemeriksaan pengelolaan subsidi/KPP dilakukan terhadap 13 objek pemeriksaan di 14 entitas, yaitu 8 BUMN berbentuk perseroan terbatas, dan 5 anak perusahaan BUMN serta 1 perseroan terbatas swasta, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3 Sebaran Pemeriksaan Pelaksanaan Subsidi/KPP Tahun 2019

Jenis Subsidi/KPP	Nama Perusahaan
Subsidi Energi	
Subsidi listrik	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PT PLN
Subsidi Jenis BBM tertentu (JBT) dan <i>liquefied petroleum gas</i> (LPG) tabung 3 kg	PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk/PT AKR
Subsidi Pupuk	
	PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM)
	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PSP)
	PT Petrokimia Gresik (PT PG)
	PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT)
	PT Pupuk Kujang (PT PK)
Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)	
Bidang angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi	PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI
Bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi angkutan dalam negeri	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/PT Pelni
Subsidi Bunga Kredit	
Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/Bank Mandiri
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/Bank BNI
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/Bank BRI
Subsidi Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/Bank BTN

BPK telah memeriksa perhitungan subsidi/KPP tahun 2019 yang mengungkapkan koreksi subsidi negatif sebesar Rp2,29 triliun dan koreksi positif sebesar Rp22,24 miliar. Dengan demikian BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara sebesar Rp2,27 triliun dengan mengurangi nilai subsidi yang harus dibayar pemerintah. Jumlah subsidi tahun 2019 yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil yaitu dari Rp179,38 triliun menjadi Rp177,11 triliun.

BPK juga melakukan perhitungan atas dana kompensasi yang diajukan oleh PT PLN dan PT Pertamina. Dana kompensasi adalah dana yang dibayarkan oleh pemerintah kepada badan usaha atas kekurangan penerimaan badan usaha sebagai akibat dari kebijakan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak dan tarif tenaga listrik oleh pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan koreksi dana kompensasi negatif sebesar Rp2,55 triliun dan koreksi positif sebesar Rp51,35 miliar. Dengan demikian BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara sebesar Rp2,50 triliun dengan mengurangi nilai dana kompensasi yang harus dibayar pemerintah.

Secara keseluruhan, BPK telah membantu pemerintah untuk menghemat pengeluaran negara sebesar Rp4,77 triliun dengan cara koreksi nilai subsidi dan dana kompensasi yang harus dibayar pemerintah kepada badan usaha.

Perhitungan subsidi dan kompensasi per jenis subsidi disajikan pada *Tabel 3.4*. Sedangkan perincian subsidi dan dana kompensasi disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3.3*.

Tabel 3.4 Perhitungan Subsidi/KPP dan Dana Kompensasi per 31 Desember 2019 (Rp juta)

No.	Jenis Subsidi	Perhitungan Subsidi/KPP dan Dana Kompensasi			
		Perusahaan (<i>un-audited</i>)	Koreksi		BPK (<i>audited</i>)
			Positif	Negatif	
Subsidi/KPP					
1	Subsidi Energi	130.251.031,66	-	1.643.226,50	128.607.805,16
2	Subsidi Pupuk	30.356.635,71	22.241,02	403.209,42	29.975.667,31
3	Subsidi Bunga Kredit*	14.085.336,15	-	-	14.085.336,15
4	KPP	4.695.614,06	-	248.875,68	4.446.738,38
	Subtotal Koreksi Subsidi/KPP	179.388.617,58	22.241,02	2.295.311,60	177.115.547,00

No.	Jenis Subsidi	Perhitungan Subsidi/KPP dan Dana Kompensasi			
		Perusahaan (<i>un-audited</i>)	Koreksi		BPK (<i>audited</i>)
			Positif	Negatif	
Dana Kompensasi					
1	Listrik	24.796.637,70	-	2.543.120,57	22.253.517,13
2	BBM	31.413.748,12	51.358,81	15.158,49	31.449.948,44
	Subtotal Dana Kompensasi	56.210.385,82	51.358,81	2.558.279,06	53.703.465,57
Total Subsidi/KPP dan Dana Kompensasi		235.599.003,40	73.599,83	4.853.590,66	230.819.012,57

Keterangan :

* Pemeriksaan atas subsidi bunga kredit tidak melakukan penghitungan nilai subsidi.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan subsidi/KPP telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 13 objek pemeriksaan. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut di antaranya sebagai berikut:

- PT PLN belum optimal melakukan pemeliharaan jaringan transmisi 500 kilovolt (kV) sehingga memicu padam/*blackout*. Akibatnya, PT PLN menanggung biaya kompensasi untuk pelanggan atau kehilangan pendapatan sebesar Rp736,26 miliar. Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PLN (Persero) agar mengevaluasi perencanaan dan implementasi mitigasi risiko atas tidak terpenuhinya keandalan dan keamanan sistem pada jaringan transmisi 500 kV beserta subsistem pendukungnya, serta keandalan pengoperasian pembangkit yang berada di Regional Jawa Madura dan Bali dengan menyesuaikan pada kondisi sistem yang ada saat ini dan yang akan datang.
- PT PLN tidak mengeluarkan biaya yang tidak termasuk dalam komponen biaya pokok penyediaan tenaga listrik (biaya non BPP TL) sebesar Rp578,05 miliar dari nilai pekerjaan dalam pelaksanaan, sehingga masih diperhitungkan dalam biaya penyusutan aset tetap dan menambah nilai subsidi listrik. Selain itu, PT PLN tidak mempertimbangkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP TL) *audited* dan tidak memperhatikan harga batubara acuan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM dalam penerapan formula perhitungan penyesuaian tarif sehingga hasil perhitungan PLN tidak mencerminkan kondisi riil biaya yang ditanggung PLN. Untuk itu, BPK merekomendasikan Direksi PT PLN (Persero) agar:

- ▶ Menginstruksikan *Executive Vice President* (EVP) Akuntansi menyusun pengaturan lebih lanjut Surat Edaran Nomor 6517/KEU/04.03/A010604/2020 tanggal 29 April 2020 secara spesifik agar biaya non BPP TL pada pekerjaan dalam pelaksanaan dan aset tetap dapat dikeluarkan dari BPP saat penghitungan subsidi listrik.
 - ▶ Mempertimbangkan penggunaan BPP TL *audited* tahun sebelumnya untuk mengusulkan penghitungan tarif tenaga listrik tahun berjalan kepada Kementerian ESDM.
 - ▶ Melakukan evaluasi bersama dengan Kementerian ESDM tentang keterterapan peraturan ESDM terkait dengan formula penyesuaian tarif (*tariff adjustment*), serta evaluasi bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM terkait penggunaan pendekatan selisih antara tarif yang ditetapkan dengan tarif yang dihitung berdasarkan formula penyesuaian tarif untuk menghitung nilai kompensasi.
- Kekurangan penerimaan PT Pertamina sebesar Rp16,38 triliun dan PT AKR sebesar Rp52,85 miliar atas selisih harga jual eceran (HJE) formula dengan HJE penetapan pemerintah dalam penyaluran jenis bahan bakar tertentu (JBT) minyak solar tahun 2019. Selain itu, PT Pertamina (Persero) mengalami kekurangan penerimaan sebesar Rp15,00 triliun atas selisih HJE formula dengan HJE penetapan pemerintah dalam penyaluran jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) tahun 2019, terdiri dari kekurangan penerimaan atas pendistribusian JBKP wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan non-Jamali masing-masing sebesar Rp6,02 triliun dan Rp8,98 triliun. BPK merekomendasikan Direksi PT Pertamina dan Direksi PT AKR agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Menteri BUMN terkait dengan kebijakan pengaturan kekurangan penerimaan dalam kegiatan penyaluran JBT minyak solar dan JBKP tahun 2019 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 - PT Pertamina memperoleh kelebihan penerimaan sebesar Rp53,16 miliar atas penjualan JBKP premium di wilayah Jamali yang melebihi HJE ketetapan pemerintah pada periode 1 Januari-10 Februari 2019. Akibatnya konsumen di wilayah Jamali membeli JBKP premium lebih tinggi sebesar Rp100,00 per liter dari harga jual eceran yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu, BPK merekomendasikan Direksi PT Pertamina agar menyetorkan ke kas negara dan/atau

memperhitungkan dengan tagihan Pertamina kepada pemerintah atas kelebihan penerimaan penjualan JBKP premium di wilayah Jamali sebesar Rp53,16 miliar tersebut.

- Pedoman alokasi biaya usaha PT Pupuk Indonesia (Persero)/PT PI terkait dengan perhitungan alokasi beban bunga kredit modal kerja (KMK) dan alokasi beban bunga KMK berdasarkan pola perhitungan pada audit subsidi tahun sebelumnya tidak dapat diaplikasikan di PT PKT. Hal ini mengakibatkan beban bunga KMK sebesar Rp88,04 miliar tidak memenuhi prinsip kepastian hukum pada aspek kepatutan dan kewajaran. BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PKT agar menyampaikan hasil perhitungan kembali menggunakan rumus di pedoman dan modifikasi yang digunakan PT PKT dan meminta evaluasi hasil perhitungan alokasi beban bunga KMK sebagai dasar perhitungan selanjutnya, serta berkoordinasi dengan PT PI terkait dengan pedoman alokasi biaya usaha, khususnya alokasi beban bunga KMK, agar untuk selanjutnya ditetapkan usulan perbaikan.
- Perhitungan PT PSP atas biaya susut tahun 2019 pada harga pokok produksi (HPP) pupuk urea sebesar Rp14,50 miliar tidak didukung dengan bukti yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan biaya susut pada Berita Acara (BA) HPP Pupuk Urea tidak dapat digunakan sebagai alat evaluasi dalam pengambilan keputusan. BPK merekomendasikan Direksi PT PSP agar memerintahkan *General Manager* (GM) Teknologi PT PSP untuk menggunakan alat ukur produksi yang baru dan melakukan validasi alat ukur produksi yang lama oleh pihak yang kompeten.
- Kewajaran perhitungan HPP pupuk bersubsidi TA 2019 belum sesuai dengan ketentuan yang dapat memengaruhi kewajaran tagihan subsidi TA 2019 yang diperhitungkan PT PIM. Hal ini ditunjukkan dengan adanya permasalahan proses alokasi biaya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip alokasi biaya, sehingga nilai HPP pupuk bersubsidi menjadi kurang tepat. BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PIM agar berkoordinasi kembali dengan PT PI dalam menyelaraskan dan meningkatkan kembali pedoman alokasi biaya agar selaras dengan kebijakan akuntansi dan sesuai dengan metode dan perhitungan HPP yang berlaku umum.
- PT PG berpotensi kehilangan pendapatan atas denda keterlambatan pengambilan pupuk oleh distributor yang belum tertagih sebesar Rp2,66 miliar. Selain itu, sistem aplikasi gudang maupun *web commerce* belum

memuat informasi secara otomatis mengenai sisa pupuk distributor yang belum diambil, serta jumlah hari keterlambatan dari jangka waktu maksimal pengambilan pupuk dari gudang. BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PG agar menyusun dan menetapkan sistem dan prosedur mengenai mekanisme dan tata cara penagihan denda kepada distributor yang terlambat mengambil pupuk yang sudah ditebusnya di gudang penyangga, serta memerintahkan Manajer Penjualan Pupuk Retail Wilayah I dan II melakukan penagihan denda keterlambatan secara proaktif kepada para pihak terkait.

- Perencanaan dan pelaksanaan *purchase order stock transfer order* (PO-STO) pengangkutan pupuk ke Gudang Lini III PT PK belum tertib, yaitu PO-STO belum berdasarkan kebutuhan riil dari masing-masing gudang dan belum memuat masa berlaku atau jangka waktu. Selain itu, denda atas ketidakmampuan penyedia jasa angkutan (ekspediter) dalam melaksanakan pengangkutan sebesar Rp1,30 miliar belum dikenakan. Hal ini mengakibatkan potensi kelangkaan pupuk bersubsidi di beberapa gudang dan PT PK berpotensi tidak dapat menagih denda tidak terangkutnya pupuk bersubsidi oleh ekspediter sebesar Rp1,30 miliar. Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PK agar memerintahkan Manager Sarana Penjualan supaya lebih cermat dalam menyetujui rencana kebutuhan alokasi bulanan serta melakukan tahapan kegiatan sampai dengan proses penarikan denda sebesar Rp1,30 miliar.
- Pedoman mengenai komponen biaya dan pendapatan yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan *public service obligation* (PSO) bidang angkutan laut yang ditetapkan pemerintah belum mengatur pengalokasian *join cost*, reduksi dan terdapat pengaturan formula yang belum tepat. Hal tersebut mengakibatkan :
 - ▶ PT Pelni berpotensi tidak tepat dalam mengelompokkan komponen-komponen biaya yang dapat diperhitungkan atau tidak dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi.
 - ▶ Berpotensi terjadi *dispute* (perbedaan persepsi) dalam proses verifikasi komponen biaya yang diperhitungkan dan penilaian kewajaran atas laporan pertanggungjawaban kegiatan PSO bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi yang dilaksanakan Pelni, dan

- ▶ Dana PSO yang ditagihkan oleh PT Pelni kurang memenuhi aspek efisiensi keuangan negara.

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Pelni agar lebih cermat dan proaktif berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi dan merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi.

- Perhitungan biaya penggunaan prasarana (*track access charges/ TAC*) belum sepenuhnya mengacu kepada peraturan perundangan dan terdapat perbedaan penafsiran atas penggunaan *gross ton kilo meter* (GTKM) dalam perhitungan TAC. Akibatnya, perhitungan TAC yang dibebankan dalam perhitungan tarif tidak menunjukkan realisasi yang sebenarnya. BPK merekomendasikan Direksi PT KAI agar melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku KPA untuk mengusulkan kepada Menteri Perhubungan atas ketentuan terkait dengan penggunaan *cost driver* secara baku atas pembebanan biaya penggunaan prasarana/TAC dalam perhitungan tarif realisasi dan apabila *cost driver* menggunakan GTKM maka dijelaskan penggunaan GTKM secara terperinci.
- Kebijakan Bank BRI terkait dengan persyaratan izin usaha KUR Mikro tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu memperbolehkan debitur KUR Mikro yang tidak dilengkapi dengan surat izin usaha mikro dan kecil. Surat izin tersebut digantikan dengan surat keterangan usaha (SKU) atau surat keterangan domisili usaha, dan di antaranya terdapat SKU yang dikeluarkan oleh rukun tetangga/rukun warga. Hal tersebut mengakibatkan penyaluran KUR Mikro berpotensi tidak tepat sasaran. BPK telah merekomendasikan kepada Direksi Bank BRI agar berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian untuk mengkaji dan mengevaluasi perjanjian kerja sama penyaluran KUR antara Bank BRI dengan pemerintah terkait dengan surat izin usaha lainnya.
- Pemberian KUR *cluster* sawit Desa Senyur sebesar Rp43,65 miliar pada BNI Cabang Samarinda tidak sesuai dengan ketentuan, karena diberikan kepada debitur yang tidak layak sebagai penerima KUR. Akibatnya, terdapat pembayaran subsidi bunga KUR tahun 2019 yang salah sasaran minimal sebesar Rp2,26 miliar. Atas hal tersebut, BPK

merekomendasikan Direksi Bank BNI agar memerintahkan kepada Pemimpin Divisi Bisnis Kecil (BSL) 2 untuk melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan lembaga terkait di pemerintah atas penerimaan subsidi debitur KUR *cluster* sawit Desa Senyur (CV LT) serta menetapkan strategi penyelesaian permasalahan tersebut.

- Bank Mandiri belum optimal dalam menangani perhitungan tagihan subsidi bunga KUR kepada Kementerian Koperasi dan UKM (Kementerian KUKM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), seperti belum melakukan rekonsiliasi dan penagihan kembali atas selisih tagihan dan pembayaran subsidi periode Juni 2018-Desember 2019. Akibatnya, terdapat ketidakjelasan informasi penolakan pembayaran subsidi sebesar Rp189,33 miliar tidak segera terselesaikan. BPK telah merekomendasikan kepada Direksi Bank Mandiri agar memerintahkan *Micro Development and Agent Banking Group* untuk lebih optimal dalam melakukan koordinasi dengan Kementerian KUKM selaku KPA dalam proses penagihan subsidi bunga KUR.
- Terdapat pemanfaatan rumah kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi pada Bank BTN tidak sesuai dengan ketentuan, seperti tidak dihuni atau disewakan dan dialihkan kepemilikannya oleh debitur. Hal tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pemberian KPR bersubsidi (subsidi selisih bunga perumahan/subsidi selisih margin) atas rumah yang masing kosong, disewakan, dan rumah yang dialihkan kepada pihak lain. BPK merekomendasikan kepada Direksi Bank BTN untuk memerintahkan *Internal Audit Division* (IAD) melakukan penelusuran lebih lanjut atas rumah yang masing kosong, disewakan, dan rumah yang dialihkan kepada pihak lain, serta berkoordinasi dengan satker Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti hasil penelusuran yang dilakukan IAD.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/KPP mengungkapkan 136 temuan yang memuat 194 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 122 kelemahan sistem pengendalian intern, 61 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp694,19 miliar, serta 11 permasalahan 3E sebesar Rp12,70 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, BUMN terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp29,25 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/KPP disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3*.

Pengelolaan Belanja Operasional SKK Migas dan Dukungan LKPP TA 2019 pada SKK Migas

BELANJA operasional SKK Migas adalah dana operasional SKK Migas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) - (Bagian Anggaran 999.08). Dana operasional tersebut digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi SKK Migas yang mewakili pemerintah sebagai manajemen dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia. Sebagai salah satu entitas akuntansi, SKK Migas berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

Pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada SKK Migas terutama bertujuan untuk mengungkapkan kondisi yang dapat dilaporkan tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan, dan mendukung pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2019.

Dukungan LKPP merupakan salah satu bagian dari SKK Migas untuk BA BUN 999.99, khususnya pengelolaan atas komponen spesifik, yakni Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas, Pajak Penghasilan (PPH) Migas, Utang-Piutang, serta dana lain-lain terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan kontrak kerja sama hulu migas.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja pada SKK Migas menyimpulkan bahwa belanja operasional SKK Migas dan dukungan terhadap LKPP TA 2019 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada sub aspek perencanaan serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan belanja operasional SKK Migas TA 2019, dan sub aspek perencanaan serta penyajian dan pengungkapan kegiatan transaksi khusus SKK Migas (BA 999.99) yang merupakan dukungan pelaporan keuangan kepada pemerintah pusat TA 2019.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

- SKK Migas belum memperbarui norma dan syarat-syarat kerja (NSK) yang mengatur hak dan kewajiban pimpinan/pegawai, pembayaran remunerasi dan *benefit* pekerja SKK Migas tahun 2019 sebesar Rp10,31 miliar tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018, dan kelebihan pembayaran atas iuran wajib BPJS, jamsostek

dan potongan rumah sakit sebesar Rp63,01 juta. Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain Kepala SKK Migas agar segera menyelesaikan proses penyesuaian atas NSK dengan mempertimbangkan kepentingan pengeluaran negara yang paling efisien dan akuntabel, serta memerintahkan KPA menarik kembali sebesar Rp10,31 miliar atas pembayaran penghargaan ulang tahun dinas (UTD) yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 dan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-1755/MK.02/2015 tentang Izin Prinsip Remunerasi dan Benefit bagi Pimpinan Pekerja/Pegawai SKK Migas TA 2015.

- Terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas untuk pengobatan yang diberikan SKK Migas kepada selain pekerja SKK Migas yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp352,11 juta. Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain Kepala SKK Migas agar merevisi Surat Keputusan Nomor 0020/SKKMA0000/2017/SO yang tidak sejalan dengan ketentuan pengelolaan APBN dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan menarik kembali sebesar Rp352,11 juta atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka pengobatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan menyetorkan ke kas negara.
- Terdapat pembayaran santunan pengakhiran masa kerja (SAMK) atas tujuh kontrak tenaga kerja alih daya (TAD) sebesar Rp3,00 miliar yang memboroskan keuangan negara. Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain Kepala SKK Migas agar merevisi Surat Keputusan KPA Nomor KEP-0126/SPMK0000/2019/SO terkait dengan pengaturan kewajiban pembayaran SAMK kepada TAD dan menghentikan kebijakan pemberian SAMK kepada TAD yang tidak seharusnya menjadi beban SKK Migas.
- Terdapat potensi kekurangan penerimaan negara minimal sebesar 185,39 ribu barel ekuivalen US\$10.46 juta atas persediaan minyak 100% milik negara yang *available to lift* dari KKKS terminasi pada tahun 2018 dan 2019 dan *dead stock* tangki persediaan KKKS tersebut sebesar 435,81 ribu barel yang belum dapat ditentukan statusnya. Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain Kepala SKK Migas agar memerintahkan Kepala Divisi Monetisasi Minyak

dan Gas Bumi untuk melakukan optimalisasi *lifting* atas persediaan minyak 100% milik negara dari KKKS terminasi tahun 2018 dan 2019 sebesar 185,39 ribu barel pada waktu dan harga yang menguntungkan bagi negara.

- Terdapat pengelolaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana-dana yang dikelola SKK Migas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Permasalahan tersebut adalah tidak terdapatnya izin pembukaan rekening dari Menteri Keuangan atas dana *abandonment site and restoration* (ASR), dana panjar kerja, dana *equipment and services* (E&S), dan dana konsorsium pendidikan. Kejelasan status dana E&S sebagai hibah dan dana konsorsium pendidikan sebagai PNBP belum ditentukan sehingga negara tidak memperoleh manfaat atas dana-dana tersebut. Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan belum diungkapkannya dana panjar, dana E&S, dan dana konsorsium pendidikan secara memadai dalam LKBUN *unaudited*, belum disajikannya saldo dana E&S dan dana konsorsium pendidikan dalam Neraca SKK Migas sebagai unit badan lainnya (UBL) satuan kerja, dan belum tercatatnya dana ASR dan dana panjar kerja dalam Neraca LK SKK Migas selaku UBL bukan satuan kerja. Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain Kepala SKK Migas agar menyajikan dan mengungkapkan secara memadai dana E&S dan dana konsorsium pendidikan dalam LK UBL satker serta melakukan pengelolaan dengan mekanisme APBN, serta menyajikan dan mengungkapkan secara memadai dana ASR dan dana panjar kerja dalam LK UBL bukan satker sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada SKK Migas mengungkapkan mengungkapkan 18 temuan yang memuat 38 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 21 kelemahan sistem pengendalian intern, 14 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp12,06 miliar, dan 3 permasalahan 3E sebesar Rp4,46 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, SKK Migas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp483,57 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada SKK Migas pada SKK Migas disajikan pada *Lampiran D.3*.

Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKS

KEGIATAN usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Di Indonesia, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

KKS ditandatangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang kini disebut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas nama Pemerintah RI. Setiap KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada satu wilayah kerja (WK).

Dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, KKKS melakukan proyek-proyek yang bersifat pengeluaran modal (*capital expenditure*) yang telah disetujui oleh SKK Migas dan berstatus aktif. Untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek tersebut serta kegiatan yang bersifat rutin, KKKS memiliki kegiatan rantai suplai. Rantai suplai adalah kegiatan untuk mendukung operasi produksi rutin, antara lain penyediaan material, peralatan intervensi sumur, pendukung pengeboran, pemeliharaan sumur, pemeliharaan fasilitas operasi, sewa kapal, sewa alat berat, penyediaan bahan bakar, penyediaan bahan kimia untuk sumur dan fasilitas lain, konstruksi sipil umum, pengamanan lapangan, sewa kendaraan, fasilitas logistik/ pergudangan/ pelabuhan, tenaga kerja pendukung, serta dukungan lapangan lainnya.

Pada semester I 2020, BPK telah menyelesaikan LHP atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas dan dua KKKS, yaitu KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd. (CPGL) WK Corridor dan KKKS Medco E&P Natuna Ltd. (MEPN) WK South Natuna Sea Block B.

Lingkup pemeriksaan BPK meliputi pelaksanaan proyek-proyek utama selama tahun 2018, dan pelaksanaan rantai suplai pengadaan barang dan jasa yang aktif, bernilai signifikan, dan material terhadap biaya operasi WK Corridor dan WK South Natuna Sea Block B tahun 2018, serta biaya kantor pusat KKKS CPGL yang dibebankan pada biaya operasi tahun 2018.



Foto: Pemeriksaan aset eks floating storage offloading Intan di Laut Natuna

Hasil pemeriksaan atas dua objek pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa proyek-proyek, rantai suplai, dan pembebanan biaya kantor pusat tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada aspek pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang signifikan adalah pemerintah belum menerima tambahan bagian negara atas kelebihan pembebanan *cost recovery* sebesar Rp26,61 miliar dan US\$52,47 juta atau total sebesar Rp777,14 miliar, yang di antaranya berasal dari:

- Material *maintenance, repair & operation* (MRO) dengan klasifikasi *dead stock* dan surplus material melebihi batas yang telah ditetapkan dalam Pedoman Tata Kerja (PTK) sebesar 31,62%. Akibatnya, kelebihan pembebanan *cost recovery* sebesar US\$15,56 juta. Untuk itu, BPK merekomendasikan agar Kepala SKK Migas memerintahkan *President & General Manager (GM)* CPGL:
 - ▶ Memperhitungkan kelebihan pembebanan *cost recovery* atas surplus material yang berlebihan pada akhir periode *Product Sharing Contract (PSC)* berdasarkan nilai perolehan yang telah dibebankan sebelumnya.

- ▶ Melalui Fungsi *Logistic & Material Management* untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan *road map* dan upaya percepatan pemanfaatan *dead stock* material dan surplus material sebelum berakhirnya PSC.
- Terdapat perbedaan nilai kontrak sebesar US\$3,23 juta pada kontrak CS-16030273 "*Time Charter 3 Units Self Propelled Oil Barge (SPOB) for Sumatera Onshore Operation*" dan denda kurang dikenakan sebesar US\$35,18 ribu. Hal ini mengakibatkan potensi kerugian atas perbedaan nilai kontrak sebesar US\$3,23 juta dan potensi pengurangan biaya operasi WK Corridor CPGL atas denda yang kurang dikenakan sebesar US\$35,18 ribu. Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan *President & GM* CPGL untuk:
 - ▶ Melakukan renegotiasi harga dan memperhitungkan selisih harga kontrak sebesar US\$3,23 juta sebagai koreksi *cost recovery* yang telah dibebankan.
 - ▶ Memerintahkan kepada Fungsi *Finance* untuk melakukan kurang pengenaan denda sebesar US\$35,18 ribu serta memperhitungkan sebagai koreksi *cost recovery*.
 - ▶ Memberikan peringatan kepada Departemen *Supply Chain Management* karena tidak optimal dalam melakukan negosiasi nilai kontrak pada pekerjaan pengadaan kontrak CS16030273.
- Realisasi *authorization for expenditure* (AFE) melebihi 110% (yang belum dilakukan *Close Out Report*) dari anggaran yang disetujui SKK Migas sebesar US\$13,09 ribu dan koreksi AFE *Closed Out* sebesar US\$1,49 juta mengalami *dispute*. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembebanan biaya operasi WK Corridor-CPGL tahun 2018 sebesar US\$1,50 juta (US\$13,09 ribu + US\$1,49 juta) yang melebihi persetujuan SKK Migas. Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan *President & GM* CPGL melakukan koreksi *cost recovery* sebesar US\$1,50 juta pada *Financial Quarterly Report* (FQR) tahun 2018 dan memperhitungkan tambahan bagian negara.
- Persentase material persediaan *dead stock* dan surplus material melebihi batas toleransi persediaan yang telah ditetapkan pada KKKs MEPN WK South Natuna Sea Block B. Akibatnya, pengadaan material yang telah tergolong *dead stock* material membebani pemerintah melalui penggantian *cost recovery* sebesar US\$20,10 juta. BPK merekomendasikan MEPN agar memperhitungkan kelebihan pembebanan *cost recovery* atas surplus material yang berlebihan pada akhir periode.

- Pembebanan *cost recovery* KKKS MEPN tahun 2018 lebih besar US\$10,65 juta dari 110% persetujuan AFE yang telah ditetapkan oleh SKK Migas. BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan MEPN untuk melakukan koreksi *cost recovery* sebesar US\$10,65 juta pada FQR tahun 2018 dan memperhitungkan tambahan bagian negara.
- Amendemen atas kontrak BFF11801-*Offshore Mooring Installation and Rental* sebesar Rp24,16 miliar tidak diterima oleh SKK Migas, sehingga berpotensi tidak dapat di-*cost recovery*. Untuk itu, BPK merekomendasikan agar MEPN memberikan sanksi kepada Tim *Project Offshore Mooring Installation and Rental* agar dalam melaksanakan *project* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak mengajukan *cost recovery* sebesar Rp24,16 miliar atas amendemen kontrak No. BFF11801.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas dan dua KKKS mengungkapkan 18 temuan yang memuat 23 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 6 kelemahan SPI dan 17 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebesar Rp777,14 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas dan KKKS disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3*.

Peningkatan Sumber Daya Manusia

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyampaikan 1 LHP DTT pada Badan Lainnya, yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pemeriksaan atas peningkatan SDM ketahanan ekonomi dilaksanakan terhadap pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pengelolaan Kepesertaan, Pendapatan Iuran, dan Beban Jaminan Kesehatan Dana Jaminan Sosial pada BPJS Kesehatan

PADA semester I 2020, BPK telah menyelesaikan LHP atas pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial Tahun 2017-2019 pada BPJS Kesehatan dan instansi pemerintah dan swasta lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial pada BPJS Kesehatan berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern, di antaranya:

- Pemutakhiran dan validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan belum dilakukan secara optimal, seperti data kepesertaan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid, NIK ganda, serta daftar gaji atau upah peserta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) belum mutakhir. Hal ini mengakibatkan pembayaran kapitasi berdasarkan jumlah peserta yang tidak valid berpotensi membebani keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan, serta pembayaran iuran PPNPN dan PPU berpotensi tidak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan antara lain agar mengatur mekanisme atau petunjuk teknis dalam rangka meningkatkan rekonsiliasi dan validasi atas identitas peserta yang terintegrasi dengan NIK, kesesuaian peserta dari identitas peserta ganda, dan kesesuaian data gaji atau upah sebagai dasar perhitungan iuran peserta dalam pemutakhiran *database* kepesertaan.

- Kolektibilitas iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) cenderung menurun dan penyisihan piutang iuran tak tertagih peserta PBPU dan peserta Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha (PPU BU) cenderung meningkat. Akibatnya, defisit dana jaminan sosial kesehatan untuk membiayai penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan selalu bertambah.

BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan agar membuat Surat Edaran kepada Kedepuyan Bidang Manajemen Iuran, Kedepuyan Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Layanan Hukum, Kedepuyan Bidang Perluasan Kepesertaan, Kedepuyan Bidang Kepesertaan dan Kedepuyan Wilayah dan Kantor Cabang untuk meningkatkan integrasi antarfungsi unit dalam pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan.

- Penganggaran iuran peserta PPU Penyelenggara Negara/Daerah dan Selain Penyelenggara Negara/Daerah (Kepala Desa dan Perangkat) melalui mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tidak didukung data kepesertaan dan iuran yang memadai. Permasalahan tersebut mengakibatkan BPJS Kesehatan tidak memperoleh informasi riil penghasilan PPU Penyelenggara Negara/Daerah yang berpengaruh ke besaran iuran yang seharusnya, dan hilangnya kesempatan memperoleh tambahan pendapatan iuran Tahun 2019 sebesar Rp733,00 miliar, karena belum seluruh kepala desa dan perangkatnya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan antara lain agar membuat mekanisme atau petunjuk teknis terkait dengan integrasi antarfungsi unit dalam penganggaran penerimaan iuran peserta PPU Penyelenggara Negara/Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pengelolaan beban pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pembayaran beban pelayanan kesehatan yang tidak tepat. Permasalahan tersebut mengakibatkan Aplikasi Vedika berpotensi tidak dapat mencegah terjadinya pembayaran beban pelayanan kesehatan yang tidak tepat dan adanya potensi penyalahgunaan kartu BPJS untuk penerbitan surat eligibilitas peserta yang tidak menggunakan *finger print* oleh pasien yang tidak berhak.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan antara lain agar berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Organisasi Profesi untuk menyusun dasar hukum *rules* dan filtrasi sesuai dengan Kaidah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembaharuan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran yang sudah ada sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang berlaku, dan penjadwalan penerapan *finger print* serta mengimplementasikannya sesuai dengan jadwal tersebut.

- Verifikasi klaim layanan kesehatan BPJS Kesehatan belum didukung dengan sistem pelayanan kesehatan dan sistem kepesertaan yang terintegrasi dengan andal. Hal ini mengakibatkan potensi membebani keuangan Dana Jaminan Sosial BPJS Kesehatan sebesar Rp52,33 miliar dan potensi penyimpangan atas pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang pernah berstatus non aktif dan dinyatakan meninggal dunia.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan antara lain agar membuat Surat Edaran kepada Kedeputusan Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan, Kedeputusan Bidang Kepesertaan, Kedeputusan Bidang Teknologi Informasi, Kedeputusan Wilayah, dan Kantor Cabang untuk meningkatkan integrasi antarfungsi unit dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi proses verifikasi klaim layanan kesehatan yang didukung sistem pelayanan kesehatan dan sistem kepesertaan yang terintegrasi dengan handal, pelaksanaan audit klaim dan *utilization review* (luaran aplikasi) secara berkala.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial pada BPJS Kesehatan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 11 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial disajikan pada *Lampiran D.3*.

Hasil pemeriksaan atas 38 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya mengungkapkan 491 temuan yang memuat 789 permasalahan sebesar Rp3,11 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 448 kelemahan SPI, 260 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 81 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp10,42 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya disajikan pada *Tabel 3.5*.

Tabel 3.5 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Keterangan	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total Permasalahan	
	Per-masalah-an	Nilai (Rp Juta)	Per-masalah-an	Nilai (Rp Juta)	Per-masalah-an	Nilai (Rp Juta)	Per-masalah-an	Nilai (Rp Juta)
A. Kelemahan SPI	60	-	-	-	388		448	
• Kelemahan SPI	60	-	-	-	388		448	
B. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	24	2.950,07	1	16.800,00	235	2.429.085,56	260	2.448.835,63
• Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:								
▶ Kerugian	8	2.950,07	1	16.800,00	58	238.126,40	67	257.876,47
▶ Potensi Kerugian	-	-	-	-	26	1.072.358,36	26	1.072.358,36
▶ Kekurangan Penerimaan	2	-	-	-	54	1.118.600,80	56	1.118.600,80
Subtotal	10	2.950,07	1	16.800,00	138	2.429.085,56	149	2.448.835,63
• Penyimpangan Administrasi	14	-	-	-	97	-	111	-
C. Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	32	-	49	669.060,95	81	669.060,95
• Ketidakhematan	-	-	-	-	38	199.179,37	38	199.179,37
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	1	426.506,54	1	426.506,54
• Ketidakefektifan	-	-	32	-	10	43.375,04	42	43.375,04
Total (A+B+C)	84	2.950,07	33	16.800,00	672	3.098.146,51	789	3.117.896,58
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan		173,05		-		10.248,93		10.421,98
Jumlah Temuan		39		33		419		491
Jumlah Rekomendasi		91		96		1.090		1.277
Jumlah LHP		4		2		32		38

Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 6 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada BUMN berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp17,29 triliun.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan BUMN sebanyak 20 kali pada 8 kasus di tahap penyidikan serta 9 kali pada 8 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.



IHPS I

TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2020



24

16,203+ 
7,410+ 
4,991+ 
2,007+ 



10%



BAB IV

Hasil Pemantauan BPK

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS. Selain itu, BPK memantau atas pemanfaatan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI), Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 30 Juni 2020 atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-30 Juni 2020. Hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2009 dan 2010-2014 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan atas LHP yang diterbitkan tahun 2015-2019 dan periode 1 Januari-30 Juni 2020 disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah/BUMD, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

BPK melakukan pemantauan TLRHP untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP BPK (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini, dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat dan informatif.

Pada periode 2005-30 Juni 2020, BPK telah menyampaikan 571.466 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp259,38 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 434.396 rekomendasi (76,0%) sebesar Rp133,24 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 102.235 rekomendasi (17,9%) sebesar Rp99,41 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 29.134 rekomendasi (5,1%) sebesar Rp8,91 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 5.701 rekomendasi (1,0%) sebesar Rp17,82 triliun.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2005-30 Juni 2020 dikelompokkan menurut periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, dan RPJMN 2020-2024 yang disajikan pada Grafik 4.1.

Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2020, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-30 Juni 2020 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp111,01 triliun.

Jumlah tindak lanjut rekomendasi periode pemeriksaan 1 Januari-30 Juni 2020 belum seluruhnya bisa dilaporkan dalam pemantauan per 30 Juni 2020. Hal ini dikarenakan kegiatan pemantauan yang dilakukan pada semester ini, tidak mencakup pemeriksaan yang terbit pada periode tersebut.

Pemantauan TLRHP 2005–2009


BPK telah menyampaikan 138.297 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp71,62 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 119.104 rekomendasi (86,1%) sebesar Rp54,21 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 13.217 rekomendasi (9,6%) sebesar Rp13,29 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 3.708 rekomendasi (2,7%) sebesar Rp753,04 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.268 rekomendasi (1,6%) sebesar Rp3,37 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2020, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp46,86 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.


GRAFIK 4.1

HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP OLEH ENTITAS PER 30 JUNI 2020 MENURUT PERIODE RPJMN




- 434.396 (76,0%)
- 102.235 (17,9%)
- 29.134 (5,1%)
- 5.701 (1,0%)

● Telah sesuai ● Belum sesuai dengan rekomendasi ● Belum ditindaklanjuti ● Tidak dapat ditindaklanjuti




2005-2009

- 119.104 (86,1%)
- 13.217 (9,6%)
- 3.708 (2,7%)
- 2.268 (1,6%)



2010-2014

- 180.927 (80,7%)
- 32.583 (14,5%)
- 7.822 (3,5%)
- 2.807 (1,3%)



2015-2019

- 132.121 (66,2%)
- 53.235 (26,7%)
- 13.668 (6,8%)
- 626 (0,3%)



Semester I 2020

- 2.244 (23,9%)
- 3.200 (34,1%)
- 3.936 (42,0%)

Pemantauan TLRHP 2010–2014

BPK telah menyampaikan 224.139 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp64,20 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 180.927 rekomendasi (80,7%) sebesar Rp33,65 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 32.583 rekomendasi (14,5%) sebesar Rp23,35 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 7.822 rekomendasi (3,5%) sebesar Rp920,03 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.807 rekomendasi (1,3%) sebesar Rp6,28 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2020, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp37,68 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Pemantauan TLRHP 2015–2019

BPK telah menyampaikan 199.650 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp122,49 triliun. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 132.121 rekomendasi (66,2%) sebesar Rp45,27 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 53.235 rekomendasi (26,7%) sebesar Rp62,47 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 13.668 rekomendasi (6,8%) sebesar Rp6,59 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 626 rekomendasi (0,3%) sebesar Rp8,16 triliun.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp26,16 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya untuk periode penerbitan LHP 2015-2019 dapat dilihat pada *Grafik 4.2*.

GRAFIK 4.2

HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP OLEH ENTITAS PER 30 JUNI 2020 ATAS LHP YANG DITERBITKAN PADA PERIODE 2015-2019

BPK telah menyampaikan 199.650 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp122,49 triliun. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

● Telah sesuai ● Belum sesuai dengan rekomendasi ● Belum ditindaklanjuti ● Tidak dapat ditindaklanjuti

Pemerintah Pusat
Tahun 2015–2019



● Rp9,77 triliun (26,9%)
● Rp21,29 triliun (58,7%)
● Rp4,15 triliun (11,4%)
● Rp1,09 triliun (3,0%)




● 16.748 (57,6%)
● 9.074 (31,3%)
● 3.069 (10,6%)
● 142 (0,5%)


Pemerintah Daerah
Tahun 2015–2019



● Rp15,56 triliun (53,3%)
● Rp12,01 triliun (41,2%)
● Rp1,41 triliun (4,8%)
● Rp0,19 triliun (0,7%)




● 107.882 (67,7%)
● 41.769 (26,2%)
● 9.322 (5,9%)
● 344 (0,2%)



- 132.121 rekomendasi (66,2%) sebesar Rp45,27 triliun.
- 53.235 rekomendasi (26,7%) sebesar Rp62,47 triliun.
- 13.668 rekomendasi (6,8%) sebesar Rp6,59 triliun.
- 626 rekomendasi (0,3%) sebesar Rp8,16 triliun.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp26,16 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.



Pemantauan TLRHP 1 Januari–30 Juni 2020

BPK telah menyampaikan 9.380 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 1 Januari-30 Juni 2020 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp1,06 triliun. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.244 rekomendasi (23,9%) sebesar Rp115,34 miliar.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3.200 rekomendasi (34,1%) sebesar Rp302,65 miliar.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 3.936 rekomendasi (42,0%) sebesar Rp645,56 miliar.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 1 Januari-30 Juni 2020 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp307,13 miliar. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Jumlah tindak lanjut rekomendasi periode pemeriksaan 1 Januari-30 Juni belum seluruhnya bisa dilaporkan dalam pemantauan per 30 Juni 2020. Hal ini dikarenakan kegiatan pemantauan yang dilakukan pada semester ini, tidak mencakup pemeriksaan yang terbit pada periode tersebut.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

IHPS I Tahun 2020 ini tidak memuat hasil pemantauan TLRHP atas hasil pemeriksaan pemerintah pusat periode 1 Januari-30 Juni 2020, karena kegiatan pemantauan yang dilakukan pada semester ini, tidak mencakup pemeriksaan yang terbit pada periode tersebut.

Hasil pemantauan TLRHP periode 2005-30 Juni 2020 pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.1* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK memantau 9.291 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 1 Januari-30 Juni 2020 sebesar Rp796,51 miliar kepada 751 pemerintah daerah/BUMD. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.242 rekomendasi (24,1%) sebesar Rp115,34 miliar. Sebanyak 3.160 rekomendasi (34,0%) sebesar Rp302,65 miliar belum sesuai dengan rekomendasi dan sebanyak 3.889 rekomendasi (41,9%) sebesar Rp378,52 miliar belum ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp307,13 miliar.

Jumlah tindak lanjut rekomendasi periode pemeriksaan 1 Januari-30 Juni belum seluruhnya bisa dilaporkan dalam pemantauan per 30 Juni 2020. Hal ini dikarenakan kegiatan pemantauan yang dilakukan pada semester ini, tidak mencakup pemeriksaan yang terbit pada periode tersebut.

Hasil pemantauan TLRHP periode 2005-30 Juni 2020 pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.2* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

IHPS I Tahun 2020 ini tidak memuat hasil pemantauan TLRHP atas hasil pemeriksaan BUMN periode 1 Januari-30 Juni 2020, karena kegiatan pemantauan yang dilakukan pada semester ini, tidak mencakup pemeriksaan yang terbit pada periode tersebut.

Hasil pemantauan TLRHP periode 2005-30 Juni 2020 pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.3* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau 89 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 1 Januari-30 Juni 2020 sebesar Rp267,04 miliar kepada Badan Lainnya. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2 rekomendasi (2,3%), sebanyak 40 rekomendasi (44,9%) belum sesuai dengan rekomendasi, dan sebanyak 47 rekomendasi (52,8%) sebesar Rp267,04 miliar belum ditindaklanjuti.

Jumlah tindak lanjut rekomendasi periode pemeriksaan 1 Januari-30 Juni belum seluruhnya bisa dilaporkan dalam pemantauan per 30 Juni 2020. Hal ini dikarenakan kegiatan pemantauan yang dilakukan pada semester ini, tidak mencakup pemeriksaan yang terbit pada periode tersebut.

Hasil pemantauan TLRHP periode 2005-30 Juni 2020 pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.4* dalam *flash disk*.


Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-30 Juni 2020 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-30 Juni 2020 adalah sebesar Rp3,43 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4.3*.

Berdasarkan *Grafik 4.3*, kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp2,56 triliun (74%) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-30 Juni 2020 sebesar Rp3,43 triliun.

Grafik 4.3
Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah
Periode 2005-30 Juni 2020 dengan Status Telah Ditetapkan
Menurut Pengelola Anggaran




Adapun tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD masing-masing sebesar 52%, 53%, 37%, dan 35%.

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-30 Juni 2020 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp336,31 miliar (10%), pelunasan sebesar Rp1,33 triliun (39%), dan penghapusan sebesar Rp107,85 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian sebesar Rp1,66 triliun (48%). Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-30 Juni 2020 menurut penanggung jawab dan menurut pengelola anggaran serta menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam *Lampiran E.2.1 dan E.2.2 serta Grafik 4.4.*


GRAFIK 4.4

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH PERIODE 2005-30 JUNI 2020


Dengan status telah ditetapkan menurut tingkat penyelesaian




	TOTAL (Rp)
Angsuran	336,31 miliar
Pelunasan	1,33 triliun
Penghapusan	107,85 miliar
Sisa	1,66 triliun
Total	3,43 triliun




	Pemerintah Pusat (Rp)
Angsuran	89,64 miliar
Pelunasan	221,43 miliar
Penghapusan	61,53 miliar
Sisa	348,16 miliar
Total	720,76 miliar



	BUMN (Rp)
Angsuran	4,96 miliar
Pelunasan	28,58 miliar
Penghapusan	13,94 miliar
Sisa	81,63 miliar
Total	129,11 miliar



	Pemerintah Daerah (Rp)
Angsuran	240,59 miliar
Pelunasan	1,08 triliun
Penghapusan	32,38 miliar
Sisa	1,21 triliun
Total	2,56 triliun



	BUMD (Rp)
Angsuran	1,12 miliar
Pelunasan	6,25 miliar
Penghapusan	-
Sisa	13,63 miliar
Total	21 miliar

Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan pada pemerintah pusat menunjukkan terdapat kerugian negara sebesar Rp720,76 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp89,64 miliar (12%), pelunasan sebesar Rp221,43 miliar (31%), dan penghapusan sebesar Rp61,53 miliar (9%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebesar Rp348,16 miliar (48%).

Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan pada pemerintah daerah menunjukkan terdapat kerugian daerah sebesar Rp2,56 triliun dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp240,59 miliar (10%), pelunasan sebesar Rp1,08 triliun (42%), dan penghapusan sebesar Rp32,38 miliar (1%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah sebesar Rp1,21 triliun (47%).

BUMN

HASIL pemantauan pada BUMN menunjukkan terdapat kerugian sebesar Rp129,11 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp4,96 miliar (4%), pelunasan sebesar Rp28,58 miliar (22%), dan penghapusan sebesar Rp13,94 miliar (11%). Sisa kerugian pada BUMN sebesar Rp81,63 miliar (63%).

BUMD

HASIL pemantauan pada BUMD menunjukkan terdapat kerugian sebesar Rp21 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp1,12 miliar (5%), pelunasan sebesar Rp6,25 miliar (30%), dan tidak ada penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD sebesar Rp13,63 miliar (65%).

Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemantauan sampai dengan 30 Juni 2020 atas pemanfaatan laporan hasil PI dan PKN serta PKA yang diterbitkan periode 2017–30 Juni 2020. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan; pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyiapan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan; serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).


Pada periode 2017-30 Juni 2020, BPK menyampaikan 22 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,70 triliun dan 238 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp29,10 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 226 kasus PKA pada tahap persidangan. Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta pemberian keterangan ahli adalah sebagai berikut.

- 22 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 9 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 13 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan;
- 238 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 50 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 188 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap); serta
- 226 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Perincian pemanfaatan laporan hasil PI dan PKN serta PKA diuraikan dalam *Gambar 4.1*

GAMBAR 4.1

**PEMANFAATAN LAPORAN HASIL PI, PKN, DAN PKA
PERIODE 2017-30 JUNI 2020 OLEH INSTANSI YANG BERWENANG**





IHPS I

TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2020

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Pemerintah Pusat

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
A. Semua Komisi				
Komisi I sampai dengan Komisi IX				
1	1	Pemerintah Pusat	1	LK Pemerintah Pusat Tahun 2019
2	2	Dewan Perwakilan Rakyat	1	LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019
		Jumlah	2	
B. Setiap Komisi				
Komisi I				
1	3	Badan Intelijen Negara	1	LK Badan Intelijen Negara Tahun 2019
2	4	Badan Keamanan Laut	1	LK Badan Keamanan Laut Tahun 2019
3	5	Dewan Ketahanan Nasional	1	LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2019
4	6	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019
	7		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.08 Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019
5	8	Kementerian Luar Negeri	1	LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2019
6	9	Kementerian Pertahanan	1	LK Kementerian Pertahanan Tahun 2019
7	10	Lembaga Ketahanan Nasional	1	LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2019
8	11	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2019
9	12	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2019
		Jumlah	10	
Komisi II				
1	13	Arsip Nasional Republik Indonesia	1	LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2019
2	14	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1	LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2019
3	15	Badan Kepegawaian Negara	1	LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2019
4	16	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1	LK Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2019
5	17	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1	LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019
6	18	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1	LK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019
7	19	Kementerian Dalam Negeri	1	LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019
8	20	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	LK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019
9	21	Kementerian Sekretariat Negara	1	LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
	22		DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.08 Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019	
10	23	Komisi Pemilihan Umum	1	LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019
11	24	Lembaga Administrasi Negara	1	LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2019
12	25	Ombudsman Republik Indonesia	1	LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2019
13	26	Sekretariat Kabinet	1	LK Sekretariat Kabinet Tahun 2019
		Jumlah	14	
Komisi III				
1	27	Badan Narkotika Nasional	1	LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2019
2	28	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2019
3	29	Dewan Perwakilan Daerah	1	LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019
4	30	Kejaksaan Republik Indonesia	1	LK Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019
5	31	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	LK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019
	32		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia di Jakarta, Denpasar, dan Batam
6	33	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2019
7	34	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2019
8	35	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2019
9	36	Komisi Yudisial	1	LK Komisi Yudisial Tahun 2019
10	37	Mahkamah Agung	1	LK Mahkamah Agung Tahun 2019
11	38	Mahkamah Konstitusi	1	LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2019
12	39	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2019
13	40	Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan	1	LK Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan Tahun 2019
		Jumlah	14	
Komisi IV				
1	41	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019
2	42	Kementerian Pertanian	1	LK Kementerian Pertanian Tahun 2019
	43		1	DTT atas Pengelolaan Belanja Subsidi Pupuk untuk Mendukung Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2019 pada Kementerian Pertanian
		Jumlah	3	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Komisi V				
1	44	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1	LK Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2019
2	45	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	1	LK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2019
3	46	Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura	1	LK Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahun 2019
4	47	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	LK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019
	48		1	DTT atas Pengelolaan Belanja Subsidi Kredit Perumahan dan Subsidi Uang Muka Perumahan untuk Mendukung Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2019 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Entitas Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten
5	49	Kementerian Perhubungan	1	LK Kementerian Perhubungan Tahun 2019
		Jumlah	6	
Komisi VI				
1	50	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2019
2	51	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2019
3	52	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2019
4	53	Badan Standardisasi Nasional	1	LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2019
5	54	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	LK Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Dukungan atas Pemeriksaan LKPP Tahun Anggaran 2019
6	55	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	LK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019
	56		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan dan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Tahun 2019 pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
7	57	Kementerian Perdagangan	1	LK Kementerian Perdagangan Tahun 2019
8	58	Kementerian Perindustrian	1	LK Kementerian Perindustrian Tahun 2019
9	59	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2019
		Jumlah	10	
Komisi VII				
1	60	Badan Informasi Geospasial	1	LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2019
2	61	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2019
3	62	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2019
4	63	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2019
5	64	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019
	65		1	DTT atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya dalam Kerangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) di DKI Jakarta, Riau, dan Kalimantan Timur
6	66	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2019
7	67	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2019
		Jumlah	8	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Komisi VIII				
1	68	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2019
2	69	Kementerian Agama	1	LK Kementerian Agama Tahun 2019
3	70	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	LK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019
4	71	Kementerian Sosial	1	LK Kementerian Sosial Tahun 2019
		Jumlah	4	
Komisi IX				
1	72	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2019
2	73	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1	LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2019
3	74	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019
4	75	Kementerian Kesehatan	1	LK Kementerian Kesehatan Tahun 2019
5	76	Kementerian Ketenagakerjaan	1	LK Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019
		Jumlah	5	
Komisi X				
1	77	Badan Ekonomi Kreatif	1	LK Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2019
2	78	Kementerian Pariwisata	1	LK Kementerian Pariwisata Tahun 2019
3	79	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2019
4	80	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	LK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019
5	81	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1	LK Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2019
		Jumlah	5	
Komisi XI				
1	82	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2019
2	83	Badan Pusat Statistik	1	LK Badan Pusat Statistik Tahun 2019
3	84	Bendahara Umum Negara	1	LK Bendahara Umum Negara Tahun 2019
4	85	Kementerian Keuangan	1	LK Kementerian Keuangan Tahun 2019
	86		1	LK Indonesia <i>Infrastructure Finance Development</i> Tahun 2019
5	87	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas)	1	LK Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Tahun 2019
6	88	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019
		Jumlah	7	
C. Gabungan Komisi				
Komisi I dan Komisi III				
1	89	Badan Siber dan Sandi Negara	1	LK Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2019
		Jumlah	1	
Komisi II dan Komisi V				
1	90	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1	LK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2019
		Jumlah	1	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Komisi IV dan Komisi VII				
1	91	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019
		Jumlah	1	
Komisi VII dan Komisi X				
1	92	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	1	LK Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019
		Jumlah	1	
D. Lintas Komisi				
1	93	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2019
2	94	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2019
3	95	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2019
4	96	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2019
		Jumlah	4	
		Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat	96	
Komisi II				
1	97	Kementerian Dalam Negeri	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBN Tahun Anggaran 2019 pada DPP Partai Politik di Jakarta
		Jumlah LHP Terkait Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Pemerintah Pusat	10	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
I	Provinsi Aceh			
1	1	Provinsi Aceh	1	LK Pemerintah Aceh Tahun 2019
	2		1	Kinerja atas Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Aceh
2	3	Kabupaten Aceh Barat	1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019
3	4	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019
4	5	Kabupaten Aceh Besar	1	LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019
5	6	Kabupaten Aceh Jaya	1	LKPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019
6	7	Kabupaten Aceh Selatan	1	LKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019
7	8	Kabupaten Aceh Singkil	1	LKPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019
8	9	Kabupaten Aceh Tamiang	1	LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019
9	10	Kabupaten Aceh Tengah	1	LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019
10	11	Kabupaten Aceh Tenggara	1	LKPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019
11	12	Kabupaten Aceh Timur	1	LKPD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019
12	13	Kabupaten Aceh Utara	1	LKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019
13	14	Kabupaten Bener Meriah	1	LKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019
14	15	Kabupaten Bireuen	1	LKPD Kabupaten Bireuen Tahun 2019
15	16	Kabupaten Gayo Lues	1	LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019
16	17	Kabupaten Nagan Raya	1	LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019
17	18	Kabupaten Pidie	1	LKPD Kabupaten Pidie Tahun 2019
18	19	Kabupaten Pidie Jaya	1	LKPD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019
19	20	Kabupaten Simeulue	1	LKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2019
20	21	Kota Banda Aceh	1	LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2019
21	22	Kota Langsa	1	LKPD Kota Langsa Tahun 2019
22	23	Kota Lhokseumawe	1	LKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2019
23	24	Kota Sabang	1	LKPD Kota Sabang Tahun 2019
24	25	Kota Subulussalam	1	LKPD Kota Subulussalam Tahun 2019
		Jumlah	25	
II	Provinsi Sumatera Utara			
1	26	Provinsi Sumatera Utara	1	LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
2	27	Kabupaten Asahan	1	LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2019
3	28	Kabupaten Batu Bara	1	LKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019
4	29	Kabupaten Dairi	1	LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2019
5	30	Kabupaten Deli Serdang	1	LKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019
6	31	Kabupaten Humbang Hasundutan	1	LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
7	32	Kabupaten Karo	1	LKPD Kabupaten Karo Tahun 2019
8	33	Kabupaten Labuhanbatu	1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019
9	34	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
10	35	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019
11	36	Kabupaten Langkat	1	LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2019
12	37	Kabupaten Mandailing Natal	1	LKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019
13	38	Kabupaten Nias	1	LKPD Kabupaten Nias Tahun 2019
14	39	Kabupaten Nias Barat	1	LKPD Kabupaten Nias Barat Tahun 2019
15	40	Kabupaten Nias Selatan	1	LKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019
16	41	Kabupaten Nias Utara	1	LKPD Kabupaten Nias Utara Tahun 2019
17	42	Kabupaten Padang Lawas	1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019
18	43	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019
19	44	Kabupaten Pakpak Bharat	1	LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019
20	45	Kabupaten Samosir	1	LKPD Kabupaten Samosir Tahun 2019
21	46	Kabupaten Serdang Bedagai	1	LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019
22	47	Kabupaten Simalungun	1	LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2019
23	48	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019
24	49	Kabupaten Tapanuli Tengah	1	LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019
25	50	Kabupaten Tapanuli Utara	1	LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019
26	51	Kabupaten Toba Samosir	1	LKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019
27	52	Kota Binjai	1	LKPD Kota Binjai Tahun 2019
28	53	Kota Gunungsitoli	1	LKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2019
29	54	Kota Medan	1	LKPD Kota Medan Tahun 2019
30	55	Kota Padangsidimpuan	1	LKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2019
31	56	Kota Pematangsiantar	1	LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2019
32	57	Kota Sibolga	1	LKPD Kota Sibolga Tahun 2019
33	58	Kota Tanjungbalai	1	LKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2019
34	59	Kota Tebing Tinggi	1	LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2019
		Jumlah	34	
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	60	Provinsi Sumatera Barat	1	LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
2	61	Kabupaten Agam	1	LKPD Kabupaten Agam Tahun 2019
3	62	Kabupaten Dharmasraya	1	LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019
4	63	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019
5	64	Kabupaten Lima Puluh Kota	1	LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
6	65	Kabupaten Padang Pariaman	1	LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019
7	66	Kabupaten Pasaman	1	LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2019
8	67	Kabupaten Pasaman Barat	1	LKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019
9	68	Kabupaten Pesisir Selatan	1	LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
10	69	Kabupaten Sijunjung	1	LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2019
11	70	Kabupaten Solok	1	LKPD Kabupaten Solok Tahun 2019
12	71	Kabupaten Solok Selatan	1	LKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019
13	72	Kabupaten Tanah Datar	1	LKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019
14	73	Kota Bukittinggi	1	LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019
15	74	Kota Padang	1	LKPD Kota Padang Tahun 2019

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
16	75	Kota Padang Panjang	1	LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2019
17	76	Kota Pariaman	1	LKPD Kota Pariaman Tahun 2019
18	77	Kota Payakumbuh	1	LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019
19	78	Kota Sawahlunto	1	LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2019
20	79	Kota Solok	1	LKPD Kota Solok Tahun 2019
		Jumlah	20	
IV	Provinsi Riau			
1	80	Provinsi Riau	1	LKPD Provinsi Riau Tahun 2019
2	81	Kabupaten Bengkalis	1	LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019
3	82	Kabupaten Indragiri Hilir	1	LKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019
4	83	Kabupaten Indragiri Hulu	1	LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019
5	84	Kabupaten Kampar	1	LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019
6	85	Kabupaten Kepulauan Meranti	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019
7	86	Kabupaten Kuantan Singingi	1	LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019
8	87	Kabupaten Pelalawan	1	LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2019
9	88	Kabupaten Rokan Hilir	1	LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019
10	89	Kabupaten Rokan Hulu	1	LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019
11	90	Kabupaten Siak	1	LKPD Kabupaten Siak Tahun 2019
12	91	Kota Dumai	1	LKPD Kota Dumai Tahun 2019
13	92	Kota Pekanbaru	1	LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2019
		Jumlah	13	
V	Provinsi Jambi			
1	93	Provinsi Jambi	1	LKPD Provinsi Jambi Tahun 2019
2	94	Kabupaten Batang Hari	1	LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2019
3	95	Kabupaten Bungo	1	LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2019
4	96	Kabupaten Kerinci	1	LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2019
5	97	Kabupaten Merangin	1	LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2019
6	98	Kabupaten Muaro Jambi	1	LKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019
7	99	Kabupaten Sarolangun	1	LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2019
8	100	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019
9	101	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019
10	102	Kabupaten Tebo	1	LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2019
11	103	Kota Jambi	1	LKPD Kota Jambi Tahun 2019
12	104	Kota Sungai Penuh	1	LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2019
		Jumlah	12	
VI	Provinsi Sumatera Selatan			
1	105	Provinsi Sumatera Selatan	1	LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019
2	106	Kabupaten Banyuasin	1	LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2019
3	107	Kabupaten Empat Lawang	1	LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019
4	108	Kabupaten Lahat	1	LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2019
5	109	Kabupaten Muara Enim	1	LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019
6	110	Kabupaten Musi Banyuasin	1	LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
7	111	Kabupaten Musi Rawas	1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019
8	112	Kabupaten Musi Rawas Utara	1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019
9	113	Kabupaten Ogan Ilir	1	LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019
10	114	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019
11	115	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019
12	116	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019
13	117	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019
14	118	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1	LKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019
15	119	Kota Lubuklinggau	1	LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2019
16	120	Kota Pagar Alam	1	LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2019
17	121	Kota Palembang	1	LKPD Kota Palembang Tahun 2019
18	122	Kota Prabumulih	1	LKPD Kota Prabumulih Tahun 2019
		Jumlah	18	
VII	Provinsi Bengkulu			
1	123	Provinsi Bengkulu	1	LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019
2	124	Kabupaten Bengkulu Selatan	1	LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019
3	125	Kabupaten Bengkulu Tengah	1	LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019
4	126	Kabupaten Bengkulu Utara	1	LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019
5	127	Kabupaten Kaur	1	LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2019
6	128	Kabupaten Kepahiang	1	LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2019
7	129	Kabupaten Lebong	1	LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2019
8	130	Kabupaten Mukomuko	1	LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019
9	131	Kabupaten Rejang Lebong	1	LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019
10	132	Kabupaten Seluma	1	LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2019
11	133	Kota Bengkulu	1	LKPD Kota Bengkulu Tahun 2019
		Jumlah	11	
VIII	Provinsi Lampung			
1	134	Provinsi Lampung	1	LKPD Provinsi Lampung Tahun 2019
	135		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Mencapai Target Kemantapan Jalan dalam Mendukung Pergerakan Orang dan Barang Tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait
2	136	Kabupaten Lampung Barat	1	LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019
3	137	Kabupaten Lampung Selatan	1	LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019
4	138	Kabupaten Lampung Tengah	1	LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019
5	139	Kabupaten Lampung Timur	1	LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019
6	140	Kabupaten Lampung Utara	1	LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019
7	141	Kabupaten Mesuji	1	LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2019
8	142	Kabupaten Pesawaran	1	LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2019
9	143	Kabupaten Pesisir Barat	1	LKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019
10	144	Kabupaten Pringsewu	1	LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019
11	145	Kabupaten Tanggamus	1	LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2019
12	146	Kabupaten Tulang Bawang	1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
13	147	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019
14	148	Kabupaten Way Kanan	1	LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2019
15	149	Kota Bandar Lampung	1	LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2019
16	150	Kota Metro	1	LKPD Kota Metro Tahun 2019
		Jumlah	17	
IX Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
1	151	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
2	152	Kabupaten Bangka	1	LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2019
3	153	Kabupaten Bangka Barat	1	LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019
4	154	Kabupaten Bangka Selatan	1	LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019
5	155	Kabupaten Bangka Tengah	1	LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019
6	156	Kabupaten Belitung	1	LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2019
7	157	Kabupaten Belitung Timur	1	LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019
8	158	Kota Pangkalpinang	1	LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2019
		Jumlah	8	
X Provinsi Kepulauan Riau				
1	159	Provinsi Kepulauan Riau	1	LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
2	160	Kabupaten Bintan	1	LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2019
3	161	Kabupaten Karimun	1	LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2019
4	162	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019
5	163	Kabupaten Lingga	1	LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2019
6	164	Kabupaten Natuna	1	LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2019
7	165	Kota Batam	1	LKPD Kota Batam Tahun 2019
8	166	Kota Tanjungpinang	1	LKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2019
		Jumlah	8	
XI Provinsi DKI Jakarta				
1	167	Provinsi DKI Jakarta	1	LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019
	168		1	Kinerja atas Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2019 pada Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	2	
XII Provinsi Jawa Barat				
1	169	Provinsi Jawa Barat	1	LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
2	170	Kabupaten Bandung	1	LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
3	171	Kabupaten Bandung Barat	1	LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019
4	172	Kabupaten Bekasi	1	LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2019
5	173	Kabupaten Bogor	1	LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2019
6	174	Kabupaten Ciamis	1	LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019
7	175	Kabupaten Cianjur	1	LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2019
8	176	Kabupaten Cirebon	1	LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2019
9	177	Kabupaten Garut	1	LKPD Kabupaten Garut Tahun 2019
10	178	Kabupaten Indramayu	1	LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2019
11	179	Kabupaten Karawang	1	LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2019

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
12	180	Kabupaten Kuningan	1	LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2019
13	181	Kabupaten Majalengka	1	LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2019
14	182	Kabupaten Pangandaran	1	LKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019
15	183	Kabupaten Purwakarta	1	LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
16	184	Kabupaten Subang	1	LKPD Kabupaten Subang Tahun 2019
17	185	Kabupaten Sukabumi	1	LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019
18	186	Kabupaten Sumedang	1	LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019
19	187	Kabupaten Tasikmalaya	1	LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019
20	188	Kota Bandung	1	LKPD Kota Bandung Tahun 2019
21	189	Kota Banjar	1	LKPD Kota Banjar Tahun 2019
22	190	Kota Bekasi	1	LKPD Kota Bekasi Tahun 2019
23	191	Kota Bogor	1	LKPD Kota Bogor Tahun 2019
24	192	Kota Cimahi	1	LKPD Kota Cimahi Tahun 2019
25	193	Kota Cirebon	1	LKPD Kota Cirebon Tahun 2019
26	194	Kota Depok	1	LKPD Kota Depok Tahun 2019
27	195	Kota Sukabumi	1	LKPD Kota Sukabumi Tahun 2019
28	196	Kota Tasikmalaya	1	LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2019
		Jumlah	28	
XIII	Provinsi Jawa Tengah			
1	197	Provinsi Jawa Tengah	1	LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
2	198	Kabupaten Banjarnegara	1	LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019
3	199	Kabupaten Banyumas	1	LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2019
4	200	Kabupaten Batang	1	LKPD Kabupaten Batang Tahun 2019
5	201	Kabupaten Blora	1	LKPD Kabupaten Blora Tahun 2019
6	202	Kabupaten Boyolali	1	LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2019
7	203	Kabupaten Brebes	1	LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2019
8	204	Kabupaten Cilacap	1	LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2019
9	205	Kabupaten Demak	1	LKPD Kabupaten Demak Tahun 2019
10	206	Kabupaten Grobogan	1	LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2019
11	207	Kabupaten Jepara	1	LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2019
12	208	Kabupaten Karanganyar	1	LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019
13	209	Kabupaten Kebumen	1	LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2019
14	210	Kabupaten Kendal	1	LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2019
15	211	Kabupaten Klaten	1	LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019
16	212	Kabupaten Kudus	1	LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019
17	213	Kabupaten Magelang	1	LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019
18	214	Kabupaten Pati	1	LKPD Kabupaten Pati Tahun 2019
19	215	Kabupaten Pekalongan	1	LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2019
20	216	Kabupaten Pemalang	1	LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2019
21	217	Kabupaten Purbalingga	1	LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019
22	218	Kabupaten Purworejo	1	LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019
23	219	Kabupaten Rembang	1	LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2019
24	220	Kabupaten Semarang	1	LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2019

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
25	221	Kabupaten Sragen	1	LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2019
26	222	Kabupaten Sukoharjo	1	LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019
27	223	Kabupaten Tegal	1	LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2019
28	224	Kabupaten Temanggung	1	LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019
29	225	Kabupaten Wonogiri	1	LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
30	226	Kabupaten Wonosobo	1	LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019
31	227	Kota Magelang	1	LKPD Kota Magelang Tahun 2019
32	228	Kota Pekalongan	1	LKPD Kota Pekalongan Tahun 2019
33	229	Kota Salatiga	1	LKPD Kota Salatiga Tahun 2019
34	230	Kota Semarang	1	LKPD Kota Semarang Tahun 2019
35	231	Kota Surakarta	1	LKPD Kota Surakarta Tahun 2019
36	232	Kota Tegal	1	LKPD Kota Tegal Tahun 2019
		Jumlah	36	
XIV		Provinsi D.I. Yogyakarta		
1	233	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1	LKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019
2	234	Kabupaten Bantul	1	LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2019
3	235	Kabupaten Gunungkidul	1	LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
4	236	Kabupaten Kulon Progo	1	LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019
5	237	Kabupaten Sleman	1	LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2019
6	238	Kota Yogyakarta	1	LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019
		Jumlah	6	
XV		Provinsi Jawa Timur		
1	239	Provinsi Jawa Timur	1	LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
	240		1	Kinerja atas Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2	241	Kabupaten Bangkalan	1	LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2019
3	242	Kabupaten Banyuwangi	1	LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019
4	243	Kabupaten Blitar	1	LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2019
5	244	Kabupaten Bojonegoro	1	LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019
6	245	Kabupaten Bondowoso	1	LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2019
7	246	Kabupaten Gresik	1	LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019
8	247	Kabupaten Jember	1	LKPD Kabupaten Jember Tahun 2019
9	248	Kabupaten Jombang	1	LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2019
10	249	Kabupaten Kediri	1	LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2019
11	250	Kabupaten Lamongan	1	LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2019
12	251	Kabupaten Lumajang	1	LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2019
13	252	Kabupaten Madiun	1	LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2019
14	253	Kabupaten Magetan	1	LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2019
15	254	Kabupaten Malang	1	LKPD Kabupaten Malang Tahun 2019
16	255	Kabupaten Mojokerto	1	LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019
17	256	Kabupaten Nganjuk	1	LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019
18	257	Kabupaten Ngawi	1	LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2019
19	258	Kabupaten Pacitan	1	LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2019

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
20	259	Kabupaten Pamekasan	1	LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2019
21	260	Kabupaten Pasuruan	1	LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2019
22	261	Kabupaten Ponorogo	1	LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2019
23	262	Kabupaten Probolinggo	1	LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019
24	263	Kabupaten Sampang	1	LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2019
25	264	Kabupaten Sidoarjo	1	LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019
26	265	Kabupaten Situbondo	1	LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2019
27	266	Kabupaten Sumenep	1	LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2019
28	267	Kabupaten Trenggalek	1	LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2019
29	268	Kabupaten Tuban	1	LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2019
30	269	Kabupaten Tulungagung	1	LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
31	270	Kota Batu	1	LKPD Kota Batu Tahun 2019
32	271	Kota Blitar	1	LKPD Kota Blitar Tahun 2019
33	272	Kota Kediri	1	LKPD Kota Kediri Tahun 2019
34	273	Kota Madiun	1	LKPD Kota Madiun Tahun 2019
35	274	Kota Malang	1	LKPD Kota Malang Tahun 2019
36	275	Kota Mojokerto	1	LKPD Kota Mojokerto Tahun 2019
37	276	Kota Pasuruan	1	LKPD Kota Pasuruan Tahun 2019
38	277	Kota Probolinggo	1	LKPD Kota Probolinggo Tahun 2019
39	278	Kota Surabaya	1	LKPD Kota Surabaya Tahun 2019
		Jumlah	40	
XVI	Provinsi Banten			
1	279	Provinsi Banten	1	LKPD Provinsi Banten Tahun 2019
	280		1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Banten di Banten
2	281	Kabupaten Lebak	1	LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2019
3	282	Kabupaten Pandeglang	1	LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2019
4	283	Kabupaten Serang	1	LKPD Kabupaten Serang Tahun 2019
5	284	Kabupaten Tangerang	1	LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019
6	285	Kota Cilegon	1	LKPD Kota Cilegon Tahun 2019
7	286	Kota Serang	1	LKPD Kota Serang Tahun 2019
8	287	Kota Tangerang	1	LKPD Kota Tangerang Tahun 2019
9	288	Kota Tangerang Selatan	1	LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
		Jumlah	10	
XVII	Provinsi Bali			
1	289	Provinsi Bali	1	LKPD Provinsi Bali Tahun 2019
2	290	Kabupaten Badung	1	LKPD Kabupaten Badung Tahun 2019
3	291	Kabupaten Bangli	1	LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2019
4	292	Kabupaten Buleleng	1	LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019
5	293	Kabupaten Gianyar	1	LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2019
6	294	Kabupaten Jembrana	1	LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2019
7	295	Kabupaten Karangasem	1	LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2019

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
8	296	Kabupaten Klungkung	1	LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019
9	297	Kabupaten Tabanan	1	LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2019
10	298	Kota Denpasar	1	LKPD Kota Denpasar Tahun 2019
		Jumlah	10	
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	299	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019
2	300	Kabupaten Bima	1	LKPD Kabupaten Bima Tahun 2019
3	301	Kabupaten Dompu	1	LKPD Kabupaten Dompu Tahun 2019
4	302	Kabupaten Lombok Barat	1	LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019
5	303	Kabupaten Lombok Tengah	1	LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019
6	304	Kabupaten Lombok Timur	1	LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019
7	305	Kabupaten Lombok Utara	1	LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019
8	306	Kabupaten Sumbawa	1	LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2019
9	307	Kabupaten Sumbawa Barat	1	LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
10	308	Kota Bima	1	LKPD Kota Bima Tahun 2019
11	309	Kota Mataram	1	LKPD Kota Mataram Tahun 2019
		Jumlah	11	
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	310	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019
2	311	Kabupaten Alor	1	LKPD Kabupaten Alor Tahun 2019
3	312	Kabupaten Belu	1	LKPD Kabupaten Belu Tahun 2019
4	313	Kabupaten Ende	1	LKPD Kabupaten Ende Tahun 2019
5	314	Kabupaten Flores Timur	1	LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2019
6	315	Kabupaten Kupang	1	LKPD Kabupaten Kupang Tahun 2019
7	316	Kabupaten Lembata	1	LKPD Kabupaten Lembata Tahun 2019
8	317	Kabupaten Malaka	1	LKPD Kabupaten Malaka Tahun 2019
9	318	Kabupaten Manggarai	1	LKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2019
10	319	Kabupaten Manggarai Barat	1	LKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019
11	320	Kabupaten Manggarai Timur	1	LKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019
12	321	Kabupaten Nagekeo	1	LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2019
13	322	Kabupaten Ngada	1	LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2019
14	323	Kabupaten Rote Ndao	1	LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019
15	324	Kabupaten Sabu Raijua	1	LKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019
16	325	Kabupaten Sikka	1	LKPD Kabupaten Sikka Tahun 2019
17	326	Kabupaten Sumba Barat	1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019
18	327	Kabupaten Sumba Barat Daya	1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019
19	328	Kabupaten Sumba Tengah	1	LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019
20	329	Kabupaten Sumba Timur	1	LKPD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019
21	330	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019
22	331	Kabupaten Timor Tengah Utara	1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019
23	332	Kota Kupang	1	LKPD Kota Kupang Tahun 2019
		Jumlah	23	

No Urut	Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XX	Provinsi Kalimantan Barat			
1	333	Provinsi Kalimantan Barat	1	LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019
2	334	Kabupaten Bengkayang	1	LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2019
3	335	Kabupaten Kapuas Hulu	1	LKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019
4	336	Kabupaten Kayong Utara	1	LKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019
5	337	Kabupaten Ketapang	1	LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2019
6	338	Kabupaten Kubu Raya	1	LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019
7	339	Kabupaten Landak	1	LKPD Kabupaten Landak Tahun 2019
8	340	Kabupaten Melawi	1	LKPD Kabupaten Melawi Tahun 2019
9	341	Kabupaten Mempawah	1	LKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2019
10	342	Kabupaten Sambas	1	LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2019
11	343	Kabupaten Sanggau	1	LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2019
12	344	Kabupaten Sekadau	1	LKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2019
13	345	Kabupaten Sintang	1	LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019
14	346	Kota Pontianak	1	LKPD Kota Pontianak Tahun 2019
15	347	Kota Singkawang	1	LKPD Kota Singkawang Tahun 2019
		Jumlah	15	
XXI	Provinsi Kalimantan Tengah			
1	348	Provinsi Kalimantan Tengah	1	LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019
2	349	Kabupaten Barito Selatan	1	LKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019
3	350	Kabupaten Barito Timur	1	LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2019
4	351	Kabupaten Barito Utara	1	LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2019
5	352	Kabupaten Gunung Mas	1	LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019
6	353	Kabupaten Kapuas	1	LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2019
7	354	Kabupaten Katingan	1	LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2019
8	355	Kabupaten Kotawaringin Barat	1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019
9	356	Kabupaten Kotawaringin Timur	1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019
10	357	Kabupaten Lamandau	1	LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2019
11	358	Kabupaten Murung Raya	1	LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2019
12	359	Kabupaten Pulang Pisau	1	LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019
13	360	Kabupaten Seruyan	1	LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2019
14	361	Kabupaten Sukamara	1	LKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2019
15	362	Kota Palangka Raya	1	LKPD Kota Palangka Raya Tahun 2019
		Jumlah	15	
XXII	Provinsi Kalimantan Selatan			
1	363	Provinsi Kalimantan Selatan	1	LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019
2	364	Kabupaten Balangan	1	LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2019
3	365	Kabupaten Banjar	1	LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2019
4	366	Kabupaten Barito Kuala	1	LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019
5	367	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019
6	368	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019
7	369	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
8	370	Kabupaten Kotabaru	1	LKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2019
9	371	Kabupaten Tabalong	1	LKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2019
10	372	Kabupaten Tanah Bumbu	1	LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019
11	373	Kabupaten Tanah Laut	1	LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019
12	374	Kabupaten Tapin	1	LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2019
13	375	Kota Banjarbaru	1	LKPD Kota Banjarbaru Tahun 2019
14	376	Kota Banjarmasin	1	LKPD Kota Banjarmasin Tahun 2019
		Jumlah	14	
XXIII	Provinsi Kalimantan Timur			
1	377	Provinsi Kalimantan Timur	1	LKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019
2	378	Kabupaten Berau	1	LKPD Kabupaten Berau Tahun 2019
3	379	Kabupaten Kutai Barat	1	LKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019
4	380	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019
5	381	Kabupaten Kutai Timur	1	LKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
6	382	Kabupaten Mahakam Ulu	1	LKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019
7	383	Kabupaten Paser	1	LKPD Kabupaten Paser Tahun 2019
8	384	Kabupaten Penajam Paser Utara	1	LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019
9	385	Kota Balikpapan	1	LKPD Kota Balikpapan Tahun 2019
10	386	Kota Bontang	1	LKPD Kota Bontang Tahun 2019
11	387	Kota Samarinda	1	LKPD Kota Samarinda Tahun 2019
		Jumlah	11	
XXIV	Provinsi Kalimantan Utara			
1	388	Provinsi Kalimantan Utara	1	LKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
2	389	Kabupaten Bulungan	1	LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2019
3	390	Kabupaten Malinau	1	LKPD Kabupaten Malinau Tahun 2019
4	391	Kabupaten Nunukan	1	LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2019
5	392	Kabupaten Tana Tidung	1	LKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019
6	393	Kota Tarakan	1	LKPD Kota Tarakan Tahun 2019
		Jumlah	6	
XXV	Provinsi Sulawesi Utara			
1	394	Provinsi Sulawesi Utara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019
2	395	Kabupaten Bolaang Mongondow	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019
3	396	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019
4	397	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019
5	398	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019
6	399	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019
7	400	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2019
8	401	Kabupaten Kepulauan Talaud	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2019
9	402	Kabupaten Minahasa	1	LKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2019
10	403	Kabupaten Minahasa Selatan	1	LKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019
11	404	Kabupaten Minahasa Tenggara	1	LKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
12	405	Kabupaten Minahasa Utara	1	LKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019
13	406	Kota Bitung	1	LKPD Kota Bitung Tahun 2019
14	407	Kota Kotamobagu	1	LKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019
15	408	Kota Manado	1	LKPD Kota Manado Tahun 2019
16	409	Kota Tomohon	1	LKPD Kota Tomohon Tahun 2019
		Jumlah	16	
XXVI	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	410	Provinsi Sulawesi Tengah	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019
2	411	Kabupaten Banggai	1	LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2019
3	412	Kabupaten Banggai Kepulauan	1	LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019
4	413	Kabupaten Banggai Laut	1	LKPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019
5	414	Kabupaten Buol	1	LKPD Kabupaten Buol Tahun 2019
6	415	Kabupaten Donggala	1	LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2019
7	416	Kabupaten Morowali	1	LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2019
8	417	Kabupaten Morowali Utara	1	LKPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019
9	418	Kabupaten Parigi Moutong	1	LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019
10	419	Kabupaten Poso	1	LKPD Kabupaten Poso Tahun 2019
11	420	Kabupaten Sigi	1	LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2019
12	421	Kabupaten Tojo Una-Una	1	LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019
13	422	Kabupaten Toli-Toli	1	LKPD Kabupaten Toli-Toli Tahun 2019
14	423	Kota Palu	1	LKPD Kota Palu Tahun 2019
		Jumlah	14	
XXVII	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	424	Provinsi Sulawesi Selatan	1	LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
2	425	Kabupaten Bantaeng	1	LKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2019
3	426	Kabupaten Barru	1	LKPD Kabupaten Barru Tahun 2019
4	427	Kabupaten Bone	1	LKPD Kabupaten Bone Tahun 2019
5	428	Kabupaten Bulukumba	1	LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019
6	429	Kabupaten Enrekang	1	LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2019
7	430	Kabupaten Gowa	1	LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2019
8	431	Kabupaten Jeneponto	1	LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2019
9	432	Kabupaten Kepulauan Selayar	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019
10	433	Kabupaten Luwu	1	LKPD Kabupaten Luwu Tahun 2019
11	434	Kabupaten Luwu Timur	1	LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
12	435	Kabupaten Luwu Utara	1	LKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019
13	436	Kabupaten Maros	1	LKPD Kabupaten Maros Tahun 2019
14	437	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1	LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019
15	438	Kabupaten Pinrang	1	LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2019
16	439	Kabupaten Sidenreng Rappang	1	LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019
17	440	Kabupaten Sinjai	1	LKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2019
18	441	Kabupaten Soppeng	1	LKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2019
19	442	Kabupaten Takalar	1	LKPD Kabupaten Takalar Tahun 2019

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
20	443	Kabupaten Tana Toraja	1	LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019
21	444	Kabupaten Toraja Utara	1	LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019
22	445	Kabupaten Wajo	1	LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2019
23	446	Kota Makassar	1	LKPD Kota Makassar Tahun 2019
24	447	Kota Palopo	1	LKPD Kota Palopo Tahun 2019
25	448	Kota Parepare	1	LKPD Kota Parepare Tahun 2019
		Jumlah	25	
XXVIII	Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	449	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019
2	450	Kabupaten Bombana	1	LKPD Kabupaten Bombana Tahun 2019
3	451	Kabupaten Buton	1	LKPD Kabupaten Buton Tahun 2019
4	452	Kabupaten Buton Selatan	1	LKPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019
5	453	Kabupaten Buton Tengah	1	LKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019
6	454	Kabupaten Buton Utara	1	LKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2019
7	455	Kabupaten Kolaka	1	LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2019
8	456	Kabupaten Kolaka Timur	1	LKPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019
9	457	Kabupaten Kolaka Utara	1	LKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019
10	458	Kabupaten Konawe	1	LKPD Kabupaten Konawe Tahun 2019
11	459	Kabupaten Konawe Kepulauan	1	LKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019
12	460	Kabupaten Konawe Selatan	1	LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019
13	461	Kabupaten Konawe Utara	1	LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019
14	462	Kabupaten Muna	1	LKPD Kabupaten Muna Tahun 2019
15	463	Kabupaten Muna Barat	1	LKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2019
16	464	Kabupaten Wakatobi	1	LKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2019
17	465	Kota Baubau	1	LKPD Kota Baubau Tahun 2019
18	466	Kota Kendari	1	LKPD Kota Kendari Tahun 2019
		Jumlah	18	
XXIX	Provinsi Gorontalo			
1	467	Provinsi Gorontalo	1	LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2019
2	468	Kabupaten Boalemo	1	LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2019
3	469	Kabupaten Bone Bolango	1	LKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019
4	470	Kabupaten Gorontalo	1	LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2019
5	471	Kabupaten Gorontalo Utara	1	LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019
6	472	Kabupaten Pohuwato	1	LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2019
7	473	Kota Gorontalo	1	LKPD Kota Gorontalo Tahun 2019
		Jumlah	7	
XXX	Provinsi Sulawesi Barat			
1	474	Provinsi Sulawesi Barat	1	LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
2	475	Kabupaten Majene	1	LKPD Kabupaten Majene Tahun 2019
3	476	Kabupaten Mamasa	1	LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2019
4	477	Kabupaten Mamuju	1	LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2019
5	478	Kabupaten Mamuju Tengah	1	LKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	479 Kabupaten Pasangkayu	1	LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019
7	480 Kabupaten Polewali Mandar	1	LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019
	Jumlah	7	
XXXI	Provinsi Maluku		
1	481 Provinsi Maluku	1	LKPD Provinsi Maluku Tahun 2019
2	482 Kabupaten Buru	1	LKPD Kabupaten Buru Tahun 2019
3	483 Kabupaten Buru Selatan	1	LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019
4	484 Kabupaten Kepulauan Aru	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019
5	485 Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2019
6	486 Kabupaten Maluku Barat Daya	1	LKPD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2019
7	487 Kabupaten Maluku Tengah	1	LKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019
8	488 Kabupaten Maluku Tenggara	1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019
9	489 Kabupaten Seram Bagian Barat	1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
10	490 Kabupaten Seram Bagian Timur	1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019
11	491 Kota Ambon	1	LKPD Kota Ambon Tahun 2019
12	492 Kota Tual	1	LKPD Kota Tual Tahun 2019
	Jumlah	12	
XXXII	Provinsi Maluku Utara		
1	493 Provinsi Maluku Utara	1	LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019
2	494 Kabupaten Halmahera Barat	1	LKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019
3	495 Kabupaten Halmahera Selatan	1	LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019
4	496 Kabupaten Halmahera Tengah	1	LKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2019
5	497 Kabupaten Halmahera Timur	1	LKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019
6	498 Kabupaten Halmahera Utara	1	LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019
7	499 Kabupaten Kepulauan Sula	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019
8	500 Kabupaten Pulau Morotai	1	LKPD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
9	501 Kabupaten Pulau Taliabu	1	LKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2019
10	502 Kota Ternate	1	LKPD Kota Ternate Tahun 2019
11	503 Kota Tidore Kepulauan	1	LKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019
	Jumlah	11	
XXXIII	Provinsi Papua		
1	504 Provinsi Papua	1	LKPD Provinsi Papua Tahun 2019
2	505 Kabupaten Asmat	1	LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2019
3	506 Kabupaten Biak Numfor	1	LKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019
4	507 Kabupaten Boven Digoel	1	LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019
5	508 Kabupaten Deiyai	1	LKPD Kabupaten Deiyai Tahun 2019
6	509 Kabupaten Dogiyai	1	LKPD Kabupaten Dogiyai Tahun 2019
7	510 Kabupaten Intan Jaya	1	LKPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2019
8	511 Kabupaten Jayapura	1	LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2019
9	512 Kabupaten Jayawijaya	1	LKPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019
10	513 Kabupaten Keerom	1	LKPD Kabupaten Keerom Tahun 2019
11	514 Kabupaten Kepulauan Yapen	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
12	515	Kabupaten Lanny Jaya	1	LKPD Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2019
13	516	Kabupaten Mamberamo Raya	1	LKPD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019
14	517	Kabupaten Mamberamo Tengah	1	LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2019
15	518	Kabupaten Mappi	1	LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2019
16	519	Kabupaten Merauke	1	LKPD Kabupaten Merauke Tahun 2019
17	520	Kabupaten Mimika	1	LKPD Kabupaten Mimika Tahun 2019
18	521	Kabupaten Nabire	1	LKPD Kabupaten Nabire Tahun 2019
19	522	Kabupaten Nduga	1	LKPD Kabupaten Nduga Tahun 2019
20	523	Kabupaten Paniai	1	LKPD Kabupaten Paniai Tahun 2019
21	524	Kabupaten Pegunungan Bintang	1	LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2019
22	525	Kabupaten Puncak	1	LKPD Kabupaten Puncak Tahun 2019
23	526	Kabupaten Puncak Jaya	1	LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2019
24	527	Kabupaten Sarmi	1	LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2019
25	528	Kabupaten Supiori	1	LKPD Kabupaten Supiori Tahun 2019
26	529	Kabupaten Tolikara	1	LKPD Kabupaten Tolikara Tahun 2019
27	530	Kabupaten Yahukimo	1	LKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2019
28	531	Kabupaten Yalimo	1	LKPD Kabupaten Yalimo Tahun 2019
29	532	Kota Jayapura	1	LKPD Kota Jayapura Tahun 2019
		Jumlah	29	
XXXIV	Provinsi Papua Barat			
1	533	Provinsi Papua Barat	1	LKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2019
2	534	Kabupaten Fakfak	1	LKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2019
3	535	Kabupaten Kaimana	1	LKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2019
4	536	Kabupaten Manokwari	1	LKPD Kabupaten Manokwari Tahun 2019
5	537	Kabupaten Manokwari Selatan	1	LKPD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2019
6	538	Kabupaten Maybrat	1	LKPD Kabupaten Maybrat Tahun 2019
7	539	Kabupaten Pegunungan Arfak	1	LKPD Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2019
8	540	Kabupaten Raja Ampat	1	LKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2019
9	541	Kabupaten Sorong	1	LKPD Kabupaten Sorong Tahun 2019
10	542	Kabupaten Sorong Selatan	1	LKPD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019
11	543	Kabupaten Tambrauw	1	LKPD Kabupaten Tambrauw Tahun 2019
12	544	Kabupaten Teluk Bintuni	1	LKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2019
13	545	Kabupaten Teluk Wondama	1	LKPD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2019
14	546	Kota Sorong	1	LKPD Kota Sorong Tahun 2019
		Jumlah	14	
Jumlah LHP pada Pemerintah Daerah			546	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada BUMN dan Badan Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VI				
1	1	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	1	DTT atas Pengelolaan Kas dan Perpajakan Tahun Buku 2017, 2018 s.d. Triwulan II 2019 pada Perum PNRI di DKI Jakarta, Aceh, dan Jawa Timur
2	2	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Proyek Infrastruktur Tahun Buku 2016, 2017, dan 2018 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung
3	3	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2017 s.d. Semester I 2019 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Selatan
	4		1	DTT atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Kelas Ekonomi TA 2019 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Yogyakarta
4	5	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2016 s.d. 2018 pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau
5	6	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi TA 2019 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur
6	7	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1	Kinerja atas Efektivitas PT Perkebunan Nusantara III (Persero) <i> Holding</i> dalam Meningkatkan Kinerja PTPN Grup Tahun 2015 s.d. 2019 (Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) <i> Holding</i> , Anak Perusahaan, Kementerian BUMN dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan
7	8	PT Pertamina (Persero)	1	DTT atas Penjualan dan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3Kg serta Penghitungan Subsidi JBT dan LPG Tabung 3Kg Tahun 2019 pada PT Pertamina, PT AKR Corporindo dan Instansi Terkait Lainnya di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua
8	9	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Tahun 2017 s.d Semester I 2019 di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Lampung
9	10	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Subsidi Listrik dan Perhitungan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Tahun 2019 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Anak Perusahaan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat
10	11	PT Petrokimia Gresik	1	DTT atas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Pabrik Amonia dan Urea II serta Fasilitas Pendukung pada PT Petrokimia Gresik dan Instansi Terkait Tahun 2013-2018 di Jawa Timur dan Jakarta
	12		1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pada PT Petrokimia Gresik dan Instansi Terkait di Jawa Timur, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta
11	13	PT Pupuk Indonesia (Persero)	1	DTT atas Kegiatan Distribusi Pupuk Tahun 2018 s.d. 2019 (Triwulan III) pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Indonesia Logistik, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Selatan

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
12	14	PT Pupuk Iskandar Muda	1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta
13	15	PT Pupuk Kalimantan Timur	1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, dan DKI Jakarta
14	16	PT Pupuk Kujang	1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pada PT Pupuk Kujang dan Instansi Terkait di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta
15	17	PT Pupuk Sriwidjaja	1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan DKI Jakarta
16	18	PT Rajawali Nusantara Indonesia	1	Kinerja atas Efektivitas PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) Holding dalam Melaksanakan Fungsi Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2017, 2018, dan Semester I 2019 pada PT RNI (Persero) dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali
17	19	PT Rekayasa Industri	1	DTT atas Pengendalian Biaya dan Manajemen Proyek Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada PT Rekayasa Industri di Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Banten, dan Instansi Terkait
18	20	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Buku 2017, 2018, dan 2019 (Semester I) di Gresik, Rembang, Padang, dan Jakarta
19	21	PT Surveyor Indonesia dan KSO SCISI	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi TA 2017 dan 2018 pada PT Surveyor Indonesia dan KSO SCISI
20	22	PT Timah (Persero) Tbk	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Timah (Persero) Tbk, Anak Perusahaan Semester II Tahun 2017 s.d. Semester I 2019 di Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Inggris
21	23	Perum Perikanan Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017, 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Perum Perikanan Indonesia di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan, serta pada Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	23	
Komisi VI dan Komisi XI				
1	24	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1	DTT atas Kepatuhan Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	25		1	DTT atas Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun Anggaran 2019 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Selatan, serta Instansi Terkait Lainnya
2	26	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1	DTT atas Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur, serta Instansi Terkait Lainnya
3	27	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1	DTT atas Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta, serta Instansi Terkait Lainnya
4	28	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1	DTT atas Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2019 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, dan Riau serta Instansi Terkait Lainnya
	29		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit Segmen Komersial Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan, serta Instansi Terkait Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		Jumlah	6	
Komisi VII				
1	30	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	1	DTT atas Belanja Operasional Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Dukungan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019 pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan Entitas Terkait Lainnya di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan SKK Migas
2	31	SKK Migas dan KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	1	DTT atas Pelaksanaan Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2018 WK Koridor Sumatera Selatan pada SKK Migas dan KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd. serta Instansi Terkait Lainnya
3	32	SKK Migas dan KKKS Medco E&P Natuna Ltd.	1	DTT atas Pelaksanaan Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2018 WK South Natuna Sea Block B pada SKK Migas dan KKKS Medco E&P Natuna Ltd. serta Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	3	
Komisi VIII				
1	33	Badan Pengelola Keuangan Haji	1	LK Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2019
		Jumlah	1	
Komisi IX				
1	34	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	1	DTT atas Pengelolaan Kepesertaan, Pendapatan Iuran, dan Beban Jaminan Kesehatan Dana Jaminan Sosial Tahun 2017-2019 pada BPJS Kesehatan
		Jumlah	1	
Komisi XI				
1	35	Bank Indonesia	1	LK Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019
	36		1	DTT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2019 pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya
2	37	Lembaga Penjamin Simpanan	1	LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2019
3	38	Otoritas Jasa Keuangan	1	LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019
		Jumlah	4	
Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya			38	

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	376	36	76
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	232		72
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	74		44
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1		1
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	65		30
5	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai	4		4
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	435	42	82
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	105		55
2	Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan	28		22
3	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	96		45
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN	2		2
5	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	70		33
6	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	113		50
7	Lain-lain	21		16
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	226	22	74
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	144		61
2	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	51		36
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	30		17
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1		1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		1.037	100	87

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	472	588.815,36	78
			AUD 9,10	
			CHF 5,75	
			NZD 0,46	
			USD 38,33	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		589.544,07	
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	2	62,81	2
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	2	271,50	2
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	10	16.720,39	7
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	109	108.437,09	64
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	102	144.097,89	47
6	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	9	35.661,50	7
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2	338,08	2
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar	57	27.338,91	45
			USD 0,44	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		27.345,26	
9	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar	50	21.662,86	30
10	Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak	25	130.067,05	18
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	88	91.944,87	48
			AUD 9,10	
			CHF 5,75	
			NZD 0,46	
			USD 37,89	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		92.667,23	
12	Lain-lain	16	12.212,41	15
II	Potensi Kerugian	48	1.886.473,42	26
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	16	128.982,38	12
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	2	-	2
3	Aset dikuasai pihak lain	9	10.356,37	9
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1	-	1
5	Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya	12	80.711,41	7
6	Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan	1	87,62	1
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara	1	14,50	1
8	Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	5	1.664.655,83	5
9	Lain-lain	1	1.665,31	1

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	Nilai	
III	Kekurangan Penerimaan	148	1.773.971,97	51
			GBP 5,46	
			NZD 0,98	
			USD 0,10	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		1.774.078,52	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	58	80.298,90	37
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	86	1.692.864,88	35
			GBP 5,46	
			NZD 0,98	
			USD 0,10	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		1.692.971,43	
3	Penggunaan langsung penerimaan negara	3	801,79	3
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	6,40	1
IV	Penyimpangan Administrasi	426	-	81
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel	33		28
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	109		45
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	7		6
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	44		30
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	9		8
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	3		3
7	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	111		57
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	42		27
9	Penyetoran penerimaan negara terlambat	25		19
10	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat	11		11
11	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara	9		9
12	Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah	23		22
	Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1.094	4.250.096,01	
	Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan		368.878,51	

Keterangan:

- 1) Penjumlahan nilai menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
- 2) Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2020

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LKPHLN Tahun 2019

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan	
		Jumlah	%
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1	50
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	
II	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1	50
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		2	100

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas LKPHLN Tahun 2019

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan	
		Jumlah	Nilai
I	Penyimpangan Administrasi	1	-
1	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	1	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		1	-

**Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)**

No.	Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL				Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Permasalahan Ketidaktepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas		Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
A Ketahanan Ekonomi												
1	Pengelolaan Belanja Subsidi pada Kuasa Pengguna Anggaran	15	39	26	18.661,19	17	7	18.661,19	2	-	-	
2	Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat	12	26	21	39.204,58	10	8	16.208,58	3	22.996,00	5.414,74	
3	Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	13	24	32	26.511,04	24	8	26.511,04	-	-	-	
	Total	40	89	79	84.376,81	51	23	61.380,81	5	22.996,00	5.414,74	

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 30 Juni 2020

Daftar Opini LKPD Tahun 2015–2019

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2015		2016		2017		2018		2019	
1	Provinsi Aceh												
	LKPD			24		24		24		24		24	
	1	1	Prov. Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	2	Kab. Aceh Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	4	Kab. Aceh Besar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	5	Kab. Aceh Jaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	11	Kab. Aceh Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	12	Kab. Aceh Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	13	Kab. Bener Meriah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	14	Kab. Bireuen	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	15	Kab. Gayo Lues	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	17	Kab. Pidie	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	19	Kab. Simeulue	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	21	Kota Langsa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	22	Kota Lhokseumawe	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	23	Kota Sabang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	24	Kota Subulussalam	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
2	Provinsi Sumatera Utara												
	LKPD			34		34		34		34		34	
	1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	26	Kab. Asahan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	27	Kab. Batu Bara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	28	Kab. Dairi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	29	Kab. Deli Serdang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	31	Kab. Karo	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	32	Kab. Labuhanbatu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	34	Kab. Labuhanbatu Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	11	35	Kab. Langkat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2015		2016		2017		2018		2019	
	12	36	Kab. Mandailing Natal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	37	Kab. Nias	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	38	Kab. Nias Barat	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	16	40	Kab. Nias Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	41	Kab. Padang Lawas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	18	42	Kab. Padang Lawas Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	20	44	Kab. Samsir	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	22	46	Kab. Simalungun	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	50	Kab. Toba Samsir	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	51	Kota Binjai	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	52	Kota Gunungsitoli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	29	53	Kota Medan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	30	54	Kota Padangsidimpuan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	32	56	Kota Sibolga	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	34	58	Kota Tebing Tinggi	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
3	Provinsi Sumatera Barat												
	LKPD			20		20		20		20		20	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	60	Kab. Agam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	62	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	7	65	Kab. Pasaman	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	69	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	70	Kab. Solok Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	73	Kota Padang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	74	Kota Padang Panjang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	75	Kota Pariaman	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2015		2016		2017		2018		2019	
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	78	Kota Solok	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
4	Provinsi Riau												
	LKPD			13		13		13		13		13	
	1	79	Prov. Riau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	80	Kab. Bengkalis	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	83	Kab. Kampar	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	84	Kab. Kepulauan Meranti	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	86	Kab. Pelalawan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	89	Kab. Siak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
5	Provinsi Jambi												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	92	Prov. Jambi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	93	Kab. Batang Hari	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	94	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	95	Kab. Kerinci	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	101	Kab. Tebo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	102	Kota Jambi	1	TMP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	103	Kota Sungai Penuh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
6	Provinsi Sumatera Selatan												
	LKPD			18		18		18		18		18	
	1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	105	Kab. Banyuasin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	106	Kab. Empat Lawang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	107	Kab. Lahat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	108	Kab. Muara Enim	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	110	Kab. Musi Rawas	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	111	Kab. Musi Rawas Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2015		2016		2017		2018		2019	
	9	112	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	113	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	114	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	116	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	117	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	15	118	Kota Lubuklinggau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	119	Kota Pagar Alam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	120	Kota Palembang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	121	Kota Prabumulih	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
7	Provinsi Bengkulu												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	122	Prov. Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	123	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	124	Kab. Bengkulu Tengah	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	125	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	126	Kab. Kaur	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	127	Kab. Kepahiang	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	128	Kab. Lebong	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	129	Kab. Mukomuko	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	130	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	131	Kab. Seluma	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	132	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
8	Provinsi Lampung												
	LKPD			16		16		16		16		16	
	1	133	Prov. Lampung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	134	Kab. Lampung Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	135	Kab. Lampung Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	136	Kab. Lampung Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	137	Kab. Lampung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	138	Kab. Lampung Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	7	139	Kab. Mesuji	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	8	140	Kab. Pesawaran	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	141	Kab. Pesisir Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	142	Kab. Pringsewu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	143	Kab. Tanggamus	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	144	Kab. Tulang Bawang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	145	Kab. Tulang Bawang Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	146	Kab. Way Kanan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	147	Kota Bandar Lampung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	148	Kota Metro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2015		2016		2017		2018		2019	
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	149	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	150	Kab. Bangka	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	151	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	152	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	153	Kab. Bangka Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	154	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	155	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	156	Kota Pangkalpinang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
10	Provinsi Kepulauan Riau												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	157	Prov. Kepulauan Riau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	158	Kab. Bintan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	159	Kab. Karimun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	160	Kab. Kepulauan Anambas	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	161	Kab. Lingga	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	162	Kab. Natuna	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	163	Kota Batam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	164	Kota Tanjungpinang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
11	Provinsi DKI Jakarta												
	LKPD			1		1		1		1		1	
	1	165	Prov. DKI Jakarta	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
12	Provinsi Jawa Barat												
	LKPD			28		28		28		28		28	
	1	166	Prov. Jawa Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	167	Kab. Bandung	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	168	Kab. Bandung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	169	Kab. Bekasi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	170	Kab. Bogor	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	171	Kab. Ciamis	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	172	Kab. Cianjur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	8	173	Kab. Cirebon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	174	Kab. Garut	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	175	Kab. Indramayu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	176	Kab. Karawang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	177	Kab. Kuningan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	178	Kab. Majalengka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	179	Kab. Pangandaran	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	180	Kab. Purwakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	181	Kab. Subang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	17	182	Kab. Sukabumi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2015		2016		2017		2018		2019	
	18	183	Kab. Sumedang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	184	Kab. Tasikmalaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	20	185	Kota Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	21	186	Kota Banjar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	187	Kota Bekasi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	188	Kota Bogor	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	189	Kota Cimahi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	190	Kota Cirebon	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	191	Kota Depok	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	192	Kota Sukabumi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	193	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
13	Provinsi Jawa Tengah												
	LKPD			36		36		36		36		36	
	1	194	Prov. Jawa Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	195	Kab. Banjarnegara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	196	Kab. Banyumas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	197	Kab. Batang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	198	Kab. Blora	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	199	Kab. Boyolali	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	200	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	201	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	202	Kab. Demak	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	203	Kab. Grobogan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	204	Kab. Jepara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	205	Kab. Karanganyar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	206	Kab. Kebumen	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	207	Kab. Kendal	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	208	Kab. Klaten	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	16	209	Kab. Kudus	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	210	Kab. Magelang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	211	Kab. Pati	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	212	Kab. Pekalongan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	213	Kab. Pemalang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	214	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	215	Kab. Purworejo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	216	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	24	217	Kab. Semarang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	218	Kab. Sragen	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	219	Kab. Sukoharjo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	220	Kab. Tegal	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	221	Kab. Temanggung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	29	222	Kab. Wonogiri	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	30	223	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2015		2016		2017		2018		2019	
	31	224	Kota Magelang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	32	225	Kota Pekalongan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	33	226	Kota Salatiga	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	34	227	Kota Semarang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	35	228	Kota Surakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	36	229	Kota Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
14	Provinsi D.I. Yogyakarta												
	LKPD			6		6		6		6		6	
	1	230	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	231	Kab. Bantul	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	232	Kab. Gunungkidul	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	233	Kab. Kulon Progo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	234	Kab. Sleman	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	235	Kota Yogyakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
15	Provinsi Jawa Timur												
	LKPD			39		39		39		39		39	
	1	236	Prov. Jawa Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	237	Kab. Bangkalan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	238	Kab. Banyuwangi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	239	Kab. Blitar	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	240	Kab. Bojonegoro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	241	Kab. Bondowoso	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	242	Kab. Gresik	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	243	Kab. Jember	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	TMP
	9	244	Kab. Jombang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	245	Kab. Kediri	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	246	Kab. Lamongan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	247	Kab. Lumajang	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	248	Kab. Madiun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	249	Kab. Magetan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	250	Kab. Malang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	251	Kab. Mojokerto	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	252	Kab. Nganjuk	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	253	Kab. Ngawi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	254	Kab. Pacitan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	255	Kab. Pamekasan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	256	Kab. Pasuruan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	257	Kab. Ponorogo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	258	Kab. Probolinggo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	259	Kab. Sampang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	25	260	Kab. Sidoarjo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	261	Kab. Situbondo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	262	Kab. Sumenep	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2015		2016		2017		2018		2019	
	28	263	Kab. Trenggalek	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	29	264	Kab. Tuban	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	30	265	Kab. Tulungagung	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	31	266	Kota Batu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	32	267	Kota Blitar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	33	268	Kota Kediri	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	34	269	Kota Madiun	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	35	270	Kota Malang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	36	271	Kota Mojokerto	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	37	272	Kota Pasuruan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	38	273	Kota Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	39	274	Kota Surabaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
16	Provinsi Banten												
	LKPD			9		9		9		9		9	
	1	275	Prov. Banten	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	276	Kab. Lebak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	277	Kab. Pandeglang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	278	Kab. Serang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	279	Kab. Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	280	Kota Cilegon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	281	Kota Serang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	282	Kota Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	283	Kota Tangerang Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
17	Provinsi Bali												
	LKPD			10		10		10		10		10	
	1	284	Prov. Bali	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	285	Kab. Badung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	286	Kab. Bangli	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	287	Kab. Buleleng	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	288	Kab. Gianyar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	289	Kab. Jembrana	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	290	Kab. Karangasem	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	291	Kab. Klungkung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	292	Kab. Tabanan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	293	Kota Denpasar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	294	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	295	Kab. Bima	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	296	Kab. Dompu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	297	Kab. Lombok Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	298	Kab. Lombok Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	299	Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2015		2016		2017		2018		2019	
7	300	Kab. Lombok Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
8	301	Kab. Sumbawa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
9	302	Kab. Sumbawa Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
10	303	Kota Bima	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
11	304	Kota Mataram	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur												
	LKPD			23		23		23		23		23	
1	305	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
2	306	Kab. Alor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
3	307	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
4	308	Kab. Ende	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
5	309	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
6	310	Kab. Kupang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
7	311	Kab. Lembata	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
8	312	Kab. Malaka	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
9	313	Kab. Manggarai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
10	314	Kab. Manggarai Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
11	315	Kab. Manggarai Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
12	316	Kab. Nagekeo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
13	317	Kab. Ngada	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
14	318	Kab. Rote Ndao	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
15	319	Kab. Sabu Raijua	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
16	320	Kab. Sikka	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
17	321	Kab. Sumba Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
18	322	Kab. Sumba Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
19	323	Kab. Sumba Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
20	324	Kab. Sumba Timur	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
21	325	Kab. Timor Tengah Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
22	326	Kab. Timor Tengah Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
23	327	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
20	Provinsi Kalimantan Barat												
	LKPD			15		15		15		15		15	
1	328	Prov. Kalimantan Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	
2	329	Kab. Bengkayang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
3	330	Kab. Kapuas Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
4	331	Kab. Kayong Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
5	332	Kab. Ketapang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
6	333	Kab. Kubu Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
7	334	Kab. Landak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
8	335	Kab. Melawi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
9	336	Kab. Mempawah	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
10	337	Kab. Sambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
11	338	Kab. Sanggau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2015		2016		2017		2018		2019	
	12	339	Kab. Sekadau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	340	Kab. Sintang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	341	Kota Pontianak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	342	Kota Singkawang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
21	Provinsi Kalimantan Tengah												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	343	Prov. Kalimantan Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	344	Kab. Barito Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	345	Kab. Barito Timur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	346	Kab. Barito Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	347	Kab. Gunung Mas	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	348	Kab. Kapuas	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	349	Kab. Katingan	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	350	Kab. Kotawaringin Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	351	Kab. Kotawaringin Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	352	Kab. Lamandau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	353	Kab. Murung Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	354	Kab. Pulang Pisau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	355	Kab. Seruyan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	14	356	Kab. Sukamara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	357	Kota Palangka Raya	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
22	Provinsi Kalimantan Selatan												
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	358	Prov. Kalimantan Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	359	Kab. Balangan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	360	Kab. Banjar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	361	Kab. Barito Kuala	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	362	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	363	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	364	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	365	Kab. Kotabaru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	366	Kab. Tabalong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	367	Kab. Tanah Bumbu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	368	Kab. Tanah Laut	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	369	Kab. Tapin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	370	Kota Banjarbaru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	371	Kota Banjarmasin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
23	Provinsi Kalimantan Timur												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	372	Prov. Kalimantan Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	373	Kab. Berau	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	374	Kab. Kutai Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	375	Kab. Kutai Kartanegara	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2015		2016		2017		2018		2019	
	5	376	Kab. Kutai Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	377	Kab. Mahakam Ulu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	378	Kab. Paser	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	379	Kab. Penajam Paser Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	380	Kota Balikpapan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	381	Kota Bontang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	382	Kota Samarinda	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
24	Provinsi Kalimantan Utara												
	LKPD			6		6		6		6		6	
	1	383	Prov. Kalimantan Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	384	Kab. Bulungan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	385	Kab. Malinau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	386	Kab. Nunukan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	387	Kab. Tana Tidung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	388	Kota Tarakan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
25	Provinsi Sulawesi Utara												
	LKPD			16		16		16		16		16	
	1	389	Prov. Sulawesi Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	390	Kab. Bolaang Mongondow	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	3	391	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	392	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	393	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	394	Kab. Kepulauan Sangihe	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	395	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	396	Kab. Kepulauan Talaud	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	397	Kab. Minahasa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	398	Kab. Minahasa Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	399	Kab. Minahasa Tenggara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	400	Kab. Minahasa Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	401	Kota Bitung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	402	Kota Kotamobagu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	403	Kota Manado	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	404	Kota Tomohon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
26	Provinsi Sulawesi Tengah												
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	405	Prov. Sulawesi Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	406	Kab. Banggai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	407	Kab. Banggai Kepulauan	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	408	Kab. Banggai Laut	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	409	Kab. Buol	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	410	Kab. Donggala	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2015		2016		2017		2018		2019	
7	411	Kab. Morowali	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
8	412	Kab. Morowali Utara	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	
9	413	Kab. Parigi Moutong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
10	414	Kab. Poso	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
11	415	Kab. Sigi	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
12	416	Kab. Tojo Una-Una	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
13	417	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
14	418	Kota Palu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
27	Provinsi Sulawesi Selatan												
	LKPD			25		25		25		25		25	
1	419	Prov. Sulawesi Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
2	420	Kab. Bantaeng	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
3	421	Kab. Barru	1	TW	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
4	422	Kab. Bone	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
5	423	Kab. Bulukumba	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
6	424	Kab. Enrekang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
7	425	Kab. Gowa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
8	426	Kab. Jeneponto	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
9	427	Kab. Kep. Selayar	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
10	428	Kab. Luwu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
11	429	Kab. Luwu Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
12	430	Kab. Luwu Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
13	431	Kab. Maros	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
14	432	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
15	433	Kab. Pinrang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
16	434	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
17	435	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
18	436	Kab. Soppeng	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
19	437	Kab. Takalar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
20	438	Kab. Tana Toraja	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
21	439	Kab. Toraja Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
22	440	Kab. Wajo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
23	441	Kota Makassar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
24	442	Kota Palopo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
25	443	Kota Parepare	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	
28	Provinsi Sulawesi Tenggara												
	LKPD			18		18		18		18		18	
1	444	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
2	445	Kab. Bombana	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
3	446	Kab. Buton	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
4	447	Kab. Buton Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
5	448	Kab. Buton Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
6	449	Kab. Buton Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2015		2016		2017		2018		2019	
	7	450	Kab. Kolaka	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	451	Kab. Kolaka Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	9	452	Kab. Kolaka Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	453	Kab. Konawe	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	454	Kab. Konawe Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	12	455	Kab. Konawe Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	13	456	Kab. Konawe Utara	1	TW	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	457	Kab. Muna	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	458	Kab. Muna Barat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	459	Kab. Wakatobi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	460	Kota Baubau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	461	Kota Kendari	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
29	Provinsi Gorontalo												
	LKPD			7		7		7		7		7	
	1	462	Prov. Gorontalo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	463	Kab. Boalemo	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	464	Kab. Bone Bolango	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	465	Kab. Gorontalo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	466	Kab. Gorontalo Utara	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	467	Kab. Pohuwato	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	468	Kota Gorontalo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
30	Provinsi Sulawesi Barat												
	LKPD			7		7		7		7		7	
	1	469	Prov. Sulawesi Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	470	Kab. Majene	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	471	Kab. Mamasa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	472	Kab. Mamuju	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	473	Kab. Mamuju Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	474	Kab. Pasangkayu (Mamuju Utara)	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	475	Kab. Polewali Mandar	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
31	Provinsi Maluku												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	476	Prov. Maluku	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	2	477	Kab. Buru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	478	Kab. Buru Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	4	479	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	480	Kab. Kepulauan Tanimbar (Maluku Tenggara Barat)	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	481	Kab. Maluku Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	482	Kab. Maluku Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	483	Kab. Maluku Tenggara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	484	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2015		2016		2017		2018		2019	
	10	485	Kab. Seram Bagian Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	486	Kota Ambon	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	487	Kota Tual	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
32	Provinsi Maluku Utara												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	488	Prov. Maluku Utara	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	489	Kab. Halmahera Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	490	Kab. Halmahera Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	491	Kab. Halmahera Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	492	Kab. Halmahera Timur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	493	Kab. Halmahera Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	494	Kab. Kepulauan Sula	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	495	Kab. Pulau Morotai	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	496	Kab. Pulau Taliabu	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	10	497	Kota Ternate	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	498	Kota Tidore Kepulauan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
33	Provinsi Papua												
	LKPD			30		30		30		30		29	
	1	499	Prov. Papua	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	500	Kab. Asmat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	501	Kab. Biak Numfor	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	4	502	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	503	Kab. Deiyai	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	504	Kab. Dogiyai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	7	505	Kab. Intan Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	506	Kab. Jayapura	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	507	Kab. Jayawijaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	508	Kab. Keerom	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	509	Kab. Kepulauan Yapen	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	510	Kab. Lanny Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	511	Kab. Mamberamo Raya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	14	512	Kab. Mamberamo Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	15	513	Kab. Mappi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	16	514	Kab. Merauke	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	515	Kab. Mimika	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	516	Kab. Nabire	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	517	Kab. Nduga	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	518	Kab. Paniai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	21	519	Kab. Pegunungan Bintang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	22	520	Kab. Puncak	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	23	521	Kab. Puncak Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	24	522	Kab. Sarmi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2015	2016	2017	2018	2019				
25	523	Kab. Supiori	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
26	524	Kab. Tolikara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
27	525	Kab. Waropen*	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
28	526	Kab. Yahukimo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
29	527	Kab. Yalimo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
30	528	Kota Jayapura	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
34	Provinsi Papua Barat											
	LKPD			14		14		14			14	
1	529	Prov. Papua Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	530	Kab. Fakfak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
3	531	Kab. Kaimana	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
4	532	Kab. Manokwari	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
5	533	Kab. Manokwari Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
6	534	Kab. Maybrat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
7	535	Kab. Pegunungan Arfak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	536	Kab. Raja Ampat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	537	Kab. Sorong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
10	538	Kab. Sorong Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
11	539	Kab. Tambrau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
12	540	Kab. Teluk Bintuni	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
13	541	Kab. Teluk Wondama	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
14	542	Kota Sorong	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	Jumlah			542		542		542		542		541

Keterangan:

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer opinion*)

* : Belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK

Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2019

No	Entitas Pemerintah	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Investasi Jangka Panjang	Kewajiban Jangka Pendek	Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Beban Operasi	Akun lainnya
	LKPD										
Opini Wajar Dengan Pengecualian											
1	Kota Subulussalam			V				V	V		
2	Kab. Labuhanbatu	V							V		
3	Kab. Mandailing Natal	V	V						V		
4	Kab. Nias		V								
5	Kab. Nias Barat		V			V			V		
6	Kab. Nias Selatan	V	V	V	V				V		
7	Kab. Nias Utara								V		
8	Kab. Pakpak Bharat								V		
9	Kab. Simalungun		V								
10	Kab. Tapanuli Tengah								V		
11	Kota Medan	V							V		
12	Kota Padangsidimpuan								V		
13	Kota Pematangsiantar							V	V		
14	Kota Tanjungbalai					V	V	V	V	V	
15	Kab. Bengkulu Selatan			V							
16	Kab. Seluma		V								
17	Kab. Lampung Utara	V				V			V		
18	Kab. Mesuji	V									
19	Kab. Belitung		V								
20	Kota Pasuruan		V							V	
21	Kab. Alor		V								
22	Kab. Ende		V								
23	Kab. Flores Timur		V							V	
24	Kab. Kupang		V		V						
25	Kab. Lembata		V								
26	Kab. Rote Ndao		V								
27	Kab. Sabu Raijua		V								
28	Kab. Sumba Barat		V								
29	Kab. Sumba Barat Daya	V	V					V			
30	Kab. Sumba Tengah		V								
31	Kab. Timor Tengah Utara	V	V	V				V			
32	Kab. Bengkayang	V	V							V	
33	Kab. Kayong Utara		V	V							
34	Kab. Bolaang Mongondow		V	V							
35	Kab. Jeneponto		V	V		V		V		V	

No	Entitas Pemerintah	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Investasi Jangka Panjang	Kewajiban Jangka Pendek	Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Beban Operasi	Akun lainnya
	LKPD										
36	Kab. Takalar		V	V							
37	Kab. Tana Toraja		V	V						V	
38	Kab. Konawe Selatan	V				V			V		
39	Kab. Buru Selatan	V	V								
40	Kab. Seram Bagian Barat	V	V	V		V					
41	Kab. Seram Bagian Timur	V	V	V			V	V			
42	Kab. Biak Numfor				V			V			
43	Kab. Deiyai		V								
44	Kab. Dogiyai			V				V			
45	Kab. Intan Jaya			V				V	V		
46	Kab. Mappi		V	V							
47	Kab. Nduga		V						V		
48	Kab. Sarmi	V	V	V							
49	Kab. Tolikara	V	V	V							
50	Kab. Pegunungan Arfak	V	V					V			
Opini Tidak Menyatakan Pendapat											
51	Kab. Jember	V	V							V	
52	Kab. Kepulauan Aru	V	V	V				V			
53	Kab. Pulau Taliabu	V	V	V							
54	Kab. Boven Digoel			V				V	V		
55	Kab. Mamberamo Raya		V	V				V	V		V
56	Kab. Mamberamo Tengah		V	V				V	V		
JUMLAH		19	39	21	3	6	2	15	19	7	1
Persentase		14%	30%	16%	2%	5%	2%	11%	14%	5%	1%

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LKPD Tahun 2019

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.729	33	518
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	916		473
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	494		300
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	4		4
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	294		211
5	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai	19		18
6	Lain-lain	2		2
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.338	45	526
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	629		407
2	Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan	162		133
3	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	741		393
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	23		20
5	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	422		266
6	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	253		187
7	Lain-lain	108		93
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.108	22	426
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	461		267
2	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	475		301
3	Satuan Pengawas Intern belum ada	1		1
4	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	158		110
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	13		12
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		5.175	100	541

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas LKPD Tahun 2019
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	2.147	898.301,46	521
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	32	9.586,55	32
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	25	11.396,58	18
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	21	11.099,17	21
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	752	432.751,82	484
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	235	48.453,18	169
6	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	14	14.101,58	13
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	38	8.054,24	34
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar	231	71.998,19	226
9	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar	53	9.806,97	50
10	Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak	134	70.324,77	109
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	520	155.799,18	307
12	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1	2.370,00	1
13	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	1	6,85	1
14	Lain-lain	90	52.552,38	78
II	Potensi Kerugian	359	342.865,36	250
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	207	118.228,45	175
2	Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan	7	194,38	7
3	Aset dikuasai pihak lain	87	29.987,27	87
4	Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya	34	58.186,66	33
5	Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan	6	4.001,11	6
6	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	7	60.030,95	7
7	Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	10	72.182,39	7
8	Lain-lain	1	54,15	1
III	Kekurangan Penerimaan	715	285.746,53	390
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	327	120.746,33	272
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	352	156.921,95	256
3	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	16	2.500,93	16
4	Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak	4	31,99	4
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	14	2.320,09	14
6	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	2	3.225,24	2

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	Nilai	
IV	Penyimpangan Administrasi	2.103		523
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel	41		40
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	468		300
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	4		4
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	66		59
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	4		4
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	3		3
7	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	513		385
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	304		230
9	Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai dengan ketentuan	2		2
10	Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat	197		165
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat	95		93
12	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah	82		79
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah	30		29
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah	291		285
15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	3		3
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		5.324	1.526.913,35	541
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			285.789,34	424

Keterangan: Penjumlahan nilai menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan

No	Tema/Pemerintah Daerah/Objek Pemeriksaan		Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL		Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan			
					Permasalahan		Subtotal		Ketidakefektifan	
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Infrastruktur										
1	Provinsi Aceh									
1	1	Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Aceh	26	55	34	-	34		34	
2	Provinsi Lampung									
2	1	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Mencapai Target Kemantapan Jalan Dalam Mendukung Pergerakan Orang dan Barang Tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait	9	13	9		9		9	
3	Provinsi Jawa Timur									
3	1	Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur	10	14	11		11		11	
Jumlah Kinerja Infrastruktur			45	82	54	-	54	-	54	-
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim										
1	Provinsi DKI Jakarta									
1	1	Pengendalian Pencemaran Udara dari Sektor Transportasi Darat Tahun 2019 pada Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya	4	14	4	-	4	-	4	
2	Provinsi Banten									
2	1	Efektivitas Kegiatan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Banten di Banten	8	25	8	-	8	-	8	
Jumlah Kinerja Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim			12	39	12	-	12	-	12	-
Jumlah Pemeriksaan Kinerja			57	121	66	-	66	-	66	-

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	31	52	4
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	17		4
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	6		3
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	8		4
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	15	25	4
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3		3
2	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	5		2
3	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat berakibat hilangnya potensi penerimaan	2		2
4	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	3		3
5	Lain-lain	2		2
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	14	23	4
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	6		3
2	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	6		3
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	2		1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		60	100	4

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	8	2.950,07	3
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	1	9,52	1
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	1.170,82	1
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	683,57	1
4	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar	2	37,50	2
5	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	1.048,66	1
6	Lain-lain	1	-	1
II	Potensi Kerugian	-	-	
III	Kekurangan Penerimaan	2	-	1
1	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	2	-	1
IV	Penyimpangan Administrasi	14	-	4
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	2	-	1
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	1	-	1
3	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	2	-	2
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	6	-	4
5	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas badan lainnya	2	-	1
6	Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah	1	-	1
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		24	2.950,07	4
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas badan lainnya atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			173,05	1

Keterangan: Penjumlahan nilai menggunakan nilai penuh yang dibulatkan ke bawah

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Komisi/ Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Total Permasalahan		Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang- undangan			
						Subtotal		Ketidak- efektifan		Subtotal		Kerugian	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Ketahanan Ekonomi													
Komisi VI													
1	1	12	32	12	-	12		12		-	-	-	
Efektivitas PT Perkebunan Nusantara III (Persero) <i> Holding</i> dalam Meningkatkan Kinerja PTPN Grup Tahun 2015 s.d. 2019 (Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) <i> Holding</i> , Anak Perusahaan, Kementerian BUMN dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan													
2	1	21	64	21	16.800,00	20		20		1	16.800,00	1	16.800,00
Efektivitas PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) <i> Holding</i> dalam Melaksanakan Fungsi Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2017, 2018, dan Semester I 2019 pada PT RNI (Persero) dan Instansi Terkait													
Jumlah Pemeriksaan Kinerja		33	96	33	16.800,00	32	-	32	-	1	16.800,00	1	16.800,00

**Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya
(Nilai dalam Rp Juta)**

No	Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL			Permasalahan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas		Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/ perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml	Nilai	Jml	
A PEMERIKSAAN SESUAI MANDAT									
1	Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah	4	6	4	-	4	-	-	-
B KETAHANAN EKONOMI									
1	Pendapatan, Biaya, dan Investasi	236	637	402	1.597.576,98	224	143	945.680,19	651.896,79
2	Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik	136	349	194	706.895,70	122	61	694.191,83	12.703,87
3	Pengelolaan Belanja Operasional SKK Migas dan Dukungan LKPP TA 2019	18	50	38	16.527,71	21	14	12.067,42	3.460,29
4	Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKK	18	33	23	777.146,12	6	17	777.146,12	-
C PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA									
1	Pengelolaan Kepesertaan, Pendapatan Iuran dan Beban Jaminan Kesehatan Dana Jaminan Sosial pada BPJS Kesehatan	7	15	11	-	11	-	-	-
	Total	419	1.090	672	3.098.146,51	388	235	2.429.085,56	669.060,95
									10.248,93

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total	SOP/ kebijakan/ peraturan belum berjalan optimal	Pelaksanaan kebijakan mengaki- batkan peningkatan biaya	SOP/ kebijakan/ peraturan belum disusun/ tidak lengkap	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
Komisi VI								
1	1	PT Perusahaan Gas Negara	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Perusahaan Gas Negara, Tbk Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Tahun 2017 s.d Semester I 2019 di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Lampung	16	1	9	3	3
2	2	PT Timah Tbk	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Timah Tbk dan Anak Perusahaan Semester II Tahun 2017 sampai dengan Semester I 2019 di Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Inggris	24	4	8	4	8
3	3	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2017 s.d Semester I Tahun 2019 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Selatan	6	-	-	2	4
4	4	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Buku 2017, 2018, dan 2019 (Semester I) di Gresik, Rembang, Padang, dan Jakarta	19	4	3	6	6
5	5	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Proyek Infrastruktur Tahun Buku 2016, 2017, dan 2018 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan Instansi terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung	16	1	2	7	6
6	6	PT Rekayasa Industri	Pengendalian Biaya dan Manajemen Proyek Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada PT Rekayasa Industri di Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Banten, dan Instansi Terkait	17	5	5	3	4
7	7	PT Pupuk Indonesia Holding Company	Kegiatan Distribusi Pupuk Tahun 2018 s.d 2019 (Triwulan III) pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Indonesia Logistik, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Selatan	15	2	4	5	4

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total	SOP/ kebijakan/ peraturan belum berjalan optimal	Pelaksanaan kebijakan mengaki- batkan peningkatan biaya	SOP/ kebijakan/ peraturan belum disusun/ tidak lengkap	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
8	8	PT Petrokimia Gresik	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Pabrik Amonia dan Urea II serta Fasilitas Pendukung pada PT Petrokimia Gresik dan Instansi Terkait Tahun 2013-2018 di Jawa Timur dan Jakarta	17	8	6	2	1
9	9	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Pengelolaan Kas dan Perpajakan Tahun Buku 2017, 2018 s.d Triwulan III 2019 pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia di DKI Jakarta, Aceh, dan Jawa Timur	9	1	1	3	4
10	10	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2016 s.d. 2018 pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau	12	1	1	1	9
11	11	PT Surveyor Indonesia	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada PT Surveyor Indonesia (Persero) dan KSO SCISI	12	-	4	1	7
12	12	Perum Perikanan Indonesia	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017, 2018, dan 2019 (s.d. Tw.III) pada Perum Perindo	17	1	8	4	4
Komisi VI dan XI								
13	13	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pengelolaan Kredit Segmen Komersial Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, serta Instansi Terkait Lainnya	33	32	-	1	-
14	14	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11	5	-	4	2
Jumlah permasalahan				224	65	51	46	62
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				14	12	11	14	13
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				14	12	11	14	13

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E										
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/hingga dari yang seharusnya		Piutang berpotensi tidak tertagih		Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E		
				Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VI														
1	1	PT Perusahaan Gas Negara	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Perusahaan Gas Negara, Tbk Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Tahun 2017 s.d Semester I 2019 di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Lampung	10	229.380,01		-	-	2	217.823,83	1	11.320,05	7	236,13
					USD 2.342,73					USD 2.319,45			-	USD 23,28
2	2	PT Timah Tbk	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Timah Tbk dan Anak Perusahaan Semester II Tahun 2017 sampai dengan Semester I 2019 di Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Inggris	13	573.324,48		1	426.506,54	3	46.840,62	2	22.829,54	7	77.147,78
					USD 4.591,25					USD 4.591,25			-	-
3	3	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2017 s.d Semester I Tahun 2019 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Selatan	23	173.747,24		-	-	-	-	3	89.108,58	20	84.638,66
					USD 2.264,34						-	USD 2.264,34	-	-
4	4	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Buku 2017, 2018, dan 2019 (Semester I) di Gresik, Rembang, Padang, dan Jakarta	30	40.057,30		-	-	-	-	4	4.097,02	26	35.960,28

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E											
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya		Piutang berpotensi tidak tertagih		Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
5	5	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Proyek Infrastruktur Tahun Buku 2016, 2017, dan 2018 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan Instansi terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung	18	125.810,51	-	-	-	-	1	5.735,50	17	120.075,01		
6	6	PT Rekayasa Industri	Pengendalian Biaya dan Manajemen Proyek Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada PT Rekayasa Industri di Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Banten, dan Instansi Terkait	8	14.291,17	-	-	-	-	-	-	8	14.291,17		
7	7	PT Pupuk Indonesia Holding Company	Kegiatan Distribusi Pupuk Tahun 2018 s.d 2019 (Triwulan III) pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Indonesia Logistik, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Selatan	6	131,64	-	-	-	-	-	-	6	131,64		
8	8	PT Petrokimia Gresik	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Pabrik Armonia dan Urea II serta Fasilitas Pendukung pada PT Petrokimia Gresik dan Instansi Terkait Tahun 2013-2018 di Jawa Timur dan Jakarta	15	7.753,57	-	-	-	-	2	3.463,75	13	4.289,82		
9	9	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Pengelolaan Kas dan Perpajakan Tahun Buku 2017, 2018 s.d Triwulan III 2019 pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia di DKI Jakarta, Aceh, dan Jawa Timur	9	17.859,54	-	-	-	-	-	-	9	17.859,54		
10	10	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2016 s.d. 2018 pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau	22	91.252,34	-	-	-	-	2	3.114,47	20	88.137,87		
					USD 1.437,09						USD 492,41		USD 944,68		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E											
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/hingga dari yang seharusnya		Piutang berpotensi tidak tertagih		Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
11	11	PT Surveyor Indonesia	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada PT Surveyor Indonesia (Persero) dan KSO SCISI	11	14.1.109,05	-	-	-	-	-	-	-	-	11	14.109,05
12	12	Perum Perikanan Indonesia	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017, 2018, dan 2019 (s.d. Tw.III) pada Perum Perindo	13	127.333,15	-	-	6	103.115,48	-	-	-	-	7	24.217,67
Komisi VI dan XI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pengelolaan Kredit Segmen Komersial Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, serta Instansi Terkait Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah permasalahan				178	1.415.050,00	1	426.506,54	11	367.779,93	15	139.668,91	151	481.094,62	151	481.094,62
					USD 12.762,34		-		USD 6.910,70		USD 2.756,75		USD 3.094,89		USD 3.094,89
				178	1.597.576,98	1	426.506,54	11	466.616,76	15	179.095,95	151	525.357,73	151	525.357,73
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				12		1		3		7		12		12	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				12		1		3		7		12		12	
Nilai penyeteroran selama proses pemeriksaan															9.736,11
Nilai ekuivalen rupiah penyeteroran selama proses pemeriksaan															USD -
Nilai ekuivalen rupiah penyeteroran selama proses pemeriksaan															9.736,11

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 30 Juni 2020

Perhitungan Subsidi/KPP dan Dana Kompensasi Per 31 Desember 2019
(Dalam Rp Juta)

No	Nama Perusahaan	Perhitungan subsidi/KPP dan Dana Kompensasi					
		Perusahaan (unaudited)	Koreksi		BPK (audited)	Telah dibayar Pemerintah	Kurang (Lebih) Bayar
			Positif	Negatif			
KOREKSI SUBSIDI							
A.	Subsidi Energi						
1	PT PLN	53.306.333,53	-	1.594.559,17	51.711.774,36	52.666.457,80	(954.683,44)
2	PT Pertamina, PT AKR	76.944.698,13	-	48.667,33	76.896.030,80	68.302.145,03	8.593.885,77
	a. Subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT)	35.339.037,53	-	31.901,36	35.307.136,17	29.194.348,38	6.112.787,79
	- Pertamina JBT Solar	32.346.670,88	-	31.702,95	32.314.967,93	26.485.664,05	5.829.303,88
	- Pertamina JBT Kerosene	2.868.449,77	-	197,17	2.868.252,60	2.584.767,45	283.485,15
	- AKR JBT Solar	123.916,88	-	1,24	123.915,64	123.916,88	(1,24)
	b. Subsidi LPG Tabung 3 kg (PT Pertamina)	41.605.660,60	-	16.765,97	41.588.894,63	39.107.796,65	2.481.097,98
	Subtotal Subsidi Energi	130.251.031,66	-	1.643.226,50	128.607.805,16	120.968.602,83	7.639.202,33
B.	Subsidi Pupuk						
1	PT PSP	4.746.119,52	3.856,89	14.927,56	4.735.048,85	4.296.427,33	438.621,52
2	PT PKT	4.508.975,56	17.407,54	75.071,83	4.451.311,27	4.032.418,96	418.892,31
3	PT PK	2.568.325,08	976,59	28.743,85	2.540.557,82	2.168.968,67	371.589,15
4	PT PG	16.523.672,89	-	218.874,89	16.304.798,00	12.560.070,66	3.744.727,34
5	PT PIM	2.009.542,66	-	65.591,29	1.943.951,37	1.477.174,12	466.777,25
	Subtotal Subsidi Pupuk	30.356.635,71	22.241,02	403.209,42	29.975.667,31	24.535.059,74	5.440.607,57
C.	Subsidi Bunga Kredit						
1	KUR	9.988.720,80	-	-	9.988.720,80	-	9.988.720,80
2	Kredit Perumahan dan Bantuan Uang Muka Perumahan	4.096.615,35	-	-	4.096.615,35	-	4.096.615,35
	Subtotal Subsidi Bunga Kredit	14.085.336,15	-	-	14.085.336,15	-	14.085.336,15
	Total Subsidi (A+B+C)	174.693.003,52	22.241,02	2.046.435,92	172.668.808,62	145.503.662,57	27.165.146,05
D.	KPP	-	-	-	-	-	-
1	PT KAI	2.500.564,08	-	184.106,58	2.316.457,50	2.169.074,92	147.382,58
2	PT PELNI	2.195.049,98	-	64.769,10	2.130.280,88	1.794.572,57	335.708,31
	Total KPP	4.695.614,06	-	248.875,68	4.446.738,38	3.963.647,49	483.090,89
	Total Subsidi + KPP	179.388.617,58	22.241,02	2.295.311,60	177.115.547,00	149.467.310,06	27.648.236,94

No	Nama Perusahaan	Perhitungan subsidi/KPP dan Dana Kompensasi					
		Perusahaan (unaudited)	Koreksi		BPK (audited)	Telah dibayar Pemerintah	Kurang (Lebih) Bayar
			Positif	Negatif			
DANA KOMPENSASI							
1	PT PLN	24.796.637,70	-	2.543.120,57	22.253.517,13	-	22.253.517,13
2	PT Pertamina, PT AKR	31.413.748,12	51.358,81	15.158,49	31.449.948,44	-	31.449.948,44
	a. Subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT)	31.413.748,12	51.358,81	15.158,49	31.449.948,44	-	31.449.948,44
	- Pertamina - JBT Solar	16.402.560,01	-	12.679,47	16.389.880,54	-	16.389.880,54
	- AKR - JBT Solar	52.859,95	-	0,24	52.859,71	-	52.859,71
	- Pertamina - JBKP Premium Jamali	5.970.378,31	51.358,81	-	6.021.737,12	-	6.021.737,12
	- Pertamina - JBKP Premium Non Jamali	8.987.949,85	-	2.478,78	8.985.471,07	-	8.985.471,07
	Total Dana Kompensasi	56.210.385,82	51.358,81	2.558.279,06	53.703.465,57	-	53.703.465,57
	Jumlah Subsidi dan Dana Kompensasi	235.599.003,40	73.599,83	4.853.590,66	230.819.012,57	149.467.310,06	81.351.702,51

**Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 30 Juni 2020
(Nilai dalam Rp)**

Total	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Dithindakanjuti			Rekomendasi yang Telah Dithindakanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah		
	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Dithindakanjuti		Jml	% Jml	Nilai		Jml	% Jml
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai
2005	14.822	6.532.451.569.638,35	12.878	86,9%	4.891.485.680.200,91	1.316	8,9%	1.075.194.828.766,66	265	1,8%	37.405.426.021,26	363	2,4%	528.365.634.649,53
2006	20.702	8.209.238.021.291,72	18.026	87,1%	3.454.874.924.793,53	1.716	8,3%	2.506,911.508.884,01	518	2,5%	145.591.168.967,08	442	2,1%	2.101.856.418.647,10
2007	28.375	12.820.103.696.466,90	24.539	86,4%	10.976.783.896.996,10	2.259	8,0%	1.313.551.453.556,61	1.068	3,8%	327.571.064.145,91	509	1,8%	202.197.281.768,24
2008	34.552	29.187.365.161.571,60	29.967	86,7%	22.635.530.226.550,70	3.378	9,8%	6.271.288.037.376,10	782	2,3%	86.702.129.100,96	425	1,2%	193.844.768.543,92
2009	39.846	14.872.700.136.663,90	33.694	84,6%	12.247.255.149.290,20	4.548	11,4%	2.122.562.639.807,41	1.075	2,7%	155.773.389.907,32	529	1,3%	347.108.957.659,02
Total 2005-2009	138.297	71.621.858.585.632,50	119.104	86,1%	54.205.929.877.831,40	13.217	9,6%	13.289.508.468.390,80	3.708	2,7%	753.047.178.142,53	2.268	1,6%	3.373.373.061.267,81
2010	41.686	9.833.916.402.925,76	35.394	84,8%	6.892.068.042.875,48	4.740	11,4%	2.594.142.931.586,46	989	2,4%	200.475.448.566,84	563	1,4%	147.229.979.896,98
2011	46.057	8.566.335.368.635,79	37.283	81,0%	5.012.665.705.189,56	6.148	13,3%	3.055.751.573.584,35	2.019	4,4%	172.919.642.930,86	607	1,3%	324.998.446.931,02
2012	45.941	9.368.848.708.113,81	36.961	80,4%	4.954.908.851.211,68	6.318	13,8%	3.753.026.910.435,19	1.912	4,2%	240.136.445.974,99	750	1,6%	420.776.500.491,95
2013	44.639	15.256.848.632.934,80	35.597	79,8%	8.176.714.050.767,64	7.044	15,8%	6.651.512.394.239,90	1.441	3,2%	136.318.174.416,98	557	1,2%	292.304.013.510,23
2014	45.816	21.183.338.155.014,90	35.692	77,9%	8.619.306.121.457,24	8.333	18,2%	7.294.397.453.698,06	1.461	3,2%	170.187.164.798,42	330	0,7%	5.099.447.415.061,20
Total 2010-2014	224.139	64.209.287.267.625,00	180.927	80,7%	33.655.662.771.501,60	32.583	14,5%	23.348.831.263.544,00	7.822	3,5%	920.036.876.688,09	2.807	1,3%	37.682.697.376.222,10
2015	42.852	25.360.026.071.821,70	32.376	75,5%	15.395.006.288.552,00	7.885	18,4%	8.593.912.924.274,40	2.298	5,4%	609.460.554.882,59	293	0,7%	761.646.304.112,74
2016	42.550	34.282.258.627.713,20	31.122	73,2%	8.036.284.553.134,00	9.523	22,4%	17.607.278.692.755,90	1.723	4,0%	1.478.117.871.362,26	182	0,4%	7.160.577.510.461,05
2017	38.863	35.912.425.827.270,80	26.958	69,3%	16.501.822.549.976,30	9.938	25,6%	18.883.730.900.035,30	1.859	4,8%	372.878.173.287,04	108	0,3%	153.994.202.972,25
2018	39.374	14.167.479.424.383,30	23.657	60,0%	2.818.358.606.396,76	12.541	31,9%	10.212.492.910.349,10	3.142	8,0%	1.064.534.263.358,52	34	0,1%	72.093.644.278,86
2019	36.011	12.768.061.449.596,50	18.008	50,0%	2.514.295.461.849,29	13.348	37,1%	7.180.173.302.616,07	4.646	12,9%	3.062.093.826.130,15	9	0,0%	11.498.859.000,95
Total 2015-2019	199.650	122.490.251.400.785,00	132.121	66,2%	45.265.767.459.908,30	53.235	26,7%	62.477.588.731.030,80	13.668	6,8%	6.587.084.689.020,55	626	0,3%	8.159.810.520.825,85
Sem I 2020	9.380	1.063.564.047.080,84	2.244	23,9%	115.343.245.654,93	3.200	34,1%	302.651.530.107,37	3.936	42,0%	645.569.271.318,54	0	0,0%	-
Total 2005-2020	571.466	259.384.961.301.124,00	434.396	76,0%	133.242.703.354.896,00	102.235	17,9%	99.418.579.993.072,90	29.134	5,1%	8.905.738.015.169,71	5.701	1,0%	17.817.939.937.985,00

Pusat	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditrindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah						
	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Ditrindaklanjuti		Tidak Dapat Ditrindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditrindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah				
			% Jml	Nilai	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml		% Jml	Nilai		
2005	3.668	2.631.493.812.013,64	3.306	90,3%	1.858.402.382.964,61	209	5,6%	412.822.683.075,80	8	0,2%	411.992.203,21	145	3,9%	359.856.753.770,02	1.752.768.721.725,95
2006	3.266	2.328.861.802.390,37	2.853	87,5%	1.190.369.437.076,04	172	5,2%	1.044.318.564.307,17	21	0,6%	45.995.477.295,96	220	6,7%	47.978.323.711,20	1.065.209.583.189,12
2007	3.577	4.499.869.220.374,84	3.023	84,6%	4.092.392.962.709,54	134	3,7%	343.907.062.682,14	176	4,9%	10.404.346.084,91	2.44	6,8%	53.164.848.898,25	8.111.178.970.532,24
2008	3.328	5.865.025.133.956,86	2.911	87,5%	1.770.624.966.782,70	273	8,2%	4.079.695.399.786,92	100	3,0%	1.245.346.189,90	44	1,3%	13.459.421.197,34	1.535.264.156.980,27
2009	5.044	1.988.423.727.479,83	4.198	83,4%	1.153.729.027.503,65	427	8,4%	551.211.312.764,43	325	6,4%	10.174.189.036,05	94	1,8%	273.309.198.175,70	2.916.574.034.781,53
Total 2005-2009	18.883	17.313.673.696.215,50	16.291	86,4%	10.065.718.777.036,50	1.215	6,4%	6.431.955.022.616,46	630	3,3%	68.231.350.810,03	747	3,9%	747.768.545.752,51	15.380.995.473.209,10
2010	4.768	3.988.789.226.711,41	4.098	86,1%	3.060.246.785.716,57	354	7,4%	716.854.159.670,22	236	4,9%	135.192.452.223,66	80	1,6%	76.495.829.100,96	2.485.261.337.684,25
2011	5.732	4.041.293.914.510,99	4.252	74,3%	2.154.171.872.153,51	643	11,2%	1.658.084.415.252,77	775	13,5%	27.540.805.392,07	62	1,0%	201.496.821.712,64	2.703.684.681.974,68
2012	5.646	2.930.905.945.838,80	4.381	77,7%	1.131.596.670.736,11	747	13,2%	1.633.520.892.381,59	469	8,3%	10.050.923.513,65	49	0,8%	155.737.459.207,45	1.631.723.870.389,98
2013	5.655	5.962.886.866.700,98	4.343	77,0%	4.109.565.439.415,71	966	17,0%	1.675.321.270.941,21	268	4,7%	20.232.435.910,69	78	1,3%	157.767.720.433,37	2.070.037.283.402,59
2014	8.081	6.190.729.177.061,99	6.109	75,7%	2.580.064.790.740,30	1.499	18,5%	3.193.023.226.141,66	439	5,4%	66.692.498.039,89	34	0,4%	350.948.662.140,14	18.314.609.088.336,50
Total 2010-2014	29.882	23.114.605.130.824,20	23.183	77,7%	13.035.645.558.762,20	4.209	14,0%	8.876.803.964.387,45	2.187	7,3%	259.709.115.079,96	303	1,0%	942.446.492.594,56	27.205.316.261.788,00
2015	6.720	6.116.496.724.673,00	4.512	67,3%	1.205.500.716.482,19	1.529	22,7%	4.736.891.658.064,33	595	8,8%	30.898.012.809,63	84	1,2%	143.206.337.316,85	677.034.236.343,41
2016	6.292	12.756.370.616.479,10	4.000	63,7%	2.824.135.647.670,32	1.877	29,8%	7.786.877.705.718,41	386	6,1%	1.323.749.584.745,31	29	0,4%	821.607.678.345,03	1.884.936.222.830,43
2017	5.112	5.743.191.100.790,42	3.073	60,2%	3.573.836.895.968,32	1.657	32,4%	1.879.963.643.110,40	366	7,1%	164.256.813.748,38	16	0,3%	125.133.747.963,33	1.061.881.486.077,11
2018	5.878	5.005.817.961.529,12	3.172	54,1%	780.126.797.713,34	2.097	35,6%	3.927.585.952.143,53	597	10,1%	295.782.637.453,45	12	0,2%	2.322.574.218,81	2.328.078.657.859,89
2019	5.031	6.676.641.474.549,85	1.991	39,7%	1.379.818.403.265,16	1.914	38,0%	2.965.337.831.823,20	1.125	22,3%	2.331.485.239.461,50	1,00	0,0%	-	2.072.867.169.975,50
Total 2015-2019	29.033	36.298.517.878.021,50	16.748	57,6%	9.763.418.461.099,31	9.074	31,3%	21.296.656.790.859,90	3.069	10,6%	4.146.172.288.218,26	142	0,5%	1.092.270.337.844,02	8.024.797.773.086,35
Sem I 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total 2005-2020	77.798	76.726.796.705.061,20	56.222	72,4%	32.864.782.796.898,00	14.498	18,6%	36.605.415.777.863,80	5.886	7,5%	4.474.112.754.108,25	1.192	1,5%	2.782.485.376.191,09	50.611.109.508.083,50

Daerah	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Dibindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah			
	Periode	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Dibindaklanjuti				Tidak Dapat Dibindaklanjuti		
				Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml		Nilai		
2005	10.750	2.457.058.533.113	9.181	85,6%	1.675.302.190.307,39	1.103	10,2%	633.291.436.412,17	257	2,3%	36.993.433.818,05	209	1,9%	111.471.472.575,77	1.574.349.1137.806,58			
2006	16.343	2.140.366.932.948	14.210	87,1%	1.336.715.545.669,50	1.527	9,3%	541.706.040.674,48	441	2,6%	99.599.691.671,12	165	1,0%	162.345.654.933,21	983.880.320.737,61			
2007	24.000	2.750.077.557.513	20.769	86,6%	1.333.055.585.129,67	2.090	8,7%	954.840.695.226,52	890	3,7%	317.166.718.061,00	251	1,0%	145.014.559.095,44	1.112.500.989.567,45			
2008	30.697	3.049.769.781.903	26.674	87,0%	1.501.124.861.503,70	3.088	10,0%	1.282.802.790.141,29	562	1,8%	85.456.782.911,06	373	1,2%	180.385.347.346,58	1.570.655.828.903,36			
2009	34.118	3.699.681.951.623	28.861	84,8%	1.945.074.918.423,25	4.106	12,0%	1.536.518.487.435,61	750	2,1%	145.599.200.871,27	401	1,1%	72.489.344.893,15	1.518.044.648.624,59			
Total 2005-2009	115.908	14.096.954.757.100	99.695	86,1%	7.791.273.101.033,51	11.914	10,2%	4.949.159.449.890,07	2.900	2,5%	684.815.827.332,50	1.399	1,2%	671.706.378.844,15	6.759.430.925.639,59			
2010	36.022	2.919.093.267.286	30.511	84,8%	1.446.224.577.113,81	4.354	12,0%	1.345.613.701.481,09	723	2,0%	65.282.996.343,18	434	1,2%	61.971.992.347,88	1.284.313.615.847,85			
2011	38.415	2.751.373.732.236	31.307	81,6%	1.302.507.976.875,57	5.464	14,2%	1.232.017.124.968,83	1.183	3,0%	145.378.837.538,79	461	1,2%	71.469.792.852,34	1.055.385.874.094,59			
2012	38.747	3.573.365.749.957	31.246	80,8%	1.700.102.489.694,00	5.468	14,1%	1.518.708.077.333,65	1.423	3,6%	230.085.522.461,34	610	1,5%	124.469.660.468,31	1.480.385.063.857,73			
2013	36.849	3.022.648.199.279	29.349	79,8%	1.699.641.094.694,76	5.949	16,1%	1.141.812.407.414,17	1.113	3,0%	98.059.903.515,29	438	1,1%	83.134.793.655,01	1.192.011.072.418,86			
2014	35.629	4.628.263.788.412	27.811	78,2%	1.662.849.842.675,73	6.670	18,7%	2.852.071.347.014,14	946	2,6%	75.448.563.639,23	202	0,5%	37.894.035.083,22	1.451.515.840.920,02			
Total 2010-2014	185.662	16.894.744.737.170	150.224	81,0%	7.811.325.981.053,87	27.905	15,0%	8.090.222.658.211,88	5.388	2,9%	614.255.823.497,83	2.145	1,1%	378.940.274.406,76	6.463.611.467.139,05			
2015	33.915	12.120.839.188.353	25.966	76,7%	9.431.951.825.876,54	6.147	18,1%	1.985.110.168.346,13	1.648	4,8%	578.562.542.072,96	154	0,4%	125.214.652.057,44	1.221.782.577.942,11			
2016	34.043	7.184.434.262.488	25.265	74,4%	2.762.122.104.611,30	7.369	21,6%	4.229.190.785.353,75	1.311	3,8%	154.086.237.116,95	98	0,2%	39.035.135.405,52	2.211.305.724.064,55			
2017	31.498	3.778.053.679.601	22.116	70,3%	1.264.987.340.508,86	7.878	25,0%	2.350.078.435.083,60	1.428	4,5%	149.274.642.752,25	76	0,2%	13.713.261.255,92	1.451.288.553.236,13			
2018	30.536	3.396.405.674.589	19.056	62,5%	1.138.300.170.063,70	9.537	31,2%	2.159.802.865.730,21	1.931	6,3%	88.800.694.074,05	12	0,0%	9.501.944.721,05	1.410.455.819.146,33			
2019	29.325	2.685.400.678.964	15.479	52,9%	956.487.247.171,10	10.838	36,9%	1.291.019.617.360,59	3.004	10,2%	437.296.737.898,38	4	0,0%	597.076.534,00	1.257.790.439.283,15			
Total 2015-2019	159.317	29.165.133.483.994,30	107.882	67,7%	15.553.848.688.231,50	41.769	26,2%	12.015.201.871.874,30	9.322	5,9%	1.408.020.853.914,59	344	0,2%	188.062.069.973,93	7.552.623.113.672,27			
Sem I 2020	9.291	796.516.806.420	2.242	24,1%	115.343.245.654,93	3.160	34,0%	302.651.530.107,37	3.889	41,9%	378.522.030.658,17	0	0,0%	-	307.133.042.673,07			
Total 2005-2020	470.178	60.953.349.784.685,30	360.043	76,6%	31.271.791.015.973,80	84.748	18,0%	25.357.235.510.083,60	21.499	4,6%	3.085.614.535.403,09	3.888	0,8%	1.238.708.723.224,84	21.082.798.549.124,00			

BUMN	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Dihadirkan dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah	
	Periode	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
				Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml		Nilai
2005	386	1.443.899.224.511,34	373	96,7%	1.357.781.106.928,91	4	1,0%	29.080.709.278,69	-	0,0%	-	9	2,3%	57.037.408.303,74	743.777.334.347,91	
2006	905	3.233.469.318.886,87	783	86,7%	421.158.806.981,82	16	1,7%	920.886.903.902,36	56	6,1%	1.891.423.608.002,69	50	5,5%	1.891.423.608.002,69	411.259.102.621,38	
2007	574	1.029.053.790.913,57	523	91,3%	1.010.232.221.491,07	35	6,0%	14.803.695.647,95	2	0,3%	4.017.873.774,55	14	2,4%	600.368.469.697,87	600.368.469.697,87	
2008	463	20.139.996.063.699,20	324	70,1%	19.281.279.346.244,40	12	2,5%	858.716.717.447,89	120	25,9%	-	7	1,5%	-	20.054.868.773.588,30	
2009	557	9.075.881.568.855,80	520	93,5%	9.041.048.729.248,43	11	1,9%	34.832.839.607,37	0	0,0%	-	26	4,6%	-	2.879.245.336.841,97	
Total 2005-2009	2.885	34.922.299.966.859,80	2.523	87,6%	31.111.500.210.894,60	78	2,7%	1.858.320.865.884,26	178	6,1%	-	106	3,6%	1.952.478.890.080,98	24.689.519.017.097,40	
2010	819	712.565.277.099,13	713	87,1%	175.328.048.215,84	28	3,4%	528.475.070.435,15	30	3,7%	-	48	5,8%	8.762.158.448,14	318.954.783.362,84	
2011	1.482	1.157.995.705.963,71	1.340	90,5%	955.668.743.488,96	38	2,5%	165.650.033.362,75	55	3,7%	-	49	3,3%	36.676.929.112,00	273.986.111.790,81	
2012	1.228	1.258.300.929.585,05	1.081	88,1%	976.495.487.559,81	86	7,0%	182.625.963.107,96	20	1,6%	-	41	3,3%	99.179.478.917,28	570.488.332.938,61	
2013	1.869	2.979.460.935.839,13	1.659	89,0%	1.370.939.145.663,64	112	5,9%	1.539.094.455.762,64	59	3,1%	18.025.834.991,00	39	2,0%	51.401.499.421,85	591.926.670.851,19	
2014	1.620	3.055.572.076.487,95	1.362	84,3%	1.744.942.282.211,95	148	9,1%	1.143.933.652.404,38	76	4,6%	28.046.103.119,30	34	2,0%	138.650.038.752,32	1.388.531.054.780,97	
Total 2010-2014	7.018	9.163.894.924.974,97	6.155	87,8%	5.223.373.707.140,21	412	5,8%	3.559.779.175.072,88	240	3,4%	46.071.938.110,30	211	3,0%	334.670.104.651,59	3.143.886.953.724,42	
2015	1.837	2.935.086.516.890,10	1.551	84,6%	1.927.746.634.042,62	179	9,7%	976.899.113.066,77	55	2,9%	-	52	2,8%	30.440.769.780,71	2.603.798.500.773,86	
2016	1.612	10.049.202.653.740,00	1.377	85,6%	1.187.448.457.803,16	161	9,9%	2.592.467.054.272,36	26	1,6%	282.049.500,00	48	2,9%	6.269.005.092.164,50	554.528.753.277,43	
2017	1.775	8.977.414.889.866,37	1.421	80,3%	283.994.170.050,39	278	15,6%	8.618.926.809.276,57	62	3,4%	59.346.716.786,41	14	0,7%	15.147.193.753,00	5.880.310.243.686,33	
2018	2.361	2.804.849.482.428,25	1.108	47,1%	420.205.642.375,81	686	29,0%	1.720.188.874.612,23	558	23,6%	606.361.462.699,21	9	0,3%	58.093.502.741,00	307.115.791.105,92	
2019	1.214	3.247.153.637.698,15	452	37,4%	175.623.609.086,61	372	30,6%	2.887.096.670.002,00	386	31,7%	173.531.576.142,59	4	0,3%	10.901.782.466,95	492.123.579.741,37	
Total 2015-2019	8.799	28.013.707.180.622,90	5.909	67,2%	3.995.018.513.358,59	1.676	19,0%	16.795.578.521.229,90	1.087	12,4%	839.521.805.128,21	127	1,4%	6.383.588.340.906,16	9.837.876.868.584,91	
Sem I 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total 2005-2020	18.702	72.099.902.072.457,70	14.587	78,0%	40.329.892.431.393,40	2.166	11,6%	22.213.678.562.187,10	1.505	8,0%	885.593.743.238,51	444	2,4%	8.670.737.335.638,73	37.671.282.839.406,70	

Badan Lainnya	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyelesaian/Perubahan Asat Negara/daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah						
	Periode	Jml	Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
			Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	18	-	18	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	188	506.539.967.066,17	180	95,8%	506.431.135.066,17	1	0,5%	-	-	-	7	3,7%	108.832.000,00	24.139.564.788,13	
2007	224	4.541.103.127.665,86	224	100,0%	4.541.103.127.665,86	0	0,0%	-	-	-	-	-	-	307.149.098,00	
2008	64	132.574.182.019,90	58	90,7%	82.501.052.019,90	5	7,8%	50.073.130.000,00	-	-	1	1,5%	919.710.000,00	-	
2009	127	108.712.888.705,03	115	90,7%	107.402.474.114,86	4	3,1%	-	-	-	8	6,2%	1.310.414.590,17	9.860.636.938,45	
Total 2005-2009	621	5.288.930.165.456,96	595	95,9%	5.237.437.888.866,79	10	1,6%	50.073.130.000,00	-	-	16	2,5%	1.419.246.590,17	35.227.060.824,58	
2010	77	2.213.468.631.829,26	72	93,7%	2.210.268.631.829,26	4	5,1%	3.200.000.000,00	0	0,0%	1	1,2%	-	352.833.967.639,43	
2011	428	615.672.015.925,56	384	89,8%	600.317.112.671,52	3	0,7%	-	6	1,4%	35	8,1%	15.354.903.254,04	19.945.819.862,43	
2012	320	1.606.276.082.732,66	253	79,1%	1.146.714.203.221,76	17	5,3%	418.171.977.611,99	-	-	50	15,6%	41.389.901.898,91	114.102.795.741,84	
2013	266	3.291.852.631.115,41	246	92,7%	996.568.370.993,53	17	6,3%	2.295.284.260.121,88	1	0,3%	2	0,7%	-	3.407.469.935,59	
2014	486	7.308.773.113.052,66	410	84,5%	2.631.449.205.829,26	16	3,2%	105.369.228.137,88	0	0,0%	60	12,3%	4.571.954.679.085,52	379.592.640.391,38	
Total 2010-2014	1.577	15.036.042.474.655,60	1.365	86,7%	7.585.317.524.545,34	57	3,6%	2.822.025.465.871,75	7	0,4%	148	9,3%	4.628.699.484.238,47	869.882.693.570,67	
2015	380	4.187.603.641.905,55	347	91,5%	2.829.807.112.150,64	30	7,8%	895.011.984.797,17	-	-	3	0,7%	462.784.544.957,74	5.753.856.031,73	
2016	603	4.292.251.095.006,59	480	79,7%	1.262.578.343.049,22	116	19,2%	2.998.743.147.411,37	0	0,0%	7	1,1%	30.929.604.546,00	239.091.037.461,55	
2017	478	17.413.766.157.013,40	348	72,9%	11.379.004.143.448,70	125	26,1%	6.034.762.013.564,70	3	0,6%	2	0,4%	-	19.192.059.818,63	
2018	599	2.960.406.305.836,90	321	53,8%	479.725.996.243,92	221	36,8%	2.404.915.217.863,17	56	9,3%	73.589.469.131,81	1	0,1%	2.175.622.598,00	477.271.185.951,07
2019	441	158.865.658.384,38	86	19,6%	2.366.202.326,42	224	50,7%	36.719.183.430,28	131	29,7%	119.780.272.627,68	-	-	5.719.296.373,15	
Total 2015-2019	2.501	29.012.892.858.146,80	1.582	63,3%	15.953.481.797.218,90	716	28,6%	12.370.151.547.066,70	190	7,6%	193.369.741.759,49	13	0,5%	495.889.772.101,74	747.027.435.636,13
Sem I 2020	89	267.047.240.660,37	2	2,3%	-	40	44,9%	-	47	52,8%	267.047.240.660,37	-	-	-	
Total 2005-2020	4.788	49.604.912.738.919,70	3.544	74,0%	28.776.237.110.631,00	823	17,2%	15.242.250.142.938,40	244	5,1%	460.416.982.419,86	177	3,7%	5.126.008.502.930,38	1.652.137.190.031,37

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–30 Juni 2020
dengan Status Telah Ditetapkan
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
TGR BENDAHARA	IDR	1.451	432,96	249	30,80	933	53,97	22	6,49	496	341,70
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	USD	11	458,83	2	8,22	3	17,20	2	146,37	6	287,04
TGR NON BENDAHARA	AUD	35	1.883,71	1	2,12	19	21,33	-	-	16	1.860,26
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	100	3.066,59	1	75,17	66	134,13	1	0,05	33	2.857,24
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	54.758	1.418,51	5.751	138,07	43.451	525,95	179	56,98	11.128	697,51
	JPY	16	315.162,96	1	270,43	-	-	-	-	16	314.892,53
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	671	4.744,03	55	235,60	545	1.231,37	3	100,25	123	3.176,81
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
PIHAK KETIGA	IDR	17.383	1.307,21	1.687	157,74	13.746	726,52	118	26,73	3.519	396,22
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	725	87,00	114	4,94	471	9,77	15	13,14	239	59,15
TOTAL	IDR	74.317	3.245,68	7.801	331,55	58.601	1.316,21	334	103,34	15.382	1.494,58
	AUD	35	1.883,71	1	2,12	19	21,33	-	-	16	1.860,26
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	100	3.066,59	1	75,17	66	134,13	1	0,05	33	2.857,24

Subjek Penanggung Jawab	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	JPY	16	315.162,96	1	270,43	-	-	-	-	16	314.892,53
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	682	5.202,86	57	243,82	548	1.248,57	5	246,62	129	3.463,85
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	936	193,80	63	4,76	711	21,24	16	4,51	209	163,29
TOTAL KERUGIAN	IDR	75.253	3.439,48	7.864	336,31	59.312	1.337,45	350	107,85	15.591	1.657,87

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2020, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut [www. currency-converter.net](http://www.currency-converter.net) per 30 Juni 2020

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
- b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
- c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–30 Juni 2020
dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Pemerintah Pusat											
TGR BENDAHARA	IDR	113	51,06	29	8,42	64	9,00	9	4,18	40	29,46
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	USD	11	458,83	2	8,22	3	17,20	2	146,37	6	287,04
TGR NON BENDAHARA	AUD	35	1.883,71	1	2,12	19	21,33	-	-	16	1.860,26
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	100	3.066,59	1	75,17	66	134,13	1	0,05	33	2.857,24
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	5.304	230,00	490	16,67	4.069	75,33	28	44,70	1.207	93,30
	JPY	16	315.162,96	1	270,43	-	-	-	-	16	314.892,53
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
USD	671	4.744,03	55	235,60	545	1.231,37	3	100,25	123	3.176,81	
ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53	
PIHAK KETIGA	IDR	1.541	245,90	122	59,79	1.279	115,86	3	8,14	259	62,11
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	IDR	6.958	526,96	641	84,88	5.412	200,19	40	57,02	1.506	184,87
	AUD	35	1.883,71	1	2,12	19	21,33	-	-	16	1.860,26
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	100	3.066,59	1	75,17	66	134,13	1	0,05	33	2.857,24
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	JPY	16	315.162,96	1	270,43	-	-	-	-	16	314.892,53
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	682	5.202,86	57	243,82	548	1.248,57	5	246,62	129	3.463,85
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	936	193,80	63	4,76	711	21,24	16	4,51	209	163,29
TOTAL KERUGIAN	IDR	7.894	720,76	704	89,64	6.123	221,43	56	61,53	1.715	348,16

Pemerintah Daerah

TGR BENDAHARA	IDR	1.336	381,12	219	22,36	868	44,97	13	2,31	455	311,48
TGR NON BENDAHARA	IDR	49.445	1.185,82	5.259	121,38	39.376	450,16	151	12,28	9.918	602,00
PIHAK KETIGA	IDR	15.730	1.001,67	1.562	96,85	12.446	586,06	30	17,79	3.254	300,97
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	IDR	66.511	2.568,61	7.040	240,59	52.690	1.081,19	194	32,38	13.627	1.214,45

BUMN

TGR BENDAHARA	IDR	2	0,78	1	0,02	1	-	-	-	1	0,76
TGR NON BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIHAK KETIGA	IDR	112	59,64	3	1,10	21	24,60	85	0,80	6	33,14
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	144	68,69	41	3,84	80	3,98	15	13,14	49	47,73
TOTAL	IDR	258	129,11	45	4,96	102	28,58	100	13,94	56	81,63

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
BUMD											
TGR BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	9	2,69	2	0,02	6	0,46	-	-	3	2,21
PIHAK KETIGA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	581	18,31	73	1,10	391	5,79	-	-	190	11,42
TOTAL	IDR	590	21,00	75	1,12	397	6,25	-	-	193	13,63

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2020, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut [www. currency-converter.net](http://www.currency-converter.net) per 30 Juni 2020

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
- b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
- c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Daftar Singkatan & Akronim

A

ADik	:	Afirmasi Pendidikan Tinggi
AFE	:	<i>authorization for expenditure</i>
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ADG	:	Alokasi Dana Gampong
ASR	:	<i>Abandonment Site and Restoration</i>
ATB	:	Aset Tak Berwujud

B

BA	:	Bagian Anggaran
BA	:	Berita Acara
Bakamla	:	Badan Keamanan Laut
Banmas	:	Bantuan Kemasyarakatan
Banparpol	:	Bantuan Keuangan Partai Politik
Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
BBG	:	Bahan Bakar Gas
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
Bekraf	:	Badan Ekonomi Kreatif
Bidikmisi	:	Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi
BI	:	Bank Indonesia

BIMASAKTI	:	Bank Indonesia Menuju Arah Sistem Aplikasi Terintegrasi
BI-SOSA	:	Bank Indonesia Sentralisasi Otomasi Sistem Akunting
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLUD SPAM	:	Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum
BMBK	:	Bina Marga Bina Konstruksi
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMKG	:	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BMN	:	Barang Milik Negara
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD PKS	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BPH TB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	:	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKD	:	Badan Pengelola Keuangan Daerah
BPKH	:	Badan Pengelola Keuangan Haji
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BPNT	:	Bantuan Pangan Non Tunai
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPP TL	:	Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPS	:	Bank Penerima Setoran
BPS-BPIH	:	Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPTH	:	Balai Perbenihan Tanaman Hutan
BSSN	:	Badan Siber dan Sandi Negara

BUD	:	Bendahara Umum Daerah
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
BTN	:	Bank Tabungan Negara

C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
CoA	:	<i>Chart of Accounts</i>
CP	:	Cadangan Penjaminan
CPGL	:	KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd.

D

DAU	:	Dana Alokasi Umum
DED	:	<i>Detail Engineering Design</i>
DFATD	:	<i>Department for Foreign Affairs, Trade and Development</i>
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DIR	:	Daftar Inventaris Ruangan
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPPR	:	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DOKA	:	Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPP	:	Dewan Pimpinan Pusat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPW/D/C	:	Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang
DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPU	:	Departemen Pengelolaan Uang

DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu
Dukcapil	:	Kependudukan dan Catatan Sipil

E

3E	:	Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas
E&S	:	<i>Equipment and Services</i>
ERPHRIS	:	<i>Enterprise Resource Planning - Human Resources Information System</i>
ESDM	:	Energi Sumber Daya Mineral
EVP	:	<i>Executive Vice President</i>

F

FGD	:	<i>Focus Group Discussion</i>
FQR	:	<i>Financial Quarterly Report</i>
FTC	:	<i>Fiscal Transparency Code</i>

G

Gage	:	Ganjil Genap
GSI	:	<i>GoStartUp Indonesia</i>
GM	:	General Manager
GRK	:	Gas Rumah Kaca
GTKM	:	<i>Gross Ton Kilo Meter</i>

H

HBI	:	Harta Benda Inventaris
HBKB	:	Hari Bebas Kendaraan Bermotor
HBM	:	Harta Benda Modal
HCS	:	Hasil Cetak Sempurna
HJE	:	Harga Jual Eceran

HKI	:	Hak Kekayaan Intelektual
HPP	:	Harga Pokok Produksi
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri
HUT	:	Hari Ulang Tahun

I

IAD	:	<i>Internal Audit Division</i>
IBS	:	Instalasi Bedah Sentral
ICEC	:	<i>Islamic Creative Economic Competition</i>
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IKF	:	Indeks Kemandirian Fiskal
IIFD-TF	:	Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund
INTOSAI	:	International Organization of Supreme Audit Institutions
INTOSAI-P	:	International Organization of Supreme Audit Institutions Principle
IP	:	Ijin Pemakaian
IPFR	:	Izin Pita Frekuensi Radio
IPL	:	Instalasi Pengolahan Limbah
IPSASB	:	<i>International Public Sector Accounting Standard Board</i>
ISDC	:	<i>Indonesia Safety Driving Centre</i>

J

Jamali	:	Jawa, Madura, Bali
JBT	:	Jenis BBM Tertentu
JBKP	:	Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
JPU	:	Jaksa Penuntut Umum
Juknis	:	Petunjuk Teknis

K

K/L	:	Kementerian/Lembaga
KAI	:	Kereta Api Indonesia
KC	:	Kantor Cabang
KBRI	:	Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhan	:	Kementerian Pertahanan
Kemenkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemensetneg	:	Kementerian Sekretariat Negara
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KJRI	:	Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKS	:	Kontrak Kerja Sama
KLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KMK	:	Kredit Modal Kerja
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPBU	:	Kerja sama Pemerintah Badan Usaha
KPDJP	:	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
KPKNL	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPI	:	<i>Key Performance Indicator</i>
KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KPP	:	Kantor Pelayanan Pajak
KPP	:	Kewajiban Pelayanan Publik
KPR	:	Kredit Pemilikan Rumah
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
KRB	:	Kajian Risiko Bencana

KRL	:	Kereta Rel Listrik
KSAP	:	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KUKM	:	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat
kV	:	kilovolt

L

LAK	:	Laporan Arus Kas
LBF	:	London <i>Book Fair</i>
LC	:	<i>Letter of Credit</i>
LHR	:	Laporan Hasil <i>Review</i>
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	:	Laporan Keuangan
LKBUN	:	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPHLN	:	Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKTBI	:	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
LMAN	:	Lembaga Manajemen Aset Negara
LO	:	Laporan Operasional
LPDB	:	Lembaga Penyalur Dana Bergulir
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LPG	:	<i>Liquified Petroleum Gas</i>
LPJ	:	Laporan Pertanggungjawaban
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LRT	:	<i>Light Rail Transit</i>

M

MA	:	Mahkamah Agung
MEPN	:	KKKS Medco E&P Natuna Ltd.
Minerba	:	Mineral dan Batubara
MP	:	Material Persediaan
MRO	:	<i>Maintenance, Repair & Operation</i>

N

NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NMT	:	<i>Non Motorized Transport</i>
NPHD	:	Naskah Perjanjian Hibah Daerah
NTB	:	Nusa Tenggara Barat
NSK	:	Norma dan Syarat-Syarat Kerja

O

OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
Otsus	:	Otonomi Khusus

P

PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBPU	:	Pekerja Bukan Penerima Upah
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PDDT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pelni	:	Pelayaran Nasional Indonesia
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab/pemkot	:	Pemerintah Kabupaten/Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
Perpres	:	Peraturan Presiden
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga
PG	:	Petrokimia Gresik
PGN	:	Perusahaan Gas Negara
PHU	:	Penyelenggaraan Haji dan Umrah
PI	:	Pemeriksaan Investigatif
PI	:	Pupuk Indonesia
PIH	:	Penyelenggaraan Ibadah Haji
PIM	:	Pupuk Iskandar Muda
PK	:	Pupuk Kujang
PKA	:	Pemberian Keterangan Ahli
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKN	:	Penghitungan Kerugian Negara
PKP	:	Provisi Klaim Penjaminan
PKPS	:	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
PKT	:	Pupuk Kalimantan Timur
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
Plt.	:	Pelaksana Tugas
PLTD	:	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTGU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
PLTS	:	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMU	:	<i>Project Management Unit</i>
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNRI	:	Percetakan Negara Republik Indonesia
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PO-STO	:	<i>Purchase Order Stock Transfer Order</i>

Polhukhankam	:	Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPA	:	Peningkatan Prestasi Akademik
PPBMN	:	Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPKD	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPKS	:	Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPHP	:	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
PPMK	:	Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPNPN	:	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PPP	:	<i>Public Private Partnership</i>
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPU	:	Pengendalian Pencemaran Udara
PPU	:	Pekerja Penerima Upah
PPU BU	:	Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha
Pro Abes	:	Program Aceh Besar Sejahtera
Prodi	:	Program studi
PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSC	:	<i>Product Sharing Contract</i>
PSN	:	Proyek Strategis Nasional
PSO	:	<i>Public Service Obligation</i>
PSP	:	Pupuk Sriwidjaja Palembang
PSR	:	Perkebunan Sawit Rakyat
PTK	:	Pedoman Tata Kerja
PT	:	Perseroan Terbatas
PT BNI	:	PT Bank Negara Indonesia
PT BRI	:	PT Bank Rakyat Indonesia
PT GIEB	:	PT Gabungan Import Export Bali
PT Pelni	:	PT Pelayaran Nasional Indonesia

PT PG	:	PT Petrokimia Gresik
PT PIM	:	PT Pupuk Iskandar Muda
PT PK	:	PT Pupuk Kujang
PT PKT	:	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT PPA (Persero)	:	PT Perusahaan Pengelola Aset
PT PSP	:	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Rekind	:	PT ReKayasa Industri
PT RNI	:	PT Rajawali Nusantara Indonesia
PTPN	:	PT Perkebunan Nusantara
PUPN	:	Panitia Urusan Piutang Negara
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusdatin	:	Pusat Data dan Teknologi Informasi

R

RAN-GRK	:	Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Renstra	:	Rencana Strategis
RKA	:	Rencana Kerja Anggaran
RPG	:	<i>Recommended Practice Guide</i>
RPB	:	Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	:	Rekening Pemerintah Lainnya
RSK	:	Rumah Sakit Kusta
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah

S

SAK	:	Standar Akuntansi Keuangan
SAMK	:	Santunan Pengakhiran Masa Kerja
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAP	:	<i>Systeme, Anwendungen und Produkte</i>

SBM	:	Standar Biaya Masukan
SBMPTN	:	Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri.
SDGs	:	Sustainable Development Goals
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SiKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIPTL	:	Sistem Informasi Pemantauan TLRHP BPK
SK	:	Surat Keputusan
SKBDN	:	Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKP	:	Surat Ketetapan Pajak
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKPP	:	Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
SKTJM	:	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SKU	:	Surat Keterangan Usaha
SMA/SMK	:	Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan
SNMPTN	:	Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SoA	:	<i>Services Oriented Architecture</i>
SOP	:	Standar Operasional dan Prosedur
SOP	:	<i>Standart Operating Procedure</i>
SP2B	:	Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja
SP3B	:	Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPKU	:	Stasiun Pemantau Kualitas Udara
SPM	:	Surat Perintah Membayar
SPOB	:	<i>Self Propelled Oil Barge</i>
SPT	:	<i>Standar Prosedur Treasury</i>
SPTJP	:	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran

SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
STIA	:	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
STIS	:	Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAC	:	<i>Track Access Charges</i>
TAD	:	Tenaga Kerja Alih Daya
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TBS	:	Tandan Buah Segar
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMP	:	Tidak Menyatakan Pendapat
TPKD	:	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
TTL	:	Tarif Tenaga Listrik

U

UAKPA-BUN TK	:	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus
UAKPLB-BUN	:	Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang Bendahara Umum Negara
UBL	:	Unit Badan Lainnya
UKM	:	Usaha Kecil dan Menengah
UKPD	:	Unit Kerja Perangkat Daerah
UKTSI	:	Unit Khusus Transformasi Sistem Informasi
UNM	:	Universitas Negeri Makassar
UO	:	Unit Organisasi
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UTD	:	Ulang Tahun Dinas
UTLE	:	Uang Tidak Layak Edar
UU	:	Undang-undang

V

VIP : *Very Important Person*

Verval : *Verifikasi dan Validasi*

VP : *Vice President*

W

WDP : *Wajar Dengan Pengecualian*

WK : *Wilayah Kerja*

WTP : *Wajar Tanpa Pengecualian*

Y

YBY : *Yayasan Biennale Yogyakarta*

A

<i>Amendemen</i>	: Perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, dapat berupa penambahan atau penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi.
<i>Audited</i>	: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk.
<i>Authorization for expenditure (AFE)</i>	: Izin pengeluaran biaya proyek yang anggarannya telah disetujui sebelumnya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau yang biasa disebut dengan WP&B (Work Program & Budget).

B

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	: Badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
Bank dalam likuidasi	: Bank dalam proses tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.
Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	: Merupakan program pemerintah untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi lulusan sekolah menengah atas atau sederajat, yang memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan akses pendidikan tinggi. Program ADik merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk membantu perguruan tinggi mencari dan menjangkau calon mahasiswa dari daerah Papua dan Papua Barat serta daerah terdepan, terluar dan tertinggal.
<i>Block grant</i>	: Pemberian bantuan dana oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, baik dalam bidang pendidikan, pembangunan sosial politik, hukum atau pembangunan aspek lainnya dengan tujuan untuk dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat laju pembangunan.
Bencana	: Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
<i>Best practices</i>	: Praktik-praktik terbaik.
<i>Buy Back</i>	: Pembelian Kembali oleh <i>Principal</i> .

C

Cadangan Penjaminan	:	Dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.
<i>Close Out Report AFE</i>	:	Pemeriksaan persetujuan pengakhiran AFE dalam rangka pengawasan biaya operasi secara keseluruhan.
<i>Cost Recovery</i>	:	Penggantian biaya operasi oleh Pemerintah kepada kontraktor sesuai perjanjian (<i>Kontrak Kerjasama/Production Sharing Contract</i>), biasanya dibayar dalam bentuk hasil produksi, di mana hasil produksi tersebut dinilai dengan <i>Weighted Average Price</i> .

D

Dana Jaminan Sosial Kesehatan	:	Dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
Dana Panjar Kerja (<i>Working Advance</i>)	:	Sejumlah dana yang ada di Rekening Khusus SKK Migas yang diserahkan sebagai panjar kerja atau uang muka oleh setiap KKKS di bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebesar jumlah minimum yang ditentukan dalam KKS yang bersangkutan sebelum dimulainya suatu tahun anggaran sehingga memungkinkan bagi SKK Migas untuk dapat memenuhi kewajibannya apabila diperlukan guna memberikan bantuan dan kemudahan bagi pelaksanaan program kerja KKKS sebagaimana dinyatakan dalam KKS.
<i>Database</i>	:	Kumpulan data dan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
Data Center atau Pusat data	:	Suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
<i>Dispute</i>	:	Masih terjadi perselisihan belum ada kesepakatan kedua belah pihak.

E

Efisiensi pengutipan inti sawit	:	Jumlah persentase inti sawit yang dapat diperoleh dari TBS kelapa sawit selama proses pengolahan.
Efisiensi pengutipan minyak sawit	:	Jumlah persentase minyak yang dapat diperoleh dari TBS kelapa sawit selama proses pengolahan.
<i>Extra feeding</i>	:	Tambahan pemberian makanan

F

<i>Fast moving</i>	:	Barang yang cepat terjual
<i>First way out</i>	:	Upaya-upaya yang dilakukan oleh bank terhadap debitur kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek dan kinerja usaha serta kemampuan membayar, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank dan menyelamatkan kembali kredit yang telah diberikan.
Fiskus	:	Pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas mengurus dan menarik pajak.

G

<i>Grand design</i>	:	Rancangan besar.
---------------------	---	------------------

H

<i>High Grade (Karet)</i>	:	Jumlah persentase minyak yang dapat diperoleh dari TBS kelapa sawit selama proses pengolahan.
<i> Holding</i>	:	Perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan lain yang berada dalam satu grup perusahaan.

I

IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.
------	---	---

<i>Installation</i>	:	Memasang program (perangkat lunak) ke dalam komputer
<i>Intangible</i>	:	Benda tidak berwujud

J

Jam berhenti kerusakan pabrik	:	Lama waktu berhentinya operasional pabrik disebabkan adanya kerusakan yang dinyatakan dalam satuan jam.
-------------------------------	---	---

K

Kadar air inti sawit	:	Jumlah persentase komponen air yang terdapat dalam inti sawit.
Kadar air minyak sawit	:	Jumlah persentase komponen air yang berada dalam minyak sawit.
Kadar kotoran inti sawit	:	Jumlah persentase bahan-bahan asing/kotoran yang bercampur dengan inti sawit.
Kemantapan Jalan	:	Kondisi jalan dengan kualifikasi baik dan sedang. Terdapat empat jenis kualifikasi kondisi jalan berdasarkan tingkat kerusakan yaitu: Baik, Sedang, Rusak Ringan dan Rusak Berat
Kesiapsiagaan	:	Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
<i>Key Performance Indicator</i>	:	Suatu indikator kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan untuk memenuhi tujuan strategis dan operasional perusahaan.

L

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	:	Bentuk pertanggungjawaban tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas temuan pemeriksaan yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.
<i>Letter of Credit (L/C)</i>	:	Sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan/ importir) dan akan memudahkan pihak-pihak yang berada di dalamnya.
<i>Lifting</i>	:	Mengirimkan produk petroleum. <i>Lifting</i> pada umumnya diperlakukan sebagai <i>cost of sale</i> dalam perhitungan bagi hasil, untuk <i>lifting oil</i> diperhitungkan berdasarkan <i>Indonesian Crude Price</i> (ICP) sedangkan <i>lifting gas</i> berdasarkan persentase yang ditetapkan dalam perjanjian yang disepakati
<i>Losses</i> minyak sawit	:	Persentase kehilangan minyak sawit selama proses produksi.

M

<i>Mark Up</i>	:	Pemahalan harga
Material persediaan	:	Barang/peralatan yang diadakan untuk disimpan, dirawat, dan dicatat menurut aturan pergudangan sebelum digunakan untuk kegiatan operasi kontraktor KKS. Material persediaan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu. a. <i>Material Proyek (project materials/program materials)</i> adalah material persediaan yang diperlukan untuk menunjang suatu proyek dimana pembebanannya akan diperhitungkan setelah material tersebut dipergunakan (<i>Placed Into Service</i>); b. <i>Material Maintenance, Repair & Operation (MRO)</i> adalah material persediaan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan operasi.
Medali Emas	:	Uang logam yang dibuat dari emas dengan tulisan Dipanegara.
<i>Milestone</i>	:	Satu <i>tools</i> dalam manajemen proyek untuk menandai titik-titik tertentu sepanjang waktu proyek, akhir dari sebuah tahapan yang menandakan sebuah fase atau paket kerja telah selesai.
Minyak dan Gas Bumi (Migas)	:	Sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.
Mitigasi	:	Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
<i>Multi Years Contract (on going project)</i>	:	Kontrak Tahun Jamak (Kontrak/proyek lebih dari satu tahun anggaran).

N

<i>Night trading</i>	:	Jual beli saham setelah atau sebelum jam kerja.
----------------------	---	---

O

<i>Off Farm</i>	:	Lanjutan aktivitas dari kebun yang dilakukan di pabrik dan kantor.
<i>On Farm</i>	:	Kegiatan yang mayoritas aktivitasnya dilaksanakan di kebun.

Opini	<p>Pendapat yang dikeluarkan Pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas.</p> <p>Ada empat jenis opini atas laporan keuangan yaitu: a) Tidak Wajar (TW), b) Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), c) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan d) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</p> <p>Indeks jumlah LKKL dan LKBUN yang andal dengan opini audit yang baik, dihitung dengan formula sebagai berikut:</p> $\frac{\{(WTP * KL) + (WDP * K/L) + (TW * KL) + (TMP * KL)\}}{\text{Jumlah KL}}$ <p>Keterangan nilai setiap opini: WTP: 4 WDP: 3 TW: 2 TMP: 1</p>
Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	: Auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.
Opini Tidak Wajar (TW)	: Opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	: Opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan <i>little adverse</i> (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak memengaruhi.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	: Opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

P

Pedestrian	: Pejalan kaki.
Pekerja Bukan Penerima Upah	: Setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
Pekerja Penerima Upah	: Setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah.
Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha	: Setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah pada suatu Badan Usaha.
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	: Pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	: Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas suatu hal, sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
Pemeriksaan Kinerja	: Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.
Pemeriksaan Keuangan	: Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan dilakukan BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
Pemberian Keterangan Ahli	: Pemberian keterangan oleh orang yang ditunjuk oleh BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara/daerah yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/daerah, dalam proses peradilan.
Pemeriksaan	: Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
Pemeriksaan Investigatif	: Pemeriksaan yang bertujuan untuk mengungkap penyimpangan yang berindikasi tindak pidana pada pengelolaan keuangan negara serta menghitung kerugian negara.
Penempatan	: Penempatan pada bank merupakan penempatan Keuangan Haji pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito untuk keperluan likuiditas.
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	: Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Persero	: BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

<i>Plug and abandoned</i>	:	Merupakan tahap dimana sumur memasuki masa-masa penutupan atau isolasi secara permanen zona tekanan dan reservoir.
PM _{2,5}	:	Partikel padat atau cair yang ditemukan di udara dengan diameter 2.5 micrometer atau kurang.
<i>Product Sharing Contract (PSC)</i>	:	Perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha dan atau bentuk usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dibidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil.
Pupuk	:	Bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
Pupuk Bersubsidi	:	Barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani di sektor pertanian.

R

Rantai Suplai	:	Kegiatan untuk mendukung operasi produksi rutin, antara lain penyediaan material, peralatan intervensi sumur, pendukung pengeboran, pemeliharaan sumur, pemeliharaan fasilitas operasi, sewa kapal, sewa alat berat, penyediaan bahan bakar, penyediaan bahan kimia untuk sumur dan fasilitas lain, konstruksi sipil umum, pengamanan lapangan, sewa kendaraan, fasilitas logistik/ pergudangan/ pelabuhan, tenaga kerja pendukung, serta dukungan lapangan lainnya.
Regasifikasi	:	Mengubah fase metana dari cair menjadi gas kembali sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar.
Reses	:	Masa perhentian sidang (parlemen)

S

Saldo Anggaran Lebih (SAL)	:	Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
<i>Second way out</i>	:	Adanya jaminan aktiva yang likuid dan <i>marketable</i> sebagai kontra garansi.
<i>Sertikom</i>	:	Bentuk pengakuan keilmuan terhadap kompetensi atau kemampuan seseorang untuk mampu melakukan praktek bidang keilmuannya.
Siklus Penempatan	:	Pencatatan transaksi BPKH pada BPS BPIH yang berupa penerimaan setoran awal, setoran lunas, dana efisiensi PIH, dan nilai manfaat dari penempatan dana haji serta penerimaan lainnya. Selain itu siklus penempatan juga mencatat transaksi pengeluaran antara lain biaya penyelenggaraan ibadah haji, pembentukan deposito dan produk perbankan lainnya, pengembalian dana jemaah batal, pembayaran nilai manfaat, dan pengembalian setoran jemaah khusus yang berangkat.
SIKPA	:	Selisih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama 1 (satu) periode pelaporan.

SILPA	: Selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama 1 (satu) periode pelaporan.
SKK Migas	: Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), adalah badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
<i>Spending Review</i>	: <i>Review</i> terkait dengan angka yang harus dihemat karena terdapat inefisiensi anggaran. Terdapat tiga metode yang digunakan dalam <i>Spending Review</i> , yaitu <i>review</i> alokasi (dilakukan dengan meneliti RKA-K/L untuk menemukan indikasi inefisiensi anggaran), analisis <i>benchmarking</i> (dilakukan dengan membandingkan unit organisasi yang memiliki karakteristik serupa), dan analisis deviasi kebutuhan (dilakukan untuk menghitung efisiensi dengan membandingkan antara realisasi belanja operasional dengan kebutuhan riil belanja operasional).
Stasiun (STA)	: Tanda yang digunakan dalam proses <i>stasioning</i> . STA ini bisa kita jumpai pada patok-patok yang dipasang di jalan atau lokasi tertentu. <i>stasioning</i> sendiri adalah penomoran panjang jalan. <i>Stasioning</i> digunakan untuk menentukan panjang sebuah jalan atau juga untuk menentukan jarak sebuah tempat ke tempat lainnya. <i>Stasioning</i> adalah penentuan jarak yang pengukurannya dimulai dari titik awal. Adapun stasiun (STA) merupakan jarak langsung yang diukur dimulai dari titik awal hingga titik yang hendak ditentukan stasiunnya.
<i>Steering Committee</i>	: Perwakilan pihak donor, penerima hibah, dan World Bank.
<i>Subsequent expenditure</i>	: Pengeluaran setelah perolehan awal yang dapat dikapitalisasi, unit pengendali memastikan KKKS memberikan keterangan bahwa transaksi sudah memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk industri hulu minyak dan gas bumi.
<i>Surplus Material</i>	: Sisa material dan/atau peralatan sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan sesuai lingkup kontrak
<i>Suspense account</i>	: Akun suspen merupakan salah satu akun pada buku besar yang fungsinya menyimpan sementara transaksi yang belum jelas. Pencatatan akun suspen dapat di debit atau di kredit. Atas akun suspen tersebut perlu dilakukan peninjauan secara berkala dengan tujuan memindahkan transaksi ke akun yang tepat sesegera mungkin.

T

<i>TAC (Track Access Charges)</i>	: Biaya penggunaan prasarana
Tanah dengan " <i>The highest and the best use</i> "	: Penggunaan yang paling memungkinkan dan diizinkan dari suatu tanah atau tanah yang sudah dibangun, yang mana secara fisik memungkinkan, didukung atau dibenarkan oleh peraturan, layak secara keuangan dan menghasilkan nilai tertinggi
<i>Tangible</i>	: Benda berwujud

<i>Tariff Adjustment</i>	:	Mekanisme perubahan tarif listrik yang naik turun mengikuti fluktuasi <i>Indonesian Crude Price (ICP)</i> , kurs dolar Amerika Serikat serta inflasi bulanan.
Temuan Pemeriksaan	:	Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan. Berdasarkan hal/kondisi yang diungkapkan, dalam satu temuan pemeriksaan, dapat mengandung satu atau lebih permasalahan. Temuan pemeriksaan diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu: a) ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, b) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan c) temuan 3E (ekonomis, efisiensi dan efektivitas).
Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	:	<p>Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, administrasi dan indikasi tindak pidana.</p> <ol style="list-style-type: none"> Temuan kerugian, mengungkap permasalahan berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Temuan potensi kerugian, mengungkap adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya. Temuan kekurangan penerimaan, mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana. Temuan indikasi tindak pidana mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan. <p>Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat dalam pemeriksaan keuangan, kinerja dan DTT. Temuan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan memuat permasalahan yang berdampak finansial. Sedangkan temuan administrasi memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial. Sementara temuan indikasi tindak pidana akan disampaikan BPK kepada aparat penegak hukum.</p>

Temuan Kelemahan SPI	<p>: Temuan yang memuat permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan system pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian intern.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan mengungkap kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset. b. Temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mengungkap kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. c. Temuan kelemahan struktur pengendalian intern mengungkap kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan. <p>Temuan kelemahan SPI terdapat dalam pemeriksaan keuangan dan DTT, dan memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial.</p>
Temuan 3E	<p>: Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama b. Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya. c. Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (<i>outcome</i>), yaitu temuan yang mengungkapkannya adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. <p>Temuan 3E terdapat dalam pemeriksaan kinerja dan DTT, dan termasuk permasalahan yang tidak berdampak finansial.</p>

U

Unaudited : Belum di audit.

W

Wilayah Kerja (WK) : Daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia di mana KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (*authority to mine*).

Daftar Lampiran pada *Flash Disk*

Lampiran 1.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Pusat
Lampiran 1.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah
Lampiran 1.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik
Lampiran 1.4	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada BUMN & Badan Lainnya
Lampiran 2.1	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019
Lampiran 2.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019
Lampiran 2.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019
Lampiran 2.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019
Lampiran 2.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019
Lampiran 2.1.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019
Lampiran 2.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pada Pemerintah Pusat
Lampiran 3.1	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019
Lampiran 3.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019
Lampiran 3.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019
Lampiran 3.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019
Lampiran 3.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019
Lampiran 3.6	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019

Lampiran 4.1.1	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019
Lampiran 4.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019
Lampiran 4.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019
Lampiran 4.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Administrasi Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019
Lampiran 4.1.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019
Lampiran 4.2	Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 5.1	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS Semester I Tahun 2020
Lampiran 5.2	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS Semester I Tahun 2020
Lampiran 5.3	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN IHPS I 2020
Lampiran 5.4	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya IHPS I 2020



IHPS I

TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat
Telp: (021) 25549990 Ext. 3912 Fax: (021) 57950288
www.bpk.go.id

BUKU INI DICETAK DENGAN APBN, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN